

PENYUSUN:

Dr. H. WASMAN, MA.

ABDUL FATAKH, SHI., SH., M.Hum

ILMU HADITS

SEBAGAI PENGANTAR HADITS
MU'AMALAH DAN EKONOMI ISLAM



PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON 2014

*Digunakan Untuk
Kalangan Sendiri*

PERPUSTAKAAN PASCASARJANA
IAIN SYEKH NURJATI CIREBON

PENYUSUN:

Dr. H. WASMAN, MA.


ABDUL FATAKH, SHI., SH., M.Hum

ILMU HADITS

SEBAGAI PENGANTAR HADITS
MU'AMALAH DAN EKONOMI ISLAM



PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON 2014



Penulis

Dr. H. Wasman, MA

Abdul Fatakh, SHI., SH., M.Hum.

copyright@ 2014 by Nurjati Press IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

All rights reserved

ISBN : 978-602-9074-08-6

Cetakan, 1 Oktober 2014

Diterbitkan oleh

Nurjati
Press

Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi Cirebon

Telp. 0231 481264 Fax. 0231 489926

Percetakan

CV. Pangger

Jl. May. Sastraatmadja No. 72 Cirebon Telp. 0231 223254



ASAL BUKU	:
PENERBIT / HARGA	:
TGL. PENERIMAAN	:
NO. KLASIFIKASI	:
NO. INDUK	:

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang menguasai Hari Pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus-jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat, bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan bukan pula jalan-jalan orang yang sesat (QS. 1:1-7), Pujisyukur ini, kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan buku Ilmu Hadits ini Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Buku ini berjudul **"Ilmu Hadits Sebagai Pengantar Hadits Mu'amalah dan Ekonomi Islam"** disusun sebagai buku dirosah / ajar mata kuliah Ilmu hadits untuk Lingkungan Sendiri (Fakultas Syariah, IAIN Syekh Nurjati Cirebon), dan selain itu kami berharap Buku ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan kepada para pembaca dan Mahasiswa mengenai ilmu hadis sebagai sumber ajaran agama Islam.

Hadits merupakan sumber ajaran agama Islam kedua setelah Al-Qur'an, secara teoritis, mempelajari hadits seharusnya lebih mudah daripada mempelajari Al-Qur'an. Sebab statusnya sebagai penjelasan bagi Al-Qur'an. Namun, dalam prakteknya, mempelajari hadits justru lebih sulit. Hal ini disebabkan beberapafaktor di antaranya, *pertama*, hadits tersebar di berbagai koleksi (*Kutub Al-Hadits*) dengan kualitas yang beragam, sehingga untuk mendapatkannya relatif sulit. *Kedua* tidak semua hadits berada pada kualitas yang sama, sehingga untuk menggunakan suatu hadits, terlebih dahulu seseorang harus melakukan penelitian kualitas dalam mendapatkan hadits yang memenuhi kualifikasi *Maqbul* (diterima sebagai Hujjah)

JURUSAN MU'AMALAH

PENYUSUN:

Dr. H. WASMAN, MA.

ABDUL FATAKH, SHI., SH., M.Hum

ILMU HADITS

**Peranan Ilmu Hadits Dalam Metodologi
Penelitian Hadits Hukum Ekonomi Syari'ah,
Perbankan, Akuntansi, Ekonomi Syari'ah**



**FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON**

ILMU HADITS

PERANAN ILMU HADITS DALAM METODOLOGI PENELITIAN HADITS MU'AMALAH DAN PERBANKAN SYARIAH

Buku ini berisi mengenai bahan pengajaran matakuliah Ulumul Hadits, di Jurusan Mu'amalah dan Ekonomi Perbankan Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, sesuai turunan dari silbus akademis jurusan Mu'amalah, kemudian dipaparkan lewat SAP (satuan Acara Pengajaran), kemudian dijadikan oleh Penyusun :

Dr. H. Wasman, MA. & Abdul Fatakh, SHI., SH., M.Hum, selanjutnya Buku ini berjudul "*Ilmu Hadits Sebagai Pengantar Hadits Mu'amalah dan Ekonomi Islam Dan Daftar Peserta Kuliah*"_ sebagai jendela Pengajaran Akademik dalam Perkuliahan Mata Kuliah Ulumul Hadits. sehingga ini menjadi bukti sistematika dalam dialektika dan dinamisasi pengajaran mata kuliah Ulumul Hadits, dengan harapan dalam evaluasi pembelajaran ini pun semakin meningkat, baik dalam hal aspek prestasi dan maupun aspek kualitas, terutama pada aspek pendidikan dan Pengajaran, yaitu: afektif, kognitif, dan psikomotorik, matakuliah Ulumul Hadits.

Belajar matakuliah ilmu hadits harapannya mahasiswa dapat melakukan penelitian dan pengembangan hadits dengan menggunakan Metodeologi hadits, terkait erat dengan takhrijul hadits bagian dari ilmu hadits, mahasiswa dan intelektual muslim dituntut mampu untuk mengerjakan penelitian hadits, khususnya bagi mahasiswa jurusan muamalat dan ekonomi Islam, dapat mengerjakan penelitian hadits muamalat dan ekonomi Islam, tidak hanya sebatas pada penelitian hadits an sich melalui sabda Nabi Saw, saja melainkan telah berkembang jauh dalam khasanah keilmuan keislaman. Pengembangan tersebut antara lain dengan melihat hasil kodifikasi yang dilakukan oleh ulama mutaqudimin dan mutaakhirin. Selain itu, pengembangan juga terus berlanjut dalam ranah pemahaman hadits yang ada dalam masyarakat muslim yang melakukan kegiatan sistem ekonomi Syariah dan Hukum Bisnis serta kegiatan pada aspek kehidupan secara universal, itulah yang dikenal dengan *living hadits.dengan orientasi* pengembangan keilmuan Islam dari sumber hadits dengan metode penelitian hadits muamalat dan ekonomi Islam ini dapat memberikan sebuah eksistensi keilmuan Islam tersebut khususnya, umumnya dalam segala aspek keilmuan Islam, sehingga dapat menjawab permasalahan ekonomi di Indonesia yang selama ini belum terentaskan dari ekonomi kapitalisme, feodal dan neo globalisasi yang menjadikan corak ekonomi bersebrangan dengan nilai Islam dalam Al-Qur'an dan al-Hadits, sedangkan jumlah mayoritas muslim terbesar di Indonesia. Dengan langkah ini ilmu hadits dapat menekankan agar mahasiswa fakultas syariah jurusan muamalat dan ekonomi Islam, diwajibkan dapat melakukan penelitian dan pengembangan Hadits Muamalat dan ekonomi Islam prespektif Ilmu Hadits.

Kaitannya dengan pemula bagi mahasiswa yang sudah mendapatkan pemahaman ilmu hadits sangatlah dinamis apabila dapat menerapkan metode kritis dalam melakukan kritik hadits dengan melakukan penelitian hadits tersebut, lewat penelitian yang didasari since riset keilmiah hadits yang secara langsung menggunakan sumber hadits mu'amalat dan ekonomi Islam, dari sumber haditsnya yaitu kitab Hadits, maka dibutuhkan juga skill takhrij al-hadits untuk dapat menemukan naskah hadits asli dari kitab perawi langsung, bukan dari majalah, atau artikel, dengan ini sekil melakukan tahrij al-hadits, maka babak awal terlewat untuk melakukan penelitian sedikit termudahkan, tinggal dari aspek-aspek lainnya dari keilmuan hadits dapat melengkapi dan menyempurnakan proses penelitian hadits tersebut, maka kritik hadits dan pengembangan keilmuan hadits tersebut dapat mendapatkan kesimpulan terhadap sanad dan matan hadits tersebut dan menegaskan hadits shahih atau dhaif, bagaimana dapat menjadikan pengembangan keilmuan sesuai kondisi kekinian atau kontekstual, dan menghidupkan makna hadits dalam masyarakat (living hadits) atau sistem ekonomi Islam dan hukum Bisnis Islam (mu'amalat) sebagai jawaban kegelisahan dan kejemudan keilmuan hadits yang terbtas kebenarannya hanya sebatas taqlid dan pengetahuan terdahulu yang belum kepastian kebenarannya masih berlaku untuk sekarang.

Tulisan ini dapat digunakan oleh mereka yang mempelajari Ilmu Hadits, khususnya para mahasiswa semester genap Jurusan Mepi, Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Tentu saja dalam penulisan dan penyusunan buku ini, masih banyak kekurangan dalam berbagai hal, penyusun dengan senang hati menerima saran dan kritik yang membangun, untuk mencapai kesempurnaan buku ini, dari pembaca dan halyak banyak,

Pengampu mengucapkan terima kasih banyak kepada berbagai pihak atas partisipasinya dalam segala hal, yang berkaitan dengan perkuliahan matakuliah ulumul hadits, yang telah mengikuti perkuliahan secara serius. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan predikat ibadah, amin.



| Date:13042013 | Penyusun:
Dr. H. Wasman, MA.
Abdul Fatakh, SHI., SH., M.Hum



BIOGRAFI SINGKAT PENULIS

Dr. H. Wasman, MA

NIP, 19590107 199201 1 001

Lahir di Bandung, pada tanggal 7 Januari Tahun 1959, beragama Islam, bekerja sebagai Tenaga Profesional Dosen, di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, yang beralamat kantor, Jalan Perjuangan By Pass Sunyaragi Cirebon, Golongan / Pangkat Pembina, IV/a dan Jabatan Fungsional Lektor Kepala.

Pada tahun 1971 telah menyelesaikan dan lulus pendidikan formal tingkat dasar di Sekolah Dasar Negeri 2 Bandung, (SDN) Cijawa 2 Bandung, kemudian melanjutkan pendidikan Kejenjang Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN 4) lulus pada tahun 1977, dilanjutkan kembali pada Tahun 1978 di PGAN 6 Tahun di Cikalong Wetan Bandung, lulus pada tahun 1980.

Setelah menempuh pendidikan formal tersebut, melanjutkan pendidikan kejenjang lebih tinggi, disebuah Perguruan Tinggi Islam di Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Gunung Jati Bandung, lulus pada tahun 1983, dengan mendapatkan gelar Sarjana Muda (BA), kemudian melanjutkan lagi di Fakultas Syariah Jurusan Tafsir Hadits di IAIN Sunan Gunung Jati Bandung, pada tahun 1988 telah lulus mendapatkan gelar Sarjana lengkap, dengan gelar Drs, setelah itu dilanjutkan dan menempuh Pendidikan diperguruan tinggi kejenjang Pascasarjana Strata 2 (Magister), menamatkan magisternya disebuah perguruan tinggi Islam Negeri IAIN Sunan Gunung Jati, Konsentrasi pada Bidang keilmuan Hukum dan Pranata Sosial Islam, Lulus pada Tahun 2003, kemudian melanjutkan untuk mendapatkan pendidikan kejenjang Strata 3 (Doktor), yaitu di perguruan Tinggi Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, lulus dan menamatkan pendidikan S3 tersebut, mendapat Gelar Doktor Hadits pada Tahun 2012.

Pengalaman Pekerjaan dan pengabdian pada tahun 1977 sampai 1980 menjadi pembina di Pesantren Menengah Islamiyah Cikalong Wetan Bandung, pada Tahun 1980 sampai 1983 menjadi pembina di Pesantren Al-Mardiyatul Islamiyah Cileunyi Bandung, pada tahun 1983 sampai 1999 menjadi pengasuh Pesantren As-Sawiyah Cileunyi Bandung, pada tahun 1986 sampai 1989, Kepala MI Nailushibyan Cileunyi Bandung pada tahun 1983 sampai 1989, Kepala MTs As-Sawiyah Cileunyi Bandung Tahun 1986 sampai 1989, Kepala MA As-Sawiyah Cileunyi Bandung pada Tahun 1989 sampai 1992.

Mulai masuk PNS sebagai Dosen IAIN Sunan Gunung Jati Bandung, Fakultas Tarbiyah di Cirebon tahun 1992 sampai 1997, tahun 1997 sampai Tahun 2010 menjadi Dosen, pada Tahun 2001 sampai 2004 menjadi Sekretaris Jurusan Syariah STAIN Cirebon, dari tahun 2004 sampai 2009, menjadi Ketua Jurusan Syariah STAIN Cirebon, dari Tahun 2010 sampai 2011 menjadi Pgs. Pudek I Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Pada Tahun 2011-2012 Pengurus Mahad Ali IAIN Syekh Nurjati Cirebon Bidang Kurikulum, dan Pada Tahun 2013 sampai sekarang sebagai Dosen Pascasarjana Starata dua (S2), Konsentrasi Hukum Perdata Islam, di IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Karya Tulis Ilmiah Penelitian, *Kehidupan Santri Ponpes al-Tauhid dan al-Amin di Madura* (Penelitian Kelompok, 1996), *Minat Siswa MAN se-Wilayah III Cirebon Masuk STAIN Cirebon* (Penelitian Kelompok, 1996), *Kehidupan Keberagaman di Bali* (Penelitian Kelompok, 1997), *Pandangan Hakim dan Proses Pengambilan Keputusan dalam Perkara Permohonan Ijin Poligami pada Pengadilan Agama Kab. Cirebon* (Penelitian Individual, 2011), Buku/Artikel, *Ilmu Hadits I* (Biro Penerbit Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Gunung Djati Cirebon, 1996), *Ilmu Hadits* (STAIN Press, 2002), *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Teras, 2011). “Hukum Islam dan Tantangan Era Globalisme”, Jurnal *Holistik*, 2002, “Mohammad Abduh dan Reformasi Hukum Islam”, Jurnal *Mahkamah*, 2005 dan “Penerapan Asas Perjanjian Perbankan Syariah menurut KUHPerdata dan Hukum Islam”, Jurnal *Mahkamah*, 2012.

Berdomosili, beralamat Rumah, Babakan Biru Rt 04 Rw 08 Desa Cibiru Wetan Kec. Cilenyi Kab. Bandung Jawa Barat, Telp/HP 081320638077



BIOGRAFI SINGKAT PENULIS
Abdul Fatakh, S.H., S.H.I., M.Hum.
NIP.19790114 201411 1001

Lahir di Cirebon, Pada Hari Ahad, Tanggal 14 Januari 1979, pada Tahun 2006-2008, Menjalankan dan menamatkan Pendidikan Formal terakhir, yaitu Master Hukum, dengan konsentrasi Mater Hukum Bisnis, di Pascasarjana (S2), Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, dengan gelar *Master Hukum, (M.Hum)*.

Sebelumnya penulis, menyelesaikan yaitu, Pendidikan Formal Strata Satu (S1) di dua Jurusan dan MAN setara SLTA, SLTP dan MI Setara SD yaitu:

Pertama, Strata Satu (S1), di Perguruan Tinggi Swasta Islam, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Fakultas Ilmu Agama Islam, Jurusan Hukum Islam atau Syariah, dengan Konsentrasi Ahwalul Syahsiyyah, akhirnya meraih Gelar *Sarjana Hukum Islam (SHI)* pada Tahun (1999-2004). *Kedua*, Strata Satu (S1), Universitas Widya Mataram (UWMY) Yogyakarta, dengan Konsentrasi Hukum Bisnis, akhirnya dinobatkan mendapatkan Gelar, *Sarjana Hukum (S.H)*, lulus pada Tahun 2010.

Ketiga, Penulis Juga sebelumnya meraih gelar Master Hukum dan Sarjana Hukum, sebelumnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, yaitu di Madrasah ALiyah Negeri (MAN) Lasem, Kabupaten Rembang masuk dan tamat Tahun (1996-1999), *Keempat*, sebelumnya penulis Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri, di SLTP N I Losari-Cirebon, masuk dan tamat pada Tahun (1992-1995), *Keenam*, sebelumnya setingkat dengan Sekolah Dasar, yaitu di Madrasah Ibtidaiyyah (MI) Panggangsari, Losari –Cirebon, masuk dan Tamat pada tahun (1987-1992).

Pengalaman Karier serta Pengabdian penulis, menjadi Tenaga Profesional Dosen, Mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Medika Cikarang – Bekasi, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Bekasi Jawa Barat, Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon Jawa Barat, Fakultas Hukum UNTAG 1945 Cirebon, Jawa Barat, dan Fakultas Syariah ISIF FAHMINA Cirebon Jawa Barat.

Pengalaman penulis dalam berorganisasi yaitu, menjadi pendiri dan Ketua Kelompok Studi kajian Hukum, Budaya, Ekonomi, Sosial, dan Politik, (Khalifah Tasyah Yogyakarta) Pada Tahun 1999-2004., Lembaga Elsekutih Mahasiswa FIAI– UII sebagai Ketua kajian Politik pada tahun 2002- 2003. Staf

Redaksi di Lembaga Pers Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam UII.Yogyakarta., Ketua Depatemen Komite Aksi Indonesia – Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Tahun 2001 .sd 2003, Wakil Ketua DPC Persatuan Anak Guru Indonesia (PAGI) Kabupaten Cirebon PadaTahun 2010 s.d Sekarang, Sekjen DPC Ikatan Sarjana Hukum Indonesia (ISHI) 2011 s.d Sekarang, Anggota POSBAKUM Pengadilan Negeri Kota BekasiTahun 2009 s.d Sekarang., WakilKetua Badan Bantuan dan Konsultasi Hukum (BBKH) IAIN Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2012-Sekarang, Sekjen LPPNU (Lembaga Penelitian Pertanian Nahdhatul Ulama) Kota Cirebon Tahun 2012 s.d Sekarang, KetuaLembaga Mabarat LembaSosial MWCNU Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon Tahun 2011 s.d Sekarang.

Hasil Karya Ilmiah Penulis yang pernah menjadi buah karyanya yaitu, Konsistensi Perbankan Syariah terhadap Prinsip Syariah, Hukum Acara Pidana, Hukum Islam Jilid 1 & 2, Pendidikan Agama Islam, IlmuHaditsdanBanyak Artikel tentang Hukum Positifdan Hukum Islam, Jurnal tentang Hukum Bisinis, PenelitiantentangPoligami. “Aspek Hukum Kebijakan Pengembangan dan Produk Perbankan Syariah”, Jurnal Mahkamah Jurnal Kajian Hukum Islam, Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Periode Januari-Juni 2012 Vol 1, “Penyadaran dan Penegakan Hukum Islam Progresif Terhadap Kejahatan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, Jurnal Mahkamah, Jurnal Kajian Hukum Islam, Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Periode Juli-Desember 2012 Vol 1, dan “Revolusi Ekonomi Syariah prespektif ekonomi kerakyatan Dalam Persimpangan Jalan Kapitalisme Neo-Globalisasi di Indonesia” Jurnal Al-Amwal, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Periode Juli-Desember 2012 Vol 1,

Hobby penulis yaitu, Menyukai menulis karya ilmiah, diskusi, kajian dan seminar mengenai wawasan dan wacana hukum, ekonomi, Perbankan Syariah, dan lain-lain, Olah raga, Refresing ke pantai dan pegunungan, Bekerja menjadi dosen yang baik, benar, jujur, disiplin, profesionalisme dan dapat dipercaya, untuk mencapai tujuan dan harapan suatu akademik dan orientasi Pendidikan Nasional, dan membaca buku, koran, majalah dan lain-lain.

Berdomisili di Jalan R.M. Mangun Sucipto No. 07, Dusun I, Rt/Rw 13/03, Desa Panggangsari, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, Kode Pos 45192.**Contact Person** yaitu,HP. **0815-7802-3536 dan 0813-2862-2216,**

Email:abdul_fatakh_shi@yahoo.com&an_fatth@yahoo.co.id. Facebook: Saktiko Fatah.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	-
HAK CIPTA	-
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB 1. PENGERTIAN HADITS	1
A. Hadits Menurut Ahli Ushul Hadits	
A. Pengertian Hadits Menurut Epistimologi	1
B. Pengertian Hadits Menurut Triminologi (Istilah)	4
C. Hadits Menurut Ahli Ushul Hadits.....	7
D. Pengertian Sunnah Menurut Bahasa	8
E. Pengertian Sunnah Menurut Ahli Hadits	9
F. Pengertian Sunnah Menurut Ahli Ushul	10
G. Pengertian Sunnah Menurut Ahli Fiqh	11
H. Pengertian Sunnah Menurut Khabar dan Atsar	12
I. Sebab-Sebab Hadits dinamakan “ <i>Hadits</i> ”	14
J. Hakekat Sunah dan Hadits	14
BAB 2. ILMU DAN STRUKTUR HADITS	16
A. Pengertian Ilmu Hadits	16
B. Cabang-Cabang Ilmu Hadits	19
C. Sejarah Perkembangan Ilmu Hadits.....	21
D. Struktur Hadits	22
E. Hadits Sebagai Sumber Ajaran Agama Islam	29
BAB 3. HADITS DAN SUMBER HUKUM AGAMA ISLAM	34
A. Pengertian Al-Qur’an dan Hadits	34
B. Kedudukan Hadits Sebagai Sumber Hukum Islam.....	35
C. Fungsi Hadits terhadap al-Qur’an	37
D. Kesepakatan Ulama (Ijma’)......	41
E. Kedudukan dan Fungsi Hadits Sebagai Sumber Hukum Islam Ke dua Setelah Al-Qur’an	42
F. Para Ulama (Ijma’) Menyepakati Kedudukan dan fungsi Hadits sebagai Sumber Hukum Islam yang Kedua Setelah Al-Qur’an .	44

BAB 4. HADITS PRAKODIFIKASI	45
A. Pengertian Hadits Prakodifikasi	45
B. Hadits Pada Masa Rasulullah Saw	46
C. Hadits pada Masa Sahabat	50
D. Hadits Pada Masa Tabi'in	56
E. Kajian Hadits Prakodifikasi Dalam Perkembangan dari Masa ke Masa	57
BAB 5. KODIFIKASI SEJARAH DAN PERKEMBANGAN KODIFIKASI HADITS	60
A. Pengertian Kodifikasi Hadits	60
B. Sebab terjadinya Sejarah dan Perkembangan Kodifikasi Hadits	61
C. Sejarah Kodifikasi Hadits	61
D. Perkembangan Kodifikasi Hadits	63
E. Penetapan Susunan Kitab-Kitab Hadits Yang Shahih	65
F. Spesifikasi Keadaan Kitab Induk Enam	65
G. Metode Pembukuan Hadits	68
BAB 6. ULUMUL HADITS, PENGERTIAN DAN SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU HADITS	70
A. Ilmu Hadits	70
B. Cabanag-Cabang Ilmu Hadits	75
C. Metode dan Pendekatan Penelitian dalam Hadits	78
D. Faedah Mempelajari Ilmu Hadits	79
E. Sejarah Perkembangan Ilmu Hadits	80
F. Pertumbuhan dan Perkembangan Ilmu Hadits sebagai Bukti Keshahihan Hadits	80
BAB 7. PEMBAGIAN HADITS	71
A. Sebab yang Melatar Belakanginya Pembagian Hadits	71
B. Pembagian Hadits ditinjau dari Kualitas Perawi	72
C. Pembagian Hadits Ditinjau dari Kuantitas Perawinya	74
D. Hadits berdasarkan Kualitas Sanad dan Matan Hadits	78
E. Pembagian Hadits Berdasarkan Bentuk dan Penisbatan Matan	79

BAB 8. SYARAT-SYARAT HADITS SHAHIH	84
A. Pengertian Hadits Shahih	84
B. Sebab Terjadinya Penentuan Syarat-Syarat Hadits Shahih.....	85
C. Syarat-Syarat Hadits Shahih.....	88
D. Macam-Macam Hadits Shahih.....	92
E. Drajat Keshahihan Hadits	94
BAB 9. AL-JARAH AL-WATA'DIL	101
A. Pengertian <i>Al-Jarah Wa Al-Ta'dil</i>	101
B. Dasar Kebolehan Melakukan <i>Jarah dan Ta'dil</i>	103
C. Sebabterjadinya <i>Al Jarah Wa Al-Ta'dil</i>	104
D. Sebab-Sebab Perawi diKenakan <i>Jarah Wa-ta'dil dan Syarat Seorangkritikus Hadits</i>	105
E. Cara Melakukan <i>Al-Jarah Wa Al-Ta'dil</i>	106
F. Pertentangan <i>Jarah dan Ta'dil</i>	111
G. Berdasarkan Kritik Rijal Al-Hadits dan Kitab-Kitabnya	112
H. Analisis <i>Jarah dan Ta'dil</i>	114
BAB 10 HADITS MAUDHU'	115
A. Pengertian <i>Hadits Maudhu'</i>	115
B. Pertumbuhan dan Perkembangan <i>Hadits Maudhu'</i>	115
C. Faktor Penyebab Munculnya <i>Hadits Maudhu'</i>	116
D. Usaha Penyelamatan <i>Hadits Maudhu'</i>	117
BAB 11 TAKHRIJUL AL-HADITS	121
A. Pengertian <i>Takhrij Al-Hadits</i>	121
B. Latar Belakang Munculnya Ilmu <i>Takhrij Al-Hadits</i>	122
C. Peran dan Pentingnya Melakukan Kegiatan <i>Takhrij Al-Hadits</i> .	123
D. Konsep Takhrij Al-Hadits	124
E. Syarat-Syarat Seorang melakukan Takhrij (<i>Mukharrij</i>).....`	125
F. Faedah dan Manfaat <i>Takhrij</i>	125
G. Tujuan Ilmu <i>Takhrij Hadits</i>	126
H. Manfaat Ilmu <i>Takhrij Hadits</i>	127
I. Perkembangan Ilmu <i>Takhrij Hadits</i>	128
J. Munculnya Takhrij Hadits Sebagai Suatu Cabang Ilmu	128
K. Metode <i>Takhrij Hadits</i>	132
L. Metode melakukan <i>Takhtij Al-Hadits</i> secara Konvensional.....	132
M. Metode melakukan <i>Takhtij Al-Hadits</i> dengan	

Perangkat Komputer.....	132
N. Pendapat Ulama Hadits Kontemporer terhadap Respon <i>Takhrij Hadits</i>	133
O. Kajian dan Proses dan <i>Takhrijul Hadits</i>	113
BAB 12 PERANAN ILMU HADITS DALAM METODOLOGI PENELITIAN HADITS MU'AMALAH DAN EKONOMI ISLAM	136
A. Metodologi Penelitian Hadits dalam Pengembangan Hadits Mu'amalah dan Ekonomi Islam	136
B. Konsep Metodologi Penelitian Hadits Mu'amalah dan Ekonomi Islam dalam Prespektif Ilmu Hadits	139
C. Peran Penting Melakukan metodologi Peneltian Hadits Mu'amalah dan Ekonomi Islam	140
D. Pemahaman dan Istilah Penelitian Hadits Mu'amalah dan Ekonomi Islam dengan Fondasi Ilmu Hadits	140
E. Metode dan Pendekatan Penelitian dalam Hadits Mu'amalah dan Ekonomi Islam	141
BAB 13 AL-IHTISAR SANAD DAN MATAN	143
A. Pengertian Sanad	143
B. Tinggi Rendahnya Rangkaian Sanad	146
C. Pengertian Matan.....	147
D. Kedudukan Sanad dan Matan Hadits	149
E. Contoh Sanad dan Matan	129
F. Prosedur Penelitian Hadits	150
BAB 14 ILMU ASBABUL WURUD AL-HADITS	152
A. Pengertian Ilmu <i>Asbabul Wurud Al-Hadits</i>	152
B. Macam-Macam Ilmu <i>Asbab Wurud Al-Hadits</i>	153
C. Urgensi dan Cara Mengetahui ilmu <i>Asbab Wurud Al-Hadits</i> ...	155
D. Contoh-Contoh Ilmu <i>Asbabul Wurud Al-Hadits</i>	157
E. Faedah Mempelajari <i>Asbabul Wurud Al-Hadits</i>	159
F. Cara Mengetahui Sebab-Sebab Lahirnya Hadits	159
G. Perintis-Perintis Ilmu <i>Asbabul Wurud Al-Hadits</i>	163
H. Kitab yang Berbicara Tentang Ilmu <i>Asbabul Wurud Al-Hadits</i> ..	164
I. Analisis <i>Asbabul Wurud</i> dalam Prespektif IlmuHadits	164

BAB 15 INKARUSSUNNAH	169
A. Pengertian Inkar As-Sunnah.....	169
B. Sejarah Perkembangan Inkar As-Sunnah	171
C. Argumentasi Kelompok <i>Inkarussunnah</i>	175
D. Alasan Peningkar Sunnah.....	175
E. Lemahnya Argumen Para Peningkar Sunnah	177
F. Dalil-Dalil Inkar Sunnah	178
G. Sejarah Munculnya Inkarussunnah, Tokoh-Tokohnya Serta Argumennya.....	181
H. Ajaran Pokok Inkarussunnah.....	184
DAFTAR PUSTAKA.....	184
DAFTAR BIOGRAFI PENULIS	-

BAB 1 PENGERTIAN HADITS

A. Pengertian Hadits Menurut Epistimolgi

Pengertian Hadits menurut Bahasa (Lughat), dalam bukunya Prof. Dr. Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, yang berjudul Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits, Edisi Baru, yaitu:

1. Jadid, Lawan, qodim: yang baru, Hidats, *hudatsa*, dan *Huduts*
2. Qorib: yang dekat, yang belum lama terjadi seperti dalam perkataan *haditsul ahdi bil Islam* (orang yang baru memeluk agama Islam). Jamaknya *hidats*, *hudatsa* dan *huduts*.
3. Khabar: Warta atau berita, yakni *ma yatahaddatsu bihi wa yungqolu* (sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada seseorang), sama maknanya dengan *hidditsa*, dari makna inilah diambil perkataan hadits Rasulullah.

Kata hadits yang bermakna khabar ini di-*isytiqaq-kan* dari kata *tahdits* yang bermakna riwayat atau *ikhbar* (mengabarkan). Apabila dikatakan *haddatsana bu hadditsin*, maka maknanya *akkhbarana bihi haditsun* (dia mengabarkan sesuatu khabar kepada kami). Ringkasnya kata hadits bukan sifat musyabbahah (yang disamakan), walaupun sewazan karim. Jamaknya, *hudtsan* atau *haditsan*, juga terhadap *ahadits*.

Kata *ahadits* dipakai sebagai kata jamak dari hadits yang bermakna khabar dari Rasulullah. Hadits-hadits dari Rasulullah dikatakan *ahdits ar-rasulullah*, tidak pernah dikatakan *hudtsan ar-Rasul*, sebagaimana tidak pernah disebut *ahdutsah ar-Rasul*.

Sebagian ulama berkata, kata hadits yang bermakna khabar, tetapi merupakan isim jamak (kata benda jamak). Bentuk *mufrad* (tunggal) sebenarnya ialah *uhdutsah* yang bermakna sesuatu berita yang dibahas dan sampai dari seseorang kepada seseorang.

Al-Farra' berkata, "Ahadits sebenarnya jamak dari *uhdutsah*, kemudian dijadikan jamak bagi hadits. Dalam hal ini mereka tidak mengatakan *uhdutsah nabi*."

Sebagian ulama menetapkan bahwa kata *ahadits* adalah jamak dari hadits yang tidak menurut *qiyas*, atau jamak yang *syadz*. *Az-Zamakhsyari* dalam *Al-Kasysyaf* berkata, "Ahadits adalah isim jamak bagi hadits bukan jamaknya." *Az-Zarkasyy* dalam *Al-Bahr al-Muhith* berkata, "kata *ahadits* bukan isim jamak, dia *jama'* taksir bagi kata hadits yang tidak menurut *qiyas* seperti *abathil*, isim jamak tidak ada yang sewazan itu."¹

Menurut Ahmad Muhammad dalam bukunya yang berjudul *ulumul hadits*, bahwa hadits bentuk jamaknya adalah (*Hidas*), *Hudasa*, dan *Hudus*, dari segi bahasa, kata Hadits mempunyai beberapa arti, yaitu:

¹ Prof. Dr. Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy "Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits Edisi terbaru" (Semarang: Penerbit Pustaka Rizki Putra, Tahun 2011) Hal3-4

1. Baru (*Jadid*), lawan dari terdahulu (*Qodim*)
2. Dekat (*Taqrib*), tidak lama lagi terjadi, lawan kata dari jauh (Ba'id)
3. Warta Berita (*khobar*); sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lainnya. Hadits yang bermakna khabar itu dihubungkan dengan kata Tahdis yang berarti riwayat, ikhbar, (mengabarkan).²

Pengertian hadits secara epistemologi Menurut Nur Kholis dalam bukunya berjudul pengantar studi Al-Qur'an dan Hadits, bahwa Hadits menurut pengertian bahasa mempunyai beberapa arti yaitu 1) Jadid (sesuatu yang baru) lawan dari kata Al-Qodim, sesuatu yang lama, seperti perkataan "*Huwa haditsul ahdi fiil Islami*" artinya dia baru masuk/memeluk Islam, 2) *Qorib* "dekat" yaitu tidak lama lagi akan terjadi, sedangkan lawannya adalah ba'id "jauh" 3) Khabar "Berita" yaitu sesuatu yang diberitakan, diperbincangkan, dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain³


Untuk memperkuat pengertian di atas hadits dalam arti *khobar* dalam Al-Qur'an di jumpai pada ayat:

1. Q.S At-Thur (52): 34:⁴



Artinya: Maka hendaklah mereka mendatangkan kalimat yang semisal Al Quran itu jika mereka orang-orang yang benar.

2. Q.S Al-Kahfi (18):6



Artinya: Maka (apakah) barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling, Sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini (Al-Quran).

3. Q.S Ad- Dhuha (93): 11:



Artinya: dan terhadap nikmat Tuhanmu, Maka hendaklah kamu siarkan.

Adapun pengertian hadits menurut ahli hadits ialah:

اقول صلي الله عليه وسلم وافعا له واحواله

Artinya: segala ucapan, segala perbuatan, dan segala keadaan atau perilaku.

² H. Ahmad Muhammad - M. Mudzakir, *Ulumul Hadits Untuk Fakultas Tarbiyah*, (Bandung: Penerbit Pustaka Setia, Tahun 2004), Hal 11.

³ Nurkholis, *Pengantar Studi Al-Qur'an dan Al-Hadits*, (Yogyakarta: Teras, Tahun 2008) Hal 16.

⁴ Lihat di Al-Quran dan Terjemah Surat Q.S Ad- Dhuha (93): 11

Yang dimaksud dengan keadaan adalah segala sesuatu yang diriwayatkan dalam kitab sejarah, seperti kelahirannya, tempatnya dan hal yang bersangkutan paut dengannya, baik sebelum diangkat menjadi seorang rasul maupun sesudahnya.

Sebagian ulama berpendapat bahwa hadits itu meliputi sabda Nabi, perbuatan dan *taqir* (ketetapan) darinya. Adapula yang berpendapat bahwa hadits itu meliputi juga perkataan, perbuatan, dan *taqir* sahabat atau bahkan *tabi'in*. Oleh karena itu, ada istilah hadits *marfu'*, yaitu suatu hadits yang sampai kepada Nabi Saw. *Mauquf*, yaitu hadits yang sampai kepada sahabat, dan hadits *maqtu*, yaitu hadits yang hanya sampai kepada *tabi'in* saja.⁵

Hadits yang jamaknya *ahadits* memiliki padanan kata yang cukup beragam. Dari sisi bahasa, hadits dapat diartikan baru sebagai lawan dari kata *qadim* (yang berarti lama, abadi dan kekal). Pengistilahan hadits sebagai ucapan, perbuatan, *taqir* dan hal ihwal tentang Nabi Muhammad dimaksudkan untuk membedakan hadits dengan Al-Qur'an yang diyakini kaum *ahlu sunnah wa al jama'ah* sebagai firman Allah yang *Qadim*. Bagi kaum *ahlu sunnah wa al jama'ah* Al-Qur'an adalah kalam Allah.

Karena Al-Qur'an kalam Allah, maka ia adalah sifat Allah. Kelompok teolog ini yakin kalau sifat Allah itu melekat dengan dzat Allah dan oleh karenanya sifat Allah itu *qadim*. Karena Al-Qur'an kalam Allah dan kalam merupakan sifat Allah, maka ia menjadi *Qadim*. Dengan demikian, untuk membedakan antara mana yang *qadim* dan mana yang *hadits* ulama-ulama menetapkannya dalam istilah yang berbeda.

Yakni Al-Qur'an untuk kalam Allah yang *qadim* dan hadits yang bukan kalam Allah, oleh karenanya *hadits*. Namun demikian, hampir setiap ulama yakin kalau Al-Qur'an dan al-hadits itu, sama-sama sebagai sumber rujukan hukum dalam *tasyari Islam*. Keduanya dianggap *qudus* (suci). Ibnu Mas'ud berkata: "sebaik-baik hadits adalah Kitab Allah (Al-Qur'an) dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Muhammad (Hadits).

Dari sisi istilah, ulama *muhaditsun* meyakini bahwa apa yang disebut dengan hadits adalah segala ucapan, perbuatan, *taqir* maupun hal ihwal tentang Muhammad baik ketika ia sudah diangkat menjadi Nabi dan Rasul maupun sebelum ia diangkat. Namun Ajjaj al Khatib yang mengutip pendapat Ibnu Taymiyah berpendapat bahwa apa yang datang sebelum Muhammad diangkat diangkat menjadi Nabi dan Rasul tidak dapat disebut hadits. Menurutnya baru dikatakan hadits segala yang disandarkan kepada Muhammad itu, ketika ia telah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Pendapat Ibnu Taymiyah ini memang agak sedikit menyempitkan pengertian hadits dibandingkan dengan pendapat *muhaditsun*.

Penyempitan makna hadits sebagaimana dimaksudkan Ibnu Taymiyah akan terasa lebih sempit lagi ketika dilakukan pendalaman terhadap fatwa ulama fiqih. Sebab menurut ulama fiqih, dalam kacamata hukum, hadits dibatasi hanya pada hal-hal yang berhubungan dengan hukum saja. Hal-hal yang ada kaitannya dengan sifat *basyariah*

⁵ H. Muhammad Ahmad- M. Mudzakir, *Ulumul Hadits Untuk Fakultas Tarbiyah*, (Bandung: Penerbit Pustaka Setia, Tahun 2004), Hal 12.

Nabi, seperti cara makan, tidur, berjalan, berpakaian, memakai minyak wangi dan kebiasaan Nabi lainnya, tidak termasuk dalam kategori hadits.

Menurut fuqaha, selain keterbatasan “materi” dari sumber rujukanpun hadits hanya terbatas kepada Nabi (*hadits Marfu*). Keyakinan sebagian besar ulama hadits yang menyebutkan sumber hadits dapat saja dari sahabat (*hadits mauquf*) dan dari tabi'in (*hadits maqthu'*) menjadi tidak berlaku bagi kaum fuqaha. Diskusi bagi ulam fiqh, hadits itu satu sumber yakni Nabi dan dari sisi substansi materi hanya yang menyangkut aspek-aspek hukum.⁶

Dengan pengertian di atas ini, jelaslah bahwa segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad, Saw, yang tidak ada kaitannya dengan hukum atau tidak mengandung misi kerasulannya, seperti tata cara berpekaian, tidur dan makan, tidak termasuk hadits.⁷

B. Pengertian Hadits Menurut Terminologi (Istilah)

Disamping itu, ada beberapa kata yang bersinonim (*muradif*) dengan kata hadits seperti: Sunnah, Khabar, dan atsar. Untuk lebih jelasnya pengertian tersebut yaitu:

1. Sunnah

Sunnah bentuk jamaknya ialah Sunnan yang secara bahasa berarti:

الطريقة المعتادة حسنة كانت أم سيئة

Artinya: “cara atau jalan yang biasa ditempuh, baik terpuji maupun tercela.”

Seperti Sabda Rasulullah SAW,:

من سن سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بهالي يوم القيامة ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة (رواه البخاري)

Artinya: “Barang siapa mengadakan sunnah/jalan yang baik maka baginya pahala atas jalan yang ditempuhnya ditambah pahala orang-orang yang mengerjakannya sampai hari kiamat. Dan barang siapa mengadakan sunnah/jalan yang buruk; maka atasnya dosa karena jalan buruk yang ditempuhnya ditambah dosa orang-orang yang mengerjakannya sampai hari kiamat.” (HR. Bukhari).

Pada hadits lain Rasulullah bersabda lagi:

لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شَبْرًا بِشَبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّىٰ لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ضَبِّ

Artinya: Sungguh kalian akan mengikuti kebiasaan atau perbuatan orang-orang sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta, sehingga

⁶ Yusuf Saefullah, Cecep Sumarno, 1-2:2004

⁷ Nurkholis, *Pengantar Studi Al-Qur'an dan Al-Hadits*, (Yogyakarta:Teras, Tahun 2008) Hal16.

meskipun mereka memasuki lubang biawak, niscaya kamu mengikuti mereka (HR. Al-Bukhari)

Di dalam Al-qur'an dasar yang menguatkan dan menunjukkan arti Sunnah menurut bahasa, di antaranya:

a. Q.S Al-Kahfi (18):55:⁸

وَمَا مَنَعَهُمْ أَن يَدْعُوا بِهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ إِن كَانُوا يَدْعُونَ ﴿٥٥﴾
وَمَا مَنَعَهُمْ أَن يَدْعُوا بِهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ إِن كَانُوا يَدْعُونَ ﴿٥٥﴾
وَمَا مَنَعَهُمْ أَن يَدْعُوا بِهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ إِن كَانُوا يَدْعُونَ ﴿٥٥﴾
وَمَا مَنَعَهُمْ أَن يَدْعُوا بِهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ إِن كَانُوا يَدْعُونَ ﴿٥٥﴾

Artinya: dan tidak ada sesuatupun yang menghalangi manusia dari beriman, ketika petunjuk telah datang kepada mereka, dan dari memohon ampun kepada Tuhannya, kecuali (keinginan menanti) datangnya hukum (Allah yang telah berlalu pada) umat-umat yang dahulu atau datangnya azab atas mereka dengan nyata.

b. Q.S. Al-Isra' (17):77:⁹

وَمَا نُمَسِّكُ بِهِ يَدَاكَ مِن لَّدُنَّا مِن بَدَأِ خَلْقِكَ إِن كَانَتِ لَدُنَّا كُتُبٌ مُّسَبِّحَةٌ وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿٧٧﴾
وَمَا نُمَسِّكُ بِهِ يَدَاكَ مِن لَّدُنَّا مِن بَدَأِ خَلْقِكَ إِن كَانَتِ لَدُنَّا كُتُبٌ مُّسَبِّحَةٌ وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿٧٧﴾
وَمَا نُمَسِّكُ بِهِ يَدَاكَ مِن لَّدُنَّا مِن بَدَأِ خَلْقِكَ إِن كَانَتِ لَدُنَّا كُتُبٌ مُّسَبِّحَةٌ وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya: (kami menetapkan yang demikian) sebagai suatu ketetapan terhadap Rasul-rasul Kami yang Kami utus sebelum kamu dan tidak akan kamu dapati perobahan bagi ketetapan Kami itu.

c. Al-Anfal (8):38:¹⁰

وَقُلْ لِلَّهِ الْغَنِيُّ ﴿٣٨﴾
وَقُلْ لِلَّهِ الْغَنِيُّ ﴿٣٨﴾
وَقُلْ لِلَّهِ الْغَنِيُّ ﴿٣٨﴾
وَقُلْ لِلَّهِ الْغَنِيُّ ﴿٣٨﴾

Artinya: Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu "Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu; dan jika mereka kembali lagi Sesungguhnya akan Berlaku (kepada mereka) sunnah (Allah terhadap) orang-orang dahulu ".

d. Q.S. Al-Hijr (15):13:¹¹

وَمَا نُمَسِّكُ بِهِ يَدَاكَ مِن لَّدُنَّا مِن بَدَأِ خَلْقِكَ إِن كَانَتِ لَدُنَّا كُتُبٌ مُّسَبِّحَةٌ وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿١٣﴾
وَمَا نُمَسِّكُ بِهِ يَدَاكَ مِن لَّدُنَّا مِن بَدَأِ خَلْقِكَ إِن كَانَتِ لَدُنَّا كُتُبٌ مُّسَبِّحَةٌ وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿١٣﴾
وَمَا نُمَسِّكُ بِهِ يَدَاكَ مِن لَّدُنَّا مِن بَدَأِ خَلْقِكَ إِن كَانَتِ لَدُنَّا كُتُبٌ مُّسَبِّحَةٌ وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿١٣﴾

⁸ Lihat Al-Qur'an dan terjemah Surat Q.S Al-Kahfi (18):55
⁹ Lihat Al-Qur'an dan terjemah Surat Q.S. Al-Isra' (17):77
¹⁰ Lihat Al-Qur'an dan terjemah Surat Q.S Al-Anfal (8):38:¹⁰
¹¹ Lihat Al-Qur'an dan terjemah Surat Q.S. Al-Hijr (15):13

Artinya: mereka tidak beriman kepadanya (Al Quran) dan Sesungguhnya telah berlalu sunnatullah terhadap orang-orang dahulu.

e. Q.S Al-Ahzab (33):38 dan 62¹²

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْمَاءٌ مَّا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ دُونَهُ ۚ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يُحِبُّونَ آيَاتِ اللَّهِ وَرَسُولَهُ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۚ

Artinya: tidak ada suatu keberatanpun atas Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. (Allah telah menetapkan yang demikian) sebagai sunnah-Nya pada nabi-nabi yang telah berlalu dahulu. dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku.

Dan

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْمَاءٌ مَّا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ دُونَهُ ۚ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يُحِبُّونَ آيَاتِ اللَّهِ وَرَسُولَهُ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۚ

Artinya: sebagai sunnah Allah yang Berlaku atas orang-orang yang telah terdahulu sebelum (mu), dan kamu sekali-kali tiada akan mendapati peubahan pada sunnah Allah.

f. Q.S. Al-Fathir (35):43¹³

لَا يَخْلُقُ أَشْيَاءَ عِوَاذَ اللَّهِ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۚ لَئِن سَأَلْتَهُنَّ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَعْبُدُهُمْ إِنَّمَا كُنَّا نَكْتُمُ عَلَيْهِمْ آيَاتِ اللَّهِ فَلْيَسِّرْ لَنَا ذُرِّيَّتَنَا لَعَلَّامَنَّا نَكْتُمُ لَهَا آيَاتِ اللَّهِ فَهِيَ مَنجِيَّتَنَا ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۚ

Artinya: karena kesombongan (mereka) di muka bumi dan karena rencana (mereka) yang jahat. rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Tiadalah yang mereka nanti-nantikan melainkan (berlakunya) sunnah (Allah yang telah berlaku) kepada orang-orang yang terdahulu. Maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat penggantian bagi sunnah Allah, dan sekali-kali tidak (pula) akan menemui penyimpangan bagi sunnah Allah itu.

¹² Lihat Al-Qur'an dan terjemah Surat Q.S Al-Ahzab (33):38 dan 62

¹³ Lihat Al-Qur'an dan terjemah Surat Q.S. Al-Fathir (35):43

g. Q.S. Al-Mukmin (40):85:¹⁴

﴿لَا يَنْفَعُ الْإِيمَانَ أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَلَا أَنْ نَدْعُوا بِالْحَقِّ وَالْبِرِّ تَتْلُو آيَاتِهِمْ لَا تُؤْمِنُونَ﴾
﴿لَا يَنْفَعُ الْإِيمَانَ أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَلَا أَنْ نَدْعُوا بِالْحَقِّ وَالْبِرِّ تَتْلُو آيَاتِهِمْ لَا تُؤْمِنُونَ﴾
﴿لَا يَنْفَعُ الْإِيمَانَ أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَلَا أَنْ نَدْعُوا بِالْحَقِّ وَالْبِرِّ تَتْلُو آيَاتِهِمْ لَا تُؤْمِنُونَ﴾
﴿لَا يَنْفَعُ الْإِيمَانَ أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَلَا أَنْ نَدْعُوا بِالْحَقِّ وَالْبِرِّ تَتْلُو آيَاتِهِمْ لَا تُؤْمِنُونَ﴾

Artinya: Maka iman mereka tiada berguna bagi mereka tatkala mereka telah melihat siksa kami. Itulah sunnah Allah yang telah Berlaku terhadap hamba-hamba-Nya. dan di waktu itu binasalah orang-orang kafir.

Bila kata sunnah disebutkan dalam masalah yang berhubungan dengan *hukum syara'*, maka yang dimaksudkan adalah segala sesuatu yang diperintahkan, dilarang, atau dianjurkan oleh Rasulullah SAW, baik berupa perkataan atau perbuatannya, apabila dalam dalil hukum syara' disebutkan al-kitab dan as-sunnah, maka yang dimaksudkan adalah AL-Qur'an dan AI-Hadits.¹⁵

Menurut Nur Kholis dalam bukunya Pengantar Studi Al-Qur'an dan Hadits, mengatakan bahwa: sedangkan mengenai arti sunnah menurut istilah, di kalangan ulama terdapat perbedaan pendapat. Hal ini disebabkan perbedaan latar belakang dan persepsi masing-masing terhadap diri Rasulullah Nabi Muhammad, Saw. Secara garis besarnya, mereka terbagi menjadi tiga golongan yaitu: Ahli Hadits, Ahli Ushul, dan Ahli Fiqh.

Bila kata sunnah disebutkan dalam masalah yang berhubungan dengan *hukum syara'*, maka yang dimaksudkan adalah segala sesuatu yang diperintahkan, dilarang, atau dianjurkan oleh Rasulullah SAW, baik berupa perkataan atau perbuatannya, apabila dalam dalil hukum syara' disebutkan al-kitab dan as-sunnah, maka yang dimaksudkan adalah AL-Qur'an dan AI-Hadits.¹⁶

Menurut Nur Kholis dalam bukunya Pengantar Studi Al-Qur'an dan Hadits, mengatakan bahwa: sedangkan mengenai arti sunnah menurut istilah, di kalangan ulama terdapat perbedaan pendapat. Hal ini disebabkan perbedaan latar belakang dan persepsi masing-masing terhadap diri Rasulullah Nabi Muhammad, Saw. Secara garis besarnya, mereka terbagi menjadi tiga golongan yaitu: Ahli Hadits, Ahli Ushul, dan Ahli Fiqh.

C. Hadits Menurut Ahli Ushul Hadits

Menurut ahli Usul hadits :

¹⁴ Lihat Al-Qur'an dan terjemah Surat Q.S. Al-Mukmin (40):85:

¹⁵ Muhammad Ajjaj, *As-Sunnah Qabla Tadwin*, (Kairo: Maktabah Wahbah, Tahun 19630, Hal 15

¹⁶ Muhammad Ajjaj, *As-Sunnah Qabla Tadwin*, (Kairo: Maktabah Wahbah, Tahun 19630, Hal 15

“segala perkataan, perbuatan, dan taqirir Nabi yang bersangkutan dengan hukum”

Jadi tidak termasuk ke dalam hadits, sesuatu yang tidak bersangkut paut dengan hukum, seperti urusan model pakian, dalam pandangan para Ushuliyin, Muradhif-nya Sunnah, Khabar dan atsar.

Apabila disebut hadits sebagai nama ilmu (Ilmu Hadits), maka ta'rif / pengertiannya adalah:

“Ilmu yang menerangkan segala yang dinulilkan / yang disandarkan kepada Nabi Sawatau kepada sahabat dan tabi'in baik beupa perkataan, perbuatan taqirir maupun sifatnya. Inilah yang mereka kehendaki dengan ilmu Hadist Riwayah . Adapun ilmu untuk mengetahui keadaan rawi, dan marwi dari aspek diterima atau ditolakdi namakan Ilmu Hadits Dirayah.¹⁷

D. Pengertian *Sunnah* Menurut Bahasa

Menurut Lugot atau Bahasa bermakna Jalan yang dijalani baik terpuji maupun tidak terpuji, suatu tradisi yang sudah dibiasakan dinamakan sunnah walaupun tidak baik Jamaknya Sunan'

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَّتَ مَنْ قَبْلَكُمْ شَيْئًا بَشِيرًا وَذِرَاعًا بَدْرَاعٍ حَتَّىٰ لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ضَنْبٍ

Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abi Maryam, telah menceritakan kepada kami Abu Gassan, ia berkata, telah menceritakan kepadaku Zaid bin Aslam dari Ata' bin Yasar dari Said ra, bahwasanya rasulullah Saw: 'sungguh kalian akan mengikuti tradisi umat sebelum kalian sedikit demi sedikit, setapak demi setapak, walaupun mereka masuk ke lubang biawak. (HR. Bukhari)

Dan menurut pendapat beberapa Ulama, pengertian Sunnah menurut bahasa yaitu:

Al-Imam Ibnu Taimiyyaah berkata “Hadits ketika tidak dikaitkan dengan sesuatu,, berarti segala yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad, Saw sesudah beliau menjadi Nabi, baik perkataanya maupun pekerjaanyaataupun taqirirnya.

Al-Imam Kamal Ibnu Humam berkata: “*Sunnah* itu segala diriwayatkandari Nabi Saw, perbuatan atau perkataan, seangkan hadits khusus mengenai perkataan saja.

Dr. Taufiq berkata: *Sunnah* menurut Lugot dan Istilah Ulama Salaf adalah *Khithah* (Garis Kerja) dan jalan yang diikuti, maka yang dinamakan Sunnah Nabi Saw hanyalah perbuatan yang beliau praktekan terus menerus dan diikuti oleh para sahabatnya.

¹⁷ Prof. Dr. Teungku MuhammadHasbi as-Shiddieqy “Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits Edisi terbaru” (Semarang: Penerbit Pustaka Rizki Putra, Tahun 2011) Hal 5-6

Jadi *hadits* ialah pembicaraan-pembicaraan yang diriwayatkan oleh orang seorang, atau dua orang lalu mereka saja yang mengetahuinya. Tidak menjadi pegangan atau amalan umum. Tegasnya, antara sunnah dan hadits Muta'akhirin belaka. Ahli Hadits banyak memakai kata hadits, sedangkan Ahli Ushul Fiqh banyak memakai kata Sunnah.¹⁸ ada perbedaan yang jelas. Menurut sunnah dengan hadits istilah para

E. Pengertian *Sunnah* menurut ahli hadits

“segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad, Saw., baik berupaperkataan, perbuatan, taqrir, budi pekerti perjalanan hidup, baik sebelum menjadi rasul maupun sesudahnya.”

Dalam pengertian lain disebutkan:

“segala sesuatu yang berhubungan dengan sirah (perjalanan Hidup) Nabi Saw, budi pekerti, berita, perkataan, dan perbuatannya baik melahirkan syara’ atau tidak”

Kemudian juga mendefenisikan Sunnah sebagaimana di atas karena mereka memandang diri Rasulullah Nabi Mahuhammad, SAW., *Uswatun Hasanah* (Contoh atau teladan yang baik). Oleh karena itu mereka menerima secara utuh segala yang diberitakan tentang diri Rasulullah, Saw, tanpa membedakan apakah yang diberikan itu berhubungan dengan Syara’ atau tidak. Mereka juga tidak memisahkan antara beliau sebelum diutus menjadi Rasul atau sesudahnya. Pendapat ini didasarkan pada Q.S al-Ahzab (33): 21.¹⁹

Artinya: Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.

Juga Q.S As-Syura (42):52-53 juga disebutkan:²⁰

¹⁸Prof. Dr. Teungku MuhammadHasbi as-Shiddieqy “Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits Edisi terbaru” (Semarang: Penerbit Pustaka Rizki Putra, Tahun 2011) Hal10

¹⁹ Lihat di Al-Qur’an dan Terjemah Q.S al-Ahzab (33): 21

²⁰ Lihat di Al-Qur’an dan Terjemah Q.S As-Syura (42):52-53



Artinya: dan Demikianlah Kami wahyukan kepadamu wahyu (Al Quran) dengan perintah kami. sebelumnya kamu tidaklah mengetahui Apakah Al kitab (Al Quran) dan tidak pula mengetahui Apakah iman itu, tetapi Kami menjadikan Al Quran itu cahaya, yang Kami tunjuki dengan Dia siapa yang Kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. dan Sesungguhnya kamu benar- benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. (yaitu) jalan Allah yang Kepunyaan-Nya segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ingatlah, bahwa kepada Allah-lah kembali semua urusan.

Lebih jauh lagi, ada juga yang mengatakan bahwa sunnah itu tidak hanya terbatas pada apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, Saw., saja, tetapi termasuk segala sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in. ini berarti pengertian sunnah bagi mereka sama dengan pengertian sunnah bagi mereka sama dengan pengertian hadits, sebagaimana disebutkan terdahulu.²¹

F. Pengertian *Sunnah* menurut ahli Ushul

“segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad, Saw, selain al-Qur’an al-Karim, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun taqirirnya yang pantas untuk dijadikan dalil bagi hukum Syara’ “

Defenisi ahli ushul ini membatasi pengertian sunnah hanya pada sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad, Saw, baik perkataan, perbuatan, maupun taqirirnya yang berkaitan dengan hukum syara'. Dengan demikian, sifat, perilaku sejarah hidup dan segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad, Saw., yang tidak berkaitan dengan hukum syara' tidak dapat dikatakan sunnah. Demikian juga dengan segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad, Saw., sebelum beliau diutus menjadi Rasulullah.

Pemahaman ahli ushul terhadap sunnah sebagaimana tersebut di atas, didasarkan pada argumentasi bahwa Rasulullah, Saw., adalah pembawa dan pengantar Undang-Undang yang menerangkan kepada manusia tentang dustur al-hayat (Undang-Undang Hidup) dan menetapkan kerangka dasar bagi para mujtahid yang hidup sesudahnya. Hal-hal yang tidak mengandung misi seperti ini tidak dikatakan sunnah. Oleh karena itu, ia tidak dapat dijadikan sumber hukum.

Banyak ayat-ayat al-Qur’an yang dapat dijadikan argumentasi bagi pemahaman ahli ushul di atas, misalnya Q.S al-Hasyr (59):7:



²¹ Nur Kholis, M.Ag, *Pengantar Studi Al-Qur’an dan Al-Hadits*: Yogyakarta, Teras, Hal160, Tahun 2008.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا جَاءْنَا بِالْبَيِّنَاتِ لِنُظَاهِرَ بِهِ مَا كُنَّا نَعْمَلُ فِيكُمْ وَمَا كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكُمْ لَأَعْدَاءُ لِلْعَدْلِ﴾
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا جَاءْنَا بِالْبَيِّنَاتِ لِنُظَاهِرَ بِهِ مَا كُنَّا نَعْمَلُ فِيكُمْ وَمَا كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكُمْ لَأَعْدَاءُ لِلْعَدْلِ﴾
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا جَاءْنَا بِالْبَيِّنَاتِ لِنُظَاهِرَ بِهِ مَا كُنَّا نَعْمَلُ فِيكُمْ وَمَا كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكُمْ لَأَعْدَاءُ لِلْعَدْلِ﴾
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا جَاءْنَا بِالْبَيِّنَاتِ لِنُظَاهِرَ بِهِ مَا كُنَّا نَعْمَلُ فِيكُمْ وَمَا كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكُمْ لَأَعْدَاءُ لِلْعَدْلِ﴾
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا جَاءْنَا بِالْبَيِّنَاتِ لِنُظَاهِرَ بِهِ مَا كُنَّا نَعْمَلُ فِيكُمْ وَمَا كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكُمْ لَأَعْدَاءُ لِلْعَدْلِ﴾
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا جَاءْنَا بِالْبَيِّنَاتِ لِنُظَاهِرَ بِهِ مَا كُنَّا نَعْمَلُ فِيكُمْ وَمَا كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكُمْ لَأَعْدَاءُ لِلْعَدْلِ﴾

Artinya: apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.

Ayat ini memrintahkan kepada umat Islam agar menaati segala ketentuan yang telah di gariskan oleh Rasulullah Saw, baik mengenai perintah mapun larangan-Nya.

Q.S. An-Nahl (16):44:

﴿وَمَا كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكُمْ لَأَعْدَاءُ لِلْعَدْلِ﴾
﴿وَمَا كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكُمْ لَأَعْدَاءُ لِلْعَدْلِ﴾
﴿وَمَا كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكُمْ لَأَعْدَاءُ لِلْعَدْلِ﴾
﴿وَمَا كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكُمْ لَأَعْدَاءُ لِلْعَدْلِ﴾
﴿وَمَا كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكُمْ لَأَعْدَاءُ لِلْعَدْلِ﴾
﴿وَمَا كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكُمْ لَأَعْدَاءُ لِلْعَدْلِ﴾

Artinya: keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. dan Kami turunkan kepadamu Al Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan,

Ayat ini mengisyaratkan kepada umat Islam agar mereka melaksanakan sunnah Nabi Muhammad, Saw., sebagaimana mereka megamalkan Al-Qur'an, karena keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

G. Pengertian Sunnah Menurut Ahli Fiqh

“segala ketetapan yang berasal dari Nabi Muhammad, Saw., selain yang difardhukan. Menurut mereka, sunnah, haram, makaruh, dan mubah) dan yang tidak termasuk kelima hukum ini disebut bid'ah”

Defenisi lainnya adalah segala sesuatu yang apabila dikerjakan lebih baikdari pada ditinggalkan, kelebihan ini tidak berarti larangan (ancaman) karena meninggalkannya, seperti sunah-sunah dalam shalat dan wudhu. Pekerjaan sunnah ini membawa kemanfaatan, sehingga dianjurkan untuk mengerjakannya, namun tidak adayang mengharamkan meninggalnya, jelaslah bahwa bagi mengerjakan akan mendapatkan pahala dan bagi yang meninggalkannya tidak akan mendapatkan siksa.

Ulama ahli Fiqh mendefinisikan sunnah seperti ini karena mereka memusatkan pembahasan tentang pribadi dan perilaku Rasulullah pada perbuatan-perbuatan yang melandasi hukum syara' agar diterapkan pada perbuatan manusia pada umumnya, baik yang wajib, haram, makruh, mubah, maupun sunnah. Ini memang tidak dapat dilepaskan dari dasar hukum menurut mereka, yaitu hukum syara' yang lima. Oleh karena itulah apabila mereka berkata, perkara ini sunnah, maksudnya mereka memandang bahwa pekerjaan itu membawa nilai syari'at yang dibebankan oleh Allah, kepada setiap yang balig dan berakal dengan tuntutan yang tidak mesti. Dengan kata lain, tidak fardhu dan tidak wajib (menurut ulama Fiqh lainnya).

Lebih lanjut mereka berpendapat bahwa sunnah berlawanan dengan *bid'ah*, karena di masa Rasulullah, *Sunnah* diartikan dengan cara dan perilaku yang diikuti, yang menyangkut masalah agama. Sedangkan *bid'ah* menurut bahasa adalah perkara yang baru. Imam as-Syathibi berkata, "pokok pengertian *bid'ah* adalah menciptakan sesuatu yang baru, tanpa contoh yang terlebih dahulu."²²

H. Pengertian Sunnah Menurut Khabar dan Atsar

1. Pengertian Khabar

Selain istilah Hadits dan Sunnah, terdapat istilah Khabar. Khabar menurut lughat, berita yang disampaikan dari seseorang kepada seseorang. Sehingga secara bahasa kata Khabar sama artinya dengan Hadits. Menurut Ibn Hajar al-Asqalani, yang dikutip as-Suyuthi yang dikutip lagi oleh Maslani dan Ratu Suntiah, memandang bahwa istilah hadits sama artinya dengan khabar, keduanya dapat dipakai untuk sesuatu yang marfu, *mauquf*, dan *maqthu'*. Ulama lain, mengatakan bahwa khabar adalah sesuatu yang datang selain dari Nabi Saw., sedang yang datang dari Nabi Saw. disebut Hadits. Ada juga ulama yang mengatakan bahwa hadits lebih umum dari khabar. Untuk keduanya berlaku kaidah *'umumun wa khushushun muthlaq*, yaitu bahwa tiap-tiap hadits dapat dikatakan Khabar, tetapi tidak setiap Khabar dapat dikatakan Hadits.

Menurut istilah sebagaimana diungkapkan oleh Amr Abdul Mun'im Salim Tasyir Khabar adalah :

"Segala sesuatu yang datang dari Nabi Saw ataupun yang lainnya, yaitu shahabat beliau, tabi'in, tabi' tabi'in, atau generasi setelahnya"

Menurut istilah sumber ahli hadits; bahwa khabar itu berita baik berita berasal dari Nabi maupun berita dari sahabat, ataupun berita dari tabi'in. Ada ulama yang berpendapat bahwa khabar digunakan buat segala berita yang diterima dari yang selain Nabi Saw. Dengan pendapat ini, sebutan bagi orang yang meriwayatkan hadits dinamai muhaddits, dan orang yang meriwayatkan sejarah dinamai akhbary atau khabary. Ada juga ulama yang mengatakan bahwa hadits lebih umum dari khabar, begitu juga sebaliknya ada yang mengatakan bahwa khabar lebih umum dari pada

²² As-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul As-Syari'ah*, Mesir; Maktabah Tijariyah al-Kubra, Hal 29 t.th.

hadits, karena masuk ke dalam perkataan khabar, segala yang diriwayatkan, baik dari Nabi maupun dari selainnya, sedangkan hadits khusus terhadap yang diriwayatkan dari Nabi Saw. saja.²³

Dari segi bahasa khabar artinya warta/berita yang disampaikan dari seseorang kepada orang lain. Khabar menurut istilah ahli hadits yaitu:

Artinya : segala sesuatu yang disandarkan atau berasal dari Nabi Saw atau dari yang selain Nabi Saw.'

Oleh sebab itu khabar lebih umum daripada hadits, khabar mencakup segala sesuatu yang berasal dari Nabi Saw, dan selain Nabi Saw, dan selain Nabi, seperti perikatan sahabat dan tabiin, sedangkan hadits hanya segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Saw. Baik perkataan, perbuatan maupun taqirir (ketetapan) beliau.

Contoh :

Ali bin Abi Thalib r.a berkata:

"Minassunnati wad'ulkaffi tahtaasurrati fisholati (rowahu abu daud)"

Artinya: "Sunnah ialah meletakkan tangan di bawah pusar sewaktu melakukan shalat" (HR. Abu Daud)

Karena itu, sebagian ulama berpendapat bahwa kabar itu menyangkut segala sesuatu yang datang dari selain Nabi Muhammad, Saw., sedangkan hadits khusus untuk segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad, Saw.

2. Pengertian Atsar

Atsar menurut lughat ialah bekas sesuatu, atau sisa sesuatu, dan berarti nukilan (yang dinukilkan). Sesuatu do'a umpamanya yang dinukilkan dari Nabi dinamai: do'a ma'tsur. Sedangkan menurut istilah jumhur ulama sama artinya dengan khabar dan hadits. Yaitu sebagaimana diungkapkan Amr Abdul Mun'im Salim Tasyir (Ulum al-Hadits lil Muftadi'in : 11) yaitu :

"Segala yang datang selain dari Nabi Saw, yaitu dari shahabat, tabi'in, atau generasi setelah mereka"

Dari pengertian menurut istilah, terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. "Jumhur ahli hadits mengatakan bahwa Atsar sama dengan khabar, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Saw., sahabat, dan tabi'in. Sedangkan menurut ulama Khurasan, bahwa Atsar untuk yang mauquf dan khabar untuk yang marfu.²⁴

Atsar dari segi bahasa artinya bekas sesuatu atau sisa sesuatu. Dari berarti pula nukilan (yang dinukilkan). Karena doa yang dinukilkan / berasal dari Nabi, Muhammad, SAW, dinamakan doa maksur.

Atsar menurut istilah kebanyakan ulama mempunyai pengertian yang sama dengan khabar dan hadits. Sebagian ulama mengatakan atsar lebih umum dari pada khabar yaitu atsar berlaku bagi segala sesuatu Nabi Muhammad, Saw., maupun

²³ Amru Abdul Mun'im Salim Tasyir, Ilmu Hadits Untuk Pemula, (Mesir, Kairo:Maktabah Ibnu Taimiyah, Tahun 1997) Hal 11.

²⁴ Ibid Hal 11

selain Nabi Muhammad, Saw., Sedangkan khabar khusus bagi segala sesuatu dari Nabi Muhammad, Saw, saja.

Para fuqoha mencari memakai istilah *atsar* untuk perkataan-perkataan ulama salaf, sahabat, tabi'in, dan lain-lain. Contohnya perkataan tabi'in, Ubaidillah bin Utbah Ibnu Mas'ud:

(رواه البيهقي) السنة أن يكبر الإمام يوم الفطر ويوم الأضحى حين يجلس على المنبر قبل الخطبة تسع تكبيرات
Artinya: menurut Sunnah, hendaklah imam bertakbir pada hari raya Fitri dan Raya Adha sebanyak sembilan kali ketika duduk di atas mimbar sebelum berkhotbah. (HR. Al-Baihaqi)

I. Sebab-Sebab Hadits dinamakan “Hadits”

Menurut Az-Zamakhsyary karena dalam periwayatan hadits banyak disebutkan, *Haddatsani annan nabiya qola...=dia menceritakan kepadaku, bahwa nabi Saw. Bersabda....”*

Menurut Al-kirmany, dinamakan *hadits* karena kalimat-kalimat itu tersusundari huruf yang dating beriringan. Tiap-tiap huruf itu timbul (terjadi) sesudah terjadi yang sebelumnya dan arena mendengar hadits itu menumbuhkan di dalam hati berbagai ilmu dan makna.

Ibnu Rajab menerangkan bahwa kata *sunnah* dipakai untuk beberapa arti:

- Perjalanan hidup Rasulullah Saw, menurut Ibnu Faris, Sunnah Rasulullah adalah perjalanan hidupnya.
- Hadits-hadits yang diriwayatkan dari Nabi saw.
- Mandub* (Sunnah)
- segala perkataan perbuatan, perbuatan suruhan dan dorongan Nabi Saw. Ibnu Atsir berkata “Makna yang pokok bagi Sunnah ialah jalan yang ditempuh. Tetapi apabila kata *sunnah* dipakai dalam istilah syara' maka yang dikehendaki adalah suruhan Nabi, larangannya dan beliau sunahkan yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an, inilah sebabnya dikatakan dalil-dalil syara' ialah Al-Kitab dan Sunnah yakni Qur'an dan Hadits.
- I'tiqad* yang benar, lawan dari yang bathil atau yang lemah. Karenanyalah perkataan “Ahlus Sunnah” diberikan kepada golongan yang benar *I'tiqadnya*.

Ibnu Rajab berkata, *Sunnah* ialah *i'tiqad- i-tiqod* yang terpelihara dari syubhat. Untuk inilah mereka menulis kitab-kitab yang dinamakan *Kutub As-sunnah*. Ibnu Rajab mengikuti aliran jumhur yang mengidentikkan hadits dengan *sunnah*. Al-Kamal ibn Human berkata, “*Sunnah* ialah segala yang diriwayatkan dari Nabi, baik erbuatan ataupun perkataan, sedangkan *hadits* hanyalah perkataan saja.”²⁵

J. Hakikat Sunnah dan Hadits

²⁵ Prof. Dr. Teungku Muhammad Hasbi as-Shiddieqy “Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits Edisi terbaru” (Semarang: Penerbit Pustaka Rizki Putra, Tahun 2011) Hal 11-12

Karena banyak kesulitan dan kemusykilan dalam mengidentikkan *hadits* dengan *sunnah*, perlulah kita menentukan garis perbedaan antara *sunnah* dengan *hadits*.

Hadits ialah segala peristiwa yang disandarkan kepada Nabi saw. Walaupun hanya sekali saja terjadinya dalam sepanjang hidupnya, dan walaupun hanya diriwayatkan oleh seorang saja.

Adapun *sunnah*, sebenarnya adalah sebutan bagi *amaliyah* yang *mutawatir*, yakni cara rasul melaksanakan suatu ibadah yang dinukilkan kepada kita dengan *amaliyah* yang *mutawatir* pula. Nabi melaksanakannya bersama para sahabat, kemudian para sahabat melaksanakannya. Kemudian diteruskan pula oleh para tabi'in, walaupun lafal penukilannya tidak *mutawatir*, namun cara pelaksanaannya *mutawatir*. Mungkin terjadi perbedaan-perbedaan lafal dalam meriwayatkan sesuatu kejadian. Dalam segi sanad, tidak *mutawatir*, tetapi bagi segi *amaliyah*, *mutawatir*. Pelaksanaanyang *mutawatir*itulah yang dikatakan *sunnah*. Inilah yang dikehndaki dengan *As-Sunnah* dalam hadits Nabi saw, yang artinya sebagai berikut: "saya telah tinggalkan kepada kamu dua hal yang sekali-kali kamu tidak akan sesatselama kamu berpegang kepadanya, yaitu *kitabullah* dan *sunnah* RasulNya." (HR. Malik)²⁶

²⁶ Ibid. Hal 18

BAB 2 ILMU DAN STRUKTUR HADITS

A. Pengertian Ilmu Hadits

Ilmu hadits adalah satu ilmu yang dengannya dapat diketahui betul tidaknya ucapan, perbuatan keadaan atau lain-lainnya, yang orang katakan dari Nabi Muhammad, saw²⁷, dalam bukunya Amru Abdul Mun'im Salim, yang berjudul Ilmu Hadits Untuk Pemula, desbutkan pengertian ilmu hadits yaitu pengetahuan mengenai kaidah-kaidah menghantarkan kepada pengetahuan tentang rawi (periwayata) dan marwi (Materi yang diriwayatkan) dan di sisi lain masih dalam bukunya ilmu hadits adalah ilmu hadits tentang kaidah –kaidah untuk mengetahui kondisi sanad dan materi.²⁸

Ilmu hadits (Ulum Al -hadits), secara kebahasaan berarti ilmu- ilmu tentang hadits. Kata Ulum adalah bentuk jamak dari kata 'ilm (ilmu). Secara etimologis seperti yang di ungkapkan oleh As-suyuthi ilmu hadits adalah:

علم يبحث فيه عن كيفية اتصال الحديث برسول الله ص.م. من حيث أحوال روايته ضبطا وعدالة ومن حيث كيفية السند اتصالا وانقطاعا وغير ذلك

Artinya: *“Ilmu pengetahuan yang membicarakan cara-cara persambungan hadits sampai kepada Rasul Saw dari segi hal ikhwal para rawinya yang menyangkut ke dhabit –an dan keadilannya dari bersambung dan terputusnyasanad dan sebagainya”.*

²⁷ A. Qodir Hasan, *Ilmu Mushthalah Hadits*, (Bandung: Penerbit Dipenogoro, Tahun 1982) Halaman 15.

²⁸ Amru Abdul Mun'im Salim, *Ilmu Hadits Untuk Pemula*,(kairo, maktabah Ibnu Taymiyah, Tahun 1997) Halaman 9.

Dalam buku *ulumul hadits* karangan Agus Solahudin dan Agus Soyadi, disebutkan pengertian ilmu hadits juga secara kebahasaan, yaitu berarti ilmu-ilmu tentang hadits, kata *ulum* adalah jamak dari kata 'ilm' yaitu Ilmu. Sedangkan *al-hadits* di kalangan para ulama hadits berarti segala sesuatu yang disandarkan kepada nabi Muhammad, saw dari perbuatan, perkataan, taqirir, atau sifat. Jadi 'ulumul-hadits mengandung pengertian ilmu-ilmu yang membahas atau berkaitan dengan hadits nabi, saw.²⁹

Dalam hubungannya dengan pengetahuan tentang hadits ada ulama yang menggunakan bentuk *ulum al-hadits*, seperti Ibnu Salah (W.624 H/1246 M) dalam kitabnya 'ulum al Hadits dan ada juga yang menggunakan bentuk 'ilm al hadits seperti Jalaludin As Suyuti dalam mukadimah kitab haditsnya., Tdarib Ar ra-rawi.

Ilmu hadits (*Ulm Al -hadits*) ,secara kebahasaan berarti ilmu- ilmu tentang hadits. Kata *Ulm* adalah bentuk jamak dari kata 'ilm (ilmu). Secara etimologis Ilmu pengetahuan yang membicarakan cara-cara persambungan hadits sampai kepada Rasul Saw dari segi hal ikhwal para rawinya yang menyangkut ke dhabit-an dan keadilannya dari bersambung dan terputusnyasanad dan sebagainya”

Secara garis besar ulama hadits mengelompokkan ilmu hadits tersebut ke dalam dua bidang pokok yakni ilmu hadits Riwayah dan ilmu hadits dirayah.

1. Ilmu Hadits Riwayah

Kata riwayat atrinya periwayatan atau cerita ilmu hadits riwayat secara bahasa berarti, ilmu hadits yang berupa peiwayatan. Para ulama berbeda – beda dalam mendefinisikan ilmu hadits riwayat, namun yang paling terkenal diantaranya definisi tersebut di antaranya adalah definisi Ibnu Al-Akfani.

علم الحديث الخاص بالرواية علم يشتمل على أقوال النبي ص.م. وأفعالها وروايتها وضبطها وتحرير ألفاظها

Artinya: “*Ilmu hadits riwayat adalah ilmu yang membahas ucapan – ucapan dan perbuatan = perbuatan nabi Saw, periwayatannya, pencatatannya, dan penelitian lafazh – lafazhnya*”.

Objek kajian ilmu hadits riwayat adalah segala sesuatu yang di nisbatkan kepada Nabi S.A.W, sahabat dan tabi'in yang meliputi:

- a. Cara periwayatannya, yakni penerimaan dan penyampaian hadits dari seorang periwayat (rawi) kepada periwayat lain.
- b. Cara pemeliharaan, yakni penghapalan, penulisan, pembukuan hadits ilmu ini tidak membicarakan hadits dari sudut kualitasnya, seperti tentang adalah (keadilan) sanad syad (kejanggalan) dan dilihat (kecacatan) matan.

Ilmu hadits riwayat bertujuan memelihara hadits nabi Saw dari kesalahan dalam proses periwayatan atau dalam penulisan dan pembukuannya. Ilmu ini juga agar menjadi suri tauladan yang baik bagi umat Nabi Saw.

²⁹ Agus Solahudin, M.Ag dan Agus Suyadi, *Ulmul Hadist*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009) Halaman 105

Ulama yang terkenal dan dipandang sebagai pelopor ilmu hadits adalah riwayat adalah Abu Bakar Muhammad Bin Syihab Az –Zuhri (51-124 H), seorang imam dan ulama besar di Hiejaz (hijaz) dan Syam (Suriah). Dalam sejarah perkembangan hadits Az-Zuhri tercatat sebagai ulama pertama yang menghimpun hadits Nabi Saw atas perintah khalifah Umar bin Abdul Aziz atau khalifah umar II (memerintah 99 H/717 M -102 /720).³⁰

2. Ilmu Hadits Dirayah

Istilah ilmu hadits dirayah menurut As–Suyuti muncul setelah masa Al–Kharib Al–Baghdadi yaitu masa akhfani. Ilmu ini juga di kenal dengan sebutan ilmu ushul al – hadits ,ulum al hadits mustahalah al-hadits dan qawa al tadhis. Definisi yang baik seperti yang di ucapkan oleh Izzudin bin jama'ah yaitu:

علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن

Artinya: "Ilmu yang membahas pedoman – pedoman yang dengannya dapat di ketahui keadaan sanad dan matan."

Ilmu hadits dirayah adalah ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah untuk mengetahui hal ihwal sanad, matan, cara menerima dan menyampaikan hadits, sifat rawi dan lain-lain. Menurut 'Izzuddin bin Jama'ah, ilmu hadits dirayah adalah ilmu yang membahas pedoman-pedoman yang dengannya dapat diketahui sanad dan matan.³¹

Objek kajian atau pokok bahasan ilmu hadits dirayah ini adalah sanad dan matan hadits. Kajian terhadap masalah-masalah yang bersangkutan dengan sanad disebut naqd as-sanad (kritik sanad) atau kritik ekstern, disebut demikian karena yang dibahas adalah kebenaran jalur periwayatan, mulai sahabat sampai kepada periwayat terakhir yang menulis dan membukukan hadits.

Pembahasan tentang sanad meliputi:

- Segi persambungan sanad (ittishal al-sanad), yaitu bahwa suatu rangkaian sanad hadits haruslah bersambung mulai dari sahabat sampai pada periwayat terakhir yang menuliskan atau membukukan hadits tersebut. Oleh karenanya, tidak dibenarkan suatu rangkaian sanad tersebut yang terputus, tersembunyi, tidak diketahui identitasnya atau tersamar
- Segi kepercayaan sanad (tsiqat al-sanad), yaitu setiap perawi yang terdapat di dalam sanad suatu hadits harus memiliki sifat adil dan dhabith (kuat dan cermat hafalan atau dokumentasi haditsnya)
- Segi keselamatan dan kejanggalan
- Keselamatan dan cacat ('illat)

³⁰ Ibid Halman 109

³¹ Drs. M. Agus Solahudin, M.Ag dan Agus Suyadi, Lc. M.Ag. *Ulumul Hadi*. (Bandung:CV Pustaka Setia, 2009), hal 109

Kajian terhadap masalah yang menyangkut matan disebut naqd al-matn (kritik matan) atau kritik intern. Disebut demikian karena yang dibahasnya adalah materi hadits itu sendiri, yakni perkataan, perbuatan atau ketetapan Rasulullah SAW, pokok pembahasannya meliputi:

- a. Dari kejanggalan redaksi (rakakat al-faz)
- b. Dari cacat atau kejanggalan dari maknanya (fasad al- ma'na), karena bertentangan dengan akal dan panca indera, atau dengan kandungan dan makna Al-Qur'an, atau dengan fakta sejarah
- c. Dari kata-kata asing (gharib), yaitu kata-kata yang tidak bisa dipahami berdasarkan maknanya yang umum dikenal.

Tujuan ilmu hadits dirayah adalah untuk mengetahui dan menetapkan hadits-hadits yang maqbul (yang dapat diterima sebagai dalil atau untuk diamalkan) dan yang mardud (yang ditolak).

Dari pengertian di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa ilmu hadits dirayah adalah ilmu yang mempelajari kaidah – kaidah untuk mengetahui hal ikhwal sanad, matan, cara menerima dan menyampaikan hadits, sifat rawi dan lain–lain.

Pokok bahasan Naqd as – sanad adalah sebagai berikut :

1. Ittishal As–sanad (persambungan sanad) dalam hal ini tidak di benarkan rangkain sanad yang terputus, tersembunyi, tidak di ketahui identitasnya, (wahm) atau samar.
2. Tsiqat As–sanad yakni sifat adl (adil), dhabit (cermat dan kuat) dan tsiqah (terpercaya) yang harus dimiliki seorang periwayat.
3. Syad yakni kejanggalan yang terdapat atau bersumber dari sanad misalnya hadits yang diriwayatkan oleh seorang yang tsiqah, tetapi menyendiri dan bertentangan dengan hadits yg diriwayatkan oleh periwayat tsiqah lainnya.
4. Illat yakni cacat yang tersembunyi pada suatu hadits yang kelihatannya baik dan sempurna. Syadz dan illat ada kalanya terdapat juga pada matan dan untuk menelitinya di perlukan penguasaan ilmu hadits yang mendalam.

B. Cabang-Cabang Ilmu Hadits

Dari ilmu hadits riwayat dan dirayah itu muncul cabang cabang ilmu hadits lainnya seperti:

a. Ilmu Rijal Al-Hadits

Adalah ilmu yang membahas hal ikhwal dan sejarah para rawi dari kalangan sahabat, tabiin dan atba'tabiin. Ulama hadits mendefinisikan ilmu rijal al-hadits yaitu

علم يبحث فيه عن رواة الحديث من الصحابة والتابعين ومن بعدهم

Artinya: "Ilmu yang membahas para rawi hadits baik dari kalangan sahabat ,tabi'in maupun generasi sesudahnya."

b. Ilmu Al-Jarh wa At-Ta'dil

Merupakan bagian dari ilmu al-rijal al hadits namun karena ia di pandang sebagai bagia yang terpenting, ilmu ini di jadikan ilmu yang berdiri sendiri. Secara bahasa artinya cacat atau luka dan dan kata at-tadil artinya mengadilkan atau menyamakan, jadi ilmu yang tentang kecacatan dan keadilan seseorang.

الجرح عند المحدثين الطعن في راوي الحديث بما يسلب أو يخل بعдалته أو ضبطه

Artinya: "Para ulama hadits mendefinisikan Menurut Muhaditsin adalah menunjukkan sifat – sifat cela rawi sehingga mengangkat dan mencacatkan adalah kedhabitannya."

c. *Ilmu Fannil Mubhamat*

Yang di maksud ilmu *fannil mubhamat* adalah :

علم يعرف به المبهم الذى وقع فى المتن أو فى السند

"Ilmu untuk mengetahui nama orang – orang yang tidak di sebutkan dalam mattan"

d. *Ilmu 'Ilal Al-Hadits*

Kata al'llah secara bahasa artinya al marad (penyakit atau sakit). Menurut ulama Muhaditsin yaitu Ilmu yang membahas sebab-sebab yang tersembunyi dapat mencacatkan keshahihan hadits, misalnya mengatakan muttasil terhadap hadits yang munqathi menyebut marfu kepada hadits yang mauquf memasukan hadits ke hadits lain dan hal – hal lain seperti itu.

e. *Ilmu Gharib Al –Hadits*

Ilmu yang menerangkan makna kalimat yang terdapat dalam matan hadits yang sukar di ketahui maknanya dan jarang terpakai oleh umum.

f. *Ilmu Nasikh Al Mansukh*

Nasakh secara etimologi berarti (menghilangkan) dan (mengutip dan menyalin).

Sedangkan menurut ulama hadits :

Ilmu yang membahas hadits-hadits yang saling bertentangan dan tidak mungkin bisa di kompromikan dengan cara menentukan sebagiannya sebagai nasikh dan sebagian lainnya sebagai mansukh yang terbukti datang terdahulu sebagai mansukh dan yang terbukti datang kemudian sebagai nasikh.

g. *Ilmu Talfiq Al Hadits*

Yaitu ilmu yang membahas cara mengumpulkan hadits-hadits yang berlawanan lahirnya.

h. *Ilmu Tansif wa At-Tahrif*

Yaitu ilmu yang membahas sebab-sebab yang tersembunyi tidak nyata yang dapat mencacatkan hadits.

i. *Ilmu Asbab Al –Wurud Al Hadits*

Yaitu ilmu yang menerangkan sebab-sebab Nabi Saw menuturkan sabdanya dan masa-masa Nabi menuturkan itu.

j. *Ilmu Musthalah Ahli Hadits*

Yaitu ilmu yang menerangkan pengertian-pengertian (istilah-istilah) yang di pakai oleh ahli-ahli hadits.³²

Dalam pendapat lain yang di ambil Media Elektronik. Net, Word Pres.com. Cabang-cabang ilmu hadits dikelompokkan menjadi beberapa hal sebagai berikut:

1. *Ilmu Rijal Al Hadits*

Ilmu rijal al-hadits adalah ilmu yang membahas hal ikhwal dan sejarah para rawi dari kalangan sahabat, tabiin dan atba' al-tabiin. Ilmu ini sangat penting kedudukannya dalam lapangan ilmu hadits karena obyek kajian hadits pada dasarnya ada dua hal, yaitu matan dan sanad.

2. *Ilmu Al Jarah wa Ta'dil*

Ilmu yang membahas kecacatan dan keadilan seseorang. Sehingga dapat ditentukan siapa diantara perawi itu yang dapat diterima atau ditolak hadits yang diriwayatkannya. Ilmu jarah wa ta'dil ini dikelompokkan oleh sebagian ulama kedalam ilmu hadist yang pokok pembahasannya berpangkal kepada sanad dan matan.

3. *Ilmu Tarikh Ruwat*

Ilmu Fannil Mubhamat adalah ilmu untuk mengetahui nama orang-orang yang tidak disebutkan dalam matan atau dalam sanad.

4. *Ilmu Ilalil Hadits*

Ilmu yang membahas sebab-sebab yang tersembunyi yang mencatitkan keshahihan hadits. Tujuan ilmu ini adalah untuk mengetahui siapa di antara perawi hadits yang terdapat illat dalam perawinya.

5. *Ilmu Nasikh wa Mansukh*

Ilmu yang membahas hadits-hadits yang berlawanan yang tidak dapat dipertemukan dengan cara menentukan sebagiannya sebagai nasikh dan sebagian lainnya sebagai mansukh, bahwa yang datang terdahulu disebut Mansukh dan yang datang dinamakan nasikh.³³

6. *Ilmu Asbab Al-Wurud Al-Hadits*

Ilmu Asbab Al-Wurud Al-Hadits adalah ilmu yang menerangkan sebab-sebab Nabi SAW menuturkan sabdanya dan masa-masanya Nabi SAW menuturkan itu.

7. *Ilmu Gharib Al Hadist*

Ilmu gharibal-hadits adalah ilmu yang menerangkan makna kalimat yang terdapat dalam matan hadits yang sukar diketahui maknanya dan jarang terpakai oleh umum. Dengan susunan kalimat yang sukar dipahami sehingga orang tidak akan menduga-duga dalam memahami redaksi hadits.

8. *Ilmu Al Tashif wa At-Tahrif*

Ilmu tashif wa at-tahrif adalah ilmu yang membahas sebab-sebab yang tersembunyi, tidak nyata, yang dapat mencatitkan hadits.³⁴ Ilmu yang membahas hadits-hadits yang di ubah titiknya (mushaffah) atau dirubah bentuknya (Muharraf).

³² Ibid Halaman 115-116

³³ H. Muhammad Ahmad-M. Mudzakir, *Ulumul Hadits* (Bandung: Penerbit Pustaka Setia, Tahun 2004) Halaman 57-64

³⁴ Drs. M. Agus Solahudin, M.Ag dan Agus Suyadi, Lc. M.Ag. *Ulumul Hadi*. (Bandung:CV Pustaka Setia, 2009), hal 117-121

9. *Ilmu Talfiq Hadits*

Ilmu yang membahas tentang cara mengumpulkan antara hadits-hadits yang berlawanan lahirnya.

10. *Ilmu Mushthalah Hadits*

Ilmu Mushthalah hadits adalah ilmu yang membahas tentang pengertian istilah-istilah ahli hadits dan yang dikenal diantara mereka. Tujuannya, memudahkan para pengkaji dan peneliti hadits dalam mengkaji dan meneliti hadits.³⁵

C. Sejarah Perkembangan Ilmu Hadits

Ilmu hadits sudah ada sejak periode awal Islam atau sejak periode Rasulullah Saw. Ilmu ini muncul dengan mulainya periwayatan hadits yang disertai dengan tingginya perhatian dan selektifitas sahabat dalam menerima riwayat yang di sampaikan kepada mereka. Berawal dari cara yang sederhana ilmu ini berkembang sedemikian rupa seiring dengan berkembangnya masalah yang dihadapi. Pada akhirnya ilmu ini melahirkan sebagai cabang ilmu dengan metodologi pembahasan yang cukup rumit.

Pada periode Rasulullah Saw keritik atau penelitian terhadap suatu riwayat hadits yang menjadi cikal bakal ilmu hadits terutama ilmu hadits dirayah dilakukan dengan cara yang sederhana sekali.

Pada periode sahabat penelitian hadits yang menyangkut sanad maupun matan hadits semakin menampakkan wujudnya. Abu Bakar Ashidiq (573-634H khalifah pertama dari khulafaur rasyidin atau empat khalifah besar), Misalnya tidak mau menerima suatu hadits yang di sampaikan oleh seseorang kecuali yang bersangkutan mampu mendatangkan saksi untuk memastikan kebenaran riwayat yang disampaikan. Demikian pula Umar bin Al-Khatab (581-644 H). Bahkan Umar mengancam akan member sanksi terhadap siapa saja yang meriwayatkan hadits jika tidak mendatangkan saksi. Semua yang dilakukan oleh mereka bertujuan memelihara kemurnian hadits-hadits Rasulullah Saw . Diantara sahabat yang terkenal selektif dan tak segan-segan berbicara kepribadian sahabat lain dalam kedudukannya sebagai periwayat hadits adalah Annas Bin Malik (w.95 H), Abdullah Bin Abbas, dan Ubaidah bin Atshamid.

Pada akhir abad ke-2H barulah penelitian dan pengkritikan hadits mengambil bentuk sebagai ilmu hadits teoritis. Imam Syafi'i adalah ulama pertama yang mewariskan teori-teori ilmu haditsnya secara tertulis sebagaimana terdapat dalam karya monumentalnya *Ar- Risalah* (kitab Ushul Fiqh) dan *Al-Ulum* (Kitab Fiqh). Hanya saja ilmu haditsnya tidak terhimpun dalam satu kitab khusus melainkan tersebar dalam dua pembahasan kitab tersebut.

D. Struktur Hadits

Yang dimaksud dengan struktur Hadits disini ialah unsur-unsur yang harus ada dalam sebuah Hadits, yaitu harus ada Sanad, Matan dan Rawi Haditsnya.

Sebagai gambaran awal kami sajikan sebuah hadits yang terdiri dari Sanad, Matan, dan Rawi Haditnya :

حدثنا مسدد حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول (اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من عذاب □□ القبر) -روه البخاري (□□)

Artinya : *Musaddad* telah memberitahu kami, dia berkata : **Muktamir** telah memberitahu kami, dia berkata : Aku mendengar **ayahku** berkata: Aku mendengar **Anas bin Maalik**, radiyallahu ‘anhu berkata :“ Dahulu Nabi berdoa : (Ya Allah,Aku berlindung kepada-Mu dari ketidakmampuan dan kemalasan, kepegecutan dan kepikunan dan aku berlindung kepada-Mu dari cobaan hidup dan kematian dan berlindung kepada-Mu dari siksa kubur)” (H.R. Bukhori)

1. Komponen – Komponen hadits

Secara struktur , hadits terdiri dari tiga komponen yaitu sanad atau isnad (rantai penutur), matan (redaksi hadits), dan mukharrij (rawi).

a. Sanad Hadits

1). Pengertian Sanad Hadits

Sanad dari segi Bahasa berarti bagian bumi yang menonjol, sesuatu yang berada dihadapan Anda dan yang jauh dari kaki bukit Anda memandang.

Sanad ialah rantai penutur/perawi (periwayat) hadits. Sanad terdiri atas seluruh penutur mulai dari orang yang mencatat hadits tersebut dalam bukunya (kitab hadits) hingga mencapai Rasulullah. Sanad, memberikan gambaran keaslian suatu riwayat. Jika diambil dari contoh sebelumnya maka sanad hadits bersangkutan adalah

Al-Bukhari > Musaddad > Yahyaa > Syu'bah > Qatadah > Anas > Nabi Muhammad SAW

Daam pengertian lain Hasbi Ashidiqi Sanad yaitu, Secara etimologis Sanad berarti “sesuatu yang kita bersandar kepadanya, baik tembok maupun yang lainnya”, atau “sesuatu yang berada di hadapan anda dan yang jauh dari kaki bukit ketika anda memandangnya”. Bentuknya jamaknya adalah “isnad”. Sedangkan segala sesuatu yang disandarkan kepada yang lain adalah musnad.

Sanad secara terminologis ialah :

طريق متن الحديث

“Jalan yang menyampaikan kepada matan Hadits” atau

هو طريق المتن, أي سلسلة الرواة الذين نقلوا المتن من مصدره الأول

“Sanad adalah jalan yang menyampaikan kepada matan hadits yaitu silsilah para perawi yang memindahkan (meriwayatkan) matan dari sumbernya yang pertama”

Sebagian ulama Hadits seperti Izzudin Ibnu Jama'ah dan Ath-Thibi yang dikutip oleh Maslani dan Ratu Suntiah mengatakan :

الاخبار عن طريق متن

“Menerangkan jalan yang menyampaikan kita kepada matan Hadits”

T.M. Hasbi Ashiddieqi meringkas definisi sanad dengan istilah “yang disebutkan sebelum hadits”.

Pada dasarnya rangkaian para perawi yang memindahkan matan dari sumber primernya disebut sanad.

Sedangkan Isnad berarti menyandarkan atau mengangkat hadits kepada pengucapnya, yakni menjelaskan jalur matan dengan periwayatan hadits secara berantai. Namun terkadang para Muhaddits menggunakan kata Isnad dan Sanad dengan makna sama.

Dari berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa terminologi sanad adalah jalannya hadits, maksudnya mata rantai (jalur) para periwayat yang menghubungkan sampai ke matan mulai dari awal hingga akhir.

Contoh sanad dari Hadits Riwayat Bukhori tersebut adalah :

حدثنا مسدد حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول

Musaddad telah memberitahu kami, dia berkata : **Muktamir** telah memberitahu kami, dia berkata : Aku mendengar **ayahku** berkata: Aku mendengar **Anas bin Maalik**, radiyallahu ‘anhu berkata :“ Dahulu Nabi berdoa :³⁶

Sebuah hadits dapat memiliki beberapa sanad dengan jumlah penutur/perawi bervariasi dalam lapisan sanadnya, lapisan dalam sanad disebut dengan *thaqabah*. Signifikansi jumlah sanad dan penutur dalam tiap *thaqabah* sanad akan menentukan derajat hadits tersebut, hal ini dijelaskan lebih jauh pada klasifikasi hadits.

Jadi yang perlu dicermati dalam memahami Al Hadits terkait dengan sanadnya ialah :

- (a) Keutuhan sanadnya

³⁶ T.M. Hasbi Ashiddieqi (Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadits : (Jakarta: Bulan Bintang Jakarta, tt) Halaman 42

- (b) Jumlahnya
- (c) Perawi akhirnya

2). Ada Beberapa Istilah Sanad

Ada beberapa istilah yang terkait dengan sanad dalam Ilmu Hadits antara lain :

- (a) Isnad Adalah tidak berbeda jauh dengan sanad yaitu menjelaskan jalan materi hadits (Matan) dengan meriwayatkan hadits secara musnad.
- (b) Musnad adalah secara harfiah berarti kata benda yang menunjukkan palaku. Sedangkan secara istilah sebagaimana pernyataan dari Mahmud At-Tahhan “ Orang yang meriwayatkan hadits dengan sanadnya, baik dia tahu tentang sanad atau tidak, maka dia sekedar meriwayatkan.”
- (c) Musnad adalah sesuatu yang di sandarkan kepada musnid yang bersumber dari musnid sebelumnya dan disebarakan kepada musnid selanjutnya. Dalam hal ini musnadnya adalah hadits yang disandarkan kepada rawi lain.

3). Tinggi Rendahnya Rangkaian Sanad (Silsilatu Adz-Dzabah) *Silsilatu adz-Dzabah* (Tinggi rendahnya rangkaian sanad)

Suatu hadits sampai ke kita, tertulis dalam dewan hadits melalui sanad-sanad. Setiap sanad bertemu dengan rawi yang dijadikan sandaran menyampaikan berita (sanad yang setingkat lebih atas), sehingga seluruh sanad itu merupakan suatu rangkaian. Rangkaian sanad itu berbeda-beda kelasnya, ada yang memiliki derajat yang tinggi, sedang dan lemah, tergantung ke-dhabit-annya (ingatannya) dan keadilan rawi yang dijadikan sanadnya.

Rangkaian sanad yang memiliki derajat lebih tinggi menjadikan suatu hadits lebih tinggi derajatnya daripada hadits yang rangkaian sanadnya sendan atau lemah. Para muhadditsin membagi tingkatan sanadnya kepada:

a) *Ashahu al-Asanid* (sanad-sanad yang lebih shahih)

Terdapat perbedaan antara ulama hadits tentang ashahu al-asanid ini. Imam Nawawi dan Ibnu Shalah tidak membenarkan menilai suatu sanad dengan sistim ini secara mutlak. Tapi penilaian ashahu al-asanid tersebut hendaklah secaya muqayyad, artinya dikhususkan kepada sahabat tertentu, atau kepada penduduk daerah tertentu. Tapi segolongan ahli hadits lainnya membolehkan secara mutlak sistim ini. Contoh ashahu al-asanid yang muqayyad kepada:

Sahabat tertentu : Abu Hurairah ra yang diriwayatkan oleh Ibnu Syihab az-Zuhri dari Ibnu al-Musayyab dari Abu Hurairah ra. Penduduk kota tertentu: Kota Makkah adalah yang diriwayatkan oleh Ibnu ‘Uyainah

dari Amru bin Dinar dari Jabir bin Abdullah ra. Penduduk kota Madinah: yang diriwayatkan oleh Ismail bin Abi Hakim dari Abidah bin Abi Sufyan dari Abu Hurairah ra.

Contoh ashahu al-asanid yang mutlak : Menurut imam Bukhari adalah Malik, Nafi' dan Ibnu Umar ra. Sedangkan menurut Ahmad bin Hanbal iadalah az-Zuhri, Salim bin Abdillah dan ayahnya (Abdullah bin Umar). Kalau menurut an-Nasa'I mereka adalah Ubaidillah bin Abbas dan Umar bin Khattab.

b) Ahsanu al-asanid (sanad-sanad yang lebih baik)

Hadist hadist yang bersanadkan: Bahaz bin Hakim dari ayahnya (Hakim bin Mu'awiyah) dari kakeknya (MU'awiyah bin Haidah). Atau dari Amru bin Syu'aib dari ayahnya (Syu'aib bin Muhammad) dari kakeknya (Muhammad bin Abdillah bin Amr bin Ash)

c) Adh'afu al-asanid (sanad-sanad yang lemah)

(1). **Yang muqayyad kepada sahabat:** Abu Bakar As-Shiddiq ra ialah yang diriwayatkan oleh Shadaqah bin Musa dari Abi Ya'qub Farqad bin Ya'qub dari Murrath at-Thayyib dari Abu Bakar.

(2). **Yang muqayyad keapda penduduk:** Mesir iadalah ahsdit yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Muhammad bin al-Hajjaj Ibnu Rusydi dari ayahnya dari kakeknya dari Qurrah bin Abdurrahman dari setiap orang yang memberikan hadist kepadanya.

4). Jenis-Jenis Sanad Hadits

a) Sanad 'Aliy

Adalah sebuah sanad yang jumlah rawinya lebih sedikit jika dibandingkan dengan sanad yang lain.

Sanad 'Aliy dibagi menjadi dua bagian yaitu Sanad yang Mutlak dan sanad yang Nisbi (relatif).

b) Sanad Nazil

Adalah suatu sanad yang jumlah rawinya banyak jika dibandingkan dengan sanad yang lainnya.

b. Matan Hadits

Secara etimologis berarti segala sesuatu yang keras bagian atasnya. Bentuk jamaknya "mutun" dan "mitan". Dan Matan juga bisa berarti bagian permukaan yang tampak darinya, juga bagian bumi yang tampak menonjol dan keras.

مَنْنَ الْقَوْسَ تَمْنِيًا (seseorang mengikat anak panah dengan tali) Secara Istilah berdasarkan pendapat Ath-Thibi, matan ialah :

الفاظ الحديث التي تتقوم بها المعاني

"Lafadh-lafadh hadits yang dengan lafadh-lafadh itulah terbentuk ma'na"

Ada juga yang mengartikan “*Ujung Sanad*” sebagai mana dikutip Maslani dan Ratu Suntiiah.³⁷

Dengan demikian maka Matan itu ialah redaksi hadits yang menjadi unsur pendukung pengertiannya. Dan diberi nama matan karena hal ini yang paling penting, yang dicari dan yang menjadi tujuan dari sebuah hadits. Adapun contoh matan Hadits adalah :

اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهزم وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من عذاب القبر
*Artinya: Ya Allah, Aku berlindung kepada-Mu dari ketidakmampuan dan kemalasan, kepegecutan dan kepikunan dan aku berlindung kepada-Mu dari cobaan hidup dan kematian dan berlindung kepada-Mu dari siksa kubur*³⁸

Matan ialah redaksi dari hadits, secara etimologi matan berarti segala sesuatu yang keras bagian atasnya. Matan dari segi bahasa artinya membelah, mengeluarkan, mengikat. Sedangkan menurut istilah ahli hadits, matan yaitu : (perkataan yang disebut pada akhir sanad, yakni sabda Nabi SAW yang disebut sesudah habis disebutkan sanadnya). atau materi berita yang berupa sabda, perbuatan atau taqir Nabi saw. yang terletak setelah sanad yang terakhir. Secara umum, matan diartikan selain sesuatu pembicaraan yang berasal dari atau tentang Nabi, juga berasal atau tentang Sahabat atau Tabi'in.

Dari contoh sebelumnya maka matan hadits bersangkutan ialah:
“Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sehingga ia cinta untuk saudaranya apa yang ia cinta untuk dirinya sendiri”

Terkait dengan matan atau redaksi, maka yang perlu dicermati dalam mamahami hadist ialah:

- 1). Ujung sanad sebagai sumber redaksi, apakah berujung pada Nabi Muhammad atau bukan,
- 2). Matan hadist itu sendiri dalam hubungannya dengan hadist lain yang lebih kuat sanadnya (apakah ada yang melemahkan atau menguatkan) dan selanjutnya dengan ayat dalam Al-Qur'an (apakah ada yang bertolak belakang).

c. Rawi Hadits

Rawi menurut bahasa, adalah orang yang meriwayatkan hadits atau memberitakan hadits. Menurut Maslani dan Ratu Suntiiah (Ikhtisar Ulumul Hadits:16) bahwa sanad dan Rawi itu merupakan dua istilah yang tidak dapat dipisahkan. Sana-sanad pada tiap Thobaqoh-nya, juga disebut rawi, jika yang dimaksud dengan rawi adalah orang yang meriwayatkan dan memindahkan hadits. Akan tetapi, yang membedakan antra rawi dan sanad terletak pada pembukuan atau pen-tadwinan Hadits.

³⁷ Mudasir, *Ikhtisar Ulumul Hadits*: 15. (tt: Tahun 2008:) Halaman 62.

³⁸ T.M. Hasbi Ashiddieqi (Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadits : (Jakarta: Bulan Bintang Jakarta, tt) Halaman 42-45

Menurut A.Hasyim yang dikutip Maslani dan Ratu Suntiah (Ikhtisar Ulumul Hadits:17), rawi ialah orang yang menyampaikan dan menuliskan dalam suatu kitab apa-apa yang telah didengar dari seorang gurunya (A.Hasyim, 2004:120)

Jadi rawi itu ialah *“orang yang menukil, memindahkan atau menuliskan hadits dengan sanadnya baik itu laki-laki maupun perempuan”*. Atau *“orang yang menyampaikan atau menuliskan hadits dalam suatu kitab”*..

Perbuatannya menyampaikan hadits tersebut dinamakan merawi atau meriwayatkan hadits dan orangnya disebut perawi hadits.

Syarat-Syarat Rawi sebagai berikut :

- 1). Islam, karena itu, hadits dari orang kafir tidak diterima.
- 2). Baligh, hadits dari anak kecil di tolak
- 3). 'Adalah (sifat adil)
- 4). Dhobth (teliti, cerdas dan kuat hafalannya)

Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadits dari Rosul, antara lain :

Adapun mukharrij (مُخْرِج) berasal dari kata: kharraja (خَرَجَ) : *“orang yang mengeluarkan”*. - mukharrij (مُخْرِج) Akhraja (أَخْرَجَ) - mukhrij (مُخْرِج) Menurut para Ahli Hadits, mukharrij:

المُخْرِجُ \ المخرَج الذي هو يشتغل الحديث بجمع

“mukharrij atau mukhrij ialah orang yang menyusun (mengumpulkan) hadits “

Rawi atau Mukhrij adalah bagian yang tak terpisahkan dari bangunan sebuah hadits, maksudnya ialah *“Orang yang mentakhrij hadits dan mengumpulkannya pada satu kitab hadits”* Misalnya, Imam Bukhari, Imam Muslim, dan yang lainnya. Atau *Mukhorij dapat diartikan* orang yang menyebutkan perawi hadits. Adapun contoh Rawi/Mukhorij dari Hadits tersebut di atas ialah : *روه البخاري* artinya Hadits Riwayat Bukhori. Jadi dengan demikian Rowinya itu ialah Bukhori.

2. Kedudukan Sanad dan Matan

- a. Sebagai Ajaran Agama.
- b. Sebagai Perantara, maksudnya adalah bahwa sanad itu merupakan perantara antara satu generasi ke generasi berikutnya. Sebuah kabar akan diterima jika memiliki sanad dan ditolak jika tidak memiliki sanad.
- c. Sebagai Pangkal Kebenaran, maksudnya adalah sebuah kutipan-kutipan ilmiah baru bisa dipercaya bila bersumber dari orang-orang yang layak sesuai dengan profesinya dan memiliki kredibilitas keilmuan.
- d. Sebagai Standar Ilmiah/Pengetahuan, maksudnya adalah kualitas ilmiah suatu ilmu tidak hanya dari siapa yang menyatakan tetapi juga terkait dengan transmisi yang dilakukan oleh pembawa berita, sehingga berita itu benar-benar sesuai dengan sumbernya.

Para ahli hadits sangat hati-hati dalam menerima suatu hadits kecuali apabila mengenal dari siapa mereka menerima setelah benar-benar dapat dipercaya. Pada umumnya riwayat dari golongan sahabat tidak disyaratkan apa-apa untuk diterima periwayatannya. Akan tetapi mereka pun sangat hati-hati dalam menerima hadits .

Kedudukan sanad dan matan dalam hadits sangat penting, karena hadits yang diperoleh / diriwayatkan akan mengikuti siapa yang meriwayatkannya. Dengan sanad suatu periwayatan hadits dapat diketahui mana yang dapat diterima atau ditolak dan mana hadits yang shahih atau tidak, untuk diamalkan. Sanad merupakan jalan yang mulia untuk menetapkan hukum-hukum Islam. Diriwayatkan oleh muslim dari Ibnu Sirin, bahwa beliau berkata:

Artinya:

"Ilmu ini (hadits ini), idlah agama, karena itu telitilah orang-orang yang kamu mengambil agamamu dari mereka".

Perhatian terhadap sanad di masa sahabat yaitu dengan menghafal sanad-sanad itu dan mereka mempunyai daya ingat yang luar biasa. Dengan adanya perhatian mereka maka terpelihara sunnah Rasul dari tangan-tangan ahli bid'ah dan para pendusta. Karenanya imam- imam hadits berusaha pergi ke berbagai kota untuk memperoleh sanad yang terdekat dengan Rasulullah SAW.

Ibnu Hazm mengatakan bahwa nukilan orang kepercayaan dari Orang yang dipercaya hingga sampai kepada Nabi SAW. dengan bersambung-sambung perawiperawinya adalah suatu keistimewaan dari Allah khususnya kepada orang-orang Islam. Dan memperhatikan sanad riwayat adalah suatu keistimewaan dari ketentuan-ketentuan umat Islam.

E. Hadits Sebagai Sumber Ajaran Agama Islam

1. Kedudukan Hadits

Seluruh umat Islam, tanpa kecuali telah sepakat bahwa hadits merupakan salah satu sumber ajaran Islam. Ia menempati kedudukannya yang sangat penting setelah Al-Qur'an. Kewajiban mengikuti hadits bagi umat Islam sama wajibnya dengan mengikuti Al-Qur'an. Hal ini karena hadits merupakan mubayyin terhadap Al-Qur'an. Tanpa memahami dan menguasai hadits, siapa pun tidak akan bisa memahami Al-Qur'an. Sebaliknya, siapa pun tidak akan bisa memahami hadits tanpa memahami Al-Qur'an karena Al-Qur'an merupakan dasar hukum pertama, yang di dalamnya berisi garis besar syariat dan hadits merupakan dasar hukum kedua, yang di dalamnya berisi penjabaran dan penjelasan Al-Qur'an. Dengan demikian, antara hadits dan Al-Qur'an memiliki kaitan yang sangat erat, yang satu sama lain tidak bisa dipisah-pisahkan atau berjalan sendiri-sendiri.

Berdasarkan hal tersebut, kedudukan hadits dalam Islam tidak dapat diragukan karena terdapat penegasan yang banyak, baik di dalam Al-Quran maupun dalam hadits Nabi Muhammad SAW seperti diuraikan di bawah ini :

1. Dalil Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an banyak terdapat ayat yang menegaskan tentang kewajiban mengikuti Allah yang digandengkan dengan ketaatan mengikuti Rasul-Nya, seperti firman Allah yang Artinya :

Katakanlah: *"Taatilah Allah dan Rasul-Nya jika kamu berpaling, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir."*(Q.S. Ali 'Imran(3):32)

2. Dalil Hadits Rasulullah SAW

Di samping banyak ayat Al-Qur'an yang menjelaskan kewajiban mengikuti semua yang disampaikan Nabi SAW banyak juga hadits Nabi SAW yang menegaskan kewajiban mengikuti ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW seperti sabda Rasul SAW sebagai berikut yang artinya:

"Aku tinggalkan dua pusaka pada kalian. Jika kalian berpegang kepada keduanya, nicaya tidak akan tersesat, yaitu kitab Allah (Al-Qur'an) an sunnah Rasul-Nya. (H.R. Al-Hakim dari Abu Hurairah)"


Dalam hadits lain, Rasulullah SAW bersabda yang Artinya: *"Kalian wajib berpegang teguh dengan Sunahku dan Sunah khulafar-Rasidin yang mendapat petunjuk, berpegang teguhlah kamu sekalian dengannya (H.R. Abu Dawud)"*

Hadits-hadits tersebut menunjukkan bahwa Nabi SAW diberi Al-Kitab dan Sunnah dan mewajibkan kita berpegang teguh pada keduanya, serta mengambil yang ada pada sunnah seperti mengambil pada AL-Kitab. Masih banyak hadits lainnya yang menegaskan tentang kewajiban mengikuti perintah dan tuntutan Nabi SAW.

3. Ijma'

Seluruh umat Islam telah sepakat untuk mengamalkan hadits. Bahkan, hal itu mereka anggap sejalan dengan memenuhi panggilan Allah SWT dan Rasul-Nya yang tepercaya. Kaum muslimin menerima hadits seperti menerima Al-Qur'an Al-Karim karena berdasarkan penegasan dari Allah SWT bahwa hadits merupakan salah satu sumber ajaran Islam. Allah juga memberikan kesaksian bagi Rasulullah SAW bahwa beliau hanya mengikuti apa yang diwahyukan. Allah SWT berfirman:





Artinya: “Katakanlah, “Aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan tidak (pula) aku mengetahui yang gaib dan tidak (pula) aku mengatakan kepadamu bahwa aku seorang malaikat. Aku tidak mengikuti, kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah, “Apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Maka apakah kamu tidak memikirkan(nya)?” (Q.S. Al-An’am (6):50)”

2. Fungsi Hadits Terhadap Al-Qur’an

Sudah kita ketahui bahwa hadits mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam ajaran Islam. Ia menempati posisi kedua setelah Al-Qur’an. Al-Qur’an sebagai sumber ajaran pertama memuat ajaran-ajaran yang bersifat umum (global), yang perlu dijelaskan lebih lanjut dan terperinci. Di sinilah, hadits menduduki dan menempati fungsinya sebagai sumber ajaran kedua. Ia menjadi penjelas (mubayyin) isi Al-Qur’an. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT yang Artinya:



Artinya: “Keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. Dan kami turunkan kepadamu Al-Qur’an agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan. (Q.S. An-Nahl (16):44)”

Dalam hubungan dengan Al-Qur’an, hadits berfungsi sebagai penafsir, penysarah dan penjelas dari ayat-ayat Al-Qur’an tersebut. Apabila disimpulkan tentang fungsi hadits dalam hubungan dengan Al-Qur’an adalah sebagai berikut:

1. Bayan At-Tafsir

Yang dimaksud dengan bayan at-tafsir adalah menerangkan ayat-ayat yang sangat umum, mujmal, dan musytarak. Fungsi hadits dalam hal ini adalah memberikan perincian (tafsir) dan penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur’an yang masih mujmal, memberikan taqyid ayat-ayat yang masih muthlaq, dan memberikan takhshish ayat-ayat yang masih umum.

2. Bayan At-Taqrir

Bayan at-taqrir atau sering juga disebut dengan bayan at-ta’kid dan bayan al-itsbat adalah hadits yang berfungsi untuk memperkokoh dan memperkuat pernyataan Al-Qur’an. Dalam hal ini, hadits hanya berfungsi untuk memperkokoh

isi kandungan Al-Qur'an. Contoh bayan at-taqirir adalah hadits Nabi SAW yang memperkuat firman Allah Q.S. Al-Baqarah (2):185:

بَلَدًا مَدِينَةً مِّنْ رَبِّكَ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ ۚ إِنَّكَ عَلَىٰ عَيْنِ رَبِّكَ بِمَا عَمِلْتَ ۗ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۚ
بَلَدًا مَدِينَةً مِّنْ رَبِّكَ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ ۚ إِنَّكَ عَلَىٰ عَيْنِ رَبِّكَ بِمَا عَمِلْتَ ۗ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۚ
بَلَدًا مَدِينَةً مِّنْ رَبِّكَ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ ۚ إِنَّكَ عَلَىٰ عَيْنِ رَبِّكَ بِمَا عَمِلْتَ ۗ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۚ
بَلَدًا مَدِينَةً مِّنْ رَبِّكَ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ ۚ إِنَّكَ عَلَىٰ عَيْنِ رَبِّكَ بِمَا عَمِلْتَ ۗ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۚ
بَلَدًا مَدِينَةً مِّنْ رَبِّكَ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ ۚ إِنَّكَ عَلَىٰ عَيْنِ رَبِّكَ بِمَا عَمِلْتَ ۗ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۚ
بَلَدًا مَدِينَةً مِّنْ رَبِّكَ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ ۚ إِنَّكَ عَلَىٰ عَيْنِ رَبِّكَ بِمَا عَمِلْتَ ۗ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۚ
بَلَدًا مَدِينَةً مِّنْ رَبِّكَ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ ۚ إِنَّكَ عَلَىٰ عَيْنِ رَبِّكَ بِمَا عَمِلْتَ ۗ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۚ
بَلَدًا مَدِينَةً مِّنْ رَبِّكَ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ ۚ إِنَّكَ عَلَىٰ عَيْنِ رَبِّكَ بِمَا عَمِلْتَ ۗ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۚ
بَلَدًا مَدِينَةً مِّنْ رَبِّكَ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ ۚ إِنَّكَ عَلَىٰ عَيْنِ رَبِّكَ بِمَا عَمِلْتَ ۗ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۚ
بَلَدًا مَدِينَةً مِّنْ رَبِّكَ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ ۚ إِنَّكَ عَلَىٰ عَيْنِ رَبِّكَ بِمَا عَمِلْتَ ۗ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۚ
بَلَدًا مَدِينَةً مِّنْ رَبِّكَ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ ۚ إِنَّكَ عَلَىٰ عَيْنِ رَبِّكَ بِمَا عَمِلْتَ ۗ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۚ

Artinya: (Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). karena itu, Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. (Q.S. AL-Baqarah (2):185)”

3. Bayan An-Nasakh

Secara bahasa, an-naskh bisa berarti al-ibththal (membatalkan), al-ijlah (menghilangkan), at-tahwil (memindahkan), atau at-tagyir (mengubah). Para ulama, baik mutaqqaddimin maupun muta'akhirin berbeda pendapat dalam mendefenisikan bayan an-naskh. Perbedaan ini terjadi karena perbedaan di antara mereka dalam mendefenisikan kata naskh dari segi kebahasaan.

BAB 3

KEDUDUKAN DAN FUNGSI HADITS DALAM ISLAM

Islam sebagai agama mempunyai makna bahwa Islam sebagai pedoman hidup baik bagi kehidupan duniawi maupun ukhrawi. Dimensi ajaran Islam memberikan aturan tentang tatacara berhubungan dengan Tuhan (*Allah*), serta tatacara berhubungan dengan sesama makhluk, termasuk di dalamnya persoalan hubungan dengan alam sekitar atau lingkungan hidup.

Seluruh umat Islam telah faham dan mengerti bahwa hadits Rasulullah Saw. merupakan pedoman hidup yang utama setelah al-Quran. Tingkah laku manusia yang tidak ditegaskan ketentuannya, tidak diterangkan cara mengamalkannya, tidak diperincikan menurut dalil yang masih utuh, tidak dikhususkan dalam menurut petunjuk ayat yang masih mutlak dalam al-Quran, maka hendaklah dicarikan penyelesaiannya dalam hadits.

Al-Qur'an adalah kitab suci umat Islam yang diwahyukan Allah kepada Muhammad melalui perantaraan Malaikat Jibril. Secara harfiah Qur'an berarti bacaan. Namun walau terdengar merujuk ke sebuah buku/kitab, umat Islam merujuk Al-Qur'an sendiri lebih pada kata-kata atau kalimat di dalamnya, bukan pada bentuk fisiknya

sebagai hasil cetakan. Umat Islam percaya bahwa Al-Qur'an disampaikan kepada Muhammad melalui malaikat Jibril. Penurunannya sendiri terjadi secara bertahap antara tahun 610 hingga hingga wafatnya beliau 632 M.

Hadis adalah perkataan dan perbuatan dari Nabi Muhammad. Hadits sebagai sumber hukum dalam agama Islam memiliki kedudukan kedua pada tingkatan sumber hukum di bawah Al-Qur'an. Hadits secara harfiah berarti perkataan atau percakapan. Dalam terminologi Islam istilah hadits berarti melaporkan/ mencatat sebuah pernyataan dan tingkah laku dari Nabi Muhammad. Namun pada saat ini kata hadits mengalami perluasan makna, sehingga disinonimkan dengan sunnah, maka bisa berarti segala perkataan (sabda), perbuatan, ketetapan maupun persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan ketetapan ataupun hukum.

Allah SWT mengutus para Nabi dan Rasul-Nya kepada ummat manusia untuk memberi petunjuk kepada jalan yang lurus dan benar agar mereka bahagia di dunia dan di akhirat. Rasulullah SAW lahir ke dunia ini dengan membawa risalah Islam, petunjuk yang benar. Berikut ini kami akan berusaha menjelaskan tentang hadist dan sumber hukum agama islam yang mencakup kedudukan dan fungsi hadist sebagai sumber hukum islam yang kedua setelah al-qur'an.

A. Pengertian Al-Qur'an dan Hadist

1. Pengertian Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber utama dalam pembinaan hukum Islam. Secara Bahasa (Etimologi) Merupakan mashdar (kata benda) dari kata kerja Qoro-'a yang bermakna Talaah keduanya berarti: membaca, atau bermakna Jama'a (mengumpulkan, mengoleksi). Secara Syari'at (Terminologi) Adalah Kalam Allah ta'ala yang diturunkan kepada Rasul dan penutup para Nabi-Nya, Muhammad shallallaahu 'alaihi wasallam, diawali dengan surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat an-Naas.



Allah ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Kami telah menurunkan Al-Qur'an kepadamu (hai Muhammad) dengan berangsur-angsur." (Al-Insaan:23)



"Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa Al-Qur'an dengan berbahasa Arab, agar kamu memahaminya." (Yusuf:2)

Allah ta'ala telah menjaga Al-Qur'an yang agung ini dari upaya merubah, menambah, mengurangi atau pun menggantikannya. Dia ta'ala telah menjamin akan menjaganya sebagaimana dalam firman-Nya,



“*Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkannya Al-Qur’an dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.*” (Al-Hijr:9)

Al-Qur’an disampaikan kepada kita secara mutawatir, baik melalui tulisan atau bacaan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dan terpelihara dari perubahan dan pergantian. Sebagaimana telah disebutkan bahwa sedikitpun tidak ada keraguan atas kebenaran dan kepastian isi Al-Qur’an itu, dengan kata lain Al-Qur’an itu benar-benar datang dari Allah. Oleh karena itu hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Qur’an merupakan aturan-aturan yang wajib diikuti oleh manusia sepanjang masa. Banyak ayat-ayat yang menerangkan bahwa Al-Qur’an itu benar-benar datang dari Allah.

2. Pengertian Hadist

Hadits merupakan segala tingkah laku Nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan (taqrir). Hadits merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Qur’an. Allah SWT telah mewajibkan untuk menaati hukum-hukum dan perbuatan-perbuatan yang disampaikan oleh nabi Muhammad SAW dalam haditsnya.

Perintah meneladani Rasulullah SAW ini disebabkan seluruh perilaku Nabi Muhammad SAW mengandung nilai-nilai luhur dan merupakan cerminan akhlak mulia. Apabila seseorang bisa meneladaninya maka akan mulia pula sikap dan perbutannya. Hal tersebut dikarenakan Rasulullah SAW memiliki akhlak dan budi pekerti yang sangat mulia. Hadits sebagai sumber hukum Islam yang kedua, juga dinyatakan oleh Rasulullah SAW:

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ

رَسُولِهِ Artinya: “*Aku tinggalkan dua perkara untukmu sekalian, kalian tidak akan sesat selama kalian berpegangan kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunah Rasulnya.*” (HR. Imam Malik).³⁹

B. Kedudukan Hadist Sebagai Sumber Hukum Islam

Seluruh umat islam telah sepakat bahwa hadist atau sunah merupakan dasar hukum islam, yaitu salah satu dari sumber hukum islam dan juga sepakat tentang diwajibkannya untuk mengikuti hadist sebagaimana diwajibkan mengikuti al-qur’an.


Untuk mengetahui sejauh mana kedudukan hadist sebagai sumber hukum islam, dapat dilihat dari beberapa dalil, baik dalil aqli maupun dalil naqli berikut ini.

1. Dalil Al-Qur’an

³⁹ Sulaiman Abdullah, *Sumber hukum islam*, (Sinr Grafika, Jambi, 1995).hlm.59

Banyak Al-qur'an yang menerangkan kewajiban mempercayai dan menerima segala sesuatu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, kepada umatnya untuk dijadikan pedoman hidup. Diantaranya adalah:

Allah berfirman dalam Surat *an-Nahl* ayat 44;




Artinya : Dan Kami turunkan kepadamu Al- Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan (QS. An-Nahl:44).

Surat Al-Hasyr ayat 7:



Artinya: apa saja harta rampasan (*fai-i*) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya. (QS. Al-Hasyr:7)



Artinya: Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, Sesungguhnya ia telah mentaati Allah. dan Barangsiapa yang berpaling (dari ketaatan itu), Maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka (Qs. Annisa: 80)

Masih banyak lagi ayat-ayat sejeni yang menjelaskan tentang permasalahan ini. Dicantumkannya beberapa ayat diatas dimaksudkan hanya sebagai contoh da gambara dari keseluruhan ayat yang dimuat dalam al-quran.

Dari beberapa ayat Al-quran diatas jelas bahwa setiap ada perintah taat kepada Allah SWT. Dalam Al-quran selalu diiringi dengan perintah taat kepada rasulnya. Demikian pula mengenai peringatan (ancaman) karena durhaka kepada Allah, sering disejajarkan dengan ancaman karena durhaka kepada Rasulullah SAW.

2. Dalil Al-hadist

Perintah meneladani Rasulullah SAW ini disebabkan seluruh perilaku Nabi Muhammad SAW mengandung nilai-nilai luhur dan merupakan cerminan akhlak mulia. Apabila seseorang bisa meneladaninya maka akan mulia pula sikap dan perbutannya. Hal tersebut dikarenakan Rasulullah SAW memiliki akhlak dan budi pekerti yang sangat mulia. Hadits sebagai sumber hukum Islam yang kedua, juga dinyatakan oleh Rasulullah SAW:

تَرَكَتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ
رَسُولِهِ

Artinya: “Aku tinggalkan dua perkara untukmu sekalian, kalian tidak akan sesat selama kalian berpegangan kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunah Rasulnya”. (HR. Imam Malik)

Hadist yang menetapkan hukum atau aturan-aturan yang tidak didapati dalam Al-Qur'an. Misalnya, cara menyucikan bejana yang dijilat anjing, dengan membasuhnya tujuh kali, salah satunya dicampur dengan tanah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

طُهُورُ إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يُغْسِلَ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَوْلَهُنَّ بِالْتَّرَابِ

Artinya: "Mennyucikan bejanamu yang dijilat anjing adlah dengan cara membasuh sebanyak tujuh kali salah satunya dicampur dengan tanah" (HR Muslim, Ahmad, Abu Daud, dan Baihaqi).⁴⁰

C. Fungsi Hadist terhadap Al-Qur'an

Hadits ataupun kata lainnya *as-Sunnah* dan al-Quran mempunyai hubungan yang sangat erat sekali. Keduanya merupakan sumber hukum Islam, namun posisi hadist adalah yang kedua setelah al-Quran. Hadits sebagai penafsir al-Quran, penyingkap rahasia-rahasia al-Quran, penjelas atas maksud-maksud yang dikehendaki Allah dari perintah-perintah dan hukum-hukum-Nya yang ada di dalam al-Quran.⁴¹

Hadist sebagai bayan atau penjelas Al-Qur'an itu memiliki bermacam-macam fungsi. Diantaranya yaitu:

1. Bayan At-Taqirir

Bayan at-taqirir disebut juga bayan at-ta'kid dan bayan al-isbat. Yang dimaksud dengan bayan ini adalah menetapkan dan mempekuat apa yang telah diterangkan dalam al-qur'an. Fungsi al-hadist dalam hal ini hanya memperkokoh isi kandungan al-qur'an. Sebagai contoh adalah hadist yang diriwayatkan muslim dari ibnu umar. Sebagai berikut:

إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا

Artinya:

"apabila kalian meliht (ru'yah) bulan, maka berpuasalah, juga apabila melihat (ru'yah) itu maka berbukalah." (HR.Muslim).

Hadist ini mentaqirir ayat al-quran surat al-baqoroh ayat 185:



Artinya:

"maka barang siapa mempersaksikan pada waktu itu bulan , hendaklah ia berpuasa. (QS.Al-Baqarah: 185)

2. Bayan At-Tafsir

⁴⁰ Manna Qattan, *Mabahits Fi Ulumul Qur'an*, (Mansyuratul 'Asril Haditst, Riyadh, 1973) hlm.104

⁴¹ Muhammad Hajjaj Al-Khatib, *Ushul Hadist*, (Dar el-Fikr, Beirut, 1989). Hlm.84

Yang dimaksud bayan at-tafsir adalah memberikan perincian dan penafsiran terhadap ayat-ayat al-quran yang masih mujmal, memberikan taqyid (persyaratan) terhadap ayat-ayat al-quran yang masih utlaq, dan memberikan taqsis (penentuan khusus) terhadap ayat-ayat al-qur'an yang masih umum. Contoh ayat-ayat al-qur'an yang masih mujmal adalah perintah mengerjakan shalat, puasa, zakat, disyareatkan jual-beli, pernikahan dan sebagainya. Ayat-ayat al-qur'an tentang masalah tersebut masi bersifat mujmal, baik mengenai cara mengerjakan, sebab-sebabnya, syarat-syarat atau pun halangan-halangnya. Oleh karena itu, rasulullah SAW. Melalui hadistnya menafsirkan dan menjelaskan seperti disebutkan dalam hadist riwayat bukhori dan muslim yang berbunyi:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي (رواه البخارى ومسلم)

Artinya:

“shalatlah sebagaimana engkau melihat aku shalat” (HR. Bukhori dan Muslim)

Hadist ini menerangkan tata cara menjalankan shalat, sebagaiman firman Allah SWT, dalam surat Al-baqoroh ayat 43:



Artinya

“dan dirikanlah shalat tunaikan zakat, dan ru'ku lah beserta orang-orang yang ruku”.
(QS.Al-Baqoroh:43)

Contoh hadist yang men-taqyid kan ayat-ayat al-qur'an yang bersifat mutlaq, adalah sabda rasulullah SAW. Berikut ini.

أَتَى بِسَارِقٍ فَقَطَعَ يَدَهُ مِنْ مِفْصَلِ الْكَفِّ

Artinya:

“Rasulullah SAW didatangi seseorang yag membawa pencuri, maka beliau memotong tangan pencuri tersebut dari pergelangan tangan.”

Hadist ini men-taqyid ayat al-qur'an surat al-maidah ayat 38:



Artinya:

“laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah” (QS.Al-Maida:38)

Contoh hadist yang berfungsi men-taksis keumuman ayat-ayat al-qur'an, seperti saba rasulullah SAW:

نَحْنُ مَعَاشِرُ الْأَنْبِيَاءِ لَأَنْوَرُ مَا تَرَكَنَاهُ

Artinya:

“Kami para nabi tidak meninggalkan harta warisan”

Dan sabda rasulullah SAW:

لَأَيُّورُ الْقِتَالِ مِنَ الْمَقْتُولِ شَيْئاً

Artinya:

“Pembunuh tidak berhak menerima harta warisan”

Kedua hadist tersebut men-taksis keumuman firman Allah SWT. Surat an-nisa ayat 11:



Artinya:

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan.” (QS.N-Nisa:11)

3. Bayan At-Tasyri'

Yang dimaksud bayan at-tasyri adalah mewujudkan suatu hukum atau ajaran-ajaran yang tidak diapati dalam al-qur'an. Bayan ini disebut juga dengan *bayan zaid ala al-kitab al-karim* hadist rasulullah SAW. Berusaha menunjukkan suatu kepastian hukum terhadap berbagai persoalan yang tidak terdapat dalam al-qur'an. Beliau berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para sahabat dengan memberikan bimbingan dan persoalannya.

Suatu contoh hadist tentang zakat firtah, sebagai berikut:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Artinya:

"rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah kepada umat islam pada bulan ramadhan satu sukat (sha) kurma atau gandum untuk setiap orang. Baik merdeka atau hamba, laki-laki atau perempuan." (QS. An-nisa:11)

Hadist yang termasuk bayan at-tasyri ini, wajib diamalkan sebagaimana halnya dengan hadist-hadist lainnya. Ibnu al-Qayyim berkata bahwa hadist-hadist rasulullah SAW. Yang berupa tambahan terhadap al-qur'an harus ditaati dan tidak boleh menolak atau mengingkarinya. Ini bukanlah sikap (asulullah SAW) mendahului al-qur'an melainkan semata-mata karena perintahnya.

4. Bayan An-Nasakh

Kata an-nasakh dari segi bahasa memiliki bermacam-macam arti, yaitu al-itbal (membatalkan), atau al-ijalah (menghilangkan), atau at-tahwil (memindahkan), atau at-taqyir (mengubah) para ulama mengartikan bayan an-nasakh ini melalui pendekatan bahasa, sehingga diantara mereka terjadi perbedaan pendapat dalam mentakrifkannya. Hal ini pun terjadi pada kalangan ulama mutaakhirin dengan ulama mutaquodimin, menurutnya yaitu adanya dalil syara (yang dapat menentukan ketentuan yang telah ada), karena datangnya kemudian.

Dari pengertian diatas jelaslah bahwa ketentuan yang datang kemudian dapat menghapuskan ketentuan yang datang terdahulu. Hadist sebagai ketentuan yang datang kemudian dari al-qur'an, dalam hal ini dapat menghapus ketentuan dan isi kandungan al-qur'an.


Contoh hadisnya sebagai berikut:

لَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ

Artinya:

“Tidak ada wasiat bagi ahli waris”

Hadist ini me-nasakh isi al-qur'an surat al-baqarah ayat 180:



Artinya:

“diwajibkan atas kamu, apabila seseorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabat secara ma'ruf. (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa.” (QS. Al-baqarah:180).⁴²

D. Kesepakatan Ulama (ijma')

Ulama islam telah sepakat menjadikan hadist sebagai salah satu dasar hukum dalam amal perbuatan karena sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Penerimaan hadist sama seperti penerimaan mereka terhadap Al-qur'an, karena keduanya sama-sama sumber hukum islam.

Kesepakatan umat muslimin dalam mempercayai, menerima, dan mengalkan segala ketentuan yang terkandung didalam hadist telah dilakukan pada masa rasulullah, sepeninggal beliau, masa khulafa ar-rasyidin hingga masa-masa selanjutnya dan tidak ada yang mengingkarinya. Banyak diantara mereka yang tidak hanya memahami dan mengamalkan isi kandungannya, tetapi menyebarluaskan kepada generasi-generasi selanjutnya.

Banyak peristiwa yang menunjukkan adanya kesepakatan menggunakan hadist sebagai sumber hukum islam, antara lain dalam peristiwa dibawah ini.

1. Ketika Abu bakar dibaiat menjadi khilafah, ia pernah berkata, “saya tidak meninggalkan sedikitpun sesuatu yang diamalkan oleh rasulullah sesungguhnya saya takut tersesat bila meninggalkan perintahnya”.
2. Saat Umar berada di depan Hajar Aswad ia berkata “saya tahu bahwa engkau adalah batu. Seandainya saya tidak melihat rasulullah menciummu, saya tidak akan menciummu”.

⁴² Dr. H. Muasir, *Ilmu Hadist*, (CV Pustaka Setia, Bandung, 1999) hlm.75

3. Pernah ditanyakan kepada Abdullah Bin Umar tentang ketenuan shalat safar dalam al-qur'an. Ibnu uamr menjawab , *"Allah SWT telah mengutus nabi Muhammad SAW kepada kita dan kita tidak mengetahui sesuatu. Maka sesungguhnya kami berbuat sebagaimana kami melihat rasulullah berbuat"*
4. Diceritakan dari Sa'id bin Musayyab bahwa Usman Bin Affan berkata, *"saya duduk sebagaimana duduknya rasulullah SAW, saya makan sebagaimana makannya rasulullah, dan saya shalat sebagaimana shalatnya rasulullah SAW."*

Masih banyak lagi contoh-contoh yang menunjukkan bahwa apa yang diperintahkan, dilakukan , dan iserukan oleh rasulullah SWT, selalu diikuti umatnya, dan apa yang dilarang selalu ditinggalkan oleh mereka.

E. Kedudukan dan Fungsi Hadist sebagai sumber hukum islam kedua setelah al-qur'an

Menurut kelompok kami kedudukan hadits itu sebagai sumber hukum yang kedua setelah Al-Qura'an. Karena Hadits adalah sumber hukum Islam (pedoman hidup kaum Muslimin) yang kedua setelah Al-Qur'an. Bagi mereka yang telah beriman terhadap Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam, maka secara otomatis harus percaya bahwa Sunnah juga merupakan sumber hukum Islam. Di dalam Al-Quran dijelaskan antara lain sebagai berikut:

1. Setiap Mu'min harus taat kepada Allah dan kepada Rasulallah. (Al-Anfal: 20, Muhammad: 33, an-Nisa: 59, Ali 'Imran: 32, al- Mujadalah: 13, an-Nur: 54, al-Maidah: 92).
2. Orang yang menyalahi Sunnah akan mendapatkan siksa. (Al-Anfal: 13, Al-Mujadalah: 5, An-Nisa: 115).
3. Berhukum terhadap Sunnah adalah tanda orang yang beriman. (An-Nisa: 65).

Alasan lain mengapa umat Islam berpegang pada hadits karena selain memang di perintahkan oleh Al-Qur'an, juga untuk memudahkan dalam menentukan (menghukumi) suatu perkara yang tidak dibicarakan secara rinci atau sama sekali tidak dibicarakan di dalam Al Qur'an sebagai sumber hukum utama.

Dan juga Hadits itu berfungsi sebagai penjelas dari Al-Quran. Maka pantaslah Jika hadits diposisikan ke-2 sebagai sumber hokum islam yang ke-2 setelah Al-Qur'an

Menurut T.M. Hasybi ash-shiqdieqi sebagaimana dikutip oleh Endang Soetari Ad (1994:111-128) dan Mundzir Suparta (1996:49-56), dan fathurrahman (1974:65) fungsi hadist terhadap al-qur'an sebagai penjelas (al-bayan).

Hadist sebagai penjelas (al-bayan) al-qur'an memiliki bermacam-macam fungsi diantaranya:

1. Bayan At-Taqrir

Bayan at-taqir disebut juga bayan at-ta'kid dan bayan al-isbat. Yang dimaksud dengan bayan ini adalah menetapkan dan mempekuat apa yang telah diterangkan dalam al-qur'an. Fungsi al-hadist dalam hal ini hanya memperkokoh isi kandungan al-qur'an.

2. Bayan At-Tafsir

Yang dimaksud bayan at-tafsir adalah memberikan perincian dan penafsiran terhadap ayat-ayat al-quran yang masih mujmal, memberikan taqyid (persyaratan) terhadap ayat-ayat al-quran yang masih utlaq, dan memberikan taqsis (penentuan khusus) terhadap ayat-ayat al-qur'an yang masih umum. Contoh ayat-ayat al-qur'an yang masih mujmal adalah perintah mengerjakan shalat, puasa, zakat, disyareatkan jual-beli, pernikahan dan sebagainya.

3. Bayan At-Tasyri'

Yang dimaksud bayan at-tasyri adalah mewujudkan suatu hukum atau ajaran-ajaran yang tidak diapati dalam al-qur'an. Bayan ini disebut juga dengan *bayan zaid ala al-kitab al-karim* hadist rasulullah SAW. Berusaha menunjukkan suatu kepastian hukum terhadap berbagai persoalan yang tidak terdapat dalam al-qur'an. Beliau berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para sahabat dengan memberikan bimbingan dan persoalannya.

4. Bayan An-Nasakh

Kata an-nasakh dari segi bahasa memiliki bermacam-macam arti, yaitu al-itbal (membatalkan), atau al-ijalah (menghilangkan), atau at-tahwil (memindahkan), atau at-taqyir (mengubah) para ulama mengartikan bayan an-nasakh ini melalui pendekatan bahasa, sehingga diantara mereka terjadi perbedaan pendapat dalam mentakrifkannya. Hal ini pun terjadi paa kalagan ulama mutaakhirin dengan ulama mutaquadimin, menurutnya yaitu adanya dalil syara (yang apat menentukan ketentuan yang telah ada), karena datangnya kemudian.

Dari pengertian diatas jelaslah bahwa ketentuan yang datang kemudian dapat menghapuskan ketentuan yang datang terdahulu. Hadist sebagai ketentuan yang datang kemudain dari al-qur'an, dalam hal ini dapat menghapus ketentuan dan isi kandungan al-qur'an.

F. Para Ulama (Ijma) menyepakati kedudukan dan fungsi hadist sebagai sumber hukum islam yang kedua setelah al-qur'an.

Umat islam telah sepakat menjadikan haist sebagai salah satu dasar hukum dalam amal perbuatan karena esuai dengan yang dikeheaki oleh Allah. Penerimaan hadist sama seperti penerimaan mereka terhadap Al-Qur'an, karena keduanya sama-sama merupakan sumber hukum islam.

Kesepakatan umat muslimin dalam mempercayai, menerima, dan mengalkan segala ketentuan yang terkandung didalam hadist telah dilakukan pada masa rasulullah, sepeninggal beliau, masa khulafa ar-rasyidin hingga masa-masa selanjutnya dan tidak ada yang mengingkarinya. Banyak diantara mereka yang tidak hanya memahami dan

mengamalkan isi kandungannya, tetapi menyebarluaskan kepada generasi-generasi selanjutnya.

Banyak peristiwa yang menunjukkan adanya kesepakatan Para Ulama menggunakan hadist sebagai sumber hukum islam, antara lain dalam peristiwa dibawah ini.

1. Ketika Abu bakar dibaiat menjadi khilafah, ia pernah berkata, *“saya tidak meninggalkan sedikitpun sesuatu yang diamalkan oleh rasulullah sesungguhnya saya takut tersesat bila meninggalkan perintahnya”*.
2. Saat Umar berada di depan Hajar Aswad ia berkata *“saya tahu bahwa engkau adalah batu. Seandainya saya tidak melihat rasulullah menciummu, saya tidak akan menciummu”*.
3. Pernah ditanyakan kepada Abdullah Bin Umar tentang ketenuan shalat safar dalam al-qur'an. Ibnu uamr menjawab , *“Allah SWT telah mengutus nabi Muhammad SAW kepada kita dan kita tidak mengetahui sesuatu. Maka sesungguhnya kami berbuat sebagaimana kami melihat rasulullah berbuat”*
4. Diceritakan dari Sa'id bin Musayyab bahwa Usman Bin Affan berkata, *“saya duduk sebagaimana duduknya rasulullah SAW, saya makan sebagaimana makannya rasulullah, dan saya shalat sebagaimana shalatnya rasulullah SAW.*

BAB 4

HADITS PRAKODIFIKASI

A. Pengertian Hadits Prakodifikasi

Keberadaan hadits sebagai salah satu sumber hukum dalam islam memiliki sejarah perkembangan dan penyebaran yang rumit. Sejak dari masa pra kodifikasi, zaman Nabi, Sahabat dan Tabi'in hingga setelah pembukuan .

Sedangkan ketika kita berbicara hadits maka kita akan berbicara tentang banyak hal. Terutama sekali adalah berbicara tentang sejarah, yakni tentang kehidupan masa lalu, baik dalam kontek sosial maupun individu-individunya.

Sekali lagi perlu diketahui bahwa perkembangan hadits jauh lebih kompleks jika dibandingkan perkembangan sejarah Al-Quran. Pada masa awal perkembangan hadits lebih banyak menggunakan lisan, hal ini dikarenakan adanya hadits yang berisi larangan Nabi untuk menulis hadits. Hingga akhirnya ada sebuah perintah resmi berdasarkan perintah khalifah untuk menuliskan hadits yakni pada masa Khalifah dari bani Umayyah Umar bin Abdul Azis (w. 124 H/720 M).

Dari keterangan di atas terlihat bahwa untuk hadits, kodifikasinya secara resmi, massal dan serentak-khususnya kutub al-sittah-memiliki rentang yang panjang dengan masa Nabi. Realitas tersebutlah yang mencuatkan pandangan beberapa pihak mempersoalkan orisinalitas dan otentitas hadits Nabi.

Beberapa penulis dari kalangan orientalis bahkan menjadikan hal ini sebagai sasaran tembak untuk membangun teorinya yang mengarah pada peraguan terhadap otentitas hadits. *Goldziher* misalnya, dalam karyanya *Muhammedanische Studien* telah memastikan diri untuk mengingkari adanya pemeliharaan hadits pada masa sahabat sampai awal abad kedua hijriyah.

Beberapa penulis muslim seperti halnya Ahmad Amin, juga Isma'il Ad'ham sebagaimana dikutip Mustafa al-Siba'i telah membuat kesimpulan serupa berkaitan dengan otentitas hadits ini.

Maka sebuah pertanyaan penting yang muncul adalah benarkah bahwa otentitas hadits patut diragukan mengingat kodifikasi hadits baru dilakukan pada akhir abad pertama hijriyah?

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas menjadikan kami merasa penting untuk melakukan sebuah kajian khusus mengenai hadits prakodifikasi, agar menjadi yakin dan jelas mengenai permasalahan-permasalahan yang terkait dengan keyakinan otentitas kebenaran hadits bersambung kepada Rasulullah SAW.

Saat kita masuk dalam penjabaran definisi hadits prakodifikasi, maka paling tidak sebagai awalan, kita akan berhadapan dengan dua hal yakni: pra dan kodifikasi. Pra adalah sebuah kata ikatan yang berarti "sebelum", seperti kata prasejarah. Dan adapun yang dimaksud dengan kata kodifikasi, jika kita merujuk pada tradisi bahasa arab maka kita akan mengenal istilah *Al-Khitabah*, *At-Tadwin* dan *Al-Tasnif*, yang secara garis besar ketiga istilah tersebut akan mengacu pada arti penulisan, pengumpulan dan penyusunan hadits.

Sedangkan hadits itu sendiri secara sederhana dapat kita definisikan, sebagai segala sesuatu yang datang dari Nabi SAW, baik yang berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, ataupun sifat⁴³.

Jadi jika merujuk dari apa yang telah kita paparkan di atas, maka yang dimaksud dengan istilah hadits prakodifikasi secara sederhana adalah hadits atau segala yang datang dari Nabi Muhammad SAW baik yang berupa perkataan, perbuatan ataupun taqirir, sebelum dihimpun dan disusun menjadi sebuah kitab hadits.

⁴³ Amr Abdul Mun'im Salim, *Taysir Ulum al-Hadits lil Mubtadi'in*, terj. (Kairo: Maktabah Ibnu Taymiyah, 1997), Hal 11

B. Hadits Pada Masa Rasulullah

Membicarakan hadits pada masa Rasul SAW berarti membicarakan hadits pada awal pertumbuhannya. Maka dalam uraiannya akan terkait langsung dengan pribadi Rasul sebagai sumber hadits.

Rasul membina umatnya selama 23 tahun. Masa ini merupakan kurun waktu turunnya wahyu dan sekaligus diwurunkannya hadits. Di masa Rasulullah hidup, Al Hadits belum mendapat pelayanan dan perhatian sepenuhnya seperti Al Quran. Kendatipun para sahabat memerlukan petunjuk dan bimbingan Nabi dalam menafsirkan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Al Quran, namun perhatian itu lebih dicurahkan pada Al Qurannya belum pada haditsnya dan mereka pun belum membayangkan bahaya yang dapat mengancam hadits pada generasi mendatang.

Untuk lebih memahami kondisi atau keadaan hadits pada zaman Nabi SAW berikut ini akan diuraikan beberapa hal yang berkaitan:

1. Cara Rasul Menyampaikan Hadits

Ada suatu keistimewaan pada masa ini yang membedakannya dengan masa lainnya, yaitu umat islam dapat secara langsung memperoleh hadits dari Rasulullah SAW sebagai sumber hadits. Dimana tempat-tempat yang digunakan sebagai tempat pertemuan diantaranya adalah masjid, rumah beliau sendiri, pasar ketiks beliau dalam perjalanan (safir), dan ketika beliau mukim (berada dirumah).

Dalam riwayat Imam Bukhori, disebutkan Ibnu Mas'ud pernah bercerita bahwa Rasulullah SAW, menyampaikan haditsnya dengan berbagai cara, sehingga para sahabat selalu ingin mengikuti pengajiannya, dan tidak mengalami kejenuhan. Cara tersebut diantaranya adalah :

Pertama, melalui para jama'ah yang berada di pusat pembinaan atau majelis al-ilmi. *Kedua*, dalam banyak kesempatan, Rasulullah SAW juga menyampaikan haditsnya melalui para sahabat tertentu, kemudian mereka menyampaikannya kepada orang lain. *Ketiga*, melalui ceramah atau pidato ditempat terbuka, seperti ketika haji wada' dan Futih Makkah.

Untuk hal-hal tertentu, seperti yang berkaitan dengan soal keluarga dan kebutuhan biologis, beliau menyampaikan melalui istri-istrinya. Begitu pula para sahabat, jika mereka segan bertanya kepada Nabi, mereka sering kali bertanya kepada istri-istri beliau.

2. Keadaan para sahabat dalam menerima dan menguasai hadits

Dalam perolehan dan penguasaan hadits, antara satu sahabat dengan sahabat yang lain tidaklah sama, ada yang memiliki banyak, ada yang sedang bahkan ada pula yang sedikit. Hal ini disebabkan karena:

- a. Perbedaan mereka dalam hal kesempatan bersama Rasulullah SAW.

- b. Perbedaan dalam soal hafalan dan kesungguhan bertanya kepada sahabat lain.
- c. Perbedaan dalam hal waktu masuk Islam dan jarak tempat tinggal dari Majelis Rasul SAW.
- d. Perbedaan dalam ketrampilan menulis, untuk menulis hadits.

Ada beberapa sahabat yang tercatat banyak menerima hadits dari Nabi SAW. Dan adapun sahabat yang paling banyak menghafal atau meriwayatkan hadits ialah Abu Hurairah. Menurut keterangan Ibnu Jauzi bahwa hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah sejumlah 5.734 hadits. Adapun sahabat-sahabat lainnya yang banyak menghafal hadits adalah:

- a. Abdullah bin Umar r.a. meriwayatkan 2.630 hadits.
- b. Anas bin Malik r.a. meriwayatkan 2.276 hadits.
- c. Aisyah r.a. meriwayatkan 2.210 hadits.
- d. Abdullah ibnu Abbas r.a. meriwayatkan 1.660 hadits.
- e. Jabir bin Abdullah r.a. meriwayatkan 1.540 hadits.
- f. Abu Said Al-Khudri r.a. meriwayatkan 1.170 hadits⁴⁴.

3. Pemeliharaan Hadits dalam Hafalan dan Tulisan

a. Aktifitas menghafal hadits

Untuk memelihara kemurnian al-Qur'an dan Hadits, Rasulullah mengambil kebijakan terhadap Al-Qur'an beliau memberi instruksi untuk menulisnya selain menghafalkan. Sedang terhadap hadits beliau secara resmi memerintahkan untuk menghafal dan menyampaikannya kepada orang lain.

Dengan demikian, para sahabat bersungguh-sungguh untuk menghafal hadits agar tidak terjadi kekeliruan dengan Al-Qur'an. Ada alasan yang cukup memberi motivasi kepada para Sahabat, diantaranya adalah:

- 1). Kegiatan menghafal merupakan budaya Arab yang telah ada sejak zaman pra-Islam.
- 2). Mereka terkenal kuat hafalan jika dibanding bangsa-bangsa lain.
- 3). Rasulullah banyak memberi spirit melalui doa-doanya agar mereka diberikan kekuatan hafalan dan dapat mencapai derajat yang tinggi.
- 4). Dan Rasul sering kali menjanjikan kebaikan akhirat bagi mereka yang menghafalkan hadits dan menyampaikan kepada orang lain.

b. Aktifitas menulis hadits

Keadaan Sunnah pada masa Nabi SAW belum ditulis (dibukukan) secara resmi, walaupun ada beberapa sahabat yang menulisnya. Hal ini dikarenakan ada larangan penulisan hadits dari Nabi SAW dengan sabdanya:

⁴⁴ H. Muhammad Ahmad dan M. Mudzakir, *Ulumul Hadits*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2004), hal. 32.

“Jangan menulis apa-apa selain Al-Qur’an dari saya, barang siapa yang menulis dari saya selain Al-Qur’an hendaklah menghapusnya. Ceritakan saja apa yang kamu terima dariku, tidak mengapa. Barang siapa yang sengaja berdusta atas agamaku, maka hendaklah ia menduduki tempat duduknya di neraka”. (HR. Muslim dari Abu Said Al-Khudry).

Hadits tersebut di atas selain berisi larangan menulis hadits, hadits tersebut juga menganjurkan agar meriwayatkan hadits dengan lisan serta memberi ultimatum kepada seseorang yang membuat hadits palsu.

Larangan penulisan hadits tersebut, ialah untuk menghindarkan adanya kemungkinan sebagaimana sahabat penulis wahyu memasukan hadits kedalam lembar-lembar tulisan Al Quran, karena dianggapnya segala yang dikatakan Rasulullah SAW adalah wahyu Al Quran semua. Lebih-lebih bagi generasi yang tidak menyaksikan sendiri turunnya wahyu, tidak mustahil adanya dugaan bahwa seluruh yang tertulis adalah wahyu semua, sehingga bercampurlah Al Quran dan Hadits.

Tetapi disamping ada hadits yang melarang penulisan ada juga hadits yang membolehkan penulisan hadits, misalnya hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a. yang menerangkan bahwa sesaat setelah kota mekah dikuasai oleh Rasulullah, beliau berpidato dihadapan para hadirin. Diwaktu beliau berpidato ada seorang laki-laki yang berasal dari Yaman yang bernama Abu Syah berdiri dan bertanya kepada Rasulullah:

“Ya Rasulullah, tulislah untukku”. Jawab Rasul: *“Tulis kamu sekalian untuknya”.*

Menurut Ibnu abdurahman bahwa hadits ini adalah hadits yang paling shahih perihal perintah untuk menulis hadits, sebab dalam hadits ini Rasulullah sendirilah yang dengan tegas memrintahnya.

Namun selain hadits tersebut, terdapat juga hadits lain perihal perintah menuliskan hadits yaitu sabda Nabi SAW:

“Tulislah dari saya, demi Dzat yang diriku didalam kekuasaanNYA, tidak keluar dari mulutku kecuali yang hak”⁴⁵.

Adapun cara penyelesaian dua dalil yang bertentangan menurut ulama Syafi’iah, Malikiyah, dan Zhahiriah terdapat 4 (empat) kemungkinan untuk menyelesaikannya, yakni mengkompromikannya, mentahrijkan salah satu, menasakhkan salah satunya atau meninggalkan keduanya. Namun dalam konteks hadits-hadits diatas yang tampaknya bertentangan, maka para ulama menyelesaikannya sebagai berikut:

Bahwa larangan menulis hadits itu terjadi pada awal-awal Islam untuk memelihara agar hadits tidak tercampur dengan Al-Qur’an. Tetapi setelah itu jumlah kaum muslimin semakin banyak dan telah banyak yang mengenal Al-

⁴⁵ Fathul Bari¹, hal.165.

Qur'an, maka hukum larangan menulisnya telah dinaskhkan dengan perintah yang membolehkannya.⁴⁶

Namun ada juga yang mencoba mengkompromikannya seperti berikut dibawah ini:

- 1). Bahwa larangan menulis hadits itu bersifat umum, sedang perizinan menulisnya bersifat khusus bagi orang yang memiliki keahlian tulis menulis. Seperti juga yang dikatakan oleh Abdul Halim Mahmud, mantan rektor Universitas Al-Azar Kairo juga menyatakan bahwa kedua hadits diatas benar. Mengenai larangan menulis hadits itu bersifat umum sedang kebolehan menulis hadits bersifat khusus. Seperti Abdullah bin Amr bin Ash yang menulis sahifah-sahifah yang dinamai *As sadiqah*⁴⁷.

Ia menulis apa saja yang didengarnya dari Rasulullah SAW karena ingin menghafalkannya, tetapi orang Quraisy mengkritiknya. Menurut mereka Nabi hanya manusia biasa yang berbicara dalam keadaan senang dan marah. Hal ini kemudian Abdullah bin Amr bin As menyampaikan kepada Rasulullah SAW yang kemudian bersabda: "*Tulislah (hadits itu)! Demi Allah, tidak keluar dari Rasul itu kecuali suatu kebenaran*" (HR Bukhari).

- 2). Bahwa larangan menulis hadits ditujukan pada orang yang kuat hafalannya dari pada menulis, sedangkan perizinan menulisnya diberikan kepada orang yang tiak kuat hafalannya. Seperti juga yang disampaikan oleh An-Nawawi dan as-Suyuthi bahwa larangan tersebut adalah bagi yang kuat hafalannya, sehingga tidak khawatir terjadinya campur aduk Al-Qur'an dan hadits. Tetapi bagi yang mudah lupa dibolehkan mencatatnya. Hajar al-Asqalani mengatakan larangan penulisan hadits adalah karena ada kekhawatiran tercampurnya antara Al-Qur'an dengan hadits. Atau juga untuk tidak menuliskan Al-Qur'an dan hadits dalam satu shuhuf

Selain Abdullah bin Amr bin Ash, para sahabat yang lain pun ada yang ikut menulis hadits, diantaranya:

- a) Jabir bin Abdilllah bin Amr al-Anshari (w 78 H). Ia memiliki catatan hadits dari Rasul SAW tentang manasik haji. Haditsnya diriwayatkan Muslim. Catatanya dikenal SAHIFAH JABIR.
- b) Abu Hurarirah ad-Dausi (w. 59 H). Ia memiliki catatan yang dikenal dengan *Sahifah Shahihah*. Yang diriwayatkan kepada anaknya Hammam.
- c) Abu Syah (Umar bin Sa'ad al-Anmari), seorang penduduk Yamman. Ia meminta Rasul SAW mencatatkan hadits, ketika Rasul berpidato dalam penakklukan Makkah (futih Makkah).

⁴⁶ Al Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Penantar Ilmu hadits*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1954) hal.53

⁴⁷ H. Muhammad Ahmad dan M. Mudzakir, *Ulumul Hadits*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2004), hal. 29.

C. Hadits pada masa sahabat

Shahabat menurut *lughah*, jamak dari *shahib* itu diartikan: “yang empunya dan menyertai.” Menurut *‘uruf*, kawan atau teman yang selalu berada bersama-sama kita. Dan jamak dari kata *shahib* adalah *shabhun*, *ashab*, dan *shahabah*.

Sahabat, menurut Jumhur ahli hadits ialah:

من لقي النبي مؤمنا به ومات على الاسلام

“Orang yang bertemu dengan Nabi, ia beriman kepadanya dan mati di dalam Islam”

Orang yang bertemu dengan Nabi SAW., namun dia belum memeluk agama Islam, tidak dipandang sahabat. Orang yang semasa dengan Nabi SAW. dan beriman kepadanya tetapi tidak menjumpainya, seperti An-Najasi (Raja Habsy), atau menjumpai Nabi SAW. setelah Nabi wafat, seperti Abu Dzu'ayb juga tidak bisa disebut sahabat.

Termasuk sahabat, jika ia tetap dalam keadaan beriman, hingga dia wafat. Jika dia murtad sesudah dia dijuluki “sahabat”, hilanglah kesahabatannya, sehingga dia kembali beriman. Jika dia meninggal dalam kekafiran seperti Abdullah ibn Jahasy, maka hilanglah kesahabatannya itu⁴⁸.

Namun dalam periode kedua sejarah perkembangan hadits ini, adalah masa sahabat, khususnya masa Khulafa Al-Rasyidin (Abu Bakar, Umar Ibn Khattab, Usman Ibn Affan dan Ali Ibn Abi Thalib) yang berlangsung sekitar 11 H sampai 40 H.

Pada masa menjelang kerasulannya, Rasul SAW berpesan kepada para sahabat agar berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Hadits serta mengerjakannya, sebagai mana sabdanya : “Telah aku tinggalkan untuk kalian dua macam, yang tidak akan tersesat setelah berpegang kepada keduanya, yaitu kitab Allah (Al-Qur'an) dan sunnahku (Al-Hadits) ” (HR Malik).

Pesan-pesan Rasul SAW tersebut meninggalkan kesan dan pengaruh yang sangat mendalam di hati para sahabat, sehingga segala perhatian yang tercurah semata-mata untuk melaksanakan dan memelihara pesan-pesannya. Kecintaan mereka kepada Rasul SAW dibuktikan dengan melaksanakan segala yang dicontohkan.

Perhatian sahabat pada masa ini terutama sekali terfokus pada usaha memelihara dan menyebarkan Al-Qur'an, daripada usaha kodifikasi hadits, ini terlihat bagaimana Al-Qur'an dibukukan pada masa Abu Bakar atas saran Umar Ibn Khattab, usaha pembukuan ini diulang juga pada masa Usman Ibn Affan, sehingga melahirkan mushaf Usmani satu disimpan di Madinah yang dinamai Mushaf Al-Imam dan yang empat lagi masing-masing disimpan di Makkah, Basrah, Syiria dan Kuffah.

Perlu pula dijelaskan disini, bahwa meskipun ada beberapa sumber yang menyatakan bahwa Umar bin Khatab pernah mempunyai ide untuk kodifikasi hadits,

⁴⁸ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), Cet. ke-3, h. 206 .

namun kenyataannya pada masa tersebut belum ada usaha resmi untuk menghimpun hadits dalam suatu kitab, seperti halnya Al-Qur'an.

Secara umum dapat dikemukakan tiga poin penting tentang metode sahabat memelihara kemurnian Sunnah Nabi SAW. Metode tersebut yaitu:

1. *Menyedikitkan Riwayat*

Sebagaimana telah di jelaskan bahwa Sunnah merupakan sumber syari'at Islam yang utama setelah Alquran. Oleh karena itu, para sahabat menempuh segala cara untuk memeliharanya. Di antara mereka lebih memilih bersikap 'sedang (tidak banyak dan tidak sedikit) dalam meriwayatkan hadits' dari Rasulullah SAW., bahkan sebagian dari mereka lebih memilih bersikap 'sedikit dalam meriwayatkan hadits'⁴⁹.

Secara khusus, dalam pemerintahan Abu Bakar dan Umar, ditemukan kesan adanya upaya meminimalisasi riwayat Hadits. Upaya tersebut semakin kuat ketika Umar memegang tampuk kekhalifahan. Umar meminta dengan keras supaya para sahabat menyelidiki riwayat. Beliau tidak membenarkan orang mengembangkan periwiyatan hadits. Ketika mengirim para utusan ke Iraq beliau mewasiatkan supaya mereka mengembangkan segi kebagusan *tajwid*-nya, serta mencegah mereka memperbanyak riwayat⁵⁰.

Umar memberlakukan hukuman dera bagi siapa saja yang memperbanyak periwiyatan hadits. Hal ini sebagaimana pengakuan Abu Hurairah ketika ditanya kenapa beliau tidak banyak meriwayatkan hadits pada era pemerintahan Umar. Abu Hurairah menjawab, "Sekiranya saya membanyakkan, tentulah umar akan mencambuk saya dengan cambuknya⁵¹."

Sahabat Umar dan sahabat-sahabat lain secara bersama-sama bersikap ketat dalam hal periwiyatan untuk memelihara Alquran di samping memelihara Sunnah. Umar sungguh khawatir manusia sibuk meriwayatkan hadits dengan mengabaikan Alquran, sedangkan Alquran merupakan undang-undang Islam. Maka, beliau menghendaki kaum muslimin menghafal Alquran dengan baik, kemudian memperhatikan hadits yang mulia yang belum dibukukan seluruhnya pada masa Rasulullah SAW., sebagaimana Alquran. Atas dasar inilah, umar menetapkan suatu cara kepada mereka, yaitu keharusan dilakukannya pembuktian ilmiah dan sedikit meriwayatkan hadits karena takut terjatuh dalam kesalahan⁵².

Jadi, para sahabat melakukan hal itu semua karena berhati-hati dalam persoalan-persoalan agama dan memelihara kemaslahatan kaum muslimin, bukan maksud hendak menjauhi hadits Nabi SAW., dan bukan pula bermaksud mengabaikannya. Maka, tidak boleh seseorang menganggap cara yang ditempuh

⁴⁹ M. Ajaj al-Khatib, *As-Sunnah Qablat-Tadwin*, diterjemahkan oleh AH. Akrom Fahmi, *Hadits Nabi Sebelum di Bukukan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1981), cet. ke-5, h. 124

⁵⁰ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *op.cit.*, h. 38

⁵¹ *Ibid*

⁵² M. Ajaj al-Khatib, *op.cit.*, h. 128

para sahabat dan Umar pada khususnya, sebagai sikap meninggalkan atau menjauhi Sunnah.

2. *Berhati-hati dalam Meriwayatkan Hadits*

Adanya gerakan pembatasan riwayat di kalangan sahabat tidaklah berarti bahwa mereka sama sekali tidak meriwayatkan Sunnah pada masanya. Maksud dari pembatasan tersebut hanyalah menyedikitkan periwayatan dan penyeleksiannya. Konsekuensi dari gerakan pembatasan tersebut, muncullah sikap berhati-hati menerima dan meriwayatkan Sunnah. Para sahabat melakukan penyeleksian riwayat yang mereka terima dan memeriksa sunnah yang mereka riwayatkan dengan cara mengkonfirmasi dengan sahabat lainnya.

Berikut ini sebagian kabar yang menjelaskan kepada kita tentang jalan yang ditempuh oleh para sahabat dalam menerima kabar.

a. Abu Bakar

Untuk menghindari kebohongan, misalnya Abu Bakar meminta pengukuhan sahabat lain ketika seorang nenek datang padanya dan mengatakan: *"saya mempunyai hak atas harta yang ditinggal oleh para anak laki-laki saya"* kata Abu Bakar: *"saya tidak melihat ketentuan seperti itu, baik dari Al-Qur'an maupun dari rasul"*, maka tampillah Muhammad Bin Maslamah sebagai saksi bahwa seorang nenek seperti kasus tersebut mendapat bagian (1/6) harta peninggalan cucu dari anak laki-lakinya⁵³.

Dari cerita tadi dapat dilihat bahwa Abu Bakar amat ketat dalam periwayatan hadits. Akan tetapi tidak perlu disalah pahami bahwa beliau tidak anti terhadap penulisan hadits. Peristiwa itu justru menunjukkan bahwa Abu Bakar sangat berhati-hati dalam menerima kabar. Bukan bermaksud menutup periwayatan hadits. Dengan demikian, pembatasan dan penyeleksian riwayat tersebut memang telah dilakukan sejak masa Abu Bakar.

b. Umar bin Khattab

Abu Sa'id al-Khudri, ia berkata, *"Saya berada disuatu majelis para sahabat Anshar. Tiba-tiba Abu Musa al-Asy'ari datang, seakan-akan ia sedang dalam ketakutan, kemudian ia berkata, 'Saya meminta izin (mengucapkan salam) tiga kali hendak masuk ke rumah Umar, saya tidak diizinkan, kemudian saya pulang'. Umar bertanya, 'Apa yang menghalangimu (masuk kerumahku)?' Saya (Abu Musa) menjawab, 'Saya telah meminta izin tiga kali (tetapi) saya tidak diizinkan, kemudian saya kembali karena Rasulullah SAW. bersabda 'Jika salah seorang diantaramu telah meminta izin tiga kali kemudian ia tidak diizinkan kepadanya maka hendaklah ia kembali'". Umar berkat, 'Hadirkan saksi atas kebenaran sabda*

⁵³ Lihat: Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Juz III (Beirut: Darul Kitab al-'Arabi, tth.), h. 81.

Rasulullah SAW. jika tidak, saya akan menyakitimu'. Kemudian Ubay bin Ka'ab berkata, *'Tidak ada yang menemaninya (ketika itu) kecuali orang yang paling muda di antara kaum.'* Abu Sa'id berkata, *'Aku orang yang paling muda diantara mereka*'. Maka Ubay berkata, *"Maka pergilah (untuk menjadi saksi kepada Umar) dengannya"*⁵⁴.

Di sini dapat kita lihat, bagaimana kehati-hatian Umar dalam menerima kabar dari sahabat, bahkan dia memberi ancaman akan menyakiti jika Abu Musa tidak bisa menghadirkan saksi dengan apa yang diucapkannya. Tindakan Umar ini mendorong kaum muslimin melakukan pembuktian ilmiah dengan sebaik-baiknya dan bersikap hati-hati terhadap agama Allah sehingga seseorang tidak bisa dengan mudah mengatakan sesuatu atas nama Rasulullah SAW. Hal ini tampak jelas pada perkataan Umar r.a. ketika Abu Musa al-Asy'ari pulang bersama Abu Sa'id al-Khudri dan memberikan kesaksian kepadanya. Umar berkata, *"Ingat, sesungguhnya saya tidak (bermaksud) mencurigaimu, tetapi saya khawatir manusia berkata-kata atas (nama) Rasulullah SAW"*⁵⁵.

Ibn Qutaibah juga berkata, sebagaimana dikutip Ajjaj al_Khatib mengatakan Umar bin Al-Khatib adalah orang yang sangat keras menentang orang-orang yang menghamburkan riwayat hadits, atau orang yang membawa hadits (khabar) mengenai hukum tertentu tetapi tidak diperkuat dengan seorang saksi. Umar bin Khatib tidak senang dengan terhadap orang yang memperbanyak periwayatan hadits dengan terlalu mudah dan sembrono. Tentu agar kemurnian hadits nabi dapat terpelihara. Ini tidak berarti bahwa beliau anti periwayatan hadits, Umar r.a mengutus para ulama mengajarkan islam dan sunnah nabi pada penduduk negeri.

c. Ustman bin Affan

Diriwayatkan dari Bisr bin Sa'id, ia berkata, *"Utsman datang di tempat duduk (suatu lokasi di masjid tempat dia dan para sahabat berwudhu). Ia meminta air lalu berwudhu. Pertama, ia berkumur dan menghirup air ke hidung. Kemudian ia membasuh wajahnya dan membasuh tangannya masing-masing tiga kali. Setelah itu, ia mengusap sebagian kepalanya dan kedua kakinya, masing-masing tiga kali. Selesai berwudhu, ia berkata, 'Demikianlah saya melihat Rasulullah SAW. berwudhu. Wahai para sahabat, benarkah demikian wudhu Rasulullah SAW.?' Mereka menjawab, 'Ya, sekelompok sahabat Rasulullah SAW. menyaksikan wudhu beliau demikian'*⁵⁶.

Sikap kehati-hatian kedua sahabat tersebut, juga diikuti oleh Ustman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Hanya saja langkah yang diterapkan tidaklah

⁵⁴ Abul Husain Muslim bin al-Hajaj bin Muslim al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz VI (Beirut: Darul Afaq, tth), h. 6

⁵⁵ M. Ajaj al-Khatib, *op.cit.*, h. 154

⁵⁶ Ahmad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad bin Hambal*, Juz 1, h. 67.

sekeras langkah khalifah Umar ibn al-Khattab. Dalam sebuah kesempatan, Utsman meminta para sahabat agar tidak meriwayatkan hadits yang tidak mereka dengar pada zaman Abu Bakar dan Umar⁵⁷. Namun pada dasarnya, periwayatan Hadits pada masa pemerintahan ini lebih banyak daripada pemerintah sebelumnya.

Keleluasaan periwayatan hadits tersebut juga disebabkan oleh karakteristik pribadi Utsman yang lebih lunak jika dibandingkan dengan Umar. Selain itu, wilayah kekuasaan Islam yang semakin luas juga menyulitkan pemerintah untuk mengontrol pembatasan riwayat secara maksimal.

d. Ali bin Abi Thalib

Sedangkan pada masa Ali ibn Abi Thalib, situasi pemerintahan Islam telah berbeda dengan masa-masa sebelumnya. Masa itu merupakan masa krisis dan fitnah dalam masyarakat. Terjadinya peperangan antar beberapa kelompok kepentingan politik juga mewarnai pemerintahan Ali. Secara tidak langsung, hal itu membawa dampak negatif dalam periwayatan hadits. Kepentingan politik telah mendorong pihak-pihak tertentu melakukan pemalsuan hadits. Dengan demikian, tidak seluruh riwayat hadits dapat dipercaya riwayatnya.

Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib r.a., ia berkata, *“Jika saya mendengar suatu hadits dari Rasulullah SAW. maka semoga Allah memberi manfaat kepadaku dengan apa yang Dia kehendaki dari hadits itu. Jika orang lain meriwayatkan hadits kepadaku maka saya memintanya bersumpah. Jika dia bersedia bersumpah maka saya membenarkannya. Sesungguhnya Abu Bakar meriwayatkan hadits kepadaku –dan Abu Bakar adalah benar- bahwa nabi SAW. bersabda, “Tidaklah seseorang berbuat (suatu) dosa kemudian dia berwudhu, menyempurnakan wudhunya, dan melakukan shalat dua rakaat, kemudian memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla, kecuali Allah akan memberi ampunan kepadanya.”*

Dari apa yang disebutkan diatas sungguh tidak heran bahwa Ali bin Abi Thalib tidak menerima hadits sebelum yang meriwayatkan itu disumpah. Pada masa ini juga belum ada usaha secara resmi untuk menghimpun hadits dalam suatu kitab seperti halnya Al-Qur'an, hal ini disebabkan karena:

1. Agar tidak memalingkan perhatian umat Islam dalam mempelajari Al-Qur'an.
2. Para sahabat yang banyak menerima hadits dari Rasul SAW sudah tersebar ke berbagai daerah kekuasaan Islam.
3. Soal membukukan hadits, dikalangan sahabat sendiri terjadi perselisihan pendapat. Belum lagi terjadinya perselisihan soal lafadz dan keshahihannya.

⁵⁷ Ajjaj al-Khatib, Ushul Hadits Ulumuha wa Musthalahuha, hlm. 97-98

Berdasarkan keterangan di atas, ditemukan adanya upaya selektivitas yang dilakukan sahabat untuk menerima periwayatan. Hal ini didorong kehati-hatian mereka terhadap terjadinya pemalsuan, kesalahan, atau kealpaan dalam meriwayatkan hadits Rasul Saw. Sebaliknya, hal ini bukanlah sikap eksklusif sebagian sahabat atau didasari sikap negatif untuk menyembunyikan dan meninggalkan sunnah sebagaimana yang dilakukan kelompok *inkar sunnah*. Tidak ada satu indikasi pun yang menggiring logika untuk menyimpulkan ke arah itu.

3. Pelarangan Periwayatan Hadits Yang Belum Dapat Dipahami Umum

Ditemukan pula adanya gerakan pelarangan riwayat karena dikhawatirkan terjadinya kesalahpahaman terhadap riwayat tersebut. Pelarangan ini khusus terhadap riwayat yang dapat mengundang kesalahpahaman dan meriwayatkannya kepada orang lain dengan pemahaman yang keliru tersebut.

Misalnya, seperti hadits yang diriwayatkan dari Mu'adz, *"Saya membonceng Rasulullah Saw. naik keledai milik beliau yang diberi nama Ufair. Kemudian beliau bertanya, "Hai Muadz, tahukah kamu, apa hak Allah atas hamba-hamba-Nya dan apa hak hamba-hamba atas Allah?" Saya menjawab, "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahuinya". Beliau bersabda, "Sesungguhnya hak Allah atas hamba-hamba-Nya adalah mereka harus menyembah-Nya dan tidak menyekutukan (sesuatu apapun) dengan-Nya". Saya bertanya, "Apakah saya tidak (perlu) memberi kabar gembira kepada manusia?" Beliau menjawab, "Tidak, (karena khawatir) mereka berpangku tangan (lalai, tidak beramal).⁵⁸"*

Pelarangan ini dipahami bukanlah sebagai perbuatan negatif untuk menyembunyikan ilmu, melainkan untuk menutupi pintu keburukan yang besar. Sebab, masyarakat umum tidak memiliki tingkat kecerdasan yang sama. Riwayat seperti ini dapat menjerumuskan mereka untuk meninggalkan syariat Allah.

Periwayatan Hadits dengan Lafadz dan Makna

Pembatasan atau penyederhanaan periwayatan hadits, yang ditunjukkan oleh para sahabat dengan sifat kehati-hatiannya, tidak berarti hadits-hadits Rasul tidak diriwayatkan. Dalam batasan-batasan tertentu hadits-hadits itu diriwayatkan. Khususnya permasalahan ibadah dan muamalah. Periwayatan tersebut dilakukan setelah diteliti secara ketat pembawa hadits tersebut dan kebenaran isi matannya. Dalam perkembangannya, periwayatan hadits yang dilakukan para sahabat berciri pada 2 tipologi dua jalan sahabat dalam meriwayatkan hadits dari Rasul SAW:

1. Periwayatan lafadzi (redaksinya persis seperti yang disampaikan Rasul). Kebanyakan para sahabat meriwayatkan hadits dengan jalan ini. Mereka

⁵⁸ M. Ajjaj al-Khatib, *op.cit.*, h. 138-139

berusaha agar periwayatan hadits sesuai dengan redaksi dari Rasul SAW, seperti sahabat Ibnu Umar.

2. periwayatan maknawi (maknanya saja). Periwayatan maknawi artinya periwayatan hadits yang matannya tidak persis sama dengan yang didengarnya dari Rasul SAW akan tetapi isi atau maknanya tetap terjaga secara utuh, sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Rasul SAW tanpa ada perubahan.

D. Hadits Pada Masa Tabi`in

Tabi'iy pada asalnya berarti pengikut. Dalam ilmu hadits, *tabi'in* ialah seluruh orang Islam yang hanya bertemu dengan sahabat, berguru kepadanya, tidak bertemu dengan Nabi SAW. dan tidak pula semasa dengan Nabi SAW.

Ibnu Hajar berkata:

التابعي من لقي الصحابي مؤمنا بالإسلام.

"*Tabi'iy itu orang yang menjumpai shahaby dalam keadaannya beriman dan mati dalam Islam.*"⁵⁹.

Sesudah masa Khulafa' al-Rasyidin, timbullah usaha yang lebih sungguh untuk mencari dan meriwayatkan hadits. Bahkan tata cara periwayatan hadits pun sudah dibakukan. Pembakuan tatacara periwayatan hadits ini berkaitan erat dengan upaya ulama untuk menyelamatkan hadits dari usaha-usaha pemalsuan hadits. Kegiatan periwayatan hadits pada masa itu lebih luas dan banyak dibandingkan dengan periwayatan pada periode Khulafa' al-Rasyidin.

Pada prinsipnya, mereka menerima kabar dari semua perawi yang memenuhi persyaratan *tahamul* 'menerima kabar' dan adil, sebagaimana disepakati oleh ulama hadits. Jika seorang perawi tidak memenuhi syarat adil maka semua kabar yang dibawanya akan ditolak⁶⁰.

Kalangan Tabi'in telah semakin banyak yang aktif meriwayatkan hadits. Meskipun masih banyak periwayat hadits yang berhati-hati dalam meriwayatkan hadits, kehati-hatian pada masa itu sudah bukan lagi menjadi ciri khas yang paling menonjol. Karena meskipun pembakuan tatacara periwayatan telah ditetapkan, luasnya wilayah Islam dan kepentingan golongan memicu munculnya hadits-hadits palsu.

Tahun 40 H tepatnya sejak dari timbul fitnah di akhir masa usman, umat Islam pecah menjadi beberapa golongan. Pertama, golongan yang membela Ali bin Abi Thalib, yang kemudian dinamakan golongan Syiah. Kedua, golongan Khawarij, yang menentang Ali dan Mu'awiyah. Ketiga, golongan Jumhur (golongan pro pemerintah pada masa itu).

Umat Islam terpecah ke dalam golongan-golongan tersebut. Karena di dorong kepentingan golongan, mereka berupaya mendatangkan keterangan (*hujjah*) untuk

⁵⁹ *Ibid.*, h. 217.

⁶⁰ *Ibid.* h. 154.

mendukung keberadaan mereka. Maka mereka berupaya membuat hadits-hadits palsu dan menyebarkannya ke masyarakat.

Mulai saat itu terdapatlah diantara riwayat-riwayat itu ada yang *shahih* dan ada juga yang palsu. Dan kian hari kian bertambah banyak dan beraneka pula. Mula-mula mereka memalsukan hadits mengenai pribadi-pribadi orang yang mereka agung-agungkan. Yang mula-mula melakukan pekerjaan ini ialah golongan Syiah sebagaimana yang diakui sendiri oleh Ibnu Abi al-Hadid, seorang ulama Syi'ah dalam kitabnya *Syarh Nahju al-Baghdad*, dia menulis, "Ketahuilah bahwa asal mula timbul hadits yang menerangkan keutamaan pribadi-pribadi adalah dari golongan Syi'ah sendiri." Perbuatan mereka ini ditandingi oleh golongan Jumhur yang bodoh-bodoh. Mereka juga membuat hadits untuk mengimbangi hadits-hadits yang dibuat oleh golongan Syi'ah itu.

Maka dengan keterangan ringkas ini nyatalah bahwa kota yang mula-mula mengembangkan hadits-hadits palsu (*maudhu'*) ialah Baghdad (Iraq) tempat kaum Syi'ah berpusat. Imam Malik sendiri menamakan Baghdad sebagai "pabrik hadits palsu"⁶¹.

E. Kajian Perkembangan Proses Hadits Prakodifikasi

Hadits prakodifikasi adalah hadits atau segala yang datang dari Nabi Muhammad SAW baik yang berupa perkataan, perbuatan ataupun taqirir, sebelum ditulis, dihimpun dan disusun menjadi sebuah kitab hadits. Perkembangan hadits pada masa Rasulullah bercorak antar lisan dan sempat mengalami pelarangan penulisan dengan alasan di antaranya; khawatir tercampur dengan al-Qur'an.

Pada masa sahabat terutama Khulafa' al-Rasyidin, pemeliharaan hadits sebenarnya sudah dimulai, yakni dapat terlihat dengan sikap kehati-hatian para sahabat dalam menerima dan meriwayatkan hadits dengan tingkat kehati-hatian dan seleksi yang sangat ketat. Perkembangan periwayatan hadits pada periode tabi'in secara umum sebenarnya telah semakin berkembang, terbukti dengan sudah mulai adanya penentuan kriteria para perawi yang haditsnya dapat diterima ataupun ditolak. Jadi pada periode tabi'in sebenarnya juga sangat mengedepankan prinsip kehati-hatian dan tingkat selektif hadits yang sangat ketat.

Hadits prakodifikasi dalam pendekatan sejarah tentunya akan bermula dari awal, yakni dari zaman Rasulullah. Karena pada zaman Rasulullah, jangankan untuk kodifikasi hadits, penulisan hadits dalam lembar-lembar suhuf pun sempat mengalami pelarangan.

Pelarangan penulisan hadits pada waktu itu dilatar-belakangi oleh kekhawatiran Rasulullah akan terjadinya percampuran hadits dengan Al Quran dikalangan sahabat. Namun kemudian datang sebuah hadits dari Rasulullah seperti yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang isinya adalah tentang diperbolehkannya penulisan hadits. Sehingga secara otomatis hadits pelarangan penulisan hadits yang datang diawal telah di

⁶¹ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *op.cit.*, h.50-51.

mansukhkan oleh hadits yang datang kemudian. Sehingga gugurlah hukum tentang pelarangan penulisan hadits tersebut.

Setelah Rasulullah wafat kepemimpinan umat islam diteruskan kepada *khulafaur rasyidin*. Pada masa ini sama seperti pada periode Rasulullah, hadits masih belum dikodifikasi. Belum dikodifikasinya hadits tersebut memiliki lebih dari satu argumentasi yang melatarbelakanginya, seperti perhatian sahabat masih kurang terhadap hadits, umat islam masih disibukan dengan pemberantasan kemurtadan, pemberantasan nabi-nabi palsu, perluasan wilayah, dan belum adanya kekhawatiran yang berarti tentang permasalahan hadits dan sebagainya. Sehingga usaha untuk melakukan kodifikasi hadits pada waktu itu masih belum memiliki tingkat urgensi yang tinggi. Hal ini dapat kita konfirmasi dengan fakta sejarah yang menyebutkan bahwa meskipun Umar bin al-Khattab pernah memiliki ide tentang kodifikasi hadits, namun kenyataannya hal itu tidak dilaksanakan. Hal ini barangkali menjelaskan bahwa memang pada waktu itu kodifikasi hadits belum memiliki tingkat urgensi yang tinggi.

Namun meskipun pada saat itu hadits belum dikodifikasikan, hal ini bukan berarti menunjukkan bahwa hadits tidak dipelihara. Karena tidak tepat jika kita mengukur tingkat pemeliharaan otentisitas hadits hanya dengan menggunakan parameter kodifikasi semata, seperti yang sering dikatakan oleh kalangan orientalis.

Lebih dari itu ternyata dalam periwayatan hadits, hapal hadits saja itu belum memadai, karena dalam meriwayatkan hadits juga dilihat dan dipertimbangkan mengenai akhlak perawi dan matan haditsnya.

Dan ini adalah metode atau tradisi keilmuan selektif yang paling ketat yang pernah ada di dunia. Kita bisa mengkonfirmasikannya dengan fakta bahwa tidak ada metode yang memiliki tingkat yang sama atau lebih ketat daripada tradisi keilmuan islam tentang hadits.

Dan ini sungguh terjadi pada periode sahabat. Meskipun belum dikodifikasi, namun usaha pemeliharaan hadits sesungguhnya telah dimulai sejak awal. Hal ini bisa dilihat dari fakta sejarah yang menceritakan kisah-kisah tentang sikap para sahabat yang sangat selektif dan penuh kehati-hatian dalam menerima dan meriwayatkan hadits. Bahkan pada konteks tertentu harus didatangkan seorang saksi yang adil untuk menjadi saksi bahwa hadits itu benar dan berasal dari Rasulullah SAW. Bahkan yang lebih hebatnya lagi, para khalifah tidak segan-segan menghukum orang yang meriwayatkan hadits tanpa ada saksinya, seperti yang terjadi pada kasus Umar bin al-Khattab dan Musa Al-asy'ari. Hal ini semata-mata adalah untuk menjaga otentisitas hadits.

Dan periode hadits prakodifikasi pun berlanjut ke kalangan *tabi'in*. Sesungguhnya tidak banyak perbedaan antara periode sahabat dan *tabi'in* dalam hal pemeliharaan hadits. Hanya saja dalam fase *tabi'in* ini sudah mulai muncul sebuah usaha untuk melakukan seleksi hadits dengan menggunakan pendekatan *dirayah* yang cukup kental. Seperti mempersyaratkan *tsiqoh* dan *'adil* bagi para perawi hadits. Dan ini menunjukkan sebuah usaha pemeliharaan hadits yang sangat selektif dan sangat menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian.

Dari apa yang dipaparkan di atas, kiranya perlu ada sebuah pertanyaan yang harus dijawab dan bersifat sangat mendasar bagi mereka yang masih meragukan otentisitas hadits, atas dasar apakah mereka melakukan peraguan terhadap otentisitas hadits hanya karena dalam sejarah hadits terdapat fase prakodifikasi hadits.

Karena seperti yang telah kami sampaikan di atas bahwa prakodifikasi itu bukan berarti tidak ada pemeliharaan. Justru pemeliharaan hadits itu sebenarnya sudah dilakukan sejak awal, yakni sejak zaman Rasulullah masih hidup, yakni dengan menghafalnya serta ada pula beberapa sahabat yang menuliskannya dalam lembaran suhuf, meskipun sempat terjadi kontroversi seperti yang terjadi pada Abdullah bin Amr bin Ash yang menulis sahifah-sahifah yang dinamai *As sadiqah*.

Pernyataan-pernyataan kami di atas bukan berarti bahwa setiap hadits yang kita terima saat ini adalah benar dan shahih adanya. Adalah tetap bahwa hadits terbagi kedalam tingkatan-tingkatannya, tergantung dari persyaratan-persyaratan hadits yang terpenuhi atau tidak. Sekali lagi ini tidak lain adalah usaha yang menunjukkan tingkat selektifitas dan kehati-hatian yang tinggi dari para ahli hadits dalam menjaga dan memelihara otentisitas hadits.

BAB 5

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN KODIFIKASI HADITS

A. Pengertian Kodifikasi Hadits

Pengertian dari kodifikasi hadits jika dilihat secara harfiahnya kodifikasi berasal dari bahasa arab yakni *al-Khitbah*, *at-Tadwin*, dan *al-Tasnif* yang berarti penulisan,

pengumpulan dan penyusunan. Dan hadits dalam pengertian secara umumnya adalah segala sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, ataupun sifat.⁶²

Sehingga jika kita berpedoman dengan pemahaman kita di atas, kodifikasi hadits secara umum dapat diartikan sebagai penulisan, pengumpulan, penyusunan yang dilakukan secara resmi atas inisiatif pemerintah berkenaan dengan segala hal yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW baik meliputi perkataan, perbuatan, maupun taqirinya menjadi sebuah kitab atau buku.

Di dalam penulisan hadits Nabi Saw sejak beliau masih hidup sampai dengan khalifah Umar bin Abdul Aziz sering muncul istilah-istilah:

1. Al-kitabah, secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang artinya penulisan. Sedangkan menurut etimologi al-Kitabah mempunyai arti penulisan hadits secara pribadi.
2. At-Tadwin, secara etimologi artinya kodifikasi (pembukuan)/pencatatan. Sedangkan secara terminologi artinya pengumpulan dan penyusunan hadits yang secara resmi didasarkan perintah khalifah dengan melibatkan beberapa personil yang ahli dalam masalah ini, bukan yang dilakukan secara perseorangan seperti yang terjadi pada masa-masa sebelumnya.
3. At-Tansif, secara terminologi artinya klasifikasi. Sedangkan menurut etimologi yaitu menghimpun atau menyusun beberapa hadits dengan membubuhi keterangan mengenai arti kalimat yang sulit-sulit dan memberi interpretasi sekedarnya.

Jadi, yang dimaksud dengan kodifikasi *HADITS* secara resmi adalah penulisan *HADITS* Nabi yang dilakukan oleh pemerintah yang disusun menurut aturan dan sistem tertentu yang diakui oleh masyarakat.

Adapun perbedaan antara kodifikasi hadits secara resmi dan penulisan hadits adalah:

- a. Kodifikasi hadits secara resmi dilakukan oleh suatu lembaga administratif yang diakui oleh masyarakat, sedang penulisan hadits dilakukan oleh perorangan.
- b. Kegiatan kodifikasi hadits tidak hanya menulis, tapi juga mengumpulkan, menghimpun, dan mendokumentasikannya.
- c. Tadwin hadits dilakukan secara umum yang melibatkan segala perangkat yang dianggap kompeten terhadapnya, sedangkan penulisan hadits dilakukan oleh orang-orang tertentu.⁶³

B. Sebab Terjadinya Sejarah dan Perkembangan Kodifikasi Hadits

Sebab Terjadinya Sejarah dan Perkembangan Kodifikasi Hadits yaitu adanya Periwiyatan hadits berlangsung dari masa ke masa, dimulai dari masa Rasulullah hingga masa Tabi'in. Para Tabi'in meriwayatkan hadits dengan mengikuti jejak para sahabat yang

⁶² Amr Abdul Mun'im Salim, *Taysir Ulum al-Hadits lil Mubtadi'in, terj* (Kairo: Maktabah Ibnu Taymiyah, 1997), hal 11

⁶³ <http://arifah.wordpress.com/2011/02/04/kodifikasi-hadith/> diunggah pada 7 feb 2011 15.35 diunduh pada 06 nov 2010

meriwayatkan hadits dari mulut ke mulut dan mendasarkan pada kekuatan hafalannya. Namun, situasi yang dihadapi pada masa Tabi'in ini sedikit berbeda, ketika masa khalifah Usman para sahabat ahli hadits posisinya telah tersebar ke beberapa wilayah kekuasaan Islam. Dan ketika pemerintahan berada di bawah kekuasaan Bani Umayyah, wilayah Islam makin meluas meliputi Mesir, Persia, Irak, Afrika selatan, Spanyol, hingga Samarkand di samping tentunya Makkah, Madinah, Basrah, dan Syam. Untuk itu, penyebaran para sahabat pun lebih giat dilakukan.

Ketika kekuasaan dipegang oleh Ali bin Abi Thalib tepatnya setelah berakhirnya perang Shiffin dan perang Jamal, yang menimbulkan perpecahan umat Islam dalam beberapa kelompok (khowarij, syi'ah, dan golongan mayoritas yang memilih golput). Dari pergolakan itu, berpengaruh munculnya hadits-hadits palsu yang digunakan untuk membela kepentingan kelompok dan menjatuhkan posisi lawannya. Di samping karena makin meluasnya daerah kekuasaan Islam sementara kemampuan tiap Tabi'in berbeda, akibatnya pergolakan ini mendorong diadakannya kodifikasi atau tadwin hadits sebagai usaha penyelamatan terhadap pemusnahan dan pemalsuan hadits dari tangan orang-orang yang berkepentingan. Selain itu, kodifikasi ini juga dilakukan untuk mengantisipasi kekhawatiran tercampurnya antara hadits shahih dan hadits palsu. Untuk mengetahui bagaimana sejarah dan perkembangan proses kodifikasi hadits ini lebih jelas, oleh karenanya penyusun mencoba untuk menyusun buku ini dan memaparkan bab ini.

C. Sejarah Kodifikasi Hadits

Pada abad pertama Hijriah, yakni masa Rasulullah saw, Khulafaur Rasyidin, dan sebagian besar masa Bani Umayyah hingga akhir abad pertama Hijriah. Hadits-hadits diriwayatkan dari mulut ke mulut, masing-masing perawi pada waktu itu meriwayatkan hadits berdasarkan kekuatan hapalannya. Hapalan mereka terkenal kuat sehingga mampu mengeluarkan kembali hadits-hadits yang pernah direkam dalam ingatannya. Ide pengumpulan hadits Nabi secara tertulis untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Khalifah Umar bin al-Khattab. Namun, ide tersebut tidak dilaksanakan oleh Khalifah Umar karena beliau khawatir umat Islam akan terganggu perhatiannya dalam mempelajari Al-Qur'an.

Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada awal abad II Hijriah yakni tahun 100 H, datanglah angin segar yang mendukung kelestarian hadits. Umar bin Abdul Aziz dinobatkan sebagai seorang khalifah dari Bani Umayyah pada tahun 99 H yang terkenal adil dan wara' sehingga dipandang sebagai Khalifah Rasyidin yang kelima. Beliau sangat waspada dan sadar bahwa para perawi yang mengumpulkan hadits dalam ingatannya semakin sedikit jumlahnya karena banyak para perawi yang meninggal dunia.

Beliau khawatir hadits-hadits itu akan lenyap bersama dengan wafatnya para penghapal. Selain itu, beliau juga khawatir akan tercampurnya hadits yang shahih dan yang palsu oleh oknum yang berkepentingan pada masa itu, serta karena semakin meluasnya daerah kekuasaan Islam. Sehingga, tergeraklah hatinya untuk mengumpulkan hadits-hadits Nabi dari para penghapal yang masih hidup.

Pada tahun 100 H, Khalifah Umar bin Abdul Azis secara resmi memerintahkan kepada Gubernur Madinah, Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm untuk membukukan hadits-hadits Nabi dari para penghawal. Umar bin Abdul Azis menulis surat kepada Abu Bakar bin Hazm, yaitu, *"Lihat dan periksalah apa yang dapat diperoleh dari hadits Rasul, lalu tulislah karena aku takut akan lenyap ilmu disebabkan meninggalnya ulama, dan jangan anda terima selain hadits Rasul SAW, dan hendaklah tebarkan ilmu dan mengadakan majelis-majelis ilmu supaya orang yang tidak mengetahuinya dapat mengetahuinya, lantaran tidak lenyap ilmu hingga dijadikan barang rahasia."*⁶⁴

Mendengar pesan itu, khalifah Amr ibn Hizam langsung mengumpulkan hadits yang ada pada Amrah binti Abdurrahman ibn Sa'ad ibn Zurarah ibn 'Ades, ahli fiqh, murid kepercayaan Siti 'Aisyah (106 H) dan al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakr ash-Shiddieq, seorang fuqaha Madinah yang ketujuh (107 H).⁶⁵ Dari pengumpulannya itu, berhasil menghimpun hadits dalam jumlah yang tergolong kurang lengkap.

Selain kepada Gubernur Madinah, khalifah juga mengirimkan surat kepada Gubernur lain, yakni Abu Bakar Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Syihab Az-Zuhri (seorang yang ahli dalam urusan fiqh dan hadits),⁶⁶ agar mengusahakan pembukuan hadits. Kemudian, Syihab Az-Zuhri mulai melaksanakan perintah khalifah dan dari hasil pengumpulan hadits yang dilakukannya dinilai lebih lengkap. Karena mampu mengumpulkan seluruh hadits yang ada di Madinah. Namun, amat disayangkan karya kedua Tabi'in ini telah lenyap karena tidak sampai diwariskan kepada generasi sekarang.

D. Perkembangan Kodifikasi Hadits

Perkembangan kodifikasi hadits ditandai dengan munculnya tekad para ulama untuk berlomba-lomba dalam membukukan hadits. Berikut beberapa hal yang berkaitan dengan perkembangan kodifikasi hadits :

1. Gerakan Menulis Hadits

Kegiatan menulis hadits ini dilakukan di kalangan Tabi'in setelah ibn Syihab az-Zuhri, mereka berlomba-lomba membukukan hadits atas anjuran Abu Abbas as-Shaffah. Dari gerakan ini dihasilkan kitab tadwin yang dapat diwariskan kepada generasi sekarang, kitab tadwin tersebut disusun oleh para pengumpul Hadits abad II H seperti Ibn Juraij (80-150 H) di Mekah, Ibnu Ishaq (w.150 H) di Madinah, Ar-Rabi' bin Shabih (w.160 H) di Bashrah, dan masih banyak lagi ulama lainnya.⁶⁷

Pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah, yaitu pada pertengahan abad II H, dilakukan upaya penyempurnaan. Sejak saat itu, tampak gerakan secara aktif untuk

hal.60 ⁶⁴ Umar Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, (Semarang:PT.Pustaka Rizki Putra, 1999),

⁶⁵ Agus Solahudin, *Ulumul Hadits*, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2009), hal.39

⁶⁶ *Ibid*, Agus Solahudin, *Ulumul Hadits*, hal.39

⁶⁷ *Ibid*, Umar Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, hal.61

membukukan ilmu pengetahuan, termasuk pembukuan dan penulisan hadits-hadits Rasul SAW. Berikut Ulama yang menyusun Kitab-kitab hadits yang terkenal pada abad II H yang ada hingga sekarang:

- a. Muhammad ibn Ishaq yang menyusun kitab *Al Maghazi wal Siyar*, kitab ini berisi hadits mengenai Sirah rasul SAW yang disusun di Madinah (151 M-768 M).
- b. Malik bin Anas, yang menghasilkan karya kitab tadwin yang pertama dan mendapat sambutan yang besar yaitu *al-Muwaththa'*, yang disusun di Madinah pada tahun 143 H. Kitab ini mengandung 1726 rangkaian khabar dari Nabi, sahabat, dan tabi'in. Khabar yang musnad berjumlah 600, yang mursal berjumlah 228, yang mauquf berjumlah 613 dan yang maqthu' sejumlah 285.
- c. Al-Imam Asy-Syafi'i menyusun kitab *Al Musnad*, pada tahun 204 H. Yang berisi kumpulan hadits-hadits yang diriwayatkan asy Syafi'i.
Al-Imam Asy-Syafi'i menyusun kitab *Mukhtaliful Hadits*, yang menerangkan cara menguatkan sunnah, jalan-jalan yang mengharuskan kita menerima hadits ahad, dan cara menyesuaikan hadits yang terlihat bertentangan satu sama lainnya.⁶⁸

2. Seleksi atau Penyaringan Hadits

Di samping pembukuan hadits sekaligus dilakukan usaha penyeleksian hadits-hadits. Periode penyeleksian hadits terjadi pada masa Dinasti Bani Abbas pada abad III H, tepatnya sejak masa al-Makmun hingga al-Muktadir sedangkan masa sebelumnya yaitu abad II H merupakan periode tadwin yang belum berhasil memisahkan hadits *shahih*, *hasan* dan *dla'if* serta beberapa hadits *Marfu'*, *Mauquf*, dan *Maqtu'*.

Dalam abad III H ini, memuncaklah usaha pembukuan hadits. Setelah kitab al Malik, *Muwaththa'* tersebar dan disambut gembira. Kemauan untuk membukukan hadits semakin meningkat, ahli-ahli ilmu berpindah-pindah tempat untuk mencari hadits. Penyusunan hadits di masa ini, dilakukan dengan menggunakan kaidah yang ditetapkan, seperti pentashihan hadits dan metode *sanad* dan *isnad* adalah metode yang digunakan untuk menguji perawi dengan mengetahui keadaan para perawi, riwayat hidupnya, kapan dan di mana hidupnya, kawan semasanya, daya tangkap dan ingatannya.

3. Membukukan Hadits-hadits yang Shahih

Ulama abad II dan abad III H, yang digelar *Mutaqaddimin*, mengumpulkan hadits yang mendasarkan pada usahanya sendiri dan pemeriksaan sendiri, dengan menemui para penghapalnya yang tersebar disetiap pelosok dan penjuru negara Arab, Persi, dan kota-kota lainnya. Setelah abad III H berlalu, muncul ulama abad IV H (*Mutaakhirin*). Berkat keuletan dan keseriusannya, para ulama abad IV H ini dapat menyusun kitab-kitab yang berisi hadits-hadits yang shahih saja, yang pada

⁶⁸ *Ibid*, Umar Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, hal.63-65

perkembangannya kitab-kitab ini kita kenal dengan nama *Kutub as-Sittah* (kitab induk enam).

Kitab-kitab tersebut disusun melalui petikan atau nukilan dari kitab-kitab ulama *Mutaqaddimin* yang dikumpulkan bersama hadits yang dikumpulkan dari usaha mencari sendiri kepada para penghapalnya. Berikut kitab-kitab hadits shahih yang diurutkan berdasarkan kualitasnya:

- a. Kitab *Al-Jami' as-Shahih*, disusun oleh Abu Ubaidillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah bin **al-Bukhari** (194 H-252 H).
- b. Kitab *Al-Jami' as-Shahih*, disusun oleh Abu Husain **Muslim** bin al-Hajaj al-Kusairi bin al-Naisaburi (204 H-261 H).
- c. Kitab *as-Sunan*, disusun oleh **Abu Daud** Sulaiman bin al-Asy'as bin Ishak al-Sijistani (202 H-275 H).
- d. Kitab *as-Sunan*, disusun oleh Abi Isa Muhammad bin Isa bin Surah at- **Turmudzy** (200 H-279 H).
- e. Kitab *as-Sunan*, disusun oleh Abu Abdul ar-rahman bin Sua'id ibn Bahr an-**Nasa'i** (215 H-302 H).
- f. Kitab *as-Sunan*, disusun oleh Abu Abdillah ibn Yazid **ibn Majah** (207H-273 H)⁶⁹

4. Penyempurnaan Sistem Penyusunan Kitab-kitab Hadits

Setelah tersusunnya kitab-kitab shahih, para ulama mengalihkan perhatiannya untuk *mentakhrij*, menyusun kitab-kitab dengan topik tertentu. Dan penyusunan kitab pada masa ini mengarah pada usaha mengembangkan variasi pentadwinan terhadap kitab yang sudah ada.

Selain itu, penyempurnaan penyusunan hadits ini juga dilakukan dengan mengumpulkan hadits yang masyhur diucapkan secara lisan atau tematik, menyusun kitab yang berisi kumpulan hadits hukum fiqh, menyusun karya tematik, menyusun kitab-kitab yang hanya menuliskan hadits-hadits yang shahih, menulis hadits berdasarkan pembahasan fiqh, dan mengumpulkan hadits berdasarkan semua bab pembahasan agama.

Seperti yang dilakukan Muhammad ibn Abdillah al-Jsuzaqi dan Ibn al-Furat (414H) yang mengumpulkan isi kitab shahih *Bukhari* dan *Muslim*, juga dilakukan oleh Abd al-Haq ibn Abd ar-rahman al-Sybili, al-Fairu az-Zabidi serta ibn al-Asir al-Jaziri (583H) mengumpulkan isi kitab yang enam, dan ad-Daruqutni, al-Baihaqi, ibn Daqiq dkk yang menyusun kitab-kitab mengenai hukum.

E. Penetapan Susunan Kitab-kitab Hadits yang Shahih

Proses penyusunan kitab hadits shahih diawali dengan kesepakatan ulama-ulama *Mutaakhhirin*, yakni jumlah kitab induk adalah lima buah yang meliputi *Shahih Al Bukhary*, *Shahih Muslim*, *Sunan Abu Daud*, *Sunan An Nasa'i*, dan *Sunan At Turmudzy*. Kitab yang lima tersebut mereka sebut *Al Ushulul Khamsah* atau *Al Kutubul Khamsah*.

⁶⁹ Suparta, Munzier, *Ilmu Hadits* (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 1993), hal 31

Sebagian ulama *Mutaakhhirin*, seperti Abul Fadlli ibn Thahir, Abdul Ghani Al Maqdisi, Al Mizzi, Al Hafidh Ibnu Hajar dan Al Khazraji menggolongkan kitab *Sunan Ibnu Majah* menjadi kitab induk yang keenam, sehingga terkenal di dalam masyarakat *Al Kutubus Sittah* (Kitab Enam). Namun sebagian lain ulama *Mutaakhhirin*, seperti Razin dan Ibn Atsir menetapkan bahwa kitab yang keenam adalah kitab *Al Muwaththa'*. Beliau menilai kitab *Al Muwaththa'* sebagai kitab yang paling shahih di antara kitab-kitab abad II H.

F. Spesifikasi Keadaan Kitab Induk Enam

1. Shahih Al Bukhary

Shahih Al Bukhary, adalah kitab yang membukukan hadits-hadits shahih. Kebanyakan ulama hadits telah sepakat menetapkan bahwa *shahih Al Bukhary* adalah shahih-shahih kitab sesudah Al-Qur'an.⁷⁰ Kitab induk dari kitab-kitab hadits yang ternama. Al Bukhary menyelesaikan Shahihnya dalam waktu 16 tahun. Setiap beliau hendak menulis sebuah hadits, beliau mandi dan beristikharah. Beliau menamai kitabnya dengan *Al Jami'ush Shahih Al Musnadu min haditsi Rasul saw*. Terdapat 9082 buah hadits *marfu'* dan sejumlah hadits *mauquf* dan *maqthu'*.⁷¹

Ibnush Shalah menetapkan bahwa bilangan hadits Al Bukhari ada 7275 buah hadits dengan berulang-ulang. Kalau tidak berulang-ulang ada 4000 buah hadits. Hitungan Ibnu Shalah ini diikuti oleh An Nawawy. Al Bukhary membagi kitabnya kedalam 97 kitab, 3451 bab. Jumhur ulama hadits menyambut hadits-hadits *Shahih Al Bukhary* tanpa memeriksa kembali. Sesungguhnya, tidak ada sebuah kitab pun yang mendapat perhatian besar sebesar perhatian yang diperoleh oleh *Shahih Al Bukhary*. Lantaran itu, didapatlah syarahnya sebanyak 82 buah. Syarah-syarah yang terkenalnya, meliputi:

- a. *At Tanqih*, karangan Badruddin Az Zarkasyy
- b. *At Tawsyih*, karangan Jalaluddin As Sayuthy
- c. *'Umdatul Qari*, karangan Badrudin Al 'Ainy
- d. *Fathul Bari*, karangan Syihabuddin Al 'Asqalany

2. Shahih Muslim

Shahih muslim ini kitab yang kedua dari kitab-kitab hadits yang menjadi pegangan. Sesudah Shahih Bukhary, *shahih Muslimlah* yang dijadikan pedoman. *Shahih Muslim* lebih baik susunannya, dari pada Al Bukhary karena itu lebih mudah kita mencari hadits di dalamnya, jika dibandingkan dengan mencari didalam *Shahih Al Bukhary*. Diriwayatkan dari Muslim bahwa isi shahihnya sejumlah 7275 buah hadits dengan berulang-ulang. Kitab-kitab syarahnya, berjumlah 15 buah. Yang amat terkenal ialah:

- a. *Al Mu'lim bi Fawa-idi Muslim*, karangan Al Mazary (536 H)

⁷⁰ *Ibid*, Umar Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, hal. 83

⁷¹ *Ibid*, Umar Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadit*, hal. 85

- b. *Al Ikmal*, karangan Al Qadli 'Iyadli (544 H)
- c. *Minhajul Muhadditsin*, karangan An Nawawy (676 H)
- d. *Ikmalul ikmal*, karangan Az Zawawy (744 H)
- e. *Ikmalul Ikmali Mu'lim*, karangan Abu Abdillah Muhammad Al Abiyy Al Maliky (927 H)

3. *Sunan An Nasa'i*

Sunan ini bernama *Al Mujtaba minas-Sunan* (sunan-sunan pilihan). Sunan ini dinamai *Al Mujtaba*, karena pada mulanya An Nasa'i menyusun sunannya yang besar lalu memberikannya kepada seorang Amir di Ar Ramlah. Amir itu bertanya, "Apakah isi sunan ini shahih seluruhnya?" Jawab An Nasa'i, "Isinya ada yang shahih, ada yang hasan dan ada yang hampir serupa dengan keduanya." Kemudian sang Amir berkata lagi, "Pisahkanlah yang shahih saja." Setelah itu, An Nasa'i pun menyaring sunannya dan menyalin yang shahih saja dalam sebuah kitab yang lain dengan menamainya *Al Mujtaba*. Kedudukannya di bawah derajat *Shahih Muslim*, karena hadits yang dila'if sedikit sekali terdapat di dalamnya.

4. *Sunan Abu Daud*

Kata Al Kaththaby di dalam Kitab *Ma'allimus Sunan*, "Ketahuilah, bahwasanya Sunan Abu Daud itu sebuah kitab yang sukar ada tandingannya dalam masalah agama, yang telah diterima baik oleh seluruh ulama Islam. Kata Abu Daud sendiri, "Aku telah menulis hadits Rasul sebanyak 500.000 hadits, kemudian aku pilih sejumlah 4800 lalu aku masukkan ke dalam kitab ini."

Hadits yang amat lemah atau tidak sah sanadnya dalam kitab ini diterangkan di akhirnya. Sunan Abu Daud berisi hadits hukum, sedang yang berhubungan dengan urusan-urusan lain jumlahnya sangat sedikit. Kata Al Ghazzaly, "Sunan Abu Daud cukup kuat untuk pegangan seorang mujtahid."

5. *Sunan At Turmudzy*

At Turmudzy berkata, "Aku tidak memasukkan ke dalam kitab ini terkecuali hadits sekurang-kurangnya telah diamalkan oleh sebagian fuqaha."⁷² Beliau menulis hadits dengan menerangkan yang shahih dan yang tercatat serta sebab-sebabnya sebagaimana beliau menerangkan pula mana-mana yang diamalkan dan mana-mana yang ditinggalkan.

Sunan At Turmudzy besar faedahnya, tinggi derajatnya, dan isinya jarang berulang-ulang. Sebagian syarahnya ialah Syarah As Sayuthy dan As Sindy. Syarahnya yang paling besar, ialah *Aridlatul Ahwadzy* karangan Ibnul 'Araby Al Maliky. Dan sebagian dari mukhtasarnya, ialah Mukhtasar Al Jami', karangan Najmuddin Ibnu 'Aqil. Sunan At Turmudzy ini dipandang sebagai induk yang kelima.

6. *Sunan Ibnu Majah*

⁷² *Ibid*, Umar Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, hal 89

Sunan ini di bawah dari segala kitab yang tersebut di atas. Ibnu Thahir Al Maqdisy, memandang sunan ini induk yang keenam. Sebagian ulama memandang, *Al Muwaththa'* sebagai induk yang keenam. Ada pula yang memandang Sunan Ad Darimy induk yang keenam. Dan ada yang menetapkan induk yang keenam, *Al Muntaqa* susunan Ibnu Jarud. Yang mula-mula menjadikan sunan ini kitab yang keenam, ialah: Ibnu Thahir Al Maqdisy, kemudian dituruti oleh Al Hafidh Abdul Ghany Al Maqdisy dalam kitab *Al Ikmal*. Mereka mendahulukan sunan ini atas *Al Muwaththa'*, karena banyak zawaiidnya atas kitab lain.

Razin Al Sarqasthy menjadikan *Al Muwaththa'* kitab yang keenam dan inilah yang dimaksud dengan kitab enam oleh Ibnul Atsir dalam kitab *Jami'ul Ushul*. Sebagian dari syarah Sunan Ibnu Majah, ialah *Mishbahuz Zujajah*, karangan As Sayuthy dan syarah As Sindy. Hadits yang hanya diriwayatkan sendiri oleh Ibnu Majah kebanyakan dla'if. Hal ini dapat diketahui dengan penerangan syarah-syarahnya.

7. *Muwaththa' Malik*

Muwaththa' Malik, kitab yang paling tua yang sampai ke tangan kita. Kitab ini ditulis oleh Imam Malik Ibnu Anas Al Ashbahy atas permintaan Al Manshur. Hadits-hadits *Al Muwaththa'* dipandang shahih oleh Malik, berdasarkan pendapatnya memegang hadits-hadits *mursal* dan *munqathi'*.

Dan hadits-hadits yang keadaannya *mursal* atau *munqathi'* atau *mu'dlal* dalam *Muwaththa'* telah didapati sanadnya yang *muttashil* diluar *Al Muwaththa'*, menurut ulama yang mengamatinya hanya empat buah hadits saja yang tidak didapati sanadnya.

G. Metode Pembukuan Hadits

Pembukuan kitab-kitab Hadits melibatkan metode-metode berikut ini:

1. *Metode Masanid*, jamak dari *sanad*, maksudnya buku-buku yang berisi kumpulan hadits setiap sahabat secara tersendiri, baik hadits *shahih*, *hasan*, atau *dhaif*. Dan salah satu musnad yang terkenal adalah Musnad Imam Ahmad bin Hambal (w. 241H).
2. *Al-Ma'ajim*, adalah jamak dari *mu'jam*. Merupakan buku yang berisi kumpulan hadits yang berurutan berdasarkan nama-nama sahabat, atau guru-guru penyusun, atau nama negeri, sesuai dengan huruf hijaiyah. Kitab *Mu'jam* yang terkenal salah satunya yakni *al-Mu'jam al-Kabir* karya Abul Qasim Sulaiman bin Ahmad At-Thabarani (w.360H)
3. *Al-Ajza'*, merupakan jamak dari *juz*, yaitu setiap kitab kecil yang berisi kumpulan riwayat seorang perawi hadits, atau yang berkaitan dengan satu permasalahan secara terperinci. Seperti *Juz'u Raf' al Yadain fi As-Shalat* karya Al-Bukhari.

4. *Al-Athraf*, yaitu setiap kitab yang hanya menyebutkan sebagian hadits yang dapat menunjukkan lanjutan hadits yang dimaksud, kemudian mengumpulkan seluruh sanadnya, baik sanad satu kitab ataupun sanad dari beberapa kitab. Para penulis biasanya menyusun urutannya berdasarkan musnad para sahabat dengan susunan nama sesuai huruf-huruf hijaiyah, lalu menyebutkan pangkal hadits yang dapat menunjukkan ujungnya, seperti hadits Nabi, “*Kullukum ra'in*”, “*Buniy al-Islamu 'ala khamsin...*”, dan “*Al-Imanu bidh'un wa sab'una syu'batan....*”, demikian seterusnya.
5. *Penulisan Hadits berdasarkan Pembahasan Fiqh*. Metode yang dipakai dalam penyusunan kitab ini adalah dengan menyebutkan bab-bab fiqh secara berurutan, dimulai dengan kitab thaharah, kemudian kitab shalat, ibadah, MU'AMALAH, dan seluruhnya bab yang berkenaan dengan hukum dan fiqh. Karya yang terkenal dengan metode ini adalah *As-Sunan*, *Al-Mushannafat*, dan *Al-Muwaththa'at*.
6. *Penyusun Kitab-kitab yang hanya menuliskan hadits-hadits yang Shahih*. Sebagian ulama berkomitmen menyusun kitab-kitab shahih, diantaranya *Shahih Al-Bukhari*, *Shahih Muslim*, *Al-Muwaththa'* karya Imam Malik, dan *Al-Mustadrak* karya Al-Hakim. Selain kitab-kitab ini, ada beberapa kitab yang disusun dengan kriteria shahih oleh penulisnya, yaitu *Shahih Ibnu Khuzaimah* karya Abi Abdillah Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah bin Al-Mughirah As-Sulami An-Naisaburi, guru Ibnu Hibban (w. 331 H), *Shahih Ibnu Hibban* karya Abu Hatim Muhammad bin Hibban (w. 354H).
7. *Az-Zawa'id*, adalah karya yang berisi kumpulan hadits tambahan terhadap hadits yang ada pada sebagian kitab yang lain.
8. *Penyusunan kitab yang berisi kumpulan Hadits Hukum Fiqh (Kutubul Ahkam)* adalah buku-buku yang memuat tentang hadits-hadits hukum fiqh saja, seperti *Al-Ahkam* karya Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi (w. 600 H).
9. *Penyusunan Karya Tematik*, sebagian ahli hadits menyusun karya-karya tematik yang terbatas pada hadits-hadits tertentu berkaitan dengan tema tertentu, diantaranya kitab *At-Tarhib wa At-Tarhib* yang merupakan kitab-kitab hadits yang berisi kumpulan hadits tentang *tarhib* (motivasi) terhadap perintah agama, atau *tarhib* (ancaman) terhadap larangannya, seperti *tarhib* untuk *birrul walidain* (anjuran taat kepada kedua orang tua) dan *tarhib* untuk tidak durhaka kepada keduanya. Kitab-kitab lainnya, yakni *Kitab Az-Zuhd* karya Imam Ahmad bin Hanbal (w. 241 H).
10. *Pengumpulan Hadits Berdasarkan Semua Bab Pembahasan Agama, seperti Kitab-kitab Al-Jawami' ash-Shahih karangan Imam Abu Isa Muhammad bin Isa at-Tirmidzi*. *Jawami'* dalam karya hadits adalah yang disusun dan dibukukan terhadap semua pembahasan agama. Dalam kitab ini, terdapat bab tentang iman (akidah), thaharah, ibadah, MU'AMALAH, pernikahan, sirah, riwayat hidup, tafsir, adab, penyucian jiwa, fitnah.⁷³

⁷³*Ibid*, Umar Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, hal 64-71

BAB 6

ULUMUL HADITS, PENGERTIAN DAN SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU HADITS

Sebagai di ketahui, banyak istilah untuk menyebut nama-nama hadis sesuai dengan fungsinya dalam menetapkan syari'at Islam. Adapun Ilmu yang berkaitan dengan matan akan membantu kita mempersoalkan dan akhirnya mengetahui apakah informasi yang terkandung

di dalamnya berasal dari Nabi atau tidak. Misalnya, apakah kandungan hadis bertentangan dengan dalil lain atau tidak. Kondisi hadis pada masa perkembangan sebelum pengkodifikasian dan filterisasi pernah mengalami pembaruan dan kesimpangsiuran di tengah jalan sekalipun hanya minoritas saja. Oleh karena itu, para ulama bangkit mengadakan riset hadis-hadis yang beredar dan meletakkan dasar kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan yang ketat bagi seorang yang meriwayatkan hadis yang nantinya ilmu ini disebut ilmu hadis.

A. Ilmu Hadis

Ulumul Hadis adalah istilah Ilmu Hadis di dalam tradisi Ulama` Hadis. (Arabnya: *`Ulum al Hadits*). *`Ulum al Hadits* terdiri atas dua kata, yaitu *`Ulum* dan *al Hadits*. Kata *`Ulum* dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak dari *`Ilm*, jadi berarti “ilmu-ilmu”; sedangkan *al Hadits* di kalangan Ulama` Hadis berarti “segala sesuatu yang di sandarkan kepada Nabi SAW dari perkataan, perbuatan, taqrir, atau sifat.” Dengan demikian *`Ulum Al Hadits* mengandung pengertian “ilmu-ilmu yang membahas atau berkaitan dengan Hadis Nabi “.

Menurut ulama mutaqqaddimin yang dimaksud ilmu hadis ialah ilmu pengetahuan yang membicarakan cara-cara persambungan hadis sampai kepada Rasulullah SAW. dari seghal ihwal para perawinya, yang menyangkut kedabitan dan keadilannya dan dari segi bersambung dan terputusnya sanad dan sebagainya.

Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani yaitu kaidah-kaidah yang mengetahui keadaan perawi dan yang di riwayatkan.

Secara umum para Ulama` Hadis membagi Ilmu Hadis kepada dua bagian, yaitu Ilmu Hadis Riwayah (*`Ilm al Hadits Riwayah*) dan Ilmu Hadis Dirayah (*`Ilm al Hadits Dirayah*).

1. Ilmu Hadis Riwayah

a. Pengertian ilmu hadis riwayat

1) Menurut Ibn al-Akfanî, sebagaimana yang di kutip oleh Al-Suyuthi, yaitu:

Ilmu Hadis yang khusus berhubungan dengan riwayat adalah ilmu yang meliputi pemindahan (periwayatan) perkataan Nabi SAW dan perbuatannya, pencatatannya, serta periwayatannya, dan penguraian lafaz-lafznya.⁷⁴

2) Menurut Muhammad `Ajjaj al-Khathib, yaitu:

Ilmu yang membahas tentang pemindahan (periwayatan) segala sesuatu yang di sandarkan kepada Nabi SAW, berupa perkataan, perbuatan, taqrir (ketetapan atau pengakuan), sifat jasmaniah, atau tingkah laku (akhlak) dengan cara yang teliti dan terperinci.

3) Menurut Zhafar Ahmad ibn Iathif al-`Utsmani al-Tahanawi di dalam *Qawa'id fi `Ulum al-Hadits*, yaitu:

⁷⁴ Nawir Yuslem, *Op. Cit.*, halaman 3-4.

Ilmu Hadis yang khusus dengan riwayat adalah ilmu yang dapat diketahui dengannya perkataan, perbuatan, dan keadaan Rosul SAW serta periwayatan, pemeliharaan, dan penulisan atau pembukuan Hadis Nabi SAW serta periwayatan, pencatatan, dan penguraian lafaz-lafaznya.

Dari ketiga definisi di atas dapat di pahami bahwa Ilmu Hadis *Riwayah* pada dasarnya adalah membahas tentang tata cara periwayatan, pemeliharaan, dan penulisan atau pembukuan hadis Nabi SAW.


b. Objek dan kegunaan

Objek kajian Ilmu Hadis Riwayah adalah Hadis Nabi SAW dari segi periwayatannya dan pemeliharannya. Hal tersebut mencakup:

- 1) Cara periwayatan Hadis, baik dari segi cara penerimaan dan demikian juga cara penyampaiannya dari seorang perawi kepada perawi yang lainnya;
- 2) Cara pemeliharaan Hadis, yaitu dalam bentuk penghafalan, penulisan dan pembukuannya.

Sedangkan tujuan dan urgensi ilmu ini adalah: pemeliharaan terhadap Hadis Nabi SAW agar tidak lenyap dan sia-sia, serta terhindar dari kekeliruan dan kesalahan dalam proses periwayatannya atau dalam penulisan dan pembukuannya.

Sesuai dengan firman Allah Swt.,



“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah”. (Q.S. Al-Ahzab : 21)

Ilmu hadis riwayat ini sudah ada sejak periode Rasulullah Saw., bersamaan dengan dimulainya periwayatan hadis itu sendiri. Sebagaimana diketahui, para sahabat menaruh perhatian tinggi terhadap hadis Nabi Muhammad Saw. mereka berupaya mendapatkannya dengan menghadiri majelis Rasulullah Saw. dan mendengar serta menyimak pesan atau nasihat yang disampaikan Nabi Saw. mereka juga memerhatikan dengan seksama apa yang dilakukan Rasulullah Saw., baik dalam beribadah maupun aktifitas sosial, serta ahlak Nabi Saw. sehari-hari. Semua itu mereka pahami dan mereka pelihara melalui hapalan meeka. Selanjutnya, mereka menyampaikannya dengan sangat hati-hati kepada sahabat lain atau tabiin. Para tabiin pun melakukan hal yang sama, memahami hadis, memeliharanya, dan menyampaikannya kepada tabiin lain atau tabiat-tabiin (generasi sesudah tabiin).

2. Ilmu Hadis Dirayah

a. Pengertian ilmu hadis dirayah

Para ulama memberikan definisi yang bervariasi terhadap Ilmu Hadis *Dirayah* ini. Akan tetapi, apabila di cermati definisi-definisi yang mereka kemukakan, terdapat titik persamaan di antara satu dan yang lainnya, terutama dari segi sasaran kajian dan pokok bahasannya.

1) Menurut Ibnu al-Akfi, yaitu:

Dan ilmu hadis yang khusus tentang *Dirayah* adalah ilmu yang bertujuan untuk mengetahui hakikat riwayat, syarat-syarat, macam-macam, dan hukum-hukumnya, keadaan para perawi, syarat-syarat mereka, jenis yang diriwayatkan, dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya.⁷⁵

2) Imam al-Suyuti merupakan uraian dan elaborasi dari definisi di atas, yaitu:

Hakikat Riwayat adalah kegiatan periwiyatan sunnah (Hadis) dan penyandarannya kepada orang yang meriwayatkannya dengan kalimat *tahdits*, yaitu perkataan seorang perawi "*haddatsana fulan*", (telah menceritakan kepada kami si fulan), atau *ikhbar*, seperti perkataannya "*akhbarana fulan*", (telah mengabarkan kepada kami si fulan).

Syarat-syarat Riwayat yaitu penerimaan para perawi terhadap apa yang di riwayatkan dengan menggunakan cara-cara tertentu dalam penerimaan riwayat (cara-cara *tahammul al-Hadits*), seperti *sama`* (perawi yang mendengar langsung bacaan Hadis dari seorang guru), *qira`ah* (murid membacakan catatan Hadis dari gurunya di hadapan guru tersebut), *ijazah* (memberi izin kepada seseorang untuk meriwayatkan suatu hadis dari seorang Ulama` tanpa di bacakan sebelumnya), *munawalah* (menyerahkan suatu Hadis yang tertulis kepada seseorang untuk di riwayatkan), *kitabah* (menuliskan Hadis untuk seseorang), *i`lam* (memberi tahu seseorang bahwa Hadis-hadis tertentu adalah koleksinya), *washiyyat* (mewasiatkan kepada seseorang koleksi Hadis yang di milikinya), dan *wajadah* (mendapat-kan koleksi tertentu tentang Hadis dari seorang guru).

Macam-macam riwayat adalah seperti periwiyatan *muttashil* (periwiyatan yang bersambung mulai dari perawi pertama sampai kepada perawi yang terakhir), atau *munqothi`* (periwiyatan yang terputus, baik di awal, di tengah atau di akhir), dan yang lainnya.

Hukum riwayat adalah *al-qobul* (di terimanya suatu riwayat karena telah memenuhi persyaratan tertentu), dan *al-radd* (ditolak, karena adanya persyaratan tertentu yang tidak terpenuhi).

Keadaan para perawi maksudnya adalah keadaan mereka dari segi keadilan mereka (*al-`adalah*) dan ketidakadilan mereka (*al-jarh*).

⁷⁵ H. A. Djalil Afif, Op. Cit., halaman 105; Munzier Suparta, Op-Cit., halaman 261; Sohari Sahrani, Op. Cit., halaman 65.

Syarat-syarat mereka yaitu syarat-syarat yang harus di penuhi oleh seorang perawi ketika menerima riwayat (syarat-syarat pada *tahammul*) dan syarat ketika menyampaikan riwayat (syarat pada *al-adda`*).

Jenis yang diriwayatkan (*ashnaf al-marwiyyat*) adalah penulisan Hadis di dalam kitab *al-musnad*, *al-mu`jam*, atau *al-ajza`* dan lainnya dari jenis-jenis kitab yang menghimpun Hadis-hadis Nabi SAW.

- 3) M. `Ajjaj al-Khatib dengan definisi yang lebih ringkas dan komprehensif, yaitu:
Ilmu Hadis Dirayah adalah kumpulan kaidah-kaidah dan masalah-masalah untuk mengetahui keadaan rawi dan marwi dari segi di terima atau ditolaknyanya. Dengan urian sebagai berikut:

Al-rawi atau *perawi* adalah orang yang meriwayatkan atau menyampaikan Hadis dari satu orang kepada yang lainnya; *Al-marwi* adalah segala sesuatu yang diriwayatkan, yaitu sesuatu yang di sandarkan kepada Nabi SAW atau kepada yang lainnya seperti Sahabat atau Tabi`in; keadaan perawi dari segi diterima atau ditolaknyanya adalah mengetahui keadaan para perawi dari segi *jarh* dan *ta`dil* ketika *tahammul* dan *adda` al-Hadits*, dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya dalam kaitannya dengan periwayatan Hadis; keadaan *marwi* adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan *ittishal al-sanad* (persambungan *sanad*) atau terputusnya, adanya *`illat* atau tidak, yang menentukan diterima atau ditolaknyanya suatu Hadis.

b. Objek dan signifikasinya

Objek kajian atau pokok bahasan Ilmu Hadis Dirayah ini, berdasarkan definisi diatas adalah *sanad* dan *matan* Hadis.

Pembahasan tentang *sanad* meliputi: (i) segi persambungan *sanad* (*ittishal al-sanad*), yaitu bahwa suatu rangkaian *sanad* Hadis haruslah bersambung mulai dari Sahabat sampai kepada periwayat terakhir yang menuliskan atau membukukan Hadis tersebut; oleh karenanya, tidak di benarkan suatu rangkaian *sanad* tersebut yang terputus, tersembunyi, tidak diketahui idenatitasnya atau tersamar; (ii) segi keterpercayaan *sanad* (*tsiqot al-sanad*), yaitu bahwa setiap perawi yang terdapat didalam *sanad* suatu Hadis harus memiliki sifat adil dan *dhabith* (kuat dan cermat hafalan atau dokumentasi Hadisnya); (iii) segi keselamatannya dari kejanggalan (*syadz*); (iv)keselamatannya dari cacat (*`illat*); dan (v) tinggi dan rendahnya suatu *sanad*.⁷⁶

Sedangkan pembahasan mengenai *matan* adalah meliputi segi ke-*shahih*-an atau ke-*dho`ifan*-nya. Hal tersebut dapat terlihat melalui kesejalanannya dengan makna dan tujuan yang terkandung di dalam Al-Qur`an, atau keselamatannya: (i) dari kejanggalan redaksi (*rakakat al-faz*); (ii) dari cacat atau kejanggalan pada

⁷⁶ *Ibid.*,

maknanya (*fasd al-ma`na*), karena bertentangan dengan akal dan panca indra, atau dengan kandungan dan makna Al-Qur`an, atau dengan fakta sejarah; dan (iii) dari kata-kata asing (*gharib*), yaitu kata-kata yang tidak bisa dipahami berdasarkan maknanya yang umum dikenal.

Tujuan dan urgensi Ilmu Hadis Dirayah adalah untuk mengetahui dan menetapkan Hadis-hadis yang *Maqbul* (yang dapat diterima sebagai dalil atau untuk di amalkan), dan yang *mardud* (yang ditolak).⁷⁷

Ilmu Hadis Dirayah inilah yang selanjutnya secara umum dikenal dengan Ulumul Hadis, *Mushthalah al-Hadits*, atau *Ushul al-Hadits*. Keseluruhan nama-nama diatas, meskipun bervariasi, namun mempunyai arti dan tujuan yang sama yaitu ilmu yang membahas tentang kaidah-kaidah untuk mengetahui keadaan perawi (sanad) dan marwi (matan) suatu Hadis, dari segi diterima dan di tolaknya.

Dengan mengetahui ilmu hadis dirayah, kita bisa mengetahui dan menetapkan maqbul (diterima) dan mardud (ditolak)-nya suatu hadis. Karena dalam perkembangannya, hadis Nabi Saw. telah dikacaukan dengan munculnya hadis-hadis palsu yang tidak saja dilakukan oleh musuh-musuh Islam, tetapi juga oleh umat Islam sendiri dengan motif kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan. Oleh karena itu, hadis dirayah ini mempunyai arti penting dalam usaha pemeliharaan hadis Nabi Saw. dengan ilmu hadis dirayah, kita dapat meneliti hadis mana yang dapat dipercaya berasal dari Rasulullah Saw., yang shahih, dhaif, dan maudhu'(palsu).

Sekalipun berbeda antara Ilmu Hadis Riwayah dan Dirayah, namun keduanya tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Hubungan antara ilmu hadis riwayat dan dirayah atau antara hadis dan ilmu hadis merupakan satu sistem yang tidak bisa dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Seperti halnya hubungan antara ilmu tafsir dengan tafsir, ushul fiqih dengan fiqih, dan sebagainya. Lahirnya ilmu hadis Riwayah tidak lepas dari peran ilmu hadis Dirayah baik secara implisit maupun eksplisit. Diantara perannya adalah meriwayatkan, menghimpun, menelusuri, menfilter, dan mengklasifikasikan kepada berbagai tingkatan dan aneka macam, mana hadis dan mana yang bukan hadis, mana sabda Nabi dan mana fatwa sahabat, mana hadis yang diterima dan mana hadis yang tertolak.

Untuk memperjelas perbedaan kedua ilmu tersebut berikut ini diberikan gambaran perbedaan-perbedaan itu dalam kolom sebagai berikut:

Ringkasan Perbedaan Antara
Ilmu Hadis Riwayah Dan Ilmu Hadis Dirayah

Tinjauan	Ilmu Hadis Riwayah	Ilmu hadis Dirayah
----------	--------------------	--------------------

⁷⁷ *Ibid.*, halaman 13.

Objek Pembahasan	Segala perkataan, dan persetujuan Nabi Saw.	Hakikat, sifat-sifat, dan kaidah-kaidah dalam periwayatan
Pendiri	Muhammad bin Syihab Az-Zuhri (w.124 H)	Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdurahman bin Khalad Ar-Ramahurmuzi (w.360 H)
Tujuan	Memelihara syari'ah islam dan otentisitas Sunnah	Meneliti hadis berdasarkan kaidah-kaidah atau persyaratan dalam periwayatan.
Faedah	Menjauhi kesalahan dalam periwayatan	Mengetahui periwayatan yang diterima (maqbul) dan yang tertolak (mardud)

B. Cabang-Cabang Ilmu Hadis

Diantara cabang-cabang besar yang tumbuh dari Ilmu Hadis Riwayat dan Dirayah ialah:

1. Ilmu Rijal al-Hadis

Yaitu ilmu yang membahas para perawi hadits, baik dari sahabat, dari tabi'in, maupun dari angkatan-angkatan sesudahnya. Secara terminologis, ilmu rijal al-hadits, ialah ilmu untuk mengetahui para perawi hadis dalam kapasitas mereka sebagai perawi hadis.⁷⁸ Hal yang terpenting di dalam ilmu Rijal al-Hadits adalah sejarah kehidupan para tokoh tersebut, meliputi masa kelahiran dan wafat mereka, negeri asal, negeri mana saja tokoh-tokoh itu mengembara dan dalam jangka berapa lama, kepada siapa saja mereka memperoleh hadis dan kepada siapa saja mereka menyampaikan Hadis. Ada beberapa istilah untuk menyebut ilmu yang mempelajari persoalan ini. Ada yang menyebut *Ilmut Tarikh*, ada yang menyebut *Tarikh al-Ruwat*, ada juga yang menyebutnya *Ilmu Tarikh al-Ruwat*.

Ilmu ini sangat penting kedudukannya dalam lapangan ilmu hadis. Hal ini karena sebagaimana diketahui, bahwa objek kajian ilmu hadis pada dasarnya pada dua hal, yaitu matan dan sanad. Ilmu rijal al-hadis, dalam hal ini, mengambil porsi khusus mempelajari persoalan-persoalan di sekitar sanad.

Tujuan ilmu ini adalah untuk mengetahui bersambung (muttashil) atau tidaknya sanad suatu hadis. Maksud persambungan sanad adalah pertemuan langsung apakah perawi berita itu bertemu langsung dengan gurunya atau pembawa berita ataukah tidak atau hanya pengakuan saja. Semua itu dapat dideteksi melalui ilmu ini. Muttashil-nya sanad ini nanti dijadikan salah satu syarat keshahihan suatu hadis dari segi sanad.

⁷⁸ H. Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadis* (Jakarta, Raja GravindomPersada, 1997) halaman 30.

2. Ilmu al-Jarh wa al-Ta`dil

Yaitu Ilmu yang menerangkan tentang hal cacat-cacat yang dihadapkan kepada para perawi dan tentang pentadilannya (memandang adil para perawi) dengan memakai kata-kata yang khusus dan tentang martabat-martabat kata-kata itu. Maksudnya al-Jarh (cacat) yaitu istilah yang digunakan untuk menunjukkan "sifat jelek" yang melekat pada periwayat hadis seperti, pelupa, pembohong, dan sebagainya. Apabila sifat itu dapat dikemukakan maka dikatakan bahwa periwayat tersebut cacat. Hadis yang dibawa oleh periwayat seperti ini ditolak, dan hadisnya di nilai lemah (*dha`if*). Maksudnya al-Ta`dil (menilai adil kepada orang lain) yaitu istilah yang digunakan untuk menunjukkan sifat baik yang melekat pada periwayat, seperti, kuat hafalan, terpercaya, cermat, dan lain sebagainya. Orang yang mendapat penilaian seperti ini disebut `adil, sehingga hadis yang di bawanya dapat di terima sebagai dalil agama. Hadisnya dinilai shahih. Sesuai dengan fungsinya sebagai sumber ajaran Islam, maka yang diambil adalah hadis shahih.

Tujuan ilmu ini untuk mengetahuisifat atau nilai keadilan, kecacatan dan atau ke-dhabith-an (kekuatan daya ingat) seorang perawi hadis. Jika sifatnya adil dan dhabith maka hadisnya dapat diterima sebagai hadis yang shahih dan jika cacat tidak ada keadilan dan ke-dhabith-an maka hadisnya tertolak.

3. Ilmu `Ilalil Hadits

Yaitu ilmu yang membahas tentang sebab-sebab tersembunyi yang dapat merusak keabsahan suatu Hadis. Misalnya memuttasilkan Hadis yang *munqathi`*, memarfukan Hadis yang *mauquf*, memasukkan suatu Hadis ke Hadis yang lain, dan sebagainya. Ilmu yang satu ini menentukan apakah suatu Hadis termasuk Hadis *dla`if*, bahkan mampu berperan amat penting yang dapat melemahkan suatu Hadis, sekalipun lahirnya Hadis tersebut seperti luput dari segala *illat*.

Tujuan mempelajari ilmu adalah untuk mengetahui siapa di antara periwayat hadis yang terdapat illat dalam periwayatannya, dalam bentuk apa dan di mana 'illat tersebut terjadi, dan pada sanad atau pada matan.

4. Ilmu Asbab Wurud al-Hadits (sebab-sebab munculnya Hadis)

Yaitu ilmu yang menerangkan sebab-sebab Nabi menuturkan sabdanya dan masamanya Nabi menuturkan itu. Seperti di dalam Al Qur`an dikenal adalah Ilmu Asbab al-nuzul, di dalam Ilmu hadis ada Ilmu Asbab wurud al-Hadits. Terkadang ada hadis yang apabila tidak di ketahui sebab turunnya, akan menimbulkan dampak yang tidak baik ketika hendak di amalkan.

Banyak di antara hadis Rasul yang di-wurud-kan karena adanya sesuatu sebab tertentu, seperti sebuah hadis tentang kedudukan air laut sebagai alat bersuci, yang artinya, " Laut itu suci airnya dan halal bangkainya" (H.R. al-Khamsah). Hadis ini di-wurud-kan, karena kesulitan seorang sahabat untuk mendapatkan air wudu' di tengah

lautan. Persediaan, maka tidak ada cadangan untuk keperluan minum, begitu pula persoalan sebaliknya.

Ilmu ini diperlukan, sebab salah satu jalan untuk memahami kandungan hadis, sama halnya perlunya ilmu asbab nuzul Al-Qur'an terhadap Al-Qur'an. Di antara kitab yang menjelaskan ini, ialah asbab Wurud al-Hadis karya as-Suyuthi, dan al-Bayan wa at-Ta'riffi Asbab Wurud al-Hadis Asy-Syarif, karya Ibrahim bin Muhammad, yang dikenal dengan sebutan Ibn Hamzah (1120 H).

Tujuan ilmu ini untuk mengetahui sebab-sebab dan latar belakang munculnya suatu hadis, sehingga dapat mendukung dalam pengkajian makna hadis yang dikehendaki.

5. Ilmu Mukhtalif al-Hadis

Yaitu ilmu yang membahas Hadis-hadis secara lahiriah bertentangan, namun ada kemungkinan dapat diterima dengan syarat. Mungkin dengan cara membatasi kemutlakan atau keumumannya dan lainnya, yang bisa disebut sebagai ilmu *Talfiq al-Hadits*.

Dapat difahami bahwa dengan ilmu mukhtalif al-hadis, hadis-hadis yang tampaknya bertentangan akan segera dapat menghilangkan pertentangan itu, antara lain dengan men-taqyid yang muthlaq dan men-thaksis yang am.

Tujuan ilmu ini mengetahui hadis mana saja yang kontra satu dengan yang lain dan bagaimana pemecahannya atau langkah-langkah apa yang dilakukan para ulama dalam menyikapi hadis-hadis yang kontra tersebut.

6. Ilmu Fannil Mubhamat

Yaitu ilmu untuk mengetahui nama orang-orang yang tidak disebut di dalam matan atau di dalam sanad. Misalnya perawi-perawi yang tidak tersebut namanya dalam shahih Bukhory diterangkan selengkapnya oleh *Ibnu Hajar Al 'Asqollany* dalam *Hidayatus Sari Muqaddamah Fathul Bari*.

Tujuan ilmu ini mengetahui siapa sebenarnya nama-nama atau identitas orang-orang yang disebutkan dalam matan atau sanad hadis yang masih samar-samar atau tersembunyi.

7. Ilmu Gharibul-Hadits

Yaitu ilmu yang membahas dan menjelaskan Hadis Rasulullah Saw. yang sukar di ketahui dan di pahami orang banyak karena telah berbaur dengan bahasa lisan atau bahasa Arab pasar. Atau ilmu yang menerangkan makna kalimat yang terdapat dalam matan hadis yang sukar diketahui maknanya dan yang kurang terpakai oleh umum.

Misalnya, hadis tentang shalat: *Shalatlah berdiri dan barang siapa yang tidak mampu berdiri hendaklah duduk dan jika tidak mampu duduk, hendaklah tiduran di atas lambung*. Tidur di atas lambung termasuk gharib karena masih sulit atau kurang jelas dipahami. Maksud hadis shalat di atas lambung apakah lambung yang sebelah kanan

atau yang sebelah kiri. Kemudian dijelaskan dengan perkataan Ali maka atas lambung kanan.

Tujuan ilmu ini untuk mengetahui mana kata-kata dalam hadis yang tergolong gharib dan bagaimana metode para ulama memberikan interpretasi kalimat gharib dalam hadis tersebut. Apakah melalui perbandingan beberapa sanad dalam hadis yang sama atau melalui jalan lain.

8. Ilmu Nasikh dan Mansukh Hadis

Yaitu ilmu yang membahas Hadis-hadis yang bertentangan dan tidak mungkin di ambil jalan tengah. Hukum hadis yang satu menghapus (*menasikh*) hukum Hadis yang lain (*mansukh*). Yang datang dahulu disebut *mansukh*, dan yang muncul belakangan dinamakan *nasikh*. Nasikh inilah yang berlaku selanjutnya.

Tujuan mempelajari ilmu ini untuk mengetahui salah satu proses hukum yang dihasilkan dari hadis dalam bentuk nasikh mansukh dan mengapa terjadi Nasikh Mansukh.

9. Ilmu Tashif wa Tahrif

Yaitu ilmu yang membahas hadis-hadis yang diubah titiknya. Tujuannya, mengetahui kata-kata atau nama-nama yang salah dalam sanad atau matan hadis dan bagaimana sesungguhnya yang benar sehingga tidak terjadi kesalahan terus-menerus dalam penukilan dan mengetahui derajat kualitas kecerdasan dan ke-dhabit-an seorang perawi.

C. Metode dan Pendekatan Penelitian dalam Hadits

Sanad dan matan adalah bagian yang menjadi wilayah penelitian dalam bidang hadits. Ada beberapa metode dan pendekatan yang digunakan para peneliti dalam bidang hadits, antara lain :⁷⁹

1. Metode perbandingan

Dalam penelitian hadits perlu penelusuran suatu hadits dari berbagai buku induk hadits agar mendapatkan dokumentasi hadits secara utuh yakni sanad dan matannya sebagai upaya pengumpulan data. Kemudian dari hasil penelusuran tersebut akan didapatkan sanad yang berbeda dan terkadang redaksi matan pun juga berbeda sekalipun maknanya sama. Para ahli akan mengolah menganalisa dokumentasi hadits tersebut dari berbagai segi dengan cara membanding antara yang satu dengan yang lain. Disitulah terlihat perawi yang jenius dan memiliki daya ingat yang kuat perwayatannya sesuai dengan periwayatan perawi lain yang memiliki kredibilitas sama.

⁷⁹ Khon, Abdul Majid. *Ulumul Hadits*. (Jakarta : Amzah, 2008) hlm 74

2. Metode kualitatif

Penelitian hadits tergolong penelitian kualitatif, maka metode analisisnya adalah deskriptif analisis yaitu dilakukan untuk menjelaskan semua komponen tersebut, baik yang berkaitan dengan sanad atau matan.

3. Normatif

Pendekatan normative secara khusus dapat digunakan untuk menganalisis data dokumentasi hadits yang berkaitan dengan kritik internal yakni kritik matan. Pendekatan normatif digunakan dalam rangka pemecahan suatu masalah, yaitu dengan menawarkan norma-norma, kaidah-kaidah, dan resep-resep dalam dimensi rasionalitas dan moralitas, *aqli* dan *naqli* sebagaimana yang telah disepakati oleh ulama hadits.

4. Pendekatan Historis

Pendekatan historis atau kesejarahan digunakan dalam kritik eksternal yaitu yang berkenaan dengan sanad. Pendekatan historis mutlak digunakan dalam penelitian hadits atau sunnah, Karena hadits itu sendiri adalah merupakan dokumentasi sejarah, baik sanad yang terdiri dari para transmitter dari generasi ke generasi maupun matan itu sendiri.

Keempat metode dan pendekatan diatas sangat diperlukan dalam penelitian hadits secara empiris sehingga dapat menemukan pemahaman yang benar terhadap hadits tersebut, baik kedudukannya sebagai sumber hukum Islam maupun sebagai sumber ilmu pengetahuan dan kemajuan.

D. Faedah Mempelajari Ilmu Hadits

Banyak sekali faedah dan manfaat yang diperoleh dalam mempelajari ilmu hadits, tetapi yang sangat urgen diantaranya sebagai berikut :⁸⁰

1. Mengetahui istilah-istilah yang disepakati ulama hadits dalam penelitian hadits.
2. Mengetahui kaidah-kaidah yang disepakati para ulama dalam menilai, menyaring dan mengklasifikasikan kedalam beberapa macam baik dari segi kuantitas maupun kualitas sanad dan matan hadits.
3. Mengetahui usaha-usaha dan jerih payah yang ditempuh para ulama dalam menerima dan menyampaikan periwayatan hadits, kemudian menghimpun dan mengkodifikasikannya kedalam berbagai kitab hadits.
4. Mengenal tokoh-tokoh ilmu hadits yang mempunyai peran penting dalam perkembangan pemeliharaan hadits sebagai sumber syariah Islamiyah sehingga hadits terpelihara dari pemalsuan tangan-tangan kotor yang tidak bertanggung jawab.
5. Mengetahui hadits yang *shahih, hasan, dla'if, muttashil, mursal, munqathi'*, dan lain-lain.

⁸⁰ Ibid. hlm 77

E. Sejarah Perkembangan Ilmu Hadits

Dari segi praktiknya, ilmu hadits sudah ada sejak periode awal Islam atau sejak periode Rasulullah SAW, paling tidak, dalam arti dasar-dasarnya. Ilmu ini muncul bersamaan dengan mulainya periwayatan hadits disertai dengan tingginya perhatian dan selektivitas sahabat dalam menerima riwayat yang sampai kepada mereka.

Pada periode Rasulullah SAW, kritik atau penelitian terhadap suatu riwayat (hadits) yang menjadi cikal bakal ilmu hadits terutama ilmu hadits *dirayah* dilakukan dengan cara sederhana sekali. Apabila seorang sahabat ragu-ragu menerima suatu riwayat dari sahabat lainnya, ia segera menemui Rasulullah atau sahabat lain yang dapat dipercaya untuk menginformasikannya. Setelah itu, barulah ia menerima dan mengamalkan hadits tersebut.

Pada periode sahabat, penelitian hadits yang menyangkut *sanad* maupun *matan* hadits semakin menampakkan wujudnya. Abu Bakar Ash-Shiddiq (579-634 H.), misalnya, tidak mau menerima suatu hadits yang disampaikan oleh seseorang, kecuali yang bersangkutan mampu mendatangkan saksi untuk memastikan kebenaran riwayat yang disampaikan.

Pada periode tabiin, penelitian dan kritik *matan* semakin berkembang seiring dengan berkembangnya masalah-masalah *matan* yang mereka hadapi. Pada akhirnya abad ke-2 H, barulah penelitian atau pengkritikan hadits mengambil bentuk sebagai ilmu hadits teoritis.

F. Pertumbuhan dan Perkembangan Ilmu Hadis sebagai bukti keshahian hadis

Melihat definisi dan kegunaan ilmu hadis Dirayah dengan ilmu hadis Riwayah di atas, nampak sekali adanya korelasi antara keduanya; ilmu hadis Dirayah lahir dari pemikiran karena perlunya pemeliharaan dan pemurnian Hadis dari kehilangan dan pemalsuan, sehingga tidak boleh ada satu hadis Shahih pun yang tercecceh, sebagaimana tidak boleh ada satu hadis palsu pun yang dianggap Shahih atau yang masuk ke dalam kelompok hadis shahih; ilmu hadis riwayah dalam perjalanan dan peredarannya sangat memerlukan kaidah-kaidah pendukungnya. Oleh karena itu, maka keduanya berjalan bersama-sama.

Pengertian atau pemahaman di atas diperlukan untuk melihat kapan ilmu hadis itu mulai tumbuh dan sejak kapan pula mengalami perkembangannya. Di sini dapat dikatakan, bahwa benih-benih ilmu hadis telah tumbuh sejak jaman Rasul Saw., sejalan dengan diwurudkannya hadis-hadis kepada para sahabatnya. Hal ini, dapat dilihat misalnya bagaimana para sahabat dapat melihat adanya kedustaan yang disampaikan oleh seseorang yang mengatasnamakan Rasul Saw., Rasul juga telah menetapkan beberapa aturan, bagaimana seharusnya hadis itu diterima dan disampaikan kepada yang lainnya, seperti juga Rasul menyampaikan hadis-hadis tertentu kepada orang-orang tertentu, dengan cara-cara yang tertentu pula.

Pada masa sahabat dan (lebih-lebih) masa tabi'in, kebutuhan terhadap ilmu ini semakin terasa. Hal ini karena, Rasul Saw. sebagai sumber untuk merujuk hadis, sudah wafat. Sehingga diperlukan adanya tolak ukur untuk menguji kebenaran suatu hadis, terutama hadis-hadis yang hanya didengar atau disampaikan oleh seseorang saja. Lebih-lebih ketika umat Islam memulai upaya mengumpulkan hadis dan mengadakan perlawanan yang mereka lakukan ke seluruh wilayah kekuasaan Islam. Hal ini sudah tentu secara langsung atau tidak, memerlukan kaidah-kaidah guna melakukan seleksi dalam penerimaan dan periwayatan atau penyampaian hadis kepada muridnya.

Pada masa tabi'in, ulama yang pertama kali menetapkan dasar-dasar ilmu hadis ini, ialah Ibn Syihab az-Zuhri (51-124 H). Ini diperlukan, sehubungan dengan keahliannya dalam bidang hadis dan kedudukan dirinya sebagai pengumpul hadis, atas perintah resmi dari khalifah Umar bin Abd al-Aziz. Dari sini ilmu hadis mulai terlihat wujudnya, meskipun dalam bentuk kaidah-kaidah yang simpel dan sederhana.

Pada perkembangan berikutnya kaidah-kaidah itu semakin dikembangkan oleh para ulama yang muncul pada abad kedua dan ketiga Hijriyah, baik mereka yang mengkhususkan diri dalam mempelajari bidang hadis, maupun bidang-bidang lainnya. Dalam hal ini dapat dilihat misalnya para ulama imam mazhab fiqh, yang juga turut membicarakan dan menyusun ilmu ini. Kemudian, lebih berkembang lagi dengan lahirnya para ulama mudawwin hadis, seperti Malik bin Anas, al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, at-Turmudzi, an-Nasa'i, dan Ibn Majah. Akan tetapi, karya-karya mereka masih berserakan dalam bentuk risalah-risalahnya.

Pada masa Rasulullah Saw., kritik atau penelitian terhadap suatu riwayat (hadis) yang menjadi cikal bakal ilmu hadis terutama ilmu hadis dirayah dilakukan dengan cara yang sederhana sekali. Apabila seorang sahabat ragu-ragu menerima suatu riwayat dari sahabat lainnya, ia segera menemui Rasulullah Saw. atau sahabat lain yang dapat dipercaya untuk mengonfirmasikannya. Setelah itu, barulah ia menerima dan mengamalkan hadis tersebut.

Pada periode sahabat, penelitian hadis yang menyangkut sanad maupun matan hadis semakin menampakkan wujudnya. Abu Bakar Ash-Shiddiq ((573-634 H; khalifah pertama dari Al-Khulafa' Ar-Rasyidun atau empat khalifah besar), misalnya, tidak mau menerima suatu hadis yang disampaikan oleh seseorang, kecuali yang bersangkutan mampu mendatangkan saksi untuk memastikan kebenaran riwayat yang disampaikannya.

Demikian pula, Umar bin Al-Khatthab (581-644 H; khalifah kedua dari Al-Khulafa' Ar-Rasyidun). Bahkan, Umar mengancam akan memberi sanksi terhadap siapa saja yang meriwayatkan hadis jika tidak mendatangkan saksi. Ali bin Abi Thalib (603-661; khalifah terakhir dari Al-Khulafa' Ar-Rasyidun) menetapkan persyaratan tersendiri. Ia tidak mau menerima suatu hadis yang disampaikan oleh seseorang, kecuali orang yang menyampaikannya bersedia diambil sumpah atas kebenaran riwayat tersebut. Meskipun demikian, ia tidak menuntut persyaratan tersebut terhadap sahabat-sahabat yang paling dipercaya kejujuran dan kebenarannya, seperti Abu Bakar Ash-Siddiq.

Semua yang dilakukan mereka bertujuan memelihara kemurnian hadis-hadis Rasulullah Saw. Diantara sahabat yang terkenal selektif dan tak segan-segan membicarakan kepribadian sahabat lain dalam kedudukannya dalam periwayat hadis adalah Anas bin Malik (w. 95 H), Abdullah bin Abbas (Ibnu Abas), dan Ubaidah bin Ash-Tsamit.

Prinsip dasar penelitian sanad yang terkandung dalam kebijaksanaan yang dicontohkan oleh para sahabat diikuti dan dikembangkan pula oleh para tabiin.

Kritik matan juga nampak jelas pada periode sahabat. 'Aisyah binti Abu Bakar r.a., misalnya, pernah mengkritik dari Abu Hurairah (w. 57 H) dengan matan, "*Innal-mayyita yu'azzabu bi buka'i ahlihi 'alaih*" (sesungguhnya mayat diazab disebabkan ratapan keluarganya). 'Aisyah mengatakan bahwa periwayat telah salah dalam menyampaikan hadis tersebut sambil menjelaskan matan yang sesungguhnya. Suatu ketika, Rasulullah Saw. melewati sebuah kuburan orang Yahudi dan beliau melihat keluarga si mayat sedang meratap di atasnya.

Melihat hal tersebut, Rasulullah Saw. bersabda, "*Mereka sedang meratapi si mayat, sementara si mayat sendiri sedang di azab dalam kuburnya.*" Lebih lanjut 'Aisyah berkata, "Cukup Al-Qur'an sebagai bukti ketidakbenaran matan hadis yang datang dari Abu Hurairah karena maknanya bertentangan dengan Al-Qur'an." Ia mengutip surat Al-An'am ayat 16 yang artinya, "... dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain..."

Pada ahir abad ke-2 H, barulah penelitian atau pengkritikan hadis mengambil bentuk sebagaimana ilmu hadis teoretis, di samping bentuk praktis seperti dijelaskan di atas. Imam Asy-Syafi'i adalah ulama pertama yang mewariskan teori-teori ilmu hadisnya secara tertulis sebagaimana dalam karya monumentalnya Ar-Risalah (kitab ushul fiqh) dan Al-Umm (kitab fiqh). Hanya saja, teori ilmu hadisnya tidak terhimpun dalam ilmu hadis khusus, melainkan tersebar dalam pembahasan dua kitab tersebut.

Di samping kitab ulumul hadis yang bersifat umum, dalam perkembangan selanjutnya muncul pula kitab ulumul hadis yang bersifat khusus, yakni kitab yang membahas satu cabang ilmu hadis tertentu dengan pembahasan yang lebih luas dan mendalam.

Hadis atau disebut juga dengan sunah, adalah segala sesuatu yang bersumber atau disandarkan kepada Nabi Saw. baik berupa perkataan, perbuatan, atau taqrir-nya. Sebagai sumber ajaran Islam setelah Al-Qur'an, sejarah perjalanan hadis tidak dapat terpisahkan dari sejarah perjalanan Islam itu sendiri. Akan tetapi, dalam beberapa hal terdapat ciri-ciri tertentu yang spesifik, sehingga dalam mempelajarinya diperlukan pendekatan khusus.

Tidak sebagaimana Al-Qur'an, dalam penerimaan hadis dari Nabi Saw. banyak mengandalkan hafalan para sahabatnya, dan hanya sebagian saja yang ditulis oleh mereka. Penulisan itu pun hanya bersifat dan untuk kepentingan pribadi. Dengan demikian, hadis-hadis yang ada pada para sahabat, yang kemudian diterima oleh para tabiin, memungkinkan ditemukan adanya redaksi yang berbeda-beda. Sebab, ada yang

merriwayatkannya sesuai atau sama benar denganlafazh yang diterima dari Nabi, dan ada yang hanya sesuai makna atau maksudnya saja, sedang redaksinya tidak sama.

Dengan kerja keras para ulama ahli hadis, persoalan-persoalan di atas, dan persoalan-persoalan lainnya yang mengganggu kemurnian hadis serta upaya pemeliharaannya, dapat segera diatasi dan ditemukan solusinya. Untuk keperluan itu para ulama menyusun seperangkat kaidah secara ketat dan lengkap yang kemudian dikenal dengan 'ilm al-hadis. Dengan ini, sehingga tidak ada satu hadis shahih pun yang tercecceer, sebagaimana pula tidak tercampurkandhadis-hadis shahih ke dalam hadis dhaif begitu juga sebaliknya. Begitu pula mereka tidak memberi peluang sedikit pun masuknya hadis palsu bercampur dengan hadis Rasul Saw., betapa pun bagusnya penyusunan lafazh hadis tersebut.

Gambaran di atas menunjukkan, betapa pentingnya peranan dan kedudukan ilmu hadis sebagai buah karya para ulama yang dipersembahkan bagi pemeliharaan kemurnian hadis. Kedudukan ilmu ini akan semakin terasa penting, dengan melihat perlunya memahami hadis secara baik dan benar. Tanpa menguasai ilmu hadis, hadis-hadis tidak akan dapat dipelajari dan dikuasai secara sempurna.

BAB 7

PEMBAGIAN HADITS

Hadits yang dipahami sebagai pernyataan, perbuatan, persetujuan dan hal yang berhubungan dengan Nabi Muhammad saw. Dalam tradisi Islam, hadits diyakini sebagai sumber ajaran agama kedua setelah al-Quran. Disamping itu hadits juga memiliki fungsi sebagai penjelas terhadap ayat-ayt al-Qur'an sebagaimana dijelaskan dalam QS: An-Nahl ayat 44. Hadits tersebut merupakan teks kedua, sabda-sabda nabi dalam perannya sebagai

pembimbing bagi masyarakat yang beriman. Akan tetapi, pengambilan hadits sebagai dasar bukanlah hal yang mudah. Mengingat banyaknya persoalan yang terdapat dalam hadits itu sendiri. Sehingga dalam berhujjah dengan hadits tidaklah serta merta asal ambil suatu hadits sebagai sumber ajaran.

Adanya rentang waktu yang panjang antara Nabi dengan masa pembukuan hadits adalah salah satu problem. Perjalanan yang panjang dapat memberikan peluang adanya penambahan atau pengurangan terhadap materi hadits. Selain itu, rantai perawi yang banyak juga turut memberikan kontribusi permasalahan dalam meneliti hadits sebelum akhirnya digunakan sebagai sumber ajaran agama.

Seiring perkembangan ilmu pengetahuan banyak bermunculan penelitian tentang kajian keilmuan Islam, terutama dalam ilmu hadits banyak sekali bahasan dalam ilmu hadits yang sangat menarik dan sangat penting untuk dibahas dan dipelajari, terutama masalah ilmu hadits.

Sebagian orang bingung melihat jumlah pembagian hadits yang banyak dan beragam. Tetapi kemudian kebingungan itu menjadi hilang setelah melihat pembagian hadits yang ternyata dilihat dari berbagai tinjauan dan berbagai segi pandangan, bukan hanya segi pandangan saja. Misalnya hadits ditinjau dari segi kuantitas jumlah perawinya, hadits ditinjau dari segi kualitas sanad dan matan.

A. Sebab Yang Melatar Belakangi Terjadinya Pembagian Hadits

Dalam tradisi Islam, hadits yang dipahami sebagai pernyataan, perbuatan, persetujuan dan hal yang berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW diyakini sebagai sumber ajaran agama kedua setelah Al-Quran. Selain fungsinya sebagai penjelas terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, hadits yang merupakan sabda-sabda nabi berperan sebagai pembimbing bagi masyarakat yang beriman. Akan tetapi, pengambilan hadits sebagai dasar bukanlah hal yang mudah. Mengingat banyaknya persoalan yang terdapat dalam hadits itu sendiri. Sehingga dalam berhujjah dengan hadits tidaklah serta merta asal mengambil suatu hadits sebagai sumber ajaran.

Dalam perjalanannya, rentang waktu yang panjang antara Nabi dengan masa pembukuan hadits adalah salah satu problem. Perjalanan yang panjang dapat memberikan peluang adanya penambahan atau pengurangan terhadap materi hadits. Selain itu, rantai perawi yang banyak juga turut memberikan kontribusi permasalahan dalam meneliti hadits sebelum akhirnya digunakan sebagai sumber ajaran agama.

Hadits yang dapat dijadikan pegangan adalah hadits yang dapat diyakini kebenarannya. Mengingat banyaknya permasalahan, maka kajian-kajian hadits semakin meningkat. Kemudian untuk mendapatkan hadits yang dapat diyakini kebenarannya pun tidaklah mudah karena hadits yang ada sangatlah banyak dan sumbernya pun berasal dari berbagai kalangan. Melihat problematika pemahaman hadits yang dapat dikatakan sulit, perlu kiranya pengkajian mengenai pembagian hadits yang dilihat dari berbagai tinjauan dan segi pandangan agar pemahaman kita tebih terarah berkenaan dengan kebenaran hadits yang muncul dengan berbagai jenisnya. Lebih jauh lagi agar kita dapat

mengamalkan suatu ibadah dengan pemantapan dalil, inilah yang menyebabkan atau melatarbelakangi terjadinya Pembagian Hadits dalam Pandangan Ilmu Hadits.

B. Pembagian Hadits Ditinjau dari Kualitas Perawi

Hadits dalam kaitannya ditinjau dari sedikit-banyaknya rawi yang menjadi sumber berita terbagi menjadi dua macam, yaitu hadits *mutawatir* dan hadits *ahad*.

1. Hadits *Mutawatir*

a. Ta'rif Hadits *Mutawatir*

Kata *mutawatir* menurut *lughat* ialah *mutatabi* yang berarti beriring-iringan atau berturut-turut antara satu dengan yang lain. Sedangkan menurut istilah ialah: "Suatu hasil hadits tanggapan pancaindera, yang diriwayatkan oleh sejumlah besar rawi, yang menurut kebiasaan mustahil mereka berkumpul dan bersepakat untuk dusta."⁸¹

Tidak dapat dikategorikan dalam hadits *mutawatir*, yaitu segala berita yang diriwayatkan dengan tidak bersandar pada pancaindera, juga segala berita yang diriwayatkan oleh orang banyak, tetapi mereka berkumpul untuk bersepakat mengadakan berita-berita secara dusta.

Dalam sejarah para perawi diketahui bagaimana cara perawi menerima dan menyampaikan hadits. Ada yang melihat atau mendengar, ada pula yang dengan tidak melalui perantaraan pancaindera secara langsung, misalnya dengan *lafadz* diberitakan. Disamping itu, dapat diketahui pula banyak atau sedikitnya orang yang meriwayatkan hadits itu. Apabila jumlah yang meriwayatkan demikian banyak yang secara mudah dapat diketahui bahwa sekian banyak perawi itu tidak mungkin bersepakat untuk berdusta, maka penyampaian itu adalah secara *mutawatir*.

b. Syarat-Syarat Hadits *Mutawatir*

Suatu hadits dapat dikatakan *mutawatir* apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1) Hadits (khabar) yang diberitakan oleh rawi-rawi tersebut harus berdasarkan tanggapan (daya tangkap) pancaindera. Artinya bahwa berita yang disampaikan itu bukan merupakan hasil pemikiran semata atau rangkuman dari peristiwa-peristiwa yang lain dan yang semacamnya, dalam arti tidak merupakan hasil tanggapan pancaindera (tidak didengar atau dilihat) sendiri oleh pemberitanya, maka tidak dapat disebut hadits *mutawatir* walaupun rawi yang memberikan itu mencapai jumlah yang banyak.
- 2) Bilangan para perawi mencapai suatu jumlah yang menurut adat mustahil mereka untuk berdusta. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat tentang batasan jumlah untuk tidak memungkinkan bersepakat dusta. Menurut Abu Thayib sekurang-kurangnya 4 orang, Ashabus Syafi'i menentukan minimal 5

⁸¹ Abdul Majid Khon. *Ulumul Hadits*. (Jakarta: AMZAH, 2008), hal. 131

orang. Al-Istikhari menentukan minimal 10 orang, Sebagian ulama menetapkan sekurang-kurangnya 20 orang, ulama yang lain menetapkan jumlah tersebut sekurang-kurangnya 40 orang, 70 orang bahkan ada yang berpendapat 300 orang.⁸²

- 3) Adanya keseimbangan jumlah para perawi, sejak dalam *thabaqah* (lapisan/tingkatan) pertama maupun *thabaqah* berikutnya.⁸³

c. Klasifikasi Hadits *Mutawatir*

Sebagian ulama membagi hadits *mutawatir* menjadi tiga macam, yakni *mutawatir lafzhi*, *mutawatir ma'nawi* dan *mutawatir amali*.

1) *Mutawatir lafzhi*

Hadits *mutawatir lafzhi* adalah hadits yang diriwayatkan oleh orang banyak yang susunan redaksi dan maknanya sesuai benar antara riwayat yang satu dan lainnya.⁸⁴ Dengan kata lain hadits yang sama bunyi *lafazh*, hukum dan maknanya.

2) *Mutawatir ma'nawi*

Hadits *mutawatir ma'nawi* yakni hadits yang *lafazh* dan maknanya berlainan antara satu riwayat dan riwayat lainnya, tetapi terdapat persesuaian makna secara umum.

3) *Mutawatir amali*

Hadits *Mutawatir amali* merupakan sesuatu yang diketahui dengan mudah bahwa ia dari agama dan telah *mutawatir* di kalangan di kalangan umat Islam bahwa Nabi mengajarkannya atau menyuruhnya dan atau selain itu.⁸⁵ *Mutawatir amali* bersumber dari perbuatan dan pengamalan syariah yang dilakukan Nabi secara terbuka kemudian disaksikan dan diikuti oleh para sahabat.

2. Hadits *Ahad*

a. Pengertian hadits *ahad*

Hadits *ahad* adalah hadits yang jumlah perawinya tidak sampai pada jumlah *mutawatir*, tidak memenuhi syarat *mutawatir*, dan tidak pula sampai pada derajat *mutawatir*.

b. Klasifikasi hadits *ahad*

Berdasarkan jumlah dari *thabaqah* masing-masing perawi, hadits *ahad* dibagi menjadi tiga macam, diantaranya hadits *masyhur*, hadits *'aziz* dan hadits *gharib*.

1) Hadits *masyhur*

⁸² *Ibid.* Hal. 131

⁸³ Solahudin, Agus, Agus Suyadi. *Ulumul Hadits*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009) hal. 130

⁸⁴ *Ibid.* Hal. 130

⁸⁵ *Ibid.* Abdul Majid Khon. *Ulumul Hadits*. Hal. 137

Menurut bahasa *masyhur* adalah *muntasyir* yaitu sesuatu yang sudah tersebar atau sudah populer. Sedangkan menurut istilah hadits *masyhur* merupakan hadits yang diriwayatkan oleh tiga orang atau lebih pada setiap *thabaqah* dan tidak mencapai derajat *mutawatir*.

2) Hadits 'aziz

Aziz menurut bahasa adalah *Asy-Safief* (yang mulia), *An-Nadir* (yang sedikit wujudnya), *Ash-Shab'bul ladzi yakadu la yuqwa 'alaih* (yang sukar diperoleh), dan *Al-Qawiyu* (yang kuat). Adapun menurut istilah hadits 'aziz adalah hadits yang diriwayatkan oleh dua orang, walaupun dua orang perawi tersebut terdapat pada satu *thabaqah* saja, kemudian orang-orang meriwayatkannya.⁸⁶

3) Hadits *Gharib*

Gharib menurut bahasa adalah *ba'idun 'anil wathani* (yang jauh dari tanah), dan kalimat yang sukar difahami. Adapun menurut istilah hadits *Gharib* adalah hadits yang diriwayatkan oleh seorang rawi. Dalam pengertian lain, hadits *gharib* adalah hadits yang dalam sanadnya terdapat seorang yang menyendiri dalam meriwayatkan, dimana saja penyendiriannya itu terjadi.

Klasifikasi hadits *Gharib*:

a) *Gharib muthlaq*, yakni hadits yang rawinya menyendiri dalam meriwayatkan hadits itu. Penyendirian rawi hadits *gharib muthlaq* berpangkal pada tempat *ashlus sanad*, yakni tabi'in bukan sahabat.

b) *Gharib nisby*, yakni apabila penyendirian itu mengenai sifat-sifat atau keadaan tertentu seorang rawi. Penyendirian rawi mengenai sifat-sifat atau keadaan tertentu dari seorang perawi, mempunyai beberapa kemungkinan antara lain:

- (1). Sifat keadilan dan ke-*dhabit*-an rawi
- (2). Kota atau tempat tinggal tertentu
- (3). Meriwayatkannya dari orang tertentu⁸⁷

Apabila penyendirian itu ditinjau dari segi letaknya apakah terletak di sanad atau matan, hadits *gharib* terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- (1). *Gharib* pada sanad dan matan
- (2). *Gharib* pada sanadnya saja
- (3). *Gharib* pada sebagian matannya

c. Kedudukan hadiits ahad dan pendapat ulama tentang hadits ahad:

- 1) Segolongan ulama, seperti Al-Qasayani, sebagian ulama Dhahiriyah dan Ibnu Dawud, mengatakan bahwa kita tidak wajib beramal dengan hadits ahad.

⁸⁶ *Ibid.* Solahudin, Agus, Agus Suyadi. *Ulumul Hadits*. Hal. 136

⁸⁷ *Ibid.* Hal. 139

- 2) Jumhur ulama Ushul menetapkan bahwa hadits ahad memberi faedah *dhan*. Oleh karena itu, hadits ahad wajib diamalkan sesudah diakui keshahihannya.
- 3) Sebagian ulama menetapkan bahwa hadits ahad diamalkan dalam segala bidang
- 4) Imam Syafi'i berpendapat bahwa hadits ahad tidak dapat menghapus suatu hukum dari hukum-hukum Al-Qur'an.

C. Hadits Berdasarkan Kuantitas Perawinya

Hadits dalam kaitannya ditinjau dari sedikit-banyaknya rawi yang menjadi sumber berita terbagi menjadi dua macam, yaitu hadits *mutawatir* dan hadits *ahad*.

1. Hadits Mutawatir

a. Pengertian

Kata *mutawatir* Menurut lughat ialah *mutatabi* yang berarti beriring-iringan atau berturut-turut antara satu dengan yang lain.⁸⁸

Sedangkan menurut istilah ialah:

هُوَ خَيْرٌ عَنِ مَحْسُورٍ رَوَاهُ عَدَدٌ جَمٌّ
يَجِبُ فِي الْعَادَةِ إِحَالَةُ اجْتِمَاعِهِمْ وَتَوَاطُؤِهِمْ
عَلَى الْكُذْبِ .

"Suatu hasil hadits tanggapan pancaindera, yang diriwayatkan oleh sejumlah besar rawi, yang menurut kebiasaan mustahil mereka berkumpul dan bersepakat untuk dusta."

الْحَدِيثُ الْمُتَوَاتِرُ هُوَ مَا رَوَاهُ جَمْعٌ يَحِلُّ الْعَادَةُ
تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكُذْبِ عَنْ مِثْلِهِمْ مِنْ أَوْلِي
السَّنَدِ إِلَى مُنْتَهَاهُ عَلَى أَنْ يَحْتَمَلَ هَذَا الْجَمْعُ
فِي آيٍ طَبَقَةٍ مِنْ طَبَقَاتِ السَّنَدِ .

⁸⁸ Drs. Wasman, M.Ag, 2007, "Ulumul Hadits", Cirebon: Stain Press, hlm. 73

Artinya:

"Hadits mutawatir ialah suatu (hadits) yang diriwayatkan sejumlah rawi yang menurut adat mustahil mereka bersepakat berbuat dusta, hal tersebut seimbang dari permulaan sanad hingga akhirnya, tidak terdapat kejanggalan jumlah pada setiap tingkatan."

Sehingga dapat disimpulkan bahwa hadits mutawatir adalah hadits yang diriwayatkan oleh sejumlah besar rawi, yang menurut kebiasaan mustahil mereka berkumpul dan bersepakat untuk dusta.

b. Syarat-syarat hadits mutawatir

Keadaan para perawi yang mustahil untuk berdusta terus berlangsung sejak sanad yang pertama sampai pada penghujung sanad hadits tersebut dan tidak pernah berkurang jumlah perawinya sejak lapisan pertama hingga lapisan berikutnya.⁸⁹ Dalam hal ini para ulama bersepakat bahwa syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pemberitaan hadits yang disampaikan oleh para rawi tersebut harus berdasarkan tanggapan panca indera, baik indera penglihatan maupun pendengaran. Jika pemberitaan itu hasil pemikiran semata-mata atau hasil rangkuman analisis dari suatu peristiwa yang lain, atau hasil *istinbat* dari suatu dalil yang lain, maka hadits itu bukanlah hadits mutawatir.
- 2) Banyak rawi sampai pada jumlah yang menurut adat mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. Dengan demikian jumlahnya adalah relatif, tidak ada batas tertentu. Yang dipersyaratkan adalah adanya kesan bahwa pada pemberitaan tersebut dari segi jumlah pemberitaannya tidak mungkin bersepakat dusta.
- 3) Adanya keseimbangan jumlah rawi di awal *thabaqah* atau sandaran sanad, di pertengahan atau selanjutnya, dalam bilangan mutawatir.

c. Pembagian Hadits Mutawatir

1) Hadits Mutawatir Lafdzi

Hadits yang lafad-lafadz para perawi itu sama, baik hukum maupun maknanya.⁹⁰ Dengan kata lain, hadits yang lafadz dan maknanya terdapat kesesuaian antara riwayat yang satu dengan riwayat yang lain, atau adanya kesamaan periwayatan baik dalam susunan makna atau redaksi kalimatnya.


Contoh Hadits mutawatir lafdzi:

⁸⁹ Wahyudin Darmalaksana, 2004, "*Hadits Di mata Orientalis*". Bandung: Benang Merah Press, hlm. 35

⁹⁰ <http://www.cybermq.com/pustaka/detail/99/pembagian-hadits-secara-umum>, Rabu, 26 September 2012 9:10 WIB

من كذب على متعمدا مقعده من النار

Artinya: “Barangsiapa yang berbuat dusta kepadaku dengan sengaja, hendaklah dia menempati tempat duduknya di Neraka”.⁹¹



Denah Hadits Mutawatir Lafdzi

2) Hadits Mutawatir Ma'nawy

Hadits yang berlainan bunyi lafaz dan maknanya, tetapi dapat diambil dari kesimpulannya atau satu makna yang umum⁹² atau hadits yang lafadz dan maknanya berlainan secara lahiriah antara satu riwayat dengan riwayat yang lain, tetapi secara umum terdapat kesesuaian makna, atau hadits mutawatir yang berlainan susunan redaksi dan maknanya tetapi kembali kepada satu makna yang umum.

Contoh Hadits mutawatir ma'nawi:

قال ابو موسى الاشعري دعا النبي صلى الله عليه وسلم
ثم رفع يديه ورائت بياض ابطينه

Artinya: “Abu Musa Al-as'ary berkata: Nabi Muhammad SAW berdoa kemudian Ia mengangkat kedua tangannya dan aku melihat putih-putih kedua ketiakny”. (HR. Bukhari).

⁹¹ Drs. Wasman, *Ulumul Hadits*, hlm. 77

⁹² Drs. Wasman, *Ulumul Hadits*, hlm. 78

3) Hadits Mutawatir Amaly

Sesuatu yang mudah dapat diketahui bahwa hal itu berasal dari agama dan telah mutawatir di antara kaum muslimin bahwa Nabi melakukannya atau memerintahkan untuk melakukannya atau serupa dengan itu.⁹³ Keadilan dari ke-*dhabit*-an para perawi pada hadits mutawatir sudah menjadi kesepakatan untuk tidak diteliti lagi, karena jumlah rawi sudah menjadi jaminan untuk tidak adanya dusta. Dalam arti lain hadits mutawatir tidak kemudian menjadi objek pembicaraan ilmu hadits dari segi maqbul dan mardud.

2. Hadits Ahad

a. Pengertian

Hadits ahad adalah hadits yang perawinya tidak sampai pada jumlah rawi hadits mutawatir, tidak memenuhi periwayatan mutawatir dan tidak mencapai derajat mutawatir.⁹⁴ Hadits ahad banyak didefinisikan oleh para ulama, antara lain sebagai berikut: "*Khobar* yang jumlah perawinya tidak sebanyak jumlah perawi hadits mutawatir. Baik perawinya itu satu, dua, tiga, empat, lima, dan seterusnya yang memberikan pengertian bahwa jumlah perawi tersebut tidak mencapai jumlah perawi hadits mutawatir.

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa hadits ahad adalah hadits yang tidak mencapai derajat mutawatir atau hadits yang jumlah perawinya tidak mencapai jumlah perawi hadits mutawatir.

b. Pembagian Hadits Ahad⁹⁵

1) Hadits Mansyhur

Hadits Mansyhur adalah jumlah perawi pada hadits ini banyak akan tetapi dari jumlah tersebut belum sampai memberikan faedah ilmu *Dharuri*, sehingga kedudukan haditsnya menjadi *zhanni*. Adapun hadits ini dinamakan Mansyhur karena telah tersebar dikalangan masyarakat luas.

Dari segi kualitasnya, hadits mansyhur ada yang dinyatakan shahih ada yang hasan dan ada pula yang dhaif. Hadits Mansyhur dinamakan shahih bila hadits tersebut memenuhi syarat-syarat keshahihannya, dan bila dinamakan hadits mansyhur hasan bila hadits mansyhur ini kualitas prawianya dibawah hadits mansyhur yang shahih, sedangkan hadits mansyhur yang dhaif artinya hadits mansyhur yang tidak memiliki syarat-syarat atau yang kurang salah satu syaratnya dari syarat hadits yang dinyatakan shahih.

2) Hadits Aziz

⁹³ Drs. Wasman, *Ulumul Hadits*, hlm. 79

⁹⁴ Wahyudin, *Hadits Di Mata Orientalis*, hlm: 37

⁹⁵ <http://www.cybermq.com/pustaka/detail/99/pembagian-hadits-secara-umum>, Rabu, 26 September 2012 9:10 WIB

Ta'rif hadits Aziz adalah hadits yang diriwayatkan oleh dua orang perawi walaupun perawi tersebut terdapat pada satu *thabaqah* saja, kemudian setelah itu orang banyak meriwayatkannya. Dari *ta'rif* tersebut dapat dipahami bahwa yang dikatakan hadits aziz bukan saja yang diriwayatkan oleh dua orang pada setiap *thabaqah* didapati dua orang rawi, maka sudah bisa dikatakan hadits aziz. Dengan demikian, hadits aziz dapat berpadu dengan hadits mansyur.

3) Hadits Gharib

Secara definitif, hadits gharib ialah hadits yang dalam sanadnya terdapat seseorang yang menyendiri dalam meriwayatkan, dimana saja penyendirian dalam sanad itu terjadi. Adapun hadits gharib dapat diklasifikasi menjadi dua macam yaitu Gharib Muthlaq dan Gharib Nisbiy.

D. Hadits Berdasarkan Kualitas Sanad dan Matan Hadits

1. Hadits Shahih

Hadits Shahih adalah hadits yang dinukil (diriwayatkan) oleh rawi yang adil, sempurna ingatan, sanadnya bersambung-sambung, tidak berillat dan tidak janggal.⁹⁶

Hadits shahih terbagi kepada dua bagian:

a. Shahih *li-dzatihi*

Hadits yang sanadnya bersambung-sambung, diriwayatkan oleh orang yang adil, sempurna hafalannya dari orang yang sekualitas dengannya hingga akhir sanad, tidak janggal dan tidak mengandung cacat yang parah.

b. Shahih *li-ghairih*

Hadits yang keadaan rawi-rawinya kurang *hafidh* dan *dhabith* tetapi mereka masih terkenal orang yang jujur, hingga karenanya berderajat hasan, lalu didapati padanya dari jalan lain yang serupa atau lebih kuat, hal-hal yang dapat menutupi kekurangan yang menimpanya itu.

2. Hadits Hasan

Hadits hasan adalah hadits yang dinukilkan oleh orang yang adil yang kurang sedikit ke-*dhobit*-annya, bersambung-sambung sanadnya sampai kepada nabi SAW. dan tidak mempunyai *'illat* serta *syadz*.

Menurut Ibnu Shalah, hadits hasan itu dapat dibagi menjadi dua:

a. Hasan *li-dzatihi*

Berita hadits yang terkenal para perawinya tentang kejujuran dan amanahnya tetapi hafalan dan keteguhan hafalannya tidak mencapai derajat para perawi hadits shahih.

b. Hasan *li-ghairih*

⁹⁶ Hafidz Hasan Al-Mas'udi, 1999, "Ilmu Musthalahah Hadits", Surabaya: Al-Hidayah, hlm: 11

Hadits yang sanadnya tidak sepi dari seorang yang tidak jelas perilakunya atau kurang baik hafalannya dan lain-lainnya.⁹⁷

3. Hadits Dhaif

Hadits dhaif adalah hadits yang tidak menghimpun sifat-sifat hadits shahih, dan juga tidak menghimpun sifat-sifat hadits hasan. Hadits dhaif menurut bahasa artinya hadits yang lemah, yakni para ulama memiliki dugaan yang lemah (keci atau rendah) tentang benarnya hadits itu berasal dari Rasulullah SAW.⁹⁸

Para ulama memberi batasan bagi hadits dhaif :

الْحَدِيثُ الضَّعِيفُ هُوَ الْحَدِيثُ الَّذِي لَمْ يَجْمَعْ
صِفَاتِ الْحَدِيثِ الضَّحِيحِ وَلَا صِفَاتِ الْحَدِيثِ
الْحَسَنِ .

Artinya :

"Hadits dhaif adalah hadits yang tidak menghimpun sifat-sifat hadits shahih, dan juga tidak menghimpun sifat-sifat hadits hasan."

Jadi hadits dhaif itu bukan saja tidak memenuhi syarat-syarat hadits shahih, melainkan juga tidak memenuhi syarat-syarat hadits hasan. Pada hadits dhaif itu terdapat hal-hal yang menyebabkan lebih besarnya dugaan untuk menetapkan hadits tersebut bukan berasal dari Rasulullah SAW.

Adapun kriteria hadits dhaif adalah dimana salah satu syarat tidak terdapat pada hadits shahih dan hadits hasan, yaitu:

1. Sanadnya tidak bersambung
2. Kurang adilnya perawi
3. Kurang *dhobit*-nya perawi
4. Ada *syadz* atau masih adanya perbedaan dengan hadits yang diriwayatkan oleh orang yang lebih *tsiqah* disbanding dengan dirinya
5. Adanya *illat* atau penyebab samar dan tersembunyi yang menyebabkan tercemarnya suatu hadits shahih meski secara zahir terbebas dari cacat

E. Pembagian Hadits Berdasarkan Bentuk dan Penisbatan Matan

Dari segi bentuk atau wujud matannya, hadits dapat dibagi lima macam, diantaranya:

1. *Qauli*: hadits yang matannya berupa perkataan yang pernah diucapkan

⁹⁷ Hafidz Hasan, *Ilmu Musthalahah Hadits*, hlm: 15

⁹⁸ Drs. Wasman, *Ulumul Hadits*, hlm. 84

2. *Fi'li*: hadits yang matannya berupa perbuatan sebagai penjelasan praktis terhadap peraturan syariat
3. *Taqrir*: hadits yang matannya berupa taqrir, sikap atau keadaan mendiamkan, tidak mengadakan tanggapan atau menyetujui apa yang telah dilakukan
4. *Qawni*: hadits yang matannya berupa keadaan hal ihlwal dan sifat tertentu
5. *Hammi*: hadits yang matannya berupa rencana atau cita-cita yang belum dikerjakan, sebetulnya berupa ucapan.⁹⁹

Dari penyandaran terhadap matan, hadits dapat dibagi pada;

- a) *Qudsi*: hadits yang matannya dinisbahkan pada nabi Muhammad dalam lafad pada Allah dalam makna
- b) *Marfu'*: hadits yang matannya dinisbahkan pada Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan, atau taqrir Nabi Muhammad
- c) *Mauquf*: hadits yang matannya dinisbahkan pada sahabat, baik berupa perkataan, perbuatan, atau taqrir
- d) *Maqtu'*: hadits yang matannya dinisbahkan kepada tabiin, baik berupa perkataan, perbuatan atau taqrir.

F. Pembagian Hadits Berdasarkan Persambungan dan Keadaan Sanad

Pembagian hadits berdasarkan sanad, yang ditinjau dari segi persambungan sanad, dan dari segi sifat-sifat yang ada pada sanad dan secara periwayatannya, dapat dikemukakan di bawah ini.

Hadits ditinjau dari segi persambungan sanad terbagi pada:

1. Hadits *Muttasil*: hadits yang sanadnya bersambung sampai akhir, baik *marfu'* maupun *mauquf*
2. Hadits *Musnad*: hadits yang bersambung sanadnya dari awal sampai akhir, tetapi sandarannya hanya kepada Nabi, tidak pada sahabat dan tidak pula pada tabi'in.

Hadits ditinjau dari sifat *sanad* dan cara penyampaian periwayatannya terbagi menjadi:

1. Hadits *mu'an'an*: hadits yang disebutkan dalam sanadnya diriwayatkan oleh si Fulan dari si Fulan atau memakai lafadzh "an" (dari), dengan tidak menyebutkan perkataan memberitakan, mengabarkan, dan atau mendengar.
2. Hadits *muannan*: hadits yang diriwayatkan dengan sanad yang memakai lafadz "anna" (bahwasannya) pada sanadnya.
3. Hadits *musalsal*: hadits yang secara berturut-turut sanadnya sama dalam satu sifat atau dalam satu keadaan dan atau dalam satu periwayatan.
4. Hadits *Ali*: hadits yang sedikit jumlah para perawinya sampai kepada Rasulullah dibandingkan dengan sanad lain.

⁹⁹ Endang Soetari. *Ilmu Hadits Kajian Riwayat dan Dirayah*. (Bandung: CV Mimbar Pustaka, .. 2005) hal, 125

5. Hadits *nazil*: hadits yang banyak jumlah perawinya sampai kepada Rasulullah dibandingkan dengan sanad lain.¹⁰⁰

BAB 8

SYARAT-SYARAT HADITS SHAHIH

A. Pengertian Hadits Shahih

Shahih menurut lughat adalah *as-shihah* yang berarti sehat lawan dari *saqim* atau sakit. Jadi yang dimaksud dengan hadits shahih adalah hadits yang sehat dan benar

¹⁰⁰ Nuruddin. *Ulum Al-Hadits*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1997) hal. 128

tidak terdapat penyakin dan cacat. Sedangkan menurut istilah, hadits shahih adalah hadits yang sanadnya bersambung, dikutip oleh orang yang adil dan dhabith dari orang yang sesamanya, sampai berakhir kepada Rasulullah Saw. atau sahabat atau tabiin, selamat dari *syadz* (kejanggalan) dan *'illat* (cacat) yang menyebabkan cacat dalam penerimaannya.

Definisi lain, hadits shahih adalah hadits yang diriwayatkan oleh rawi-rawi yang adil, sempurna ingatannya, sanadnya bersambung-sambung, tidak ber-'illat, dan tidak janggal.¹⁰¹

B. Sebab Terjadinya Penentuan Syarat-Syarat Hadits Shahih

Hadits mutawatir memberikan faedah "yaqin bi'-qath'i" (positif-positifnya), bahwa Nabi Muhammad SAW benar-benar bersabda, berbuat atau menyatakan iqrar (persetujuan)nya di hadapan para sahabat, berdasarkan sumber-sumber yang banyak sekali, yang mustahil mereka sama-sama mengadakan kesepakatan untuk berdusta. Oleh karena sumber-sumbernya sudah menyakinkan akan kebenarannya, maka tidak perlu diperiksa dan diselidiki dengan mendalam. Berlainan dengan hadits ahad, yang memberikan faedah "dhanny" (prasangka yang kuat akan kebenarannya), mengharuskan kepada kita untuk mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan yang seksama, di samping keharusan mengadakan penyelidikan mengenai segi-segi lain, agar hadits ahad tersebut dapat diterima sebagai hujjah atau ditolak, bila ternyata terdapat cacat-cacat yang menyebabkan penolakan. Dari segi ini, hadits ahad terbagi menjadi tiga bagian, yaitu hadits shahih, hasan, dan dha'if. Jadi hal inilah yang menyebabkan munculnya penentuan Hadits Shoheh dalam Ilmu Hadits.

C. Syarat-Syarat Hadits Shahih

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa hadits shahih mempunyai 5 persyaratan, yaitu:¹⁰²

1. Sanadnya bersambung

Yang dimaksud dengan ketersambungan sanad adalah bahwa setiap rawi hadits yang bersangkutan benar-benar menerimanya dari rawi yang berada di atasnya dan begitu selanjutnya sampai kepada pembicara yang pertama.

Untuk mengetahui bersambung atau tidaknya suatu sanad, biasanya ulama hadits menempuh tata kerja penelitian berikut:

- a. Mencatat semua nama rawi dalam sanad yang diteliti.
- b. Mempelajari sejarah hidup masing-masing rawi.
- c. Meneliti kata-kata yang menghubungkan antara para rawi dan rawi yang terdekat dengan sanad.

Sanad hadits dapat dinyatakan bersambung apabila seluruh rawi dalam sanad itu benar-benar tsiqat (adil dan dhabit).

¹⁰¹ Khon, Abdul Majid. *Ulumul Hadits*. hlm 149

¹⁰² Rahman Fachhuri. *Ikhtisar Musthalahul Hadits*. Hlm 119

2. Keadilan Rawi (*'adalah ar-ruwah*)

Menurut al-Razi keadilan adalah jiwa yang mendorong untuk selalu bertindak taqwa, menjauhi dosa-dosa besar, menjauhi kebiasaan dosa-dosa kecil, dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang mubah yang menodaimuru'ah.

Menurut seorang rawi, Ibn al-Sam'ani keadilan harus memenuhi syarat:

- a. Selalu memelihara perbuatan taat dan menjauhi perbuatan maksiat.
- b. Menjauhi dosa-dosa kecil yang dapat menodai agama dan sopan santun .
- c. Tidak melakukan perkaa-perkara mubah yang dapat menggugurkan iman dan mengakibatkan penyesalan.
- d. Tidak mengikuti pendapat salah satu mazhab yang bertentangan dengan dasar syara'.

Menurut Muhyi al-Din 'Abd al-hamid, syarat keadilan rawi sebagai berikut:

- a. Islam, periwayatan orang kafir tidak diterima.
- b. Mukallaf, periwayatan anak yang belum dewasa menurut pendapat yang lebih shahih tidak diterima.
- c. Selamat dari sebab-sebab yang menjadikan seorang fasik dan cacat pribadi.

3. Tidak Terjadi Kejanggalan (*syadz*)

Syadz dalam bahasa berarti ganjil, terasing/ menyalahi aturan. Maksud Syadzdz disini adalah periwayat orang tsiqah (terpercaya yakni adil dan dhabith) bertentangan dengan periwayatan orang yang lebih tsiqah.

Kejanggalan hadits terlatak pada adanya perlawanan antara suatu hadits yang diriwayatkan oleh rawi yang maqbul (yang dapat diterima periwayatannya) dengan hadits yang diriwayatkan oleh rawi yang lebih kuat (rajih) daripadanya, disebabkan kelebihan jumlah sanad dalam kedhabitan atau adanya segi tarjih yang lain.

4. Kedhabitan rawi (*dhabth ar-ruwah*)

Dhabit adalah orang yang terpelihara, kuat ingatannya, ingatannya lebih banyak dari kesalahannya.

Dhabit ada dua macam:

- a. Dhabit al-shadri yaitu seorang yang mempunyai daya hafal dan ingatan yang kuat, serta daya faham yang tinggi, sejak dari menerima sampai pada menyampaikan kepada orang lain dan ingatannya itu sanggup dikeluarkan kapan dan dimana saja dikehendakinya.
- b. Dhabit al-kitab yaitu seseorang yang dhabit atau cermat memelihara catatan tau buku yang ia terima.

Unsur-unsur dhabit adalah:

- a. Tidak pelupa
- b. Hafal terhadap apa yang didiktekan kepada muridnya bila ia memberikan hadits dengan hafalan, dan terjaga kitabnya dari kelemahan bila meriwayatkan hadits dengan kitabnya.

- c. Menguasai apa yang diriwayatkan, memahami maksudnya dan mengetahui makna yang dapat mengalihkan maksud, bila ia meriwayatkan hadits menurut maknanya saja. Rawi yang adil dan dhabit disebut *tsiqat*.

5. Terhindar dari *'illat*

Dalam bahasa arti *'illat* adalah penyakit, sebab, alasan / udsur. Sedang arti *'illat* disini adalah suatu sebab tersembunyi yang membuat cacat keabsahan suatu hadits padahal selamat dari cacat tersebut.

Ulama hadits umumnya menyatakan *'illat* kebanyakan terjadi dan terbentuk:

- a. Sanad yang tampak *multashil* dan *marfu'* ternyata *muttashil* dan *mauquf*.
- b. Sanad yang tampak *muttashil* dan *marfu'* ternyata setelah diselidiki *muttashil* dan *mursal*.
- c. Terjadi kesalahan dalam hal penyebutan rawi karena adanya rawi-rawi yang punya kemiripan nama sedangkan kualitasnya berbeda dan tidak semua *tsiqah*.

Catat hadits ini dapat diketahui dengan cara kecerdasan seseorang intuisi (ilham), hafalan hadits yang banyak, mendapat pengetahuannya tentang berbagai kedhabithan para rawi, serta ahli dalam bidang sanad dan matan hadits.

D. Macam-Macam Hadits Shahih

Hadits terbagi menjadi dua yaitu:

1. *shahih li dzatih* (shahih dengan sendirinya) adalah hadits shahih yang memenuhi syarat-syaratnya secara maksimal.
2. *shahih li ghairih* (shahih karena yang lain) adalah hadits yang keshahihannya disebabkan oleh faktor lain karena tidak memenuhi syarat-syarat secara maksimal. Hadits *shahih li ghairih* semestinya tidak memenuhi persyaratan hadits shahih, ia baru sampai tingkatan hadits hasan, karena diantara perawi ada yang kurang sedikit hapalannya dibandingkan dalam hadits shahih,, tetapi karena diperkuat dengan jalan/ sanad lain maka naik menjadi *shahih li ghairih*.

E. Derajat Keshahihan Hadits

Sebenarnya di dalam sebuah hadits yang berstatus shahih, masih ada level atau martabat lagi. Ada yang tinggi nilai keshahihannya, ada yang menengah dan ada yang agak rendah. Semuanya disebabkan oleh nilai kedhabithan (kekuatan ingatan) dan keadilan perawinya. Ada sebagian perawi yang punya kekuatan ingatan yang melebihi perawi lainnya. Demikian juga dari sisi 'adalah-nya, masing-masing punya nilai sendiri-sendiri. Maka apabila kita susun berdasarkan kriteria itu, maka kita bisa membuat daftar berdasarkan dari yang nilai keshahihannya paling tinggi ke yang paling rendah.

1. *Ashahhu'l-asanid*

Hadits yang bersanad *ashahhu'l-asanid*, predikat ini seringkali juga dikatakan dengan istilah *silsilatuz-zahab*. Diantara yang mencapai level tertinggi adalah:

- a. Az-Zuhri (Ibnu Syihab Al-Quraiisi Al-Madani, seorang tabi'i yang jليل) dari Salim bin Abdullah dari ayahnya (Abdullah bin Umar ra).
- b. Muhammad bin Sirin dari Abidah bin Amr dari Ali bin Abi Thalib ra.
- c. Ibrahim an-Nakha'i dari 'Alqamah dari Ibnu Mas'ud ra.

Al-Bukhari mengatakan bahwa ashahhul asanid adalah sanad dari Nafi' dari Ibnu Umar ra. Sedangkan Abu Bakar bin Abi Syaibah mengatakan bahwa Ashahhul asanid adalah sanad Az-Zuhri dari Ali bin Al-Nusain dari ayahnya (Al-Husain bin Ali).

2. *Muttafaq-alaihi*

Yaitu hadits shahih yang telah disepakati keshahihannya oleh kedua imam hadits, Bukhari dan Muslim. Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga oleh Muslim dengan riwayat yang satu dan mereka berdua sepakat menshahihkannya. Diantara kitab-kitab yang mengumpulkan hadits yang berstatus muttafaq alaihi ini adalah 'Umdatul Ahkam karya Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi.

3. *Infrada bihi'l Bukhari*

Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhary sendiri, sedang Imam Muslim tidak meriwayatkan.

4. *Infrada bihi'l Muslim*

Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sendiri, sedang Imam Bukhary tidak meriwayatkan.

5. *Shahihun 'ala syartha'i'l-Bukhari wa Muslim*

Hadits Shahih yang tidak secara langsung dishahihkan oleh Bukhari dan Muslim, melainkan hadits itu telah memenuhi kriteria atau syarat-syarat Bukhari-Muslim. Hadits dengan status seperti ini disebut dengan istilah *Shahihun 'ala syartha'i'l-Bukhary wa Muslim*. Meski keduanya tidak meriwayatkan. Syarat-syaratnya yaitu rawi-rawi hadits yang dikemukakan terdapat dalam kedua kitab shahih Bukhary atau Shahih Muslim.

Dikatakan demikian karena ada hadits tertentu yang tidak terdapat di dalam kitab shahih Bukhari atau kitab Shahih Muslim, namun memiliki perawi yang terdapat di dalam kedua kitab itu. Karena perawinya diterima oleh Bukhari dan Muslim, maka meski hadits itu tidak tercantum di dalam kedua kitab shahih, derajatnya dikatakan sebagai shahih juga, namun dengan tambahan kata 'ala syarti albukari wa muslim.

6. *Shahihun 'ala syartha'i'l-Bukhari*

Hadits Shahih yang menurut syarat Bukhary sedang beliau tidak meriwayatkannya.

7. *Shahihun 'ala syartha'i'l-Muslim*

Hadits Shahih yang menurut syarat Muslim sedang beliau tidak meriwayatkannya.

8. *Hadits Shahih lainnya*

Yaitu yang tidak menurut salah satu syarat dari Imam Bukhari dan Muslim, seperti Ibn Khuzaifah, Ibn Hibban, dan lain-lain.

BAB 9

AI-JARH WA AL-TA'DIL

Kedudukan hadits (*al-Sunnah*) sebagai sumber ajaran Islam setelah al-Qur'an sudah tidak diperselisihkan lagi oleh para ulama. Berhujjah dengan hadits shahih jelas tidak diperdebatkan lagi, bahkan demikianlah yang semestinya. Namun bagaimana menentukan keshahihan suatu hadits merupakan kajian yang sederhana. Suatu hal yang pasti ada jarak

waktu yang panjang antara masa kehidupan Rasulullah dengan masa penulisan dan pembukuan suatu hadits.

Untuk meneliti keshahihan suatu hadis dalam ilmu hadis dikembangkan dua cabang ilmu yakni ilmu hadits riwayat, yang objek kajiannya ialah bagaimana menerima, menyampaikan kepada orang lain, memindahkan dan mendewankan dalam diwan hadis. Dalam menyampaikan dan mendewankan hadis dinukilkan dan dituliskan apa adanya, baik mengenai matan maupun sanadnya. Ilmu ini tidak membicarakan hal ikhwal sifat perawi yang berkenaan dengan 'ādil, dhâbithat au fasik yang dapat berpengaruh terhadap shahih tidaknya suatu hadis. Perihal perawi merupakan objek kajian ilmu hadits dirayah. Karena kedudukan perawi sangat penting dalam menentukan keshahihan suatu hadis, maka ilmu hadis dirayah membahas secara khusus keadaan perawi. Jalan untuk mengetahui keadaan perawi itu adalah melalui ilmu "*al- Jarh wa al-Ta'dil*".

Tulisan ini berusaha mengetengahkan pengertian "*al- Jarh wa al-Ta'dil*", dasar-dasar kebolehan melakukan "*al-Jarh wa al-Ta'dil*", sebab-sebab perawi di jarh dan di ta'dil, cara-cara melakukan *Jarh* dan *ta'dil* dan pertentangan antara *jarh* dan *ta'dil*.

A. Pengertian *Al-Jarh* dan *Al-Ta'dil*

Secara bahasa lafadz *al-Jarh* adalah masdar dari kata Kerja **جرح يجرح جرحا** yang berarti melukai sebagian badan yang memungkinkan darah dapat mengalir,¹⁰³ selanjutnya dikatakan bahwa *al-Jarh* mempunyai arti "mengaibkan" seseorang yang oleh karenanya ia menjadi kurang". Disamping itu juga mempunyai arti menolak seperti dalam kalimat **الحاكم الشاهد جرح** "hakim itu menolak saksi".

Menuut Istilah, *Al- Jarh* ialah :

هو ظهور وصف في الراوي يسلم عدالته او يخل حفظه وضبطه مما يترتب عليه سقوط روايته او ضعفها وردها

Menampakan suatu sifat kepada rawi yang dapat merusak keadilannya atau merusak kekuatan hafalan dan ketelitiannya serta apa-apa yang dapat menggugurkan riwayatnya dan menyebabkan riwayatnya di tolak".¹⁰⁴

Di dalam buku Pengantar Studi Ilmu Hadits oleh Syaikh Manna Al-Qaththan, *Jarh* menurut istilah adalah terlihatnya sifat pada seorang perawi yang dapat menjatuhkan ke'adalahannya, dan merusak hafalan dan ingatannya, sehingga menyebabkan gugur riwayatnya, atau melemahkannya hingga kemudian ditolak.¹⁰⁵

Sedangkan *Ta'dil* menurut bahasa berarti at-tasywiyah (menyamakan).¹⁰⁶ Adapun Pengertian *ta'dil* menurut ahli hadis antara lain:

¹⁰³. Louis Ma'luf, *Kamus al-Munjid Fi al-Lughah wa al-'Alam*, (Bairut: Dar al-Syarqy, 1976), hal. 83.

¹⁰⁴. Ajaz al-Khatib, "*Ulum al-Hadits Ulumuha wa Musthalahuha*", (Damaskus: Dar al-Fikr, 1975), hal. 260.

¹⁰⁵. Syaikh Manna Al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Hadits (Penj. Mifdhol Abdurrahman, Lc.)*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), hal. 82.

¹⁰⁶. Drs. H. Munzier Suparta, M.A., *Ilmu Hadis*, Cet. Ke-6 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 31.

وصف الراوى بصفات تزكية فتظهر عدالته ويقبل خبره

Sifat rawi dari segi diterima dan nampak keadilannya.¹⁰⁷

Sedangkan menurut Prof. Dr. Teungku M. Hasbi as Shidieqy definisi ta'dil adalah:
وصف الراوى بصفات توجب عدالته التى هي مدار القبول لروايته

"Mensifatkan si perawi dengan sifat-sifat yang dipandang orang tersebut adil, yang menjadi sumbu (puncak) penerimaan riwayatnya".¹⁰⁸

Dengan demikian menurut Ajaz al-Khatib, Ilmu Jarh wa Ta'dil adalah suatu ilmu yang membahas tentang keadaan para perawi dari segi diterima atau ditolaknya riwayat mereka.¹⁰⁹ Ulama lain mendefinisikan al-Jarh dan at-ta'dil dalam satu definisi, yaitu:

علم يبحث عن الرواة من حيث ماورد فى شأ نهم مما يشنهم أو يزكيهم بألفاظ مخصوصة

"Ilmu yang membahas tentang para perawi Hadis dari segi yang dapat menunjukkan keadaan mereka, baik yang dapat mencacatkan atau membersihkan mereka, dengan ungkapan atau lafaz tertentu".¹¹⁰

Secara lebih tegas lagi Abd al-Rahman ibn Abi Hatim al-Razi seperti dikutip Faturahman mendefinisikan Ilmu Jarh wa Ta'dil, yaitu suatu ilmu yang membahas tentang Jarh dan Ta'dil para perawi dengan menggunakan lafadz-lafadz tertentu dan membahas pula tentang tingkatan-tingkatan lafadz tersebut dan Ilmu Jarh wa Ta'dil ini merupakan salah satu cabang dari ilmu Rijal al-Hadits.

Dan dari berbagai macam pengertian itu, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian Jarh wa Ta'dil adalah ilmu yang menerangkan tentang cacat-cacat yang dihadapkan kepada para perawi dan tentang penta'dilannya (memandang lurus perangai para perawi) dengan memakai kata-kata yang khusus dan untuk menerima atau menolak riwayat mereka.

B. Dasar Kebolehan Melakukan Jarh dan Ta'dil

Pada dasarnya menilai pribadi seseorang dan selanjutnya menyatakan kepada orang lain adalah sesuatu perbuatan yang tidak dianjurkan oleh syara', bahkan dapat diancam dengan dosa apabila penilaian tersebut bersifat negatif, seperti memberitakan tentang cacat dan kelemahannya kepada orang lain.¹¹¹ Dalam melakukan Jarh dan Ta'dil akan terungkap aib kepribadian perawi. Oleh karena itu dipermasalahkan apakah hal ini

¹⁰⁷. *Ibid*, hal. 262.

¹⁰⁸. Prof. Dr. Teungku M. Hasbi as Shidieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2010), hal. 279.

¹⁰⁹. Ajaz al-Khatib, *op.cit.*, hal. 261.

¹¹⁰. Drs. H. Munzier Suparta, M.A, *Op.cit.*, hal. 31-32.

¹¹¹. Dr. Nawir Yuslem, M.A., *Sembilan Kitab Induk Hadis*, (Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2006), h. 171-172.

tidak sejalan dengan maksud firman Allah yang termaktub dalam QS. Al-Hujurat ayat 6 dan apakah ini berarti kita tidak menentang anjuran hadits Nabi yang menyatakan:

من ستر اخاه المسلم في الدنيا فلم يقضه ستر الله له يوم القيامة (رواه أحمد)

“Barangsiapa yang menutupi aib saudaranya (yang muslim) di dunia, maka Allah akan menutupi baginya pada hari qiyamat”(H.R. Ahmad).

Menanggapi permasalahan ini *Ajaz al-Khatib* justru berpandangan sebaliknya dan mengatakan bahwa kaidah-kaidah syari'ah yang umum telah menunjukkan kewajiban melestarikan ilmu ini karena dengan menggunakan ikhwal para perawi akan nampak jalan yang lurus untuk memelihara al-Sunnah(al- Hadits).

1. Firman Allah dalam surat al-Hujurat ayat 6:¹¹²

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.”(QS. Al Hujurat: 6).

2. Firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah ayat 282.

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah¹¹³ tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit

¹¹². *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Depag R.I. 1992

¹¹³. Bermuamalah ialah seperti berjualbeli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya.

menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.

Menurut Ajaz al-Khatib yang dimaksud dengan “ adalah orang-orang yang kamu ridhai agama dan keimanannya. Disamping dalil-dalil di atas beberapa keterangan menyatakan bahwa seiring dengan munculnya periwayatan yang salah satu segi pentingnya dalam menentukan khabar yang shahih adalah keadilan sisi periwayatannya, maka al-Jarh dan ta'dil ini telah diperaktekan pada masa sahabat, tabi'in, dan generasi selanjutnya. Kepentingan dasar untuk melakukan al-Jarh dan ta'dil ini adalah semata-mata bekhidmat pada syari'at Islamiyah, memelihara sumber syari'ah yang didasari kejujuran dan niat yang ikhlas.¹¹⁴

C. Sebab Terjadinya *Al-Jarah Wa Al-Ta'dil*

Kedudukan hadits (al-Sunnah) sebagai sumber ajaran Islam setelah al-Qur'an sudah tidak diperselisihkan lagi oleh para ulama. Berhujjah dengan hadits shahih jelas tidak diperdebatkan lagi, bahkan demikianlah yang semestinya. Namun bagaimana menentukan keshahihan suatu hadits merupakan kajian yang sederhana. Suatu hal yang pasti ada jarak waktu yang panjang antara masa kehidupan Rasulullah dengan masa penulisan dan pembukuan suatu hadits.

Untuk meneliti keshahihan suatu hadits dalam ilmu hadits dikembangkan dua cabang ilmu yakni ilmu hadits riwayat, yang objek kajiannya ialah bagaimana menerima, menyampaikan kepada orang lain, memindahkan dan mendewankan dalam diwan hadits.

Dalam menyampaikan dan mendewankan hadits dinukilkan dan dituliskan apa adanya, baik mengenai matan maupun sanadnya. Ilmu ini tidak membicarakan hal ikhwal sifat perawi yang berkenaan dengan 'âdil, dhâbithat au fasik yang dapat berpengaruh terhadap shahih tidaknya suatu hadits. Perihal perawi merupakan objek kajian ilmu hadits dirayah. Karena kedudukan perawi sangat penting dalam menentukan keshahihan suatu hadits, maka ilmu hadits dirayah membahas secara khusus keadaan perawi. Jalan untuk mengetahui keadaan perawi itu adalah melalui ilmu "*al- Jarh wa al-Ta'dil*", maka sering disebut juga Sebab terjadinya *Al-Jarah Wa Al-Ta'dil*..

D. Sebab-sebab Perawi dikenakan *Jarh* dan *ta'dil* dan syarat seorang kritikus Hadist

1. Sebab-sebab Perawi Dikenakan *Jarh* dan *Ta'dil*

Menurut Ibn Hajar al-Asqolani, bahwa sebab-sebab yang menjadikan aibnya seorang perawi itu banyak, tetapi semuanya berkisar disekitar lima macam, yaitu: bid'ah, mukhlafah, ghalath, jahalah al-hal, da'wa al-inqitha'¹¹⁵.

¹¹⁴. Ajaz Al-Khatib, *op.cit.*, hal. 267

¹¹⁵ Muhammad Rasyidi, "Al-jarh wa al-Ta'dil", dikutip dari <http://vhocket.wordpress.com/> accessed 12 Oktober 2011.

- a. Bid'ah yaitu melakukan tindakan tercela diluar ketentuan syara. Orang yang disifati dengan bid'ah adakalanya tergolong orang yang dikafirkan dan adakalanya orang yang difasikan. Mereka yang dianggap kafir adalah golongan Rafidhah dan mereka yang dianggap fasik adalah golongan yang mempunyai keyakinan ('itikad) yang berlawanan dengan dasar syari'at.
- b. Mukhalafah ialah menyalahi periwayatan orang yang lebih tsiqat. Mukhalafah ini dapat menimbulkan haditsnya syadz atau munkar.
- c. Yang dimaksud dengan ghalath ialah banyak kekeliruan dalam meriwayatkan.
- d. Jahalah al-hal ialah tidak dikenal identitasnya, maksud perawi yang belum dikenal identitasnya ialah haditsnya tidak dapat diterima.
- e. Sedangkan Da'wa al-"inqitha' ialah diduga keras sanadnya terputus, misalnya menda'wa perawi,mentadliskan atau mengirsalkan suatu hadits.

2. Syarat Seorang Kritikus Hadist

Mengingat perjalanan (pekerjaan) melakukan jarh dan ta'dil ini merupakan pekerjaan yang rawan, karena menyangkut nama baik dan kehormatan para perawi yang akan menentukan diterima atau ditolaknya suatu hadits, maka ulama yang menetapkan kriteria tertentu bagi seorang yang melakukan jarh dan ta'dil. Adapun syarat-syarat yang diperlukan, yakni¹¹⁶:

- a. Harulah orang tersebut 'âlim (berilmu pengetahuan),
- b. Bertaqwa,
- c. Wara' (orang yang selalu menjauhi perbuatan maksiat, syubhat-syubhat, dosa-dosa kecil dan makruh-makruh),
- d. Jujur,
- e. Belum pernah dijarh,
- f. Menjauhi fanatik golongan,
- g. Mengetahui sebab-sebab untuk men-ta'dilkan dan untuk men-tajrihkan.

Apabila persyaratan-persyaratan ini tidak terpenuhi maka periwayatan tidak diterima.

E. Cara Melakukan *Al-Jarh Wa Al-Ta'dil*

1. Ketentuan dalam *Jarh dan Ta'dil* para Perawi

Disadari sepenuhnya oleh para ulama bahwa jalan utama untuk mengetahui hukum syari'at adalah melalui penukilan dan periwayatan. Oleh karena itu ditetapkanlah beberapa ketentuan dalam Jarh dan ta'dil para perawi yang pada pokoknya meliputi:

- a. Bersikap jujur dan proporsional, yaitu mengemukakan keadaan perawi secara apa adanya. Muhammad Sirin seperti dikutip Ajaz al-Khatib mengatakan: "*Anda*

¹¹⁶ Muhammad Rasyidi, "Al-jarh wa al-Ta'dil", dikutip dari <http://vhocket.wordpress.com/> accessed 12 Oktober 2011

mencelakai saudaramu apabila kamu menyebutkan kejelekannya tanpa menyebut-nyebut kebaikannya”

- b. Cermat dalam melakukan penelitian. Ulama misalnya secara cermat dapat membedakan antara dha'ifnya suatu hadits karena lemahnya agama perawi dan dha'ifnya suatu hadits karena perawinya tidak kuat hafalannya.
- c. Tetap menjaga batas-batas kesopanan dalam melakukan Jarh dan Ta'dil. Ulama senantiasa dalam etik ilmiah dan santun yang tinggi dalam mengungkapkan hasil Jarh dan ta'dilnya. Bahkan untuk mengungkapkan kelemahan para perawi seorang ulama cukup mengatakan:

لم يكن تستقيم اللسان

“ Tidak adanya keteguhan dalam berbicara”

- d. Bersifat Global dalam menta'dil dan terperinci dalam mentajrih. Lazimnya para ulama tidak menyebutkan sebab-sebab dalam menta'dil, misalnya tidak pernah disebutkan bahwa si fulantsiqah atau'adil karena shalat, puasa, dan tidak menyakiti orang. Cukup mereka mengatakan *“si fulan tsiqah atau 'adil”*. Alasannya tidak disebutkan karena terlalu banyak. lain halnya dengan al-Jarh, umumnya sebab-sebab al-Jarhnya disebutkan misalnya si “ fulan itu tidak bisa diterima haditsnya karena dia sering *teledor, ceroboh, leboh banyak ragu, atau tidak dhabit* atau pendusta atau *fasik* dan lain sebagainya.

Untuk mengetahui *'adilnya'* seorang perawi menurut Ajaz al-Khatib ada dua jalan:

- a. Melalui popularitas keadilan perawi dikalangan para ulama. Jadi bila seorang perawi sudah dikenal sebagai orang yang 'adil seperti Malik bin Annas, Sufyan Tsauri, maka tidak perlu lagi diadakan penelitian lebih jauh lagi.
- b. Melalui *tazkiyah*, yaitu adanya seorang yang adil menyatakan keadilan seorang perawi yang semula belum dikenal keadilannya.

Adapun untuk mengetahui kecacatan juga dapat ditempuh seperti pada cara mengetahui keadilan seorang perawi yang disebutkan di atas.

2. Tingkatan dan Lafadz-lafadz Jarh dan Ta'dil

Dalam melakukan jarh dan ta'dil para ulama Hadits merumuskan beberapa lafal yang dipergunakan sesuai dengan tingkat ke Jarh-an dan keadilan yang dimiliki oleh seorang perawi. Masing-masing jarh dan ta'dil, sebagaimana yang dikutip oleh Ajaz al-Khatib, mempunyai 6 (enam) tingkatan, yaitu:

- a. Tingkatan lafadz ta'dil

Secara berurutan dari yang tertinggi tingkat keadilannya sampai kepada yang terendah, adalah dengan menggunakan lafal-lafal sebagai berikut¹¹⁷:

Pertama,

ليس له نُظَيْرٌ, أ ضبط النَّاسِ, أو ثَقَّ النَّاسِ

¹¹⁷ Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadist*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2005), hal. 338.

(orang yang paling tsiqat/terpercaya, paling dabit, tiada bandingan baginya),

Kedua, فُلَانٌ لَا يَسْأَلُ عَنْهُ أَوْ عَنْ مِثْلِهِ
(si fulan tidak perlu dipertanyakan tentang dirinya, atau diragukan lagi keadilannya),

Ketiga, ثِقَّةٌ حَفِظَ ثِقَّةً مَأْمُونٌ ثِقَّةً ثِقَّةً
(terpercaya lagi terpercaya, terpercaya lagi jujur, terpercaya lagi mempunyai kekuatan hafalan yang baik),

Keempat, عَدْلٌ ضَابِطٌ، عَدْلٌ حَافِظٌ، إِمَامٌ، حُجَّةٌ، مَتَقِنٌ، ثَبِتٌ
(kokoh, sempurna, hujjah, iman, adil lagi hafiz, adil lagi dabit)

Kelima, لَا بَأْسَ بِهِ، قَصْدٌ، مَأْمُونٌ
(benar, jujur, tidak ada masalah). Lafal-lafal tersebut hanya menunjukkan keadilan seseorang, tetapi tidak menunjukkan ke dabitannya.

Keenam, صَدُوقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، صَوِيحٌ، لَيْسَ بِبَعِيدٍ مِنَ الصَّوَابِ، شَيْخٌ
(syeikh, tidak jauh dari benar, tidak baik, semoga benar). Lafal-lafal ini menunjukkan seseorang perawi itu sudah mendakati jarh.

Para ulama Hadits menyatakan keshahihan *sanad* dengan empat pertama dari tingkatan lafal *ta'dil* di atas. Sementara untuk tingkatan kelima dan keenam yang tidak menunjukkan kedabitan seorang perawi, baru dapat diterima Haditsnya apabila ada *sanad* lain sebagai penguatnya¹¹⁸.

Dalam refrensi lain juga dijelaskan yaitu tentang Tingkatan *ta'dil* dan lafadznya

1. Tingkatan al-jarh (cacat) dan lafadznya
 - a. lafadz yang menunjukan pada kelemahan.
 - b. Lafadz yang dijelaskan dengan ketidakadahujjahan atau yang semisalnya.
 - c. Lafadz yang dijelaskan dengan tidak ada penulisan hadits.
 - d. Lafadz yang mengandung penuduhan kebohongan atau yang lainnya.
 - e. Lafadz yang menunjukan kebohongan.
 - f. Lafadz yang menunjukan pada keterlaluannya si rawi tentang cacatnya dengan menggunakan lafadz yang berbentuk *af'al al tafdil*.

Hukum tingkatan ini adalah:

- a) yang termasuk dua martabat pertama tidak bisa dipakai hujjah haditsnya sama sekali tetapi haditsnya ditulis hanya sebagai kata-kata saja.

¹¹⁸ Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy., Op.cit., hal. 339.

- b) adapun empat tingkatan selanjutnya tidak bisa dipakai hujjahdan tidak bisa ditulis untuk apapun.
2. Tingkatan *ta'dil*
- a. Lafadz yang menunjukkan pada *mubalaghah* (sangat) dalam kepercayaan atau dengan menggunakan *wazanaf'ala*, dan ini merupakan tingkatan teratas.
- b.

من أكد مدحه وتوثيقه إما ب (أفعل) أو بتكرير الصفة لفظا

Contoh:

أوثق الناس (Orang yang paling *tsiqoh*)

أثبت الناس حفظا وعدالة (Orang yang paling mantap hafalan dan kedilannya)

إليه المنتهى في الثب (Orang yang paling top keteguhan hati dan lidahnya)

ثقة فوق الثقة (Orang yang *tsiqoh* melebihi orang yang *tsiqoh*)

أصرح الصيغ ما جاء على صيغة (أفعل) كأوثق الناس أو أثبت الناس أو إليه المنتهى: صيغة الوصف في التثبت قال السيوطي: (قلت: ومنه: لا أحد أثبت منه, ومن مثل فلان, وفلان لا يسأل عنه) وهذه هي المرتبة التي زادها ابن حجر هل يحتج بهم? نعم, وبغير قيد

- c. Lafadz yang diperkuat dengan satu sifat atau lebih dari sifat-sifat *tsiqah*,

من تأكد بصفة أو صفتين من صفات التعديل

ثبت ثبت (Orang yang teguh lagi teguh)

ثقة ثقة (Orang yang *tsiqoh* lagi *tsiqoh*)

حجة حجة (Orang yang ahli lagi sopan lidahnya)

ثبت ثقة (Orang yang teguh lagi *tsiqoh*)

حافظ حجة (Orang yang hafid lagi petah lidahnya)

ضابط متقن (Orang yang kuat ingatan lagi meyakinkan ilmunya)

ثقة ثقة, أو ثقة ثبت, أو عدل ضابط أو نحو ذلك: صيغة الوصف هل يحتج بهم? نعم, وبغير وهذه المرتبة هي التي زادها الذهبي والعراقي قيد

- d. Menunjuk keadilan dengan satu afadz yang mengandung arti kuat ingatan, misalnya: " *orang yang meyakinkan ilmunya* "

- ثبت (Orang yang teguh hati dan lidahnya)
- متقن (Orang yang meyakinkan ilmunya)
- ثقة (Orang yang tsiqoh)
- حافظ (Orang yang kuat hafalannya)
- حجة (Orang yang sopan lidahnya)

من وصف بالتوثيق ولكن دون ت
ثقة أو ثبت أو حجة أو ضابط أو نحو ذلك : صيغة الوصف
هل يحتج بهم? نعم, وبغير قيد

- e. Menunjuk keadilan dan kedhabitan, tetapi dengan lafadz yang tidak mengandung arti yang kuat ingatan dan adil (*tsiqah*) misalnya:

- صدوق (Orang yang sangat jujur)
- مأمون (Orang yang sangat memegang amanat)
- لا بأس به (Orang yang tidak cacat)

من قصر عن درجة الثالثة قليلا
صدوق أو محله الصدق أو لا بأس به أو ليس به بأس : صيغة الوصف
هل يحتج بهم? نعم, لكن بعد التتبع لأحاديثهم والنظر فيها
ومقارنتها بأحاديث الثقات للتأكد من ضبطهم

- f. Menunjuk kejujuran rawi, tetapi tidak diketahui adanya kedhabitan, misalnya:

- محملة الصدق (Orang yang berstatus jujur)
- جيد الحديث (Orang yang baik haditsnya)
- حسن الحديث (Orang yang bagus haditsnya)
- مقارب الحديث (Orang yang haditsnya terdekat dengan hadits orang lain yang tsiqoh)

من نزل عن درجة صدوق قليلا
صدوق سيء الحفظ, صدوق بهم, صدوق له أو هام, صدوق تغير بآخره, : صيغة الوصف
ويلحق بذلك من رمي بنوع من البدع كالتشيع والرفض والقدر والنصب والإرجاء, والتجهم
والتشيع: هو الانتصار لعلي - رضي الله عنه - وتفضيله على عثمان - رضي الله عنه - مع الإقرار -
بفضل الجميع

والرفض: هو الغلو في التشيع, وله صور: منها تقديم علي على الخلفاء الثلاثة قبله, وقد يقترب بذلك -
بغضهم وسبهم. - والنصب: ضد التشيع, وهو مناصبة العداوة لعلي - رضي الله عنه - ومن وافقه

- والقدر: هو الاعتماد بكون الشر ليس من خلق الله, إنما هو من صنع الإنسان والإرجاء: هو الاعتقاد بأن الأعمال ليست من الإيمان أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص
- والتجهم: هو موافقة الجهمية في بعض اعتقاداتهم, والجهمية طائفة تنفي صفات الله تعالى, - وتقول القرآن مخلوق

أنه يكتب حديثه للاعتبار, قال السيوطي: وينظر فيه: حكمه

b. Tingkatan *lafadz al-Jarh*.

Berikut ini disebutkan secara berurutan tingkatan tajrih mulai dari tingkatan yang paling berat jarh nya, sampai kepada yang paling ringan jarh nya.

Pertama, Menggunakan lafadz yang menunjukkan kecacatan perawi yang sangat parah, misalnya dengan kata-kata: ركن الكذب ، أ كذب الناس (Manusia paling pendusta, tiangnya dusta). Lafal yang dipergunakan pada peringkat ini menunjukkan jarh yang bersangatan.

Kedua, Menggunakan lafadz yang menunjukkan bahwa perawi memang sering berdusta namun tidak separah tingkatan pertama. Lafadz yang digunakan misalnya: وضاع , كذاب (pendusta, pengada-ada) meskipun lafal yang dipergunakan menunjukkan bersangatan (*mubalaghah*), tetapi lebih lunak dari peringkat yang pertama.

Ketiga, Menggunakan lafadz yang menunjukkan bahwa bahwa perawi dituduh berdusta lafadz yang digunakan misalnya:

لَيْسَ بِثِقَةٍ مُتْرُوقٌ , هَالِكٌ , سَرَقُ الْحَدِيثِ , مُتَّهَمٌ بِالْوَضْعِ , مُتَّهَمٌ بِالْكَذِبِ
(tertuduh dusta, tertuduh mengada-ada, mencari Hadits, celaka, ditinggalkan, tidak tsiqat)

Keempat, Menggunakan lafadz yang menunjukkan bahwa hadits diriwayatkan sangat lemah. Lafadz yang digunakan:

لَا يُكْتَبُ حَدِيثُهُ , لَيْسَ بِشَيْءٍ , ضَعِيفٌ جَدًّا , طَرَحَ حَدِيثُهُ , رُدَّ حَدِيثُهُ
(ditolak Haditsnya, dibuang Haditsnya, lemah sekali, tidak ada apa-apanya, tidak dituliskan Haditsnya).

Kelima, Menggunakan lafadz yang menunjukkan bahwa perawi itu lemah atau tidak kokoh hafalannya atau banyak yang mengingkarinya. Lafadz yang digunakan misalnya:

الْحَدِيثُ , لَا يَحْتَجُّ بِهِ , ضَعْفُهُ , ضَعِيفٌ مُضْطَرِبٌ

(goncang haditsnya, tidak dijadikan Hujjah, para ulama hadits melemahkannya, dia lemah)

Keenam, Mengemukakan sifat perawi untuk membuktikan kedhaifan perawi, namun sudah mendekati tingkat al-ta'dil. Lafadz yang digunakan misalnya:

غير أو ليس بحجة، فيه ضعيف، فيه مقال، ثق منه ليس بذلك القوي

(tidak kuat, padanya ada yang dipertanyakan/pembicaraan, tidak termasuk hujjah, padanya terdapat kelemahan, perawinya lebih tsiqat dari padanya).

Para ulama hadits tidak berhujjah dengan hadits-hadits yang perawinya memiliki sifat-sifat empat peringkat pertama. Terhadap perawi yang memiliki sifat yang terdapat pada peringkat kelima dan keenam, pada haditsnya hanya dapat dipergunakan sebagai *l'tibar*. Hal tersebut adalah karena tingkat kedaifannya adalah ringan.

F. Pertentangan Jarh dan Ta'dil

Diantara para ulama terkadang terjadi pertentangan pendapat terhadap seorang perawi. Ulama yang satu menta'dilkannya sedangkan yang lainnya mentajrihnya.

Apabila dipilih permasalahan di atas maka dapat dibagi kedalam dua kategori. Pertama, pertentangan ulama itu diketahui sebabnya dan kedua pertentangan itu tidak diketahui sebabnya.

Adapun terhadap kategori yang pertama, sebab-sebab terjadinya¹¹⁹:

1. Terkadang sebagian ulama mengenal seorang perawi, ketika perawi masih fasik, sehingga mereka mentajrih (mentajrih) perawi tersebut. Sebagian ulama lainnya mengetahui perawi itu setelah ia (perawi tersebut) bertaubat, sehingga mereka menta'dilkannya. Menurut Ajaj al-Khatib sebenarnya hal tersebut bukanlah suatu pertentangan artinya jelas yang dimenangkan adalah ulama yang menta'dil.
2. Terkadang pula ada ulama yang mengetahui perawi sebagai orang yang daya hafalnya lemah, sehingga mereka mentajrih perawi itu. Sementara ulama yang lainnya mengetahui perawi itu sebagai orang yang dhabith, sehingga mereka menta'dilkannya.

Namun dalam hal sebab-sebab pertentangan ulama mengenai jarh dan ta'dilnya seorang perawi yang tidak dapat dikompromikan, maka untuk menentukan mana yang akan diunggulkan apakah pendapat ulama yang mentajrih atau yang menta'dil terdapat berbagai pendapat dikalangan ulama hadits¹²⁰, sebagai berikut:

1. Jarh didahulukan dari ta'dil meskipun ulama yang menta'dilnya lebih banyak dari ulama yang mentajrih. Menurut al-Syaukani pendapat ini adalah pendapat jumhur, alasannya orang yang mentajrih mempunyai kelebihan mengetahui (cermat)

¹¹⁹ Suparta Munzeir, *Ulumul Hadist*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2001), hal. 112.

¹²⁰ Suparta Munzeir., *op.cit.*, hal 113.

melihat kekurangan perawi yang hal ini umumnya tidak dilihat secara jeli oleh orang yang menta'dil.

2. Ta'dil didahulukan dari jarh apabila orang yang menta'dil lebih banyak dari ulama yang mentajrih, karena banyaknya yang menta'dil memperkuat keadaan mereka. Pendapat ini kemudian ditolak dengan alasan bahwa meskipun ulama yang menta'dil itu banyak, namun mereka tidak mungkin akan mau menta'dil sesuatu yang telah ditajrih oleh ulama lain.
3. Apabila jarh dan ta'dil saling bertentangan maka tidak dapat ditajrihkan salah satunya, kecuali ada salah satu yang menguatkannya, dengan demikian terpaksa kita tawaquf dari mengamalkan salah satunya sampai diketemukan hal yang menguatkan salah satunya.
4. Ta'dil harus di dahulukan dari jarh, karena pentajrih dalam mentajrih perawi menggunakan ukuran yang bukan substansi jarh, sedangkan menta'dil, kecuali setelah meneliti secara cermat persyaratan diterimanya ke'adalahannya seorang perawi.

Menurut Ajaz al-Khatib pendapat pertamalah yang dipegangi oleh ulama hadits, baik mutaqa'ddimin maupun mutaakhirin.

G. Perbedaan Kritik *Rijal Al-Hadits* Dan Kitab-Kitabnya

Perselisihan para ulama tentang menerima periwayatan keadilan seseorang perawi, atau pernyataan ketidakadilannya, yang dilakukan oleh seorang ahli yang mengetahui sebab-sebab *jarh* dan sebab-sebab *ta'dil* tanpa menjelaskan sebab tercacatnya orang yang dicatat itu, atau sebab keadilan perawi yang dipandang adil itu. Dalam hal ini mereka memiliki empat pendapat:

1. Diterima *tajrih* dan *ta'dil* nya saat diberikan oleh yang sifat-sifatnya sebagai yang telah dijelaskan itu, meskipun tidak dijelaskan sebab;
2. Tidak diterima *tajrih* dan *ta'dil* terkecuali apabila dijelaskan sebab-sebabnya.
3. Diterima *tajrih* (*jarh*) meskipun tidak dijelaskan sebab-sebabnya tetapi tidak diterima *ta'dil* melainkan dengan dijelaskan sebab-sebabnya.
4. Diterima *ta'dil* dengan tidak menyebutkan sebab, tidak diterima *tajrih* tekecuali dengan menyebut alasan.

Hukum terhadap hadits, baik itu shahih atau dhaif berdasarkan atas keadilan perawi dan kedhabitannya / cacat keadilan rawi dan cacat kdhabitannya. Oleh karena itu para ulama berinisiatif untuk menyusun kitab tentang penjelasan keadilan perawi dan kedhabitannya yang diambil dari ulama-ulama yang adil dan terpercaya. Dan inilah yang disebut dengan *ta'dil*. Begitu juga dengan kitab tersebut dijelaskan cacat yang dihadapkan pada keadilan seorang rawi atau terhadap kedhabitannya, hafalannya, yang diambil dari imam-imam yang tidak fanatik dan ini yang disebut *jarh*. Dari dua latar belakang tersebut tersusunlah sebuah buku dengan nama *Jarh wa al-ta'dil*.

Macam-macam kitab *Jarh wa al ta'dil* banyak sekali, diantaranya:

1. Kitab yang hanya menjelskan ketsiqahan perawi.

2. Buku yang hanya menjelaskan kelemahan dan cacat perawi.
3. Buku yang menjelaskan ketsiqahan dan kelemahan rawi, dari aspek lain, sebagian kitab tentang *Jarh wa al-Ta'dil* umumnya menceritakan para penyebar mengesampingkan penilaian terhadap tokoh-tokoh buku.
4. Buku-buku yang secara khusus menjelaskan biografi perawi hadits.¹²¹

Diantara kitab-kitabnya itu antara lain sebagai berikut:

1. *Ma'rifat ar-Rijal*, karya Yahya putra Main. Di Darul kutub Adh-Dhahiriyah.
2. *Al-Dhua'fa*, karya Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhary (194-252 H.), dicetak di India tahun 320 H.
3. *Al-Jarhu wa at Ta'dil*, karya Abdurrahman bin Abi Hatim Ar-Razy.
4. *Al-tsiqat*, karya Ibnu Hatim bin Hibban al-Busty. Naskah aslinya di Darul kutub al-Mishriyyah.
5. *Mizan al-l'tidal*, karya Imam Syamuddin Muhammad adz-Dzahaby.
6. *Lisan al-Mizan*, karya al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalany, dicetak di India tahun 1329-1331H
7. *Tahdib al-Tahdib*, karya Ibnu Hajar.
8. *Al-Kamal fi Asma ar-Rijal*, karya Abdul Ghani Mudadisy.

Kritikan terhadap para periwayat Hadits itu tidak hanya berkenaan dengan hal-hal yang terpuji saja tetapi juga mengenai hal-hal yang tercela. Hal-hal yang demikian dapat diajukan untuk dijadikan pertimbangan dalam hubungannya dengan dapat atau tidak diterimanya riwayat hadits yang mereka riwayatkan. Untuk mengenali kondisi perawi mereka, baik kelebihan maupun kekurangan mereka dalam periwayatan, maka diperlukanlah informasi dari berbagai kitab yang ditulis oleh ulama ahli kritik para periwayat hadits. Disinilah peranan ilmu *jarh wa al Ta'dil* untuk membantu para generasi pelajar hadits dalam mempelajari hadits lebih dalam dan menyeluruh.¹²²

H. Analisis *Jarh Wata'dil*

Menurut Ajaz al-Khatib pendapat pertamalah yang dipegangi oleh ulama hadits, baik mutaqqaddimin maupun mutaakhirin.

Demikianlah sekilas pembahasan tentang jarh dan ta'dil yang merupakan ilmu tentang hal ikhwal para perawi dari segi diterima atau ditolaknyanya periwayatan mereka. Ilmu ini sangat urgen bagi terlaksananya bagi pembendungan terhadap mereka yang membuat hadits palsu.

Para ulam menyatakan legalitas dan kebolehan jarh wa ta'dil serta tidak memmanadangnya sebagai hibah yang diharamkan, berdasarkan beberapa dalil diantaranya:

¹²¹ Hasbi ash shidieqy, *Sejarah dan pengantar ilmu hadits* (Jakarta :Bulan bintang 1991) Hal.-

¹²² Wasman, 2007. *Ulumul hadits*. Cirebon STAIN cirebon (Cirebon: Stain Press) Hlm.-

Pertama : firman Allah dalam surat al-hujurat ayat 6 artinya “ hai orang-orang yang beriman jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepadasuatu kaum tanpa mengetahui keadaanya yang menyebabkan kamu menyesal ats perbuatan itu Q.S al-hujurat ayat 6.

kedua : Rasulullah saw bersabda tentang muawiyah dan abi jahm ketika Fatimah binti Qais bertanya kepada beliau perihal keduanya yang sama-sama meminangnya. Rasulullah saw bersabda : adapun abu jahm, dia tidak meletakkan tongkatnya dari pundaknya (Qiyasan untuk menunjukkan sifat suka memukul) sedangkan muawiyah sangat fakir, tidak punya harta. Nikah lah dengan usamah bin zaid H.R muslim.

ketiga : banyak hadits lain yang menyebutkan Rasulullah saw memuji dan merekomendasikan beberapa sahabatnya yang mulia, bahkan ada yang disebutkan sebagai seorang yang mempunyai nilai kesaksian sahabat, yaitu abu khuzaimah al anshori selain itu semua, sesungguhnya al jarh wa ta'dil ini telah dipraktekan pada masa sahabat, tabi'in dan generasi selanjutnya. Karena itulah para ulama membolehkannya dalam rangka menjaga kepentingan syariat islamiyah, bukan mencela dan membuka aib orang lain. Semua dalam rangka memelihara sumber syariah yang didasari kejujuran dan niat yang ikhlas.

BAB 10

HADITS MAUDHU'

A. Pengertian Hadits Maudhu'

Hadits merupakan sumber kedua setelah Al-Qur'an dalam Islam. Kita sebagai seorang muslim tidak meyakini bahwa semua hadits adalah shahih. Namun juga tidak

benar bila menganggap bahwa semua hadits itu palsu, sebagaimana anggapan para orientalis. Jadi memang ada hadits yang shahih, hasan, dha'if, dan maudhu' (palsu). Dalam kesempatan ini, insya Allah kami akan menjelaskan seputar hadits maudhu', agar kita paham pembahasan yang berkaitan dengan hadits maudhu', baik pengertian, hukum, ciri-ciri maupun yang lainnya.

1. Menurut Bahasa

Merupakan isim maf'ul (objek) dari kata wadha'a Asy-syaia, yang berarti menurunkannya. Dinamakan seperti itu, karena memang menurunkan derajatnya.¹²³

2. Menurut Istilah

Adalah kedustaan yang dibuat dan direka-reka yang disandarkan atas nama Rasulullah dan ia termasuk periwayatan yang paling jelek.¹²⁴

B. Pertumbuhan dan Perkembangan Hadits Maudhu'

Para ulama berbeda pendapat tentang kapan mulai terjadinya pemalsuan hadits. Menurut satu pendapat, bahwa pemalsuan itu telah terjadi sejak masa Rasul SAW, menurut pendapat lain, terjadi sejak tahun 40 hijriah, dan bahkan ada juga yang berpendapat, pada masa sepertiga akhir abad pertama hijriah. Pendapat yang disebut terakhir ini tidak begitu jelas alasannya. Perbedaan pendapat ini terjadi karena, tidak adanya keterangan nash yang jelas, yang berkaitan dengan masalah ini.

Pendapat yang disebut pertama, diantaranya dikemukakan oleh Ahmad Amin, Shalah ad-din al-Adhibi, dan Hasyim Ma'ruf al-Husaini (yang disebut terakhir dari kalangan ulama syi'ah). Ahmad Amin beralasan adanya hadits yang artinya berbunyi: "barang siapa yang berdusta dengan sengaja atas namaku, maka tempat kembalinya adalah neraka". Menurutny, dengan hadits tersebut menggambarkan adanya kemungkinan pada zaman Rasulullah telah terjadi pemalsuan hadits. Disini ia memandang, bahwa pemalsuan hadits merupakan penyebab disabdakannya hadits itu.

Alasan yang dikemukakan oleh Ahmad Amin, sebagaimana dikatakan Musthafa as-Siba'i, sebetulnya hanya merupakan dugaan yang tersirat dalam hadits itu. Dia tidak mempunyai alasan historis dan tidak pula tercantum dalam kitab-kitab standar yang berkaitan dengan *asbab al-wurud*.

Pendapat kedua dikemukakan oleh para ulama ahli hadits, dan ini yang menjadi pegangan para ulama kontemporer, seperti Ajjaj al-Khathib, Musthafa as-Siba'i, Nur ad-Din 'Atar, Muhammad Abu Zahrah, Muhammad Abu Syuhbah, dan Abd al-Fatah Abu Gadah. Menurut mereka, pemalsuan hadits itu terjadi pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Mereka beralasan, bahwa pada masa ini telah terjadi pertentangan politik antara Ali bin Abi Thalib dengan Mu'awiyah bin Abi Sufyan yang cukup serius. Masing-masing golongan yang bertentangan, selain berusaha saling mengalahkan lawannya, juga berupaya mempengaruhi pihak-pihak lain yang tidak terlibat dalam perpecahan. Salah satu cara yang ditempuh, ialah dengan membuat hadits palsu.

¹²³ Tafsir Mushthalah Al Hadits, DR. Mahmud Ath Thahhan, 89.

¹²⁴ Al Baa'its Al Hadits, Syarh Ihtishaar 'Ulum Al Hadits Li Al Hafidz Ibnu Katsir, Ahmad Muhammad Syakir, hal 85.

C. Faktor Penyebab Munculnya Hadits *Maudhu'*

1. Pertentangan Politik

Perpecahan umat Islam yang diakibatkan politik yang terjadi pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, yaitu antara Ali dan Mu'awiyah yang masing-masing didukung oleh para pengikutnya, merupakan faktor yang pertama munculnya Hadits-hadits palsu.¹²⁵

Contoh hadits yang dibuat golongan Syi'ah :

"Barang siapa ingin melihat kepada Adam tentang ketinggian ilmunya, ingin melihat kepada Nuh tentang ketaqwaannya, ingin melihat kepada Ibrahim tentang kebaikan hatinya, ingin melihat kepada Musa tentang kehebatannya, ingin melihat kepada Isa tentang ibadahnya, maka hendaklah ia melihat kepada Ali."

Golongan yang fanatik kepada Mu'awiyah membuat pula hadits yang menerangkan keutamaannya. Mereka mendakwa bahwa Nabi bersabda:

*"Orang yang kepercayaan hanya tiga orang saja. Saya, jibril dan Mu'awiyah."*¹²⁶

2. Usaha kaum Zindiq

Golongan zindiq adalah golongan yang berusaha merusak Islam dari dalam, dengan berpura-pura masuk Islam. Dengan menyatakan masuk Islam mereka memiliki peluang-peluang, seperti menyebarkan fitnah, mengobarkan api permusuhan di kalangan umat Islam sendiri, menciptakan keraguan pada masyarakat terhadap ajaran, dan merusak sumber ajaran dengan kebohongan-kebohongan yang mereka ciptakan.

Salah satu contoh hadits golongan zindiq adalah :

*"Melihat (memandang) kepada muka yang indah, adalah ibadah."*¹²⁷

3. Perselisihan dalam Ilmu Kalam

Dalam masalah ilmu kalam ini, sebagaimana dalam ilmu fiqh, juga terdapat beberapa madzhab. Karena sikap fanatik dan untuk memperkuat pandangan-pandangan dan kedudukan madzhabnya, para pengikutnya melakukan pemalsuan Hadits.

Contoh Golongan yang fanatik kepada Abu Hanifah berkata bahwa Nabi SAW bersabda: *"Akan ada seorang lelaki dari umatku yang dinamai Abu Hanifah An Nu'man ibn Tsabit, dialah pelita umatku."*¹²⁸

Golongan yang benci kepada As Syafi'y berkata, bersabda Nabi SAW: *"Akan ada diantara ummatku seorang lelaki bernama Muhammad ibn Idris. Dia lebih memelaratkan ummatku dari pada syetan."*¹²⁹

¹²⁵ Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadits*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996), hlm.189-191

¹²⁶ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, Cetakan Ketiga, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm.222-223

¹²⁷ Ibid., hlm.225

¹²⁸ Hadits ini diwadla'kan oleh Ma'mun ibn Ahmad Al Harawy: Manhaj 9.

4. Menarik Simpati kaum Awam

Diantara para ahli hikmah ada juga yang memalsukan hadits. Hal ini mereka lakukan agar memperoleh simpati dari pendengarnya dan tertarik untuk menghadiri majlis yang mereka selenggarakan.

Contoh Hadits yang dibuat para qushshash, ialah :

*“Barang siapa membaca la ilaha ilallah, niscaya Allah menjadikan dari tiap-tiap kalimatnya seekor burung, paruhnya dari mas dan buahnya dari marjan.”*¹³⁰

5. Membangkitkan Gairah Beribadah, dalam Rangka Mendekatkan diri Kepada Allah

Ini dilakukan terutama oleh para ahli tasawuf. Mereka membuat hadits palsu dengan tujuan agar bisa lebih dekat dengan Allah, melalui amalan-amalan yang diciptakannya, atau dorongan-dorongan untuk meningkatkan amal, melalui hadits-hadits tarhib dan targibnya (anjaran-anjaran untuk meninggalkan yang tidak baik dan untuk mengerjakan yang dipandang baik), dengan cara yang berlebihan.

6. Menjilat atau Mencari Muka kepada Penguasa

Untuk memperoleh penghargaan yang baik dari para pembesar, istimewa dari para khulafa, mereka membuat hadits-hadits yang dipergunakan untuk membaikkan sesuatu perbuatan pembesar-pembesar itu.

D. Usaha Penyelamatan Hadits *Maudhu'*

Usaha menyelamatkan Hadits Nabi SAW ditengah-tengah gencarnya pembuatan Hadits palsu, para ulama Hadits menyusun berbagai kaidah penelitian Hadits. Tujuan penyusunan kaidah-kaidah tersebut untuk mengetahui keadaan *matan* Hadits secara baik dan menyaringnya dari usaha pemalsuannya. Untuk kepentingan penelitian *matan* Hadits tersebut, disusunlah kaidah keshahihan *sanad* Hadits. Bersamaan dengan ini muncul berbagai macam ilmu Hadits. Khusus ilmu Hadits yang dikaitkan dengan penelitian *sanad* Hadits, antara lain ialah *ilmu rijal al-Hadits* dan *ilmu al-Jarh wa at-Ta'dil*.

1. Cara Mengetahui Hadits *Maudhu'*

Hadits *Maudhu'* pada dasarnya dapat diketahui dengan memperhatikan, antara lain :

- a. Atas dasar pengakuan para pembuatnya
- b. Makna atau lafazhnya rusak
- c. *Matan*-nya bertentangan dengan akal sehat
- d. *Matan*-nya bertentangan dengan ayat al-Qur'an, Hadits *Mutawatir*, Hadits *shahih*, dan hal-hal yang mudah dipahami dalam agama

¹²⁹ Hadits ini juga diwadla'kan oleh Ma'mun ibn Ahmad Al Harawy-Manhaj : 94.

¹³⁰ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits...*, hlm.227

- e. *Matan*-nya menyebutkan janji yang sangat besar atas perbuatan yang kecil atau ancaman yang sangat besar atas perkara kecil
 - f. *Pe-rawi*-nya dikenal seorang pendusta, dan Hadits-hadits yang diriwayatkannya tidak diriwayatkan oleh para *pe-rawi* terpercaya
 - g. Adanya indikasi, bahwa *pe-rawi* itu memalsukan Hadits
2. Kitab-kitab yang memuat Hadits *Maudhu'*

Dengan menggunakan berbagai kaidah dalam ilmu Hadits, para ulama telah berhasil menghimpun berbagai Hadits palsu dalam kitab-kitab secara khusus. Diantara kitab-kitab tersebut, ialah :

- a. *Al-Maudhu' al-Kubra*, karya Abu al-Farji' Abd ar-Rahman bin Ali bin al-Jauzi (508-597)
- b. *Tanzih as-Syari'ah al-Marfu'ah min al-Akhbar as-Syani'ah al-Maudlu'ah*, karya Abu al-Hasan Ali bin Muhammad al-Kannani (wafat 963 H)
- c. *Al-fawa'id al-Majmu'ah fi al-Ahadits al-Maudlu'ah*, oleh Muhammad bin Ali asy-Syaukani.¹³¹

Tentang pertumbuhan dan perkembangan hadits *maudhu'* para ulama berbeda pendapat kapan mulai terjadinya pemalsuan hadits. Menurut satu pendapat, bahwa pemalsuan hadits itu telah terjadi sejak masa Rasul SAW. Diantaranya dikemukakan oleh Ahmad Amin, Shalah ad-Din al-Adhibi, dan Hasyim Ma'ruf al-Husaini (yang disebut dari kalangan ulama Syi'ah). Ahmad Amin beralasan bahwa adanya hadits yang artinya berbunyi: "Barang siapa yang berdusta dengan sengaja atas namaku, maka tempat kembalinya adalah neraka". Dengan mendasarkan kepada hadits tersebut Dr.Ahmad Amin telah berkesimpulan, bahwa besar kemungkinan di zaman Rasulullah masih hidup sudah terjadi usaha pemalsuan hadits. Disini yang perlu kita pertanyakan ialah adakah memang pendapat Dr.Ahmad Amin tersebut benar? Adakah memang pendapat tersebut berdasarkan bukti-bukti sejarah yang otentik? Atau adakah pendapat tersebut dibenarkan oleh keterangan dari kitab-kitab hadits yang terpercaya, bahwa sebab-sebab disabdakannya hadits diatas oleh nabi s.a.w. adalah karena adanya orang yang berbuat dusta atas nama beliau ketika itu? Jika benar, adakah hadits tersebut sah riwayatnya ?

Pendapat kedua, terjadi sejak tahun 40 hijriah. Yang dikemukakan oleh para ulama ahli hadits, dan para ulama kontemporer, seperti Ajjaj al-Khathib, Mushtafa as-Siba'i, Nur ad-Din 'Atar, Muhammad Abu Zahrah, Muhammad Abu Syuhbah, dan Abd al-Fatah Abu Gadah. Menurut mereka pemalsuan hadits ini terjadi pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Mereka beralasan, bahwa pada masa ini telah terjadi pertentangan politik antara Ali dengan Mu'awiyah yang cukup serius. Salah satu cara yang ditempuh ialah dengan membuat hadits palsu.

Pendapat ketiga, terjadi pada masa sepertiga akhir abad pertama hijriah. Pendapat terakhir ini tidak begitu jelas alasannya. Perbedaan pendapat ini dikarenakan tidak ada keterangan nash yang jelas.

¹³¹ Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadits...*, hlm.193-195

Sejarah berbicara, bahwa tak ada seorang Muslimpun dimasa Rasulullah hidup yang berani berdusta atas nama beliau atau berani meriwayatkan hadits palsu. Seandainya peristiwa serupa itu terjadi, niscayalah banyak para sahabat yang meriwayatkannya karena peristiwa serupa itu merupakan cela dan aib nista (terhadap kesucian agama). Dan sebenarnya, mungkinkah hal itu bisa terjadi, padahal mereka mempunyai kemauan yang keras sekali agar dapat menyampaikan (kemurnian) hadits-hadits Rasulullah kepada kita, sekalipun perihal cara beliau berjalan, duduk, tidur, berpakaian dan bilangan beruban kepala beliau itu.

Keterangan kitab-kitab hadits, tentang sebab disabdakannya hadits tersebut oleh Rasul Allah, maka dalam beberapa kitab hadits kenamaan dan terpercaya telah diriwayatkan sebagai berikut :¹³²

1. Imam Bukhari dari Abdullah bin Amr :
Rasulullah s.a.w. telah bersabda:” sampaikanlah dari padaku sekalipun satu kata. Dan bolehlah kamu menceritakan sesuatu dari Bani Israil. Maka barangsiapa berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaklah dia bersedia masuk neraka”.
2. Imam Muslim dari Abi Said al Hudry, berkata : Rasulullah telah bersabda :” kamu jangan menulis apapun dari padaku. Dan barangsiapa menulis dari padaku, selain Al-Quran, hendaklah dihapusnya. Dan sampaikanlah dari padaku, itu boleh saja. Barangsiapa berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaklah ia mengambil tempatnya didalam neraka”.
3. Hadits diatas dalam susunan kata yang berlainan, tetapi jiwa dan maksudnya sama, diriwayatkan juga oleh Imam Turmuzi dari Ibnu Abbas, Imam Ahmad dari Abi Musa al-Ghofiqy dan lain-lain ahli hadits.

Terhadap riwayat-riwayat tersebut diatas menunjukkan pada pengertian, bahwa Nabi s.a.w sudah mengetahui kalau Islam (di masa datang) akan berkembang dan menerima banyak pemeluk baru dari berbagai bangsa. (disini) dengan tegas beliau memperingatkan terhadap kewajiban bersikap hati-hati (dalam menerima dan meriwayatkan) hadits beliau. Dan agar menjauhi perbuatan berdusta atas nama beliau. Sabda Nabi ini ditujukan kepada para sahabat beliau. Oleh karena merekalah orang yang akan menyampaikan kepada generasi ummat Islam nantinya. Disamping itu merekalah sebagai saksi atas ke-Nabian dan ke-Rasulan beliau. Didalam riwayat-riwayat itu tak terlihat adanya sesuatu dasar (bagi suatu pendapat) bahwa Rasulullah Sabdakan hadits ini, karena adanya orang yang berdusta atas nama beliau (pada saat itu).

Jadi, menurut riwayat sebagaimana yang tercantum dalam kitab-kitab hadits tersebut yang menyebabkan Rasulullah menyabdakan hadits tersebut, karena hendak memperingatkan para sahabat beliau, agar supaya mereka berhati-hati dalam menyampaikan hadits-hadits kepada generasi-generasi muslim kemudiannya.

Demikianlah penjelasan yang disampaikan oleh kitab-kitab hadits terpercaya dan kenamaan tentang sebab-sebab Nabi s.a.w. menyabdakan hadits tersebut.

¹³² M.thalib, *Hadits dalam Persoalan*, Cetakan Pertama, (Bandung: Al-Ma'arif, 1978), hlm.20

Dari tiga pendapat diatas, kami lebih setuju pendapat dari para ulama ahli hadits yang berpendapat bahwa pemalsuan hadits terjadi sejak tahun 40 hijriah, karena pada tahun ini pecahnya kaum muslimin kedalam pihak Ali dan pihak Mu'awiyah. Kedua belah pihak pendukung dari kelompok ini berusaha memperkuat kebenaran partainya dengan jalan Hadits-hadits palsu. Disamping dengan hadits-hadits palsu itu untuk memperkuat partainya sendiri-sendiri, juga untuk saling merendahkan dan mengejek pihak satu terhadap pihak lain.

BAB 11

TAKHRIJUL HADITS

Kegiatan mentakhrij hadits muncul dan diperlukan pada masa ulama mutaakhirin. Sedang sebelumnya, hal ini tidak pernah dibicarakan dan diperlukan. Kebiasaan para ulama mutaquddim menurut al'iraqi, dalam mengutip hadits-haditsnya tidak pernah membicarakan

dan menjelaskan dari mana hadits itu dikeluarkan, serta bagaimana kualitas hadits-hadits tersebut, sampai kemudian datang an-Nawawi yang melakukan hal itu.

Adanya pemikiran tentang takhrij ini muncul dan diperlukan, ketika para ulama merasa mendapat kesulitan untuk merujuk hadits-hadits yang tersebar pada berbagai kitab dengan disiplin ilmu agama yang bermacam-macam. Mereka mengeluarkan hadits-hadits yang dikutip dalam kitab-kitab lain dengan merujuk pada sumbernya. Didalamnya juga dibicarakan kualitas-kualitas kesohihannya. Dari perkembangan ini kemudian muncul kitab-kitab takhrij.

Ulama yang pertama kali melakukan takhrij menurut Mahmud ath-Thahhan, ialah al-Khatib al-Baghdadi (463 H).kemudian bermunculan kitab-kitab takhrij lainnya. Nemun menurutnya, yang paling baik ialah karya al-Zaila'i yang berjudul *Nash bar-Rayah li Ahadits al-Hidayah*.

Takhrij al-hadits dapat diibaratkan sebagai pintu masuk bagi kegiatan penelitian hadits. Penguasaan terhadap materi ini akan memberikan kemudahan kepada mahasiswa dalam menelusuri hadits-hadits yang di cari dalam kitab-kitab hadits. Terutama sekali takhrij al-hadits dengan cara konvensional sehingga mahasiswa diharapkan dapat mencari sendiri hadits-hadits dari kitabnya yang asli (mutabarah).

A. Pengertian *Takhrij* Hadits

Takhrij menurut bahasa mengandung pengertian bermacam-macam, dan yang populer diantaranya adalah *al-istinbath* (mengeluarkan), *al-tadrib* (melatih atau membiasakan), *al-tawjih* (memperhadapkan).¹³³ Menurut istilah menunjukkan tempat hadits pada sumber-sumber aslinya ,di mana hadits tersebut telah di riwayatkan lengkap dengan sanadnya kemudian menjelaskan derajatnya jika di perlukan.

Menurut para *muhadisin* mengartikan *takhrij* hadis sebagai berikut:

- 1) Mengemukakan hadis pada orang banyak dengan menyebutkan para periwayatnya dalam sanad yang telah menyampaikan hadis itu dengan metode periwayatan yang mereka tempuh.
- 2) Ulama mengemukakan berbagai hadis yang telah dikemukakan oleh para guru hadis, atau berbagai kitab lain yang susunannya dikemukakan berdasarkan riwayat sendiri, atau para gurunya, siapa periwayatnya dari para penyusun kitab atau karya tulis yang dijadikan sumber pengambilan.
- 3) 'Mengeluarkan', yaitu mengeluarkan hadis dari dalam kitab dan meriwayatkannya. Al-Sakhawy mengatakan dalam kitab *Fathul Mughits* sebagai berikut, "*Takhrij adalah seorang muhadis mengeluarkan hadis-hadisdari dalam ajza', al-masikhat, atau kitab-kitab lainnya. Kemudian hadis tersebut disusun gurunya atau teman-*

¹³³ Mahmud Ath-Thahhan, *Ushul At-Takhrij wa Dirasat Al-Asaanid*. (Darul Qur'an Al Karim: Beirut, 1979. Cet. 2) hlm. 9

temannya dan sebagainya, dan dibicarakan kemudian disandarkan kepada pengarang atau penyusun kitab itu”.

- 4) *Dalalah*, yaitu menunjukkan pada sumber hadis asli dan menyandarkan hadis tersebut pada kitab sumber asli dengan menyebutkan perawi penyusunnya.
- 5) Menunjukkan atau mengemukakan letak asal hadis pada sumber yang asli, yakni kitab yang di dalamnya dikemukakan secara lengkap dengan sanadnya masing-masing, lalu untuk kepentingan penelitian.¹³⁴

B. Latar Belakang Munculnya Ilmu *Takhrij Al-Hadits*

Mahmud al-Thahhan mengatakan bahwa pada mulanya ilmu *takhrij al-hadits* tidak dibutuhkan oleh ulama dan peneliti hadis karena pengetahuan mereka tentang hadis sangat luas dan mantap. Lagi pula, hubungan para ulama dengan sumber hadis aslinya pada waktu itu sangat dekat dan melekat, sehingga ketika mereka hendak menjelaskan validitas suatu hadis, mereka cukup menjelaskan tempat atau sumbernya dalam berbagai kitab hadis. Mereka menge-tahui cara-cara kitab sumber hadis itu ditulis, sehingga dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki mereka tidak mengalami kesulitan untuk menggunakan dan mencari sumber dalam rangka mengemukakan suatu hadis. Apabila dibacakan kepada mereka suatu hadis yang bukan dari kitab hadis, maka dengan mudah mereka menjelaskan sumber aslinya.

Beberapa abad kemudian, para ulama hadis merasa kesulitan untuk mengetahui hadis dari sumber aslinya, terutama setelah berkembang karya-karya besar di bidang Syari'ah yang banyak menggunakan hadis sebagai dasar ketetapan hukum, begitu juga dengan ilmu-ilmu yang lain seperti Tafsir, Sejarah, dan lainnya. Keadaan ini menjadi latar belakang timbulnya keinginan para ulama untuk melakukan *takhrij*. Upaya yang mereka lakukan adalah dengan menjelaskan atau menunjukkan hadis kepada sumber aslinya, menjelaskan metodenya, dan menentukan kualitas hadis sesuai dengan kedudukannya.

Hasil jerih payah para ulama itu memunculkan kitab-kitab *takhrij*, di antaranya yang terkenal ialah *Fawaid al-Muntakhabah al-Shahah* karya Abu Qasim al-Husaini, *Takhrij al-Fawaid al-Muntakhabah al-Shahah wa al-Gharaib* karya Abu Qasim al-Mahrawani.¹³⁵

C. Peran dan pentingnya Melakukan kegiatan *Takhrij Al-Hadits*

Kegiatan *takhrij al-hadits* sangatlah penting bagi seorang peneliti dan kaum muslim akan mengetahui asal-usul riwayat hadis yang akan diteliti, berbagai periwayat yang telah meriwayatkan hadis itu, dan ada atau tidaknya korroborasi (Syahid dan mutabi) dalam sanad bagi hadis yang ditelitinya. Atas dasar itlah menurut M. Syuhudi Ismail, ada tiga alasan utama yang pentingnya kegiatan *takhrij al-hadits* dalam melakukan penelitian hadis, hal inimerupakan bagian dari materi Ilmu Hadits yang sangat penting

¹³⁴[2] *Ibid.* Mahmud Ath-Thahhan, *Ushul At-Takhrij wa Dirasat Al-Asaanid*. hlm. 10-11

¹³⁵ Ismail, Muhammad Syuhudi, 1992, *Metode Penelitian Hadits Nabi*, Jakarta : Bulan Bintang.

sekali dari bab-bab yang lainnya juga. sebagaimana pandangannya dalam buku Metodologi penelitian hadits Nabi Saw berikut:

1. Untuk mengetahui asal-usul riwayat hadits yang akan diteliti suatu hadits akan sulit diteliti status dan kualitasnya terlebih dahulu tidak diketahui asal-usulnya, tanpa asal-usulnya

maka sanad dan matan hadits yang bersangkutan sulit diketahui susunan sanad dan matanya secara benar maka hadits yang bersangkutan akan sulit diteliti secara cermat. Untuk bagaimana asal-usul hadits yang akan diteliti itu, maka kegiatan tahrir perlu dilakukan terlebih dahulu.

2. Untuk mengetahui seluruh riwayat bagi hadits yang akan diteliti.

Hadits yang akan diteliti mungkin memiliki lebih dari satu sanad. Mungkin saja salah satu sanad hadits yang berkualitas dhaif dan yang berkualitas shahih, maka terlebih dahulu harus diketahui seluruh riwayat hadits yang bersangkutan. Dalam hubungannya untuk mengetahui seluruh riwayat hadits yang sedang akan diteliti, maka kegiatan tahrir perlu dilakukan.

3. Untuk mengetahui ada atau tidak adanya syahid dan mutabi pada sanad yang diteliti.

Ketika salah satu sanad hadits diteliti, mungkin ada periwayat lain yang sanadnya mendukung sanad yang sedang diteliti, mungkin ada periwayat lain yang sanadnya mendukung sanad yang sedang diteliti dukungan (corroboration) itu terletak pada bagian periwayat tingkat Pertama, yakni tingkat Sahabat Nabi, disebut sebagai Syahid, sedang bila terdapat dibagian bukan periwayat tingkat Sahabat disebut sebagai mutabi, dalam penelitian sebuah sanad, syahid yang didukung oleh sanad yang kuat dapat memperkuat sanad yang sedang diteliti. Begitupula mutabi yang memiliki sanad kuat, maka sanad yang diteliti mungkin dapat ditingkatkan kekuatannya oleh mutabi tersebut. Untuk mengetahui apakah suatu sanad memiliki syahid atau mutabi, maka seluruh sanad hadits harus dikemukakan. Itu berarti tahrir harus dilakukan terlebih dahulu. Tanpa kegiatan tahrir al-hadits, seluruh sanad untuk hadits yang sedang diteliti tidak dapat diketahui secara pasti.¹³⁶


Pentingnya kegiatan tahrir al-hadits bagi orang yang mempelajari ajaran Islam dikemukakan Mahmud aT-Tahhan sebagai berikut:

“mengetahui masalah tahrir, kaidah dan metodenya adalah sesuatu yang sangat penting bagi orang yang mempelajari ilmu-ilmu syari agar mampu melacak suatu hadits samapai pada sumber aslinya. Tidak dapat dipungkiri bahwa kegunaan tahrir ini adalah sangat besar, terutama bagi orang yang mempelajari hadits dan ilmunya. Dengan tahrir, seseorang mampu mengetahui tempat hadits pada sumber aslinya, yang mula-mula ditulis oleh para imam ahli hadits. Kebutuhan tahrir adalah penting sekali karena orang yang mempelajari ilmu tidak akan dapat meriwayatakannya, kecuali setelah mengetahui

¹³⁶ M. Syahudi Ismail. Metodologi Penelitian Hadits Nabi (Jakarta: Bulan Bintang: 1992) halaman. 44-45.

ulama-ulama yang telah meriwayatkan hadits dalam kitabnya dengan dilengkapi sanadnya. Karena itu, masalah takhrij itu sangat dibutuhkan setiap orang yang membahas atau menekuni ilmu-ilmu syari dan sehubungan dengannya.”¹³⁷

D. Peta Konsep Takhrij Al-Hadits



Denah Konsep Takhrij Al-Hadits

E. Syarat-Syarat seorang yang melakukan *takhrij* (*Mukharrij*)

Semua orang tahu bahwa pekerjaan mentakhrij bukanlah pekerjaan mudah, sehingga setiap orang mudah untuk melakukannya. Akan tetapi pekerjaan mentakhrij memiliki syarat-syarat yang wajib dipenuhi untuk siapa saja yang bersedia untuk melakukan takhrij. Berikut diantaranya:

- a. Memiliki ilmu Bahasa Arab yang cukup, mengetahui tashrif fi'il, dan mampu membedakan antara huruf asli dan zaidah serta fi'il dan isim. Karena semua hadits dan sumber rujukan takhrij berbahasa Arab.
- b. Memiliki pengetahuan yang cukup tentang ilmu-ilmu hadits dan istilah-istilahnya.

¹³⁷ Mahmud at-Tahhan, *Usul al-Takhrij wa Dirasat al-Asnid* (Bairut: Dar al-Qur'an Al-Karim, 1978), hlmn. 14.

- c. Memiliki pengetahuan terhadap kitab-kitab hadits dan metodologi penyusunannya. Mengetahui rujukan Ashliyyah, yang menyerupai ashliyyah, dan yang bukan ashliyyah.
- d. Mengetahui metode-metode takhrij, kelebihan dan kekurangannya. Mengetahui kitab-kitab bagi setiap metode takhrij. Apabila tidak, akan menyulitkan dirinya untuk mendapatkan yang diharapkannya.
- e. Menikmati kesabaran dalam melakukan takhrij, tidak merasa lelah dan jemu. Apabila tidak, maka akan menjadikan pekerjaannya tidak sempurna.¹³⁸

F. Faedah Dan Manfaat *Takhrij*

Takhrij menurut bahasa mengandung pengertian bermacam-macam, dan yang populer diantaranya adalah *al-istinbath* (mengeluarkan), *al-tadrib* (melatih atau membiasakan), *al-tawjih* (memperhadapkan). Menurut istilah Menunjukkan tempat hadits pada sumber-sumber aslinya, di mana hadits tersebut telah di riwayatkan lengkap dengan sanadnya kemudian menjelaskan derajatnya jika di perlukan.

Faedah dan manfaat takhrij cukup banyak di antaranya yang dapat dipetik oleh yang melakukannya adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui referensi beberapa buku hadits, dengan takhrij seseorang dapat mengetahui siapa perawi suatu hadits yang di teliti dan di dalam kitab hadits apa saja hadits tersebut di dapatkan.
2. Menghimpun sejumlah sanad hadits, dengan takhrij seseorang dapat menemukan sebuah hadits yang akan diteliti di sebuah atau beberapa buku induk hadits. misalnya terkadang di beberapa tempat di dalam kitab Al-bukhari saja, atau di dalam kitab- kitab lain. Dengan demikian ia akan menghimpun sejumlah sanad.
3. Mengetahui keadaan sanad yang bersambung dan yang terputus dan mengetahui kadar kemampuan perawi dalam mengingat hadits serta kejujuran dalam periwiyatan.
4. Mengetahui status suatu hadits. Terkadang ditemukan sanad suatu hadits dha'if, tetapi melalui sanad lain hukumnya shahih.
5. Meningkatkan suatu hadits yang dhoif menjadi *hasan li ghayrihi* karena adanya dukungan sanad lain yang seimbang atau lebih tinggi kualitasnya. atau meningkatkan hadits hasan menjadi *shahih li ghayrihi* dengan di temukannya sanad lain yang seimbang atau lebih tinggi kualitasnya.
6. Mengetahui bagaimana para imam hadits menilai suatu kualitas hadits dan bagaimana kritikan yang disampaikan.
7. Seseorang yang melakukan takhrij dapat menghimpun beberapa sanad dan matan suatu hadits.

Menurut analisa kami, dari uraian definisi di atas, *takhrij hadits* dapat dijelaskan sebagai berikut:

¹³⁸. Muhammad Abu Al-laits Al-Khair Abadi, *Takhrij Al-Hadits Nasy'atuhi wa manhajyyatuhi*. (Darul Syakir: Malaysia. 1999), hal. 14-15

1. Mengemukakan hadis pada orang banyak dengan menyebutkan para rawinya yang ada dalam sanad hadis itu.
2. Mengemukakan asal usul hadis sambil dijelaskan sumber pengambilannya dari berbagai kitab hadis yang diperoleh oleh penulis kitab tersebut dari para gurunya, lengkap dengan sanadnya sampai kepada Nabi Saw.
3. Mengemukakan hadis-hadis berdasarkan sumber pengambilannya dari kitab-kitab yang didalamnya dijelaskan metode periwayatannya dan sanad hadis-hadis tersebut, dengan metode dan kualitas para rawi sekaligus hadisnya.

Dari berbagai pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa hakikat dari *takhrij hadis* adalah penelusuran atau pencarian hadis pada berbagai kitab hadis sebagai sumbernya yang asli yang di dalamnya dikemukakan secara lengkap *matan* dan *sanadnya*.

G. Tujuan Ilmu *Takhrij Hadis*

Mengkaji hadits Rasulullah Saw baik sanad maupun matan dengan metode-metode takhrij, dan mempercepat sampainya kepada tempat-tempat dan sumber-sumber yang bermacam-macam. Dan melatih pentakhrij pada suatu cara yang menghasilkan pengetahuan pada hadits yang diterima atau ditolak.¹³⁹

Adapun secara ringkas, tujuan Takhrij hadis ada tiga menurut ustadz Ahmad Luthfi

- 1) Tujuan Awal: Mencari tahu siapa perawi hadis itu; ada di mana, di Kitab apa, bab apa, dan jilid, halaman dan nomor berapa.
- 2) Tujuan Akhirnya: Mengetahui bagaimana hukum hadis itu; Apakah Shahih, Hasan, Dhaif, Palsu.
- 3) Sasaran dan tujuan akhir mentakhrij: Apakah hadis ini boleh dijadikan dalil, atau tidak.¹⁴⁰

H. Manfaat Ilmu *Takhrij Hadits*

Manfaat yang bisa dicapai oleh ilmu takhrij itu banyak macamnya, diantaranya manfaat bagi sanad, manfaat bagi matan, dan manfaat bagi sanad dan matan sekaligus. Berikut rinciannya.

1. Manfaat bagi Sanad

- a) Merangkum sejumlah besar sanad-sanad hadits dan jalan-jalannya pada sumber yang berbeda-beda. sehingga akan tersingkap sanad yang bersambung, terputus, mursal, dan yang lainnya.
- b) Memperkuat sanad hadits
- c) Mengetahu derajat suatu hadis

¹³⁹ Ibid. hal.

¹⁴⁰ Ahmad Luthfi, Metode belajar Interaktif Hadis dan Ilmu Hadis (software),

- d) Membedakan nama rawi yang muhmal
- e) Menjelaskan nama rawi yang mubham
- f) Menghilangkan kemungkinan tadlis dalam riwayat 'an'anah nya seorang mudallis.
- g) Menghilangkan kemungkinan ragunya seorang guru yang mukhtalith

2. Manfaat bagi matan

- a) Mengetahui maksud yang digambarkan oleh suatu hadis
- b) Mengetahui sababul wurud hadis

3. Manfaat bagi matan dan sanad sekaligus

- a) Mengetahui beberapa sumber dari satu hadis
- b) Mengetahui illat pada sanad dan matan
- c) Mengetahui cacat pada suatu sanad hadis atau matannya. 141

I. Perkembangan Ilmu *Takhrij Hadis*

Menurut Mahmud al-Tahhan, pada mulanya ilmu *Takhrij al-Hadis* tidak dibutuhkan oleh para ulama dan peneliti hadis, karena pengetahuan mereka tentang sumber hadis ketika itu sangat luas dan baik. Hubungan mereka dengan sumber hadis juga kuat sekali, sehingga apabila mereka hendak membuktikan ke-*shahih*-an sebuah hadis, mereka dapat menjelaskan sumber hadis tersebut dalam berbagai kitab hadis, yang metode dan cara-cara penulisan kitab-kitab hadis tersebut mereka ketahui.

Namun ketika para Ulama mulai merasa kesulitan untuk mengetahui sumber dari suatu hadis, yaitu setelah berjalan beberapa periode tertentu, dan setelah berkembangnya karya-karya Ulama dalam bidang Fiqh, Tafsir dan Sejarah, yang memuat hadis-hadis Nabi Saw yang kadang-kadang tidak menyebutkan sumbernya, maka Ulama Hadis terdorong untuk melakukan *Takhrij* terhadap karya-karya tersebut.¹⁴²

J. Munculnya *Takhrij Hadis* Sebagai Suatu Cabang Ilmu

Pada awal munculnya ilmu takhrij, belum ada orang yang menulis tentang ilmu takhrij, karena pada masa itu ilmu takhrij masih bersifat tuturan. Bukan berarti pada masa itu belum ada aktivitas mentakhrij, karena pada masa itu telah bermunculan kutab-kitab takhrij, seperti yang telah dilakukan Az-Zaila'i (Kitab Nashb Ar-Rayah Li Ahadits Al Hidayah), Ibn Hajar Al-Atsqolani (At-Talkhish Al-Habir fi Takhrij Ahadits Syarh Al-Wajiz Al-Kabir), Al-Iraqi (Kitab Al-Mughni 'an Haml al-Asfar fi al-Asfar), dan banyak ulama yang lainnya.

¹⁴¹. Muhammad Abu Al-Khair Abadi, *Takhrij Al-Hadiits Nasy'atuhu wa manhajyyatuhu*. hal. 20-22

¹⁴². *Ibid.* Mahmud Ath-Thahhan, *Ushul At-Takhrij wa Dirasat Al-Asaanid*. hlm. 15

Pada tahun 1978 M dimulailah penyusunan kitab tentang ilmu takhrij, kaidah-kaidah, manhaj, dan metodenya. Diantara kitab ilmu takhrij :

- a. *Ushul at-Takhrij wa Dirasat al-Asaanid*, karya Dr. Mahmud Ath-Thohhan pada tahun 1978 M.
- b. *Thuruq Takhrij Hadits Rasulullah Saw*, karya Dr. 'Abd Al-Mahdi bin 'Abd Al-Qadir pada tahun 1982 M.
- c. *Kasyf al-Litsaam 'an Asrar Takhrij Hadits Sayyid al-Anaam*, karya Dr. 'Abd al Maujuud Muhammad 'Abd Al-Lathiif pada tahun 1984 M.
- d. *Al-Madkhal ila Takhrij al-Ahaadiits wa al-Aatsaar wa al-Hukm 'Alaiha*, karya Dr. Abu Bakr 'Abd ash-Shamad bin Bakr bin Ibrahim pada tahun 1410 H.
- e. *Al-Waadhih fi fann At-Takhrij wa dirasat al-Asaanid*, Karya Dr. Sulthon al-Ukayilah, dkk.
- f. *Kaifa Nadrus 'Ilm Takhrij al Hadiits*, Karya Dr. Hamzah Malaibari & Dr. Sulthon Ukayilah.
- g. *Takhrij Al-Hadits An-Nabawi*, Dr. 'Abd Al-Ghani At-Tamimi.
- h. *'Ilm takhrij Al-Ahaadits*, Muhammad Mahmud Bakkar.
- i. *Manhaj Dirasat Al-Asaanid wa Al-Hukm 'Alaiha*, Dr. Walid Al-'Ani.

K. Metode *Takhrij Hadits*

Menurut Dr. Mahmud Ath-Thahhan, di dalam melakukan *takhrij*, ada lima metode yang dapat dijadikan sebagai pedoman, yaitu;

1. *Takhrij* melalui perawi hadits pertama

Metode ini dikhususkan jika kita mengetahui nama sahabat yang meriwayatkan hadis, lalu kita mencari bantuan dari tiga macam karya hadis yakni;

- a. *Al-Masanid* (musnad-musnad). Dalam kitab ini disebutkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh setiap sahabat secara tersendiri. Selama kita sudah mengetahui nama sahabat yang meriwayatkan hadis, maka kita mencari hadis tersebut dalam kitab ini hingga mendapatkan petunjuk dalam satu musnad dari kumpulan musnad tersebut.
- b. *Al- Ma`ajim* (mu`jam-mu`jam). Susunan hadis di dalamnya berdasarkan urutan musnad para sahabat atau *syuyukh* (guru-guru) sesuai huruf kamus hijaiyah. Dengan mengetahui nama sahabat dapat memudahkan untuk merujuk hadisnya.
- c. *Kitab-kitab Al-Atraf*. Kebanyakan kitab *al-atraf* disusun berdasarkan musnad-musnad para sahabat dengan urutan nama mereka sesuai huruf kamus. Jika seorang peneliti mengetahui bagian dari hadis itu, maka dapat merujuk pada sumber-sumber yang ditunjukkan oleh kitab-kitab *al-atraf* tadi untuk kemudian mengambil hadis secara lengkap.
- d. Kelebihan metode ini adalah bahwa proses *takhrij* dapat diperpendek. Akan tetapi, kelemahan dari metode ini adalah ia tidak dapat digunakan dengan baik, apabila perawi yang hendak diteliti itu tidak diketahui.
- b. **Kitab-kitab yang disusun berdasarkan metode ini :**

1) **Kitab Al-Athraf**

- a) *Al-Athraf al-Shahihain*; al-Hafidz Imam Ibn Mas'ud Ibrahim bin Muhammad bin Ubaid ad-Dimasyqi
- b) *Al-Athraf al-Kutub al-Sittah*; al-Hafidz Syamsuddin Abu al-Fadhli Muhammad bin Thahir bin Ahmad al-Maqdisi
- c) *Al-Athraf Shahihain*; Khalaf bin Hamdun Al-Wasithy
- d) *Isyraf 'ala Ma'rifah al-Athraf*; Abu Qasim Ali bin Abi Muhammad al-Hasan al-Dimasyqi
- e) *Tuhfat al-Asyraf bi Ma'rifat Al-Athraf*; Jamaludin Abu Hajjaj Yusuf bin Abdurrahman Al-Mizyi
- f) *Ittihaf al-Mahrah bi Athraf al-'Aasyarah*; Abi Al-Fadhli Ahmad bin Ali al-Asqalani (Ibnu Hajar Al-Atsqolani)

2) **Kitab-kitab Mu'jam**

- a) Mu'jam Al-Kabir, Al-Ausath, dan Shagir, Karya Ath-Thabrani
- b) Mu'jam Ash-Shahabah, Karya Ahmad bin 'Ali Al-Maushili

3) **Kitab Al-Musnad**

- a) Musnad Ahmad bin Hanbal
- b) Musnad Abu Bakar Abdullah bin Al-Zubair al-Humadi
- c) Musnad Abu Daud Ath-Thayalisi

2. **Takhrij melalui lafadz pertama matan hadits**

Metode ini sangat tergantung pada lafaz pertama *matan* hadits. Hadis-hadis dengan metode ini dikodifikasi berdasarkan lafaz pertamanya menurut urutan huruf hijaiyah.

Metode ini mempunyai kelebihan dalam hal memberikan kemungkinan yang besar bagi seorang *mukharrij* untuk menemukan hadis-hadis yang dicari dengan cepat. Akan tetapi, metode ini juga mempunyai kelemahan yaitu, apabila terdapat kelainan atau perbedaan lafaz pertamanya sedikit saja, maka akan sulit unruk menemukan hadis yang dimaksud. Sebagai contoh ;

إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَ خُلْفَهُ فَزَوِّجُوهُ

Berdasarkan teks di atas, maka lafaz pertama dari hadits tersebut adalah *iza atakum* (إِذَا أَتَاكُمْ). Namun, apabila yang diingat oleh *mukharrij* sebagai lafaz pertamanya adalah *law atakum* (لَوْ أَتَاكُمْ) atau *iza ja'akum* (إِذَا جَاءَكُمْ), maka hal tersebut tentu akan menyebabkan sulitnya menemukan hadis yang sedang dicari, karena adanya perbedaan lafaz pertamanya, meskipun ketiga lafaz tersebut mengandung arti yang sama.

Kitab kitab yang disusun berdasarkan metode ini :

- a) *Al-Jami' Al-Kabir*; As-Suyuthi
- b) *Al-Jami' Al-Azhar*; Al-Manawi

- c) *Al-Jami' Al-Shagir min Hadits al-Basyir al-Nadzir*, As-Suyuthi
- d) *Mausu'ah Al-Athraf*, karya Abu Muhajir basyuni Zaghlul

3. Takhrij menurut kata-kata dalam matan hadits

Metode ini adalah metode yang berdasarkan pada kata-kata yang terdapat dalam *matan* hadits, baik berupa kata benda ataupun kata kerja. Dalam metode ini tidak digunakan huruf-huruf, tetapi yang dicantumkan adalah bagian haditsnya sehingga pencarian hadis-hadis yang dimaksud dapat diperoleh lebih cepat. Penggunaan metode ini akan lebih mudah manakala menitikberatkan pencarian hadis berdasarkan lafaz-lafaznya yang asing dan jarang penggunaanya.

Metode ini memiliki beberapa kelebihan yaitu; Metode ini mempercepat pencarian hadis dan memungkinkan pencarian hadis melalui kata-kata apa saja yang terdapat dalam *matan* hadits. Selain itu, metode ini juga memiliki beberapa kelemahan yaitu; Terkadang suatu hadis tidak didapatkan dengan satu kata sehingga orang yang mencarinya harus menggunakan kata-kata lain.

Kitab yang berdasarkan metode ini di antaranya adalah kitab *Al-Mu`jam Al-Mufahras li Al-faz Al-Hadis An-Nabawi*. Kitab ini mengumpulkan hadis-hadis yang terdapat di dalam Sembilan kitab induk hadis sebagaimana yaitu; *Shahih Bukhari*, *Shahih Muslim*, *Sunan Turmizi*, *Sunan Abu Daud*, *Sunan Nasa'i*, *Sunan Ibn Majah*, *Sunan Darimi*, *Muwaththa' malik*, dan *Musnad Imam Ahmad*.

4. Takhrij melalui tema hadits

Metode ini berdasarkan pada tema dari suatu hadis. Oleh karena itu untuk melakukan *takhrij* dengan metode ini, perlu terlebih dahulu disimpulkan tema dari suatu hadis yang akan *ditakhrij* dan kemudian baru mencarinya melalui tema itu pada kitab-kitab yang disusun menggunakan metode ini. Seringkali suatu hadis memiliki lebih dari satu tema. Dalam kasus yang demikian seorang *mekharrij* harus mencarinya pada tema-tema yang mungkin dikandung oleh hadis tersebut. Contoh :

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ
وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ وَحَجِّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

Dibangun Islam atas lima pondasi yaitu : Kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah, mendirikan shalat, membayarkan zakat, berpuasa bulan Ramadhan, dan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu.

Hadis diatas mengandung beberapa tema yaitu iman, tauhid, shalat, zakat, puasa dan haji. Berdasarkan tema-tema tersebut maka hadis diatas harus dicari didalam kitab-kitab hadis dibawah tema-tema tersebut. Cara ini banyak dibantu dengan kitab *Miftah Kunuz As-Sunnah* yang berisi daftar isi hadis yang disusun berdasarkan judul-judul pembahasan.

Dari keterangan diatas jelaslah bahwa *takhrij* dengan metode ini sangat tergantung kepada pengenalan terhadap tema hadis. Untuk itu seorang *mukharrij* harus memiliki beberapa pengetahuan tentang kajian Islam secara umum dan kajian fiqh secara khusus.

Metode ini memiliki kelebihan yaitu : Hanya menuntut pengetahuan akan kandungan hadis, tanpa memerlukan pengetahuan tentang lafaz pertamanya. Akan tetapi metode ini juga memiliki berbagai kelemahan, terutama apabila kandungan hadis sulit disimpulkan oleh seorang peneliti, sehingga dia tidak dapat menentukan temanya, maka metode ini tidak mungkin diterapkan.

Kitab kitab yang disusun berdasarkan metode ini :

- a) *Kanz Al-Ummal fi Sunan al-Aqwal wa al-Af'al*: Muttaqy al-Hindi
- b) *Miftah Kunuz al-Sunnah*; Dr. Aj. Wensick
- c) Karya-karya lain yang disusun menurut tema tertentu seperti fiqh, sejarah, Targhib dan Tarhib, dan sebagainya.

5. *Takhrij* berdasarkan status hadis

Metode ini memperkenalkan suatu upaya baru yang telah dilakukan para ulama hadis dalam menyusun hadis-hadis, yaitu penghimpunan hadis berdasarkan statusnya. Karya-karya tersebut sangat membantu sekali dalam proses pencarian hadis berdasarkan statusnya, seperti hadis *qudsi*, hadis *masyhur*, hadis *mursal* dan lainnya. Seorang peneliti hadis dengan membuka kitab-kitab seperti diatas dia telah melakukan *takhrij al hadis*.

Kelebihan metode ini dapat dilihat dari segi mudahnya proses *takhrij*. Hal ini karena sebagian besar hadis-hadis yang dimuat dalam kitab yang berdasarkan sifat-sifat hadis sangat sedikit, sehingga tidak memerlukan upaya yang rumit. Namun, karena cakupannya sangat terbatas, dengan sedikitnya hadis-hadis yang dimuat dalam karya-karya sejenis, hal ini sekaligus menjadi kelemahan dari metode ini.

Kitab kitab yang disusun berdasarkan metode ini :

- a) *Al-Azhar al-Mutanatsirat fi al-Akhbar al-Mutawatirat*; al-Suyuthi
- b) *Al-Ittihafat al-Saniyyat fi al-Ahadits al-Qudsiyyat*; al-Madani
- c) *Al-Maqaashid al-Hasanah* (hadits Masyhur); Al-Syahwi
- d) *Al-Marasil*; Abu Daud
- e) *Al-Tanzih Al-Syari'at an al-Akhbar al-Asyarah al-Maudhu'at*; Ibn Ira
- f) *Al-Mashnu' fi Ma'rifat al-hadits al-Maudhu'*; Al-Qari
- g) *Al-Maudhu'at*; Ibn Jauz

L. Metode Melakukan *Takhrij* Al-Hadits secara Konvensional

Secara garis besar ada dua cara melakukan *takhrij* al-hadits yaitu pertama , *takhrij* alhadits dengan cara konvensional. Maksudnya adalah melakukan *takhrij* al-hadits dengan menggunakan kitab-kitab hadits atau kitab-kitab kamus, Kedua, *takhrij* al-hadits

dengan menggunakan perangkat komputer melalui batuan CD – ROM. Dalam buku ini akan dijelaskan cara melakukan takhrij al-hadits dengan menggunakan jasa komputer.

Ada lima metode yang bias dipergunakan dalam kegiatan takhrij al-hadits secara konvensional. Masing-masing metode memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri meski tujuan akhir takhrij al-hadits tetaplah sama, yakni menelusuri hadits dari sumbernya yang asli.

Adapun lima metode takhrij al-hadits tersebut ialah:

1. Dengan mengetahui rawi hadits yang pertama, yakni sahabat apabila hadits tersebut muttasil dan tabiin apabila hadits tersebut mursal.¹⁴³
2. Dengan mengetahui lafad awal suatu hadits
3. Dengan mengetahui sebgaimana lafad hadits, baik di awal, tengah maupun akhir matanya.
4. Dengan mengetahui tema haditsnya
5. Dengan mengamati secara mendalam keadaan sanad dan matan.

M. Metodologi melakukan *Takhrij Al-Hadits* dengan Perangkat Komputer

Cara melakukan takhrij al-hadits dengan menelusuri dan membaca kitab-kitab hadits atau kamus sangat baik namun memerlukan waktu sangat lama. Untuk mempercepat proses penelusuran dan pencairan hadits secara cepat, jasa komputer dengan program Mausuh al-Hadits al-Syarif al-Kutub al-Tisah bias digunakan. Program ini merupakan soft ware komputer yang tersimpan dalam compact disk read only memory (CD-ROM) diproduksi sakhir Pada tahun 1991 edisi 1.2.¹⁴⁴

Program ini memuat seluruh hadits yang terdapat di dalam al-kutub at-Tisah (Shahih al-Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Ibn Majah, Musnad Ahmad ibn Hanbal, Mawatta Malik, dan Sunan Ad-Darimi) lengkap dengan sanad dan matan-nya. Di samping itu program ini juga mengandung data-data biografi, daftar guru dan murid, al-Jarah wa-Ta'dil dari semua periwayat hadits yang ada di dalam al-kutub al-tisah. Program ini juga dapat menampilkan skema sanad hadits, baik satu jalur maupun skema semua jalur periwayatan.

Ada 8 (delapan) macam cara yang bias digunakan untuk mempelajari hadits-hadits yang terdapat dalam al-kutub al-tisah. Kedelapan cara penelusuran hadits tersebut adalah:

1. Dengan memilih lafadz yang terdapat dalam daftar lafadz yang sesuai dengan hadits yang dicari
2. Dengan mengetik salah satu lafadz dalam matan hadits
3. Berdasarkan tema kandungan hadits
4. Berdasarkan kitab dan bab sesuai yang ada dalam kitab aslinya

¹⁴³ Mahmiid at-Tahhan, Usul Al-Tkhrij Wa Dirasat al-asanid, hlm. 39-61; Abd al-Mahd, Turuq Takhrij Hadits Rasulullah saw., Hlm 102-147

¹⁴⁴ Selain Program Mausuh al-Hadits al-Syarif al-Kutub Al-Tisah, seorang peneliti juga dapat menggunakan Program CD-ROM. Al- Maktabah Al-Fiyah li Assunah al-Nabawaiyyah, 1999. Namun Program Mausuh dirasa lebih lengkap dibandingkan dengan program al-maktabah

5. Berdasarkan nomor unit hadits
6. Berdasarkan pada periwayatannya
7. Berdasarkan aspek tertentu dalam hadits
8. Berdasarkan takhrij hadits.¹⁴⁵

N. Pendapat Ulama Hadits Kontemporer terhadap Respon Takhrij Al-Hadits

Takhrij al-Hadits atau penelusuran hadits dari sumbernya yang asli. Sangat bermanfaat buat penulisan karya ilmiah. M. Syuhudi Ismail menguraikan hal tersebut dalam bukunya Cara Praktis Mencari Hadits Nabi Sebagai Berikut:

“untuk mencari lafal hadits secara lengkap, yakni matan(materi, atau bunyi pernyataan hadits) dan sanadnya (rangkaiannya para periwayatnya), berbagai kitab kamus hadits telah ada. Kitab-kitab kamus itu dapat membantu para pencari hadits untuk menemukan hadits yang termuat dalam kitab-kitab hadits yang disusun langsung oleh para periwayatnya (mukharrij hadits) dengan demikian, pencari dan penukil hadits akan memperoleh informasi hadits informasi hadits yang orsinil berasal dari periwayatnya langsung. Untuk penulis karya tulis ilmiah yang mengutip hadits Nabi, pengutip hadits memang di tuntutan mengutip hadits dari kitab hadits yang disusun oleh periwayatnya langsung, bukan dari kitab Fiqh maupun majalah.

Dalam halaman yang lain pada buku yang sama M. Syuhudi Ismail juga mengemukakan sulitnya mencari hadits dari kitab hadits asalnya tanpa menggunakan bantuan takhrijul al-hadits, lebih lanjut beliau mengemukakan juga tentang sulitnya menelusuri hadits dari sumbernya yang asli, dibandingkan dengan menelusuri ayat al-qur'an.

Dengan demikian dimuatnya hadits Nabi diberbagai kitab hadits yang jumlahnya banyak, maka sampai saat ini belum ada sebuah kamus yang mampu member petunjuk untuk mencari hadits yang dimuat oleh seluruh kitab hadits yang ada. Kamus hadits yang telah ada hanya terbatas untuk memberi petunjuk pencarian hadits yang termuat disejumlah kitab hadits saja. Dari sebageian kamus hadits itu pun ada yang tidak menjelaskan secara peggunaanya.¹⁴⁶

O. Kajian Proses dan Takhrijul Hadits

Melihat dari sejarah munculnya takhrij hadits maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa takhrij itu sangatlah di butuhkan untuk masa atau di zaman sekarang karena melihat kondisi dimana pemahaman tentang hadits kurang begitu besar seperti zaman dulu khususnya di zaman sahabat, hal ini tidak pernah dibicarakan dan diperlukan. Kebiasaan para ulama mutaqqoddim menurut al'iraqi, dalam mengutip hadits-haditsnya tidak pernah membicarakan dan menjelaskan dari mana hadits itu dikeluarkan, serta

¹⁴⁵ Agung Dunarto, "Mausuah al-Hadits al-Syarif al-Kutub al-Tisah" Modul Praktikum Komputer, jurusan tafsir hadits Fakultas Usuluddin IAIN Sunan KaliJaga Yogyakarta, 2000

¹⁴⁶ M. Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadits Nabi, Hlm 45-46.

bagaimana kualitas hadits-hadits tersebut, sampai kemudian datang an-Nawawi yang melakukan hal itu.

Adanya pemikiran tentang takhrij ini muncul dan diperlukan, ketika para ulama merasa mendapat kesulitan untuk merujuk hadits-hadits yang tersebar pada berbagai kitab dengan disiplin ilmu agama yang bermacam-macam.

Takhrij Hadits merupakan cara atau langkah untuk menemukan suatu hadits yang mana perawi atau sanadnya masih belum jelas bahkan juga dapat digunakan untuk mengetahui dari pada derajat hadits yang kita inginkan karena sesuai dengan pengertian takhrij yaitu menunjukkan tempat hadits pada sumber aslinya yang mengeluarkan hadits tersebut dengan sanadnya dan menjelaskan derajatnya ketika diperlukan. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk mempelajari takhrij hadits apa lagi untuk para pengguna hadits (ustad, kyai dan para muballigh).

Metode dalam mentakhrij hadits sangatlah mudah yaitu dengan menggunakan lima metode seperti yang telah di bahas di atas yaitu seperti:

- a. Takhrij dengan mengetahui shahabat yg meriwayatkan hadits. Metode ini hanya digunakan bilamana nama shahabat itu tercantum pd hadits yg akan ditakhrij. Apabila nama shahabat tsb tidak tercantum dalam hadits itu dan tidak dapat diusahakan untuk mengetahuinya, maka sudah barang tentu metode ini tidak dapat dipakai.
- b. Takhrij dengan mengetahui lafazh asal matan hadits. Metode ini hanya menggunakan satu kitab penunjuk saja, yaitu : "*Al-Mu'jam al-Mufarhas li alfazh al-Haditst al-Nabawi*". Kitab ini merupakan susunan orang orientalis barat yang bernama Dr.A.J. Wensink, Dr.Muhamad Fuad 'Abd al-Baqi, dll.
- c. Takhrij dengan cara mengetahui lafazh matan hadits yg kurang dikenal. Metode ini akan mudah digunakan oleh orang yang sudah terbiasa dan ahli dalam hadits. Orang yang awam akan hadits akan sulit untuk menggunakan metode ini. Karena yg dituntut dari metode ini adalah kemampuan menentukan tema dari suatu hadits yang akan ditakhrijkan. Baru kemudian kita membuka kitab hadits pada bab dan kitab yang mengandung tema tersebut.
- d. Takhrij dengan mengetahui tema atau pokok bahasan hadits. Yang dimaksud dengan metode takhrij ini adalah memperhatikan keadaan-keadaan dan sifat hadits yg baik yang ada pada matan dan sanadnya. Yang pertama diperhatikan adalah keadaan sifat yang ada pada matan, kemudian yang ada pada sanad lalu kemudian yang ada pada kedua-duanya.
- e. Takhrij dengan mengetahui matan dan sanad hadits. Metode ini di gunakan manakala hadits yang kita gunakan itu matan dan sanadnya tidak di sebutkan maka metode ini patut kita gunakan untuk mencari sumber matan dan sanad dari hadits yang kita ambil atau kita ingin selidiki itu.

BAB 12

PERANAN ILMU HADITS DALAM METODOLOGI PENELITIAN HADITS HUKUM KELUARGA, HUKUM EKONOMI ISLAM (MU'AMALAH), PERBANKAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

A. Metodologi Penelitian Hadits dalam Pengembangan Hadits dalam Hukum Keluarga, Hukum Ekonomi Islam (Mu'amalah), Perbankan Syariah Dan Ekonomi Islam

Sumber ajaran Islam yang pokok adalah al-Qur'an dan Hadits. Keduanya memiliki perabab yang penting dalam kehidupan umat Islam, walaupun terdapat perbedaan dari segi penafsiran dan aplikasi, namun setidaknya ulama sepakat bahwa keduanya dijadikan rujukan. Dari keduanya ajaran Islam diambil dan dijadikan pedoman utama.¹⁴⁷ Oleh karena itu, kajian-kajian terhadap tak akan keruh bahkan terus berjalan dan berkembang seiring dengan umat Islam. Melalui terobosan-terobosan baru, kajian ini akan terus mewarnai khazanah perkembangan studi keislaman dalam pentas sejarah.

Sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi agama Islam, IAIN Syekh Nurjati Cirebon memiliki Program Studi, Hukum Keluarga, Hukum Ekonomi Islam (Muamalah) dan perbankan Syariah dari Fakultas Syariah, mempunyai arti penting dalam mengembangkan kajian-kajian sumber ajaran Islam secara umum. terutama dalam konteks tulisan ini yaitu Hukum Keluarga, Hukum Ekonomi Islam (Muamalah) dan perbankan Syariah secara mendalam dan ilmiah.

Harapan ini ini wajar disandarkan kepada IAIN, Fakultas Syariah jurusan karena lembaga inilah kegiatan ilmiah dapat tumbuh dengan baik dan subur di bandingkan dengan habitat dan lingkungan pendidikan lainnya. Di samping itu, beragam corak ilmu keislaman dipelajari melalui jurusan-jurusan dan fakultas-fakultas khususnya jurusan Hukum Keluarga, Hukum Ekonomi Islam (Muamalah) dan perbankan Syariah yang ada di IAIN Syaekh Nurjati Cirebon, yang membahas kajian ekonomi Islam.

Salah satu jurusan yang Intens dan menggarap tentang Sumber ajaran Islam yaitu Fakultas Syariah. Maka dari itu Hukum Keluarga, Hukum Ekonomi Islam (Muamalah) dan perbankan Syariah akan berkembang apabila kajian-kajian serta metodologi penelitian hadits secara umum khususnya Hukum Keluarga, Hukum Ekonomi Islam (Muamalah) dan perbankan Syariah berjalan dengan baik dan efektif serta efisien. Hal tersebut harus dibekali dasar ilmu hadits sebagai pengantar Hadits Hukum Keluarga, Hukum Ekonomi Islam (Muamalah) dan perbankan Syariah, karena tanpa di dasari mata kuliah Ilmu hadits dan Metodologi Penelitian hadits Hukum Keluarga, Hukum Ekonomi Islam (Muamalah) dan perbankan Syariah, maka akan kehilangan sumber hukum Islam dan pengembangan dari hukum Islam dalam ruang waktu dan zaman yang berkemabang, maka Islam harus dapat menjawab permasalahan yang sangat krusial dan univesal dalam leilmuan dan kehidupan nyata, sehingga Islam dengan sarjana-sarjananya akan mendapatkan pengakuan akademis dari internasional dan khususnya bukti nyata sebagai hamba Allah yang sholihin, membutuhkan keimanan dan pertanggungjawaban keilmuan sebagai persaksian atau ketauhidan kepada Allah, Swt serta menjalankan sauritaladan sunah rasulullah, Saw.

¹⁴⁷ Lihat Penegasan Rasulullah Saw, sesaat setelah pengangkatan Muaz Ibn Jabal sebagai Hakim di Yaman, Abu Dawud, Sunan Abu Dawud (Mesir, Mustafa al-Babi al-Halabi, 1952) Juz II, 272. Oleh karena itu, ulama dalam hal ini semuanya sepakat untuk menjadikan keduanya sebagai sumber pokok dalam melakukan ijtihad ketika memutuskan persoalan hukum. Lihat misalnya dalam Ali Hasaballah, Usul al-Tasyri al-Islami (Cet. III; Mesir. Dar al-Maarif, 1964)


Secara umum, epistemologi keilmuan sumber ajaran Islam dapat di bagi dalam dua bagian besar, al-qur'an dan hadits. Dari masing-masing sumber dapat diurai dalam tiga bentuk. Seperti dalam kajian al-Qur'an, Ulm al-Qur'an tafsir dan metodologi penelitian tafsir. Demikian juga dalam kajian hadits terdapat Ulumul hadits, hadits (*sayarah*) dan metodologi penelitian hadits (*tahqiqi al-hadits*). Ketiganya mempunyai hubungan yang erat satu sama lain dan integral dan mendalami sumber ajaran Islam. Pemahaman terhadap hal tersebut akan dapat mengatarkan mahasiswa menjadi seorang yang berkompeten dalam studi qur'an dan hadits.

Belajar matakuliah ilmu hadits harapannya mahasiswa dapat melakukan penelitian dan pengembangan hadits dengan menggunakan Metodologi hadits, terkait erat dengan takhrijul hadits bagian dari ilmu hadits, mahasiswa dan intelektual muslim dituntut mampu untuk mengerjakan penelitian hadits, khususnya bagi mahasiswa jurusan Hukum Keluarga, Hukum Ekonomi Islam (Muamalah) dan perbankan Syariah, dapat mengerjakan penelitian hadits Hukum Keluarga, Hukum Ekonomi Islam (Muamalah) dan perbankan Syariah, tidak hanya sebatas pada penelitian hadits an sich melalui sabda Nabi Saw, saja melainkan telah berkembang jauh dalam khasanah keilmuan keislaman. Pengembangan tersebut antara lain dengan melihat hasil kodifikasi yang dilakukan oleh ulama mutaqudimin dan mutaakhirin. Selain itu, pengembangan juga terus berlanjut dalam ranah pemahaman hadits yang ada dalam masyarakat muslim yang melakukan kegiatan sistem ekonomi Syariah dan Hukum Bisnis serta kegiatan pada aspek kehidupan secara universal, itulah yang dikenal dengan *living hadits*. dengan orientasi pengembangan keilmuan Islam dari sumber hadits dengan metode penelitian hadits Hukum Keluarga, Hukum Ekonomi Islam (Muamalah) dan perbankan Syariah ini dapat memberikan sebuah eksistensi keilmuan Islam tersebut khususnya, umumnya dalam segala aspek keilmuan Islam, sehingga dapat menjawab permasalahan ekonomi di Indonesia yang selama ini belum terentaskan dari ekonomi kapitalisme, feodal dan neo globalisasi yang menjadikan corak ekonomi bersebrangan dengan nilai Islam dalam Al-Qur'an dan al-Hadits, sedangkan jumlah mayoritas muslim terbesar di Indonesia. Dengan langkah ini ilmu hadits dapat menekankan agar mahasiswa fakultas syariaah jurusan Hukum Keluarga, Hukum Ekonomi Islam (Muamalah) dan perbankan Syariah, diwajibkan dapat melakukan penelitian dan pengembangan Hadits Hukum Keluarga, Hukum Ekonomi Islam (Muamalah) dan perbankan Syariah prespektif Ilmu Hadits.


Kaitannya dengan pemula bagi mahasiswa yang sudah mendapatkan pemahaman ilmu hadits sangatlah dianamis apabila dapat menerapkan metode kritis dalam melakukan kritik hadits dengan melakukan penelitian hadits tersebut, lewat penelitian yang didasari since riset keilmiah hadits yang secara langsung menggunakan sumber hadits mu'amalah dan ekonomi Islam, dari sumber haditsnya yaitu kitab Hadits, maka dibutuhkan juga skill takhrij al-hadits untuk dapat menemukan naskah hadits asli dari kitab perawi langsung, bukan dari majalah, atau artikel, dengan ini sekil melakukan tahrij al-hadits, maka babak awal terlewati untuk melakukan penelitian sedikit termudahkan, tinggal dari aspek-aspek lainnya dari keilmuan hadits dapat melengkapi dan

menyempurnakan proses penelitian hadits tersebut, maka kritik hadits dan pengembangan keilmuan hadits tersebut dapat mendapatkan kesimpulan terhadap sanad dan matan hadits tersebut dan menegaskan hadits shahih atau dhaif, bagaimana dapat menjadikan pengembangan keilmuan sesuai kondisi kekinian atau kontekstual, dan menghidupkan makna hadits dalam masyarakat (living hadits) atau sistem Hukum Keluarga, Hukum Ekonomi Islam (Muamalah) dan perbankan Syariah sebagai jawaban kegelisahan dan kejemudan keilmuan hadits yang terbatas kebenarannya hanya sebatas taqlid dan pengetahuan terdahulu yang belum kepastian kebenarannya masih berlaku untuk sekarang.¹⁴⁸

B. Konsep Metodologi Penelitian Hadits, Hukum Keluarga, Hukum Ekonomi Islam (Mu'amalah), Perbankan Syariah dan Ekonomi Islam dalam Prespektif Ilmu Hadits



¹⁴⁸ Suryadi dan Muhammad AlFatih Surya dilaga, Metodologi Penelitian Hadits (Sleman-Yogyakarta: Ab 1 Promotion) Hal 3-4.



Konsep Metodologi Penelitian Hadits Hukum Keluarga, Hukum Ekonomi Islam, Perbankan Syariah dan Ekonomi Islam

C. Peran Penting Melakukan Metodologi Penelitian Hadits Hukum Keluarga, Hukum Ekonomi Islam (Mu'amalah), Perbankan Syariah dan Ekonomi Islam dalam Prespektif Ilmu Hadits

Berbeda dengan al-Qur'an, hadits masih mentimpan pertanyaan atas eksistensinya, tidak semua pembawa berita dalam hadits merupakan seorang yang dipercaya dalam sejarah penjangnya, hadits secara universal dan khususnya hadits pada aspek Hukum Keluarga, Hukum Ekonomi Islam (Mu'amalah), Perbankan Syariah dan Ekonomi Islam dalam Prespektif Ilmu Hadits

Menyisakan berbagai persoalan di antaranya adalah pembukuan yang relative lama dan dikalangan ulama masih ada perbedaan dalam penilaian suatu hadits tersebut, ada terkesan masih longgar, (*mutashil*), moderat (*mutawasit*), dan ketat (*mutasyadid*). Hasil karya ulama tentang hadits sangat banyak dengan beragam corak dan metodenya, selain itu. Dimasyarakat muslim dan masyarakat umum berkembang berbagai tradisi kehidupan yang mengacu kepada sang pujaanya, Nabi Saw. Yang memunculkan suatu bidang kajian *Living Hadits*. Perlu adanya Integralisasi keilmuan dalam konteks kekinian sehingga menghasilkan penyempurnaan penelitian hadits ini. Dengan cara inilah maka ada persinggungan anantara *hadarah al-nass* dengan *hadarah* yang lain yaitu *hadarah al-ilm dan falsafah*. maka dari itu sangat penting sekali mempelajari Ilmu hadits dan menguasai sub-sub di dalamnya, salah satunya takhrijul al-Hadits sebagai pintu awal dari metodologi penelitian hadits, karena tanpa itu, maka tidak akan mengetahui hadits mana yang akan di teliti sebagai kajian keilmiah dan akademis.

D. Pemahaman Dan Istilah Penelitian Hadits Hukum Keluarga, Hukum Ekonomi Islam (Mu'amalah), Perbankan Syariah dan Ekonomi Islam dalam Prespektif Ilmu Hadits Dalam Fondasi Ilmu Hadits

Penelitian hadits adalah sejumlah rangkaian penelitian terhadap hadits Nabi Saw, mengenai Hukum Keluarga, Hukum Ekonomi Islam (Mu'amalah), Perbankan Syariah dan Ekonomi Islam dalam Prespektif Ilmu Hadits,. Kegiatan yang dilakukan dalam penelitian hadits ini telah disusun oleh ulama hadits kaedah-kaedahnyanya. Penelitian tersebut dilakukan atas objek hadits itu sendiri yakni sanad dan matan. Karena kedua obyek tersebut berisikan tentang dari mana sumber berita itu didapatkan dan isi berita itu dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Namun lain dari penelitian hadits baik secara universal maupun hadits Mumalat dan Hadits Ekonomi Islam, adalah *tahqiq al-hadits atau naqd dan al-hadits*.

Istilah kritik hadits jika diruntut asal muasalnyanya adalah berasal dari bahasa Yunani, *Krites* artinya seorang hakim, *krinein* berarti menghakimi, *kreterion* berarti dasar penghakiman.¹⁴⁹ dalam istilah Ilmu Hadits dan Studi Hadits, kritik dipakai untuk menunjuk kepada kata *Al-naqd*. Dalam literature Arab kata *al-naqd* ini telah digunakan oleh beberapa ulama hadits sejak awal abad kedua Hijriah, hanya saja Istilah ini belum populer dikalangan mereka.¹⁵⁰

Naqd identik dengan penelitian hadits baik dari sisi sanad maupun matan. Oleh karenanya ada yang menyebutkan bahwa penelitian hadits pada hakekatnya *naqd al-hadits* atau jika diperinci menjadi *naqd al-sanad* dan *naqd al-matan*.

¹⁴⁹ Fadlil Munawwar Manshur (Penyuning), pengantar Teori Filologi, (Yogyakarta: Badan Penelitian dan Publikasi Fakultas (BPPF) Sastra Filologi, Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada, 1999), Hlm 61

¹⁵⁰ Lihat Muhammad Musthafa Azmi, Metodologi kritik Hadits Terjemahan A. Yamin (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992) Hlm 81-82

Penelitian hadits penting bagi intelektual muslim, terutama bagi calon sarjana Hukum Keluarga, Hukum Ekonomi Islam (Mu'amalah), Perbankan Syariah dan Ekonomi Islam pada khususnya, bagi masyarakat Muslim pada umumnya, penelitian hadits dilakukan karena sosok hadits secara universal dan Hadits Hukum Keluarga, Hukum Ekonomi Islam (Mu'amalah), Perbankan Syariah dan Ekonomi Islam merupakan salah satu ajaran Islam. Berbicara Islam tidak akan terlepas dari ajaran dasarnya. Sumber Islam secara normative dapat dijumpai dalam al-Qur'an dan hadits. Keduanya memiliki perbedaan dan persamaan. Antara al-Qur'an dan Al-hadits, keduanya sama sama sebagai sumber ajaran Islam yang utama. Ulama Usul Fiqh menyebut keduanya dengan *masadir al-asliyah*. Namun, di antara keduanya juga terdapat adanya perbedaan. Perbedaan tidak saja karena sumber melainkan juga atas kedudukan, fungsi dan perannya dalam menjabarkan Islam secara keseluruhan.

E. Metode dan Pendekatan Penelitian dalam Hadits, Hukum Keluarga, Hukum Ekonomi Islam (Mu'amalah), Perbankan Syariah dan Ekonomi Islam dalam Prespektif Ilmu Hadits

Sanad dan matan adalah bagian yang menjadi wilayah penelitian dalam bidang hadits Hukum Keluarga, Hukum Ekonomi Islam (Mu'amalah), Perbankan Syariah dan Ekonomi Islam. Ada beberapa metode dan pendekatan yang digunakan para peneliti dalam bidang hadits tersebut, antara lain : ¹⁵¹

1. Metode perbandingan
Dalam penelitian hadits perlu penelusuran suatu hadits dari berbagai bku induk hadits agar mendapatkan dokumentasi hadits secara utuh yakni sanad dan matannya sebagai upaya pengumpulan data. Kemudian dari hasil penelusuran tersebut akan didapatkan sanad yang berbeda dan terkadang redaksi matan pun juga berbeda sekalipun maknanya sama. Para ahli akan mengolah menganalisa dokumentasi hadits tersebut dari berbagai segi dengan cara membanding antara yang satu dengan yang lain. Disitulah terlihat perawi yang jenius dan memiliki daya ingat yang kuat perwayatannya sesuai dengan periwayatan perawi lain yang memiliki kredibilitas sama.
2. Metode kualitatif
Penelitian hadits tergolong penelitian kualitatif, maka metode analisisnya adalah deskriptif analisis yaitu dilakukan untuk menjelaskan semua komponen tersebut, baik yang berkaitan dengan sanad atau matan.
3. Normatif
Pendekatan normative secara khusus dapat digunakan untuk menganalisis data dokumentasi hadits yang berkaitan dengan kritik internal yakni kritik matan.

¹⁵¹ Khon, Abdul Majid. *Ulumul Hadits*. (Jakarta : Amzah, 2008) hlm 74

Pendekatan normatif digunakan dalam rangka pemecahan suatu masalah, yaitu dengan menawarkan norma-norma, kaidah-kaidah, dan resep-resep dalam dimensi rasionalitas dan moralitas, *aqli* dan *naqli* sebagaimana yang telah disepakati oleh ulama hadits.

4. Pendekatan Historis

Pendekatan historis atau kesejarahan digunakan dalam kritik eksternal yaitu yang berkenaan dengan sanad. Pendekatan historis mutlak digunakan dalam penelitian hadits atau sunnah, Karena hadits itu sendiri adalah merupakan dokumentasi sejarah, baik sanad yang terdiri dari para transmitter dari generasi ke generasi maupun matan itu sendiri.

Keempat metode dan pendekatan diatas sangat diperlukan dalam penelitian hadits Hukum Keluarga, Hukum Ekonomi Islam (Mu'amalah), Perbankan Syariah Dan Ekonomi Islam secara empiris sehingga dapat menemukan pemahaman yang benar terhadap hadits tersebut, baik kedudukannya sebagai sumber hukum Islam maupun sebagai sumber ilmu pengetahuan dan kemajuan dalam pertumbuhan dan perkembangan mu'amalah dan ekonomi Islam secara mandiri di Negara Indonesia dan internasional, khususnya memberikan penajaman bagai sarjana Islam terhadap skil teori dan praktek di bidang muamalah dan ekonomi Islam, dalam menciptakan ekonomi Islam mikro dan makro dan membangun lembaga keuangan dan perbankan serta melakukan regulasi Hukum Keluarga Islam, Hukum Ekonomi Islam (Mu'amalah), Perbankan Syariah.

BAB 13

AL-IHKTISAR SANAD DAN MATAN

A. Pengertian Sanad

Sanad adalah sandaran atau jalan yang dapat menghubungkan matan hadits kepada Rasulullah SAW. Penelitian sanad yang populer di sebut kritik (*naqd*) sanad yang di maksudkan untuk mendukung penelitian hadits dengan tujuan utamanya menilai dan membuktikan secara historis bahwa apa yang di sebut hadits itu memang benar dari Rasulullah SAW. Objek penelitiannya adalah hadits yang masuk kategori hadits ahad dan bukan yang mutawatir. Hal ini di dasarkan bahwa hadits ahad terdapat indikasi hadits yang tidak shahih sedangkan mutawatir ulama hadits sepakat akan validitas dan keshahihannya.

Adapun bagian hadits yang di teliti adalah *matan (naqd al-matn) dan sanadnya (naqd al-sanad)*. Kritik sanad merupakan prosedur periwayatan hadits melalui jalur sanad dari jumlah perawi yang secara runtun menyampaikan matan hadits hingga perawi terakhir. Kriteria dalam kritik sanad meliputi ; kebersambungan sanad, keadilan perawi dalam sanad, kedhabitan perawi, terhindarnya sanad dari syadz dan illat.

1. Kebersambungan sanad

Yang di maksud dengan kebersambungan sanad adalah setiap periwayatan dalam hadits menerima riwayat hadits dari periwayatan yang terdekat sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa matan hadits itu berasal dari nabi. Prosedur untuk mengetahui kebersambungan sanad adalah; mencatat semua perawi dalam sanad, mempelajari biografi dan keilmuan setiap perawi, meneliti kata-kata yang menghubungkan antara perawi dengan perawi terdekat dengan sanad (perawi di atas atau di bawah) untuk memastikan bahwa satu perawi pernah bertemu dengan perawi sebelumnya.

2. Perawi bersifat adil

Empat kriteria keadilan perawi adalah; islam, mukallaf, tidak fasiq, dan senantiasa menjaga citra diri dan martabatnya (*mu'ah*). Metode kritiknya *pertama* popularitas keutamaan dan kemuliaan perawi di kalangan ulama hadits *kedua* penilaian dari kritikus perawi yang mengungkapkan aspek kelebihan dan kekurangan yang ada pada rawi yang bersangkutan *ketiga* penerapan kaedah al-jarh wa al-ta'dil yang di pakai ketika kritikus perawi tidak sepakat dalam menilai kualitas seorang perawi.

3. Perawi bersifat dhabit

Sifat dhabit dapat di ketahui yaitu; tidak banyak lupa pada saat meriwayatkan sebuah hadits, masih hafal ketika meriwayatkan dengan makna. Metode kritik dalam menetapkan kedhabitan seseorang rawi hadits dapat diterapkan dengan cara pertama berdasarkan kesaksian ulama kedua berdasarkan kesesuaian riwayatnya dengan riwayat yang di sampaikan oleh perawi lain yang dikenal kedhabitannya menyangkut makna dan harfiahnya.

4. Terhindar dari syadz dan illat


Adanya syadz dalam hadits menurut al-Syafi'i adalah hadits tertentu di riwayatkan oleh seorang periwayat tsiqah dan apabila periwayat tsiqah ternyata ada

seseorang perawi yang sanadnya menyalahi sanad-sanad yang lain. Sedangkan illat menurut ilmu shalah, illat adalah cacat yang tersembunyi yang ¹⁵²merusak kualitas suatu hadits. Terjadinya pencampuran hadits dengan bagian hadits yang lain. Dalam kesalahan menyebutkan perawi karena adanya rawi-rawi yang punya kemiripan nama sedangkan kualitasnya berbeda tidak semuanya tsiqah. Sebagai contoh perhatikan hadits berikut ini di ambil dari kitab shahih muslim juz 1, halaman 57, hadits no 135 :

وَحَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي حَاتِمٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ بْنُ زِيَادٍ أَخْبَرَنَا
إِبْرَاهِيمُ (يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ) عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ
ص, م, : أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ : إِيمَانٌ بِاللَّهِ, قَالَ ثُمَّ مَاذَا؟ أَلْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, قَالَ ثُمَّ مَاذَا؟
قَالَ حَجٌّ مَبْرُورٌ

Dan telah menceritakan kepadaku Manshur Bin Abi Muzakhim, telah menceritakan kepada kami Ibrahim Bin Sa'ad menceritakan kepadaku Muhammad Bin Ja'far Bin Ziyad,telah mengkhabarkan kepada Ibrahim (Ya'ni Ibnu Sa'ad), dari Ibnu Syihab ,dari Sa'id Bin Musayyab, dari Abi Hurairah, beliau berkata : Rasulullah saw bertanya, apakah amalan yang paling afdlal ? Rasulullah bersabda : “Iman kepada Allah swt” kemudian apalagi ? Rasul menjawab: “Jihad Fii Sabillillah” kemudian apalagi ?, rasul menjawab: “Haji yang Mabruur”

Jika sanad hadits ini dibuat skema, maka tergambar seperti ini :



¹⁵² Al-Bukhari, al-Imam, *Shahih*

Sederetan nama-nama di atas sejak abu hurairah sampai dengan imam muslim, itulah yang di sebut sanad. ,merekalah yang menghubungkan matan hadits tersebut sampai kepada Rasulullah SAW. Dengan demikian maka imam muslim menjadi sanad pertama dan rawi terakhir.

Allah telah memberikan kedudukan kepada Nabi Muhammad sebagai Rasulullah dengan fungsi antara lain; menjelaskan Al-Qur'an, dipatuhi oleh orang-orang yang beriman, menjadi *uswatun hasanah* dan rahmat bagi sekalian alam. Berangkat dari pemahaman tersebut, maka untuk mengetahui hal-hal yang harus diteladani dan yang tidak harus diteladani dari Nabi diperlukan penelitian. Dengan demikian, dapat diketahui hadits Nabi yang berkaitan dengan ajaran Islam, praktek Nabi dalam mengaplikasikan petunjuk Al-Qur'an sesuai dengan tingkat budaya masyarakat yang sedang dihadapi oleh Nabi dan sebagainya.

Hal-hal yang berkenaan dengan hadits tersebut merupakan sebagian dari faktor-faktor yang melatar belakangi pentingnya penelitian hadits. Faktor-faktor penting lainnya adalah proses penghimpunan hadits kedalam kitab-kitab hadits yang memakan waktu lama sesudah Nabi wafat, jumlah kitab hadits yang sangat banyak

dengan metode penyusunan sangat beragam, dan terjadinya periwayatan hadits secara makna.

Akibat lebih lanjut dari faktor-faktor tersebut adalah keharusan adanya penelitian sanad dan matan hadits dalam kedudukan hadits sebagai *hujjah*. Dengan demikian dilakukan kegiatan kritik sanad dan matan, maka dapat diketahui apakah sesuatu yang dinyatakan sebagai hadits Nabi itu memang benar-benar dipertanggung jawabkan berasal dari Nabi. Karena sanad dan matan sama-sama harus diteliti, maka terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan kualitas sanad dan matan hadits.

Sanad menurut bahasa adalah sandaran, tempat bersandar, yang menjadi sandaran sedangkan menurut istilah Sanad ialah jalan yang dapat menghubungkan matnul hadits kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Misalnya, seperti kata Al-Bukhari.

Dalam bidang ilmu hadits sanad itu merupakan neraca untuk menimbang shahih atau tidaknya suatu hadits. Andai kata salah seorang dalam sanad-sanad itu ada yang tertuduh dusta maka daiflah hadits itu hingga tidak dapat dijadikan untuk menetapkan suatu hukum.

Syarat-syarat untuk menerima baik hadits-hadits Nabi yang berhubungan dengan sanad:

Setiap perawi dalam sanad suatu hadits harus seorang yang dikenal sebagai penghafal yang cerdas dan teliti dan benar-benar memahami apa yang didengarnya kemudian ia meriwayatkan tepat seperti aslinya. Berakhlakul karimah dan bertaqwa kepada Allah serta mengeliminasi setiap pemalsuan dan penyimpangan.

B. Tinggi Rendahnya Rangkaian Sanad

Tinggi rendahnya rangkaian Sanad terdiri dari tiga tingkatan, yaitu: *Ashahhu Al-Asanid*, *Ashanu Al-Asamid* dan *Adh'afu Al-Asanid*. Rangkaian Sanad yang berderajat lebih tinggi menjadikan suatu hadits lebih tinggi derajatnya dari pada hadits yang rangkaian sanadnya sedang atau lemah. Penjelasan dari tiga rangkaian tersebut adalah sebagai berikut:¹⁵³

1. *Ashahhu Al-Asanid*

Penilaian *Ashahhu Al-Asanid* ini hendaklah secara *Muqayyad*, artinya dikhususkan kepada sahabat tertentu, misalnya: Abu Hurairah.

Contoh *Ashahhu Al-Asanid* yang *Muqayyad* tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Umar Ibn Al-Khaththab r.a, yaitu yang di riwayatkan oleh Ibnu Syihab Az-Zuhri dari Salim bin Abdullah bin Umar dari Ayahnya (Abdullah bin Umar), dari Kakeknya (Umar bin Khatthab).

¹⁵³ Fatchur Rahman, . 1981. *Ikhtisar Musthalahul Hadits*. Bandung: Al-Ma'rif. Hlm. 26

- b. Jika menurut Imam Bukhari, yaitu Malik, Nafi dan Umar r.a.
2. *Ahsanu Al-Asanid*
Hadits yang bersanad Ahsanu Al-Asanid lebih rendah derajatnya dari pada Ashahhu Al-Asanid. Ahsanu Al-Asanid itu antara lain bila hadits tersebut bersanad:
 - a. Bahaz bin Hakim dari ayahnya (Hakim bin Mu'awiyah) dari kakeknya (Mu'awiyah bin Haidah)
 - b. Amru bin Syu'aib dari ayahnya (Syu'aib bin Muhammad) dari kakeknya (Muhammad bin Abdilllah bin Amr bin Ash)
3. *Adh'afu Al-Asanid*
Rangkaian Sanad yang paling rendah derajatnya di sebut *Adh'afu Al-Asanid*. Rangkaian *Adh'afu Al-Asanid* adalah sebagai berikut:
 - a. Dari kota Yaman, yaitu hadits yang di riwayatkan oleh Hafsh bin Umar dari Al-Hakam bin Aban dari Ikrimah dari Ibnu Abbas r.a.
 - b. Dari kota Mesir, yaitu hadits yang di riwayatkan oleh Ahmad bin Muhammad bin Hajjaj Ibnu Rusydi dari ayahnya dari kakeknya dari Qurrah bin Abdurrahman dari setiap orang yang memberikan hadits kepadanya.

C. Pengertian Matan

Matan dari segi bahasa artinya membelah, mengeluarkan, mengikat. Sedangkan menurut istilah Matan ialah Perkataan yang disebut pada akhir sanad, yaitu sabda Nabi Muhammad SAW. Yang di sebut sesudah habis disebutkan sanadnya. pembicaraan itu tentang perbuatan Nabi maupun perbuatan sahabat yang tidak disanggah oleh Nabi.

Adapun syarat-syarat keshahihan matan hadits adalah sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan petunjuk Al-Qur'an.
2. Tidak bertentangan dengan hadits yang kualitasnya lebih baik.
3. Tidak bertentangan dengan akal sehat.
4. Tidak bertentangan dengan dalil yang sudah pasti.

Dalam refrensi lain, pengertian matan yaitu, Matan adalah isi dan inti dari sabda Rasulullah SAW. Kritik matan yaitu; meneliti matan dengan melihat kualitas sanadnya, memenuhi susunan lafadz, meneliti kandungan makna.

1. Meneliti matan dengan melihat kualitas sanad

Meneliti matan dengan melihat kualitas sanad dalam hubungannya dengan kualitas hadits melahirkan beberapa kemungkinan yaitu; sanadnya shahih dan matannya shahih, sanadnya shahih dan matannya dhaif, sanandnya dhaif dan matannya shahih, sanantnya dhaif dan matannya dhaif. Dengan beberapa kemungkinan tersebut, menurut ulama hadits bahwa sebuah hadits di nyatakan shahih apabila¹⁵⁴sanad dan matannya berkualitas shahih.

2. Memenuhi susunan lafadz

¹⁵⁴ Abil Husain Muslim Bin al Hijaj al Qusyaeri an Nisaburi, *Shahih Muslim*, Darul Fikr, Libanon, cet, 1 1992

Terjadinya perbedaan lafadz pada matan hadits yang semakna di sebabkan dalam periwayatan hadits telah terjadi periwayatan secara makna. Perbedaan lafadz yang tidak terjadinya perbedaan makna, asalkan sanadnya sama-sama shahih.

3. Meneliti kandungan makna

Dalam meneliti kandungan makna, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mempertahankan matan dan dalil-dalil lain yang mempunyai masalah yang sama. Jika terdapat matan lain sementara topiknya sama maka yang kemudian diteliti adalah sanadnya. Apabila sanadnya memenuhi criteria shahih, maka barulah kegiatan muqaranah kandungan matan-matan tersebut di lakukan. Apabila kandungan matan yang di dibandingkan tersebut ternyata sama, dapat dikatakan bahwa pendidikan telah berakhir, meskipun untuk mempertegasnya masih bisa dilakukan kegiatan pemeriksaan terhadap penjelasan masing-masing matan dari berbagai kitab syarah sehingga dapat di ketahui hal-hal penting yang berkaitan dengan matan, seperti pengertian kosa kata, khususnya kata-kata gharib (asing), pendapat ulama dan hubungannya dengan dalil-dalil lain.

Dengan demikian parameter penelitian matan meliputi; tidak adanya syadz dan tidak ada illat (diteliti melalui perbandingan dengan Al-Qur'an, Al-Hadits yang shahih atau lebih shahih , sejarah, ilmu pengetahuan dan lain-lain).

Tolak ukur yang dijadikan pegangan para ulama beragam. AL-Khathib al-Bagdadi misalnya, menjelaskan bahwa matan hadits yang maqbul adalah matan yang memiliki indicator sebagai berikut :

- a. Tidak bertentangan dengan akal sehat
- b. Tidak bertentangan dengan hokum Al-Quran yang telah muhkam
- c. Tidak bertentangan deangan hadits mutawatir
- d. Tidak bertentangan deangan amalan yang menjadi kesepakatan ulama masa lalu
- e. Tidak bertentangan dengan daalil yang sudah pasti
- f. Tidak pertentangan dengan hadits yang kualitas keshahihannya lebih kuat

Dengan tolak ukur yang berbeda-beda ini , tingkat akurasi penelitian hadits lebih di tentukan oleh kesepakatan metodologis, kecerdasan, dan kapasitas intelektual, keluasan pengetahuan dan kecermatan seorang peneliti hadits.

D. Kedudukan Sanad dan Matan Hadits

Para ahli hadits sangat hati-hati dalam menerima suatu hadits kecuali apabila mengenal dari siapa mereka menerima setelah benar-benar dapat dipercaya. Pada umumnya riwayat dari golongan sahabat tidak disyaratkan apa-apa untuk diterima periwayatannya. Akan tetapi mereka pun sangat hati-hati dalam menerima hadits.¹⁵⁵

Pada masa Abu Bakar r.a. dan Umar r.a. periwayatan hadits diawasi secara hati-hati dan tidak akan diterima jika tidak disaksikan kebenarannya oleh seorang lain. Ali bin Abu Thalib tidak menerima hadits sebelum yang meriwayatkannya disumpah.

¹⁵⁵ Solehudin, Agus. 2009. *Ulumul Hadits*. Bandung : Pustaka Setia. Hlm.101

Meminta seorang saksi kepada perawi, bukanlah merupakan keharusan dan hanya merupakan jalan untuk menguatkan hati dalam menerima yang berisikan itu. Jika dirasa tak perlu meminta saksi atau sumpah para perawi, mereka pun menerima periwayatannya.

Adapun meminta seseorang saksi atau menyeluruh perawi untuk bersumpah untuk membenarkan riwayatnya, tidak dipandang sebagai suatu undang-undang umum diterima atau tidaknya periwayatan hadits. Yang diperlukan dalam menerima hadits adalah adanya kepercayaan penuh kepada perawi. Jika sewaktu-waktu ragu tentang riwayatnya, maka perlu didatangkan saksi atau keterangan.

Kedudukan sanad dalam hadits sangat penting, karena hadits yang diperoleh atau diriwayatkan akan mengikuti siapa yang meriwayatkannya. Dengan sanad suatu periwayatan hadits dapat diketahui mana yang dapat diterima atau ditolak dan mana hadits yang shahih atau tidak, untuk diamankan. Sanad merupakan jalan yang mulia untuk menetapkan hukum-hukum Islam.

E. Contoh Sanad dan Matan

Di bawah ini adalah contoh dari Sanad dan Matan dari suatu hadits:

عَنْ غُبَاةَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَدَّ هَبَّ بِاللَّذْبِ وَالْأُفْضَةَ بِالْأُفْضَةِ وَالْبُرُّ بِاللَّبْرِ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمَلْحُ بِالْمَلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سِوَاةٍ بِسِوَاةٍ يَدَا بِيَدٍ، فَأَدَّ إِخْتَلَفَتْ هَذِهِ أَلَا صَنَافٌ فَبِعُورًا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدَا بِيَدٍ. {رواه مسلم}

Artinya: Dari Ubadah bin Ash-Shamith r.a, berkata: bahwa Rasulullah SAW bersabda:”emas dengan emas, perak dengan perak, gandum al-burr dengan gandum al-burr, gandum asy-sya’ir dengan gandum asy-sya’ir, buah kurma dengan buah kurma, garam dengan garam (jika di pertukarkan) harus sepadan, sama dan kontan. (jika di pertukarkan) antara jenis-jenis yang berbeda, maka bisa dengan (jumlah) sekehendak kamu selama (dilakukan) dengan kontan”. (HR.Muslim)

Dari contoh hadits di atas yang di sebut Sanad adalah:

عَنْ غُبَاةَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

Sedangkan yang di sebut dengan Matan dari sebuah hadits di atas adalah:

أَلَدَّ هَبَّ بِاللَّذْبِ وَالْأُفْضَةَ بِالْأُفْضَةِ وَالْبُرُّ بِاللَّبْرِ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمَلْحُ بِالْمَلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سِوَاةٍ بِسِوَاةٍ يَدَا بِيَدٍ، فَأَدَّ إِخْتَلَفَتْ هَذِهِ أَلَا صَنَافٌ فَبِعُورًا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدَا بِيَدٍ.

F. Prosedur Penelitian Hadits

1. Penelitian Sanad

Tahapan-tahapannya adalah ;

- a. Melakukan takhrij al-hadits berdasarkan penggalan lafadz atau topic hadits. Langkah ini bisa dilakukan dengan menggunakan kitab kamus hadits, al-mu'jam al-mufahras li alfadz al-hadits al-nabawi untuk penelusuran berdasarkan penggalan lafadz hadits, dan kitab kamus hadits, miftah kunuz al-sunnah untuk penelusuran berdasarkan topic hadits.
- b. Menelusuri letak hadits pada kitab hadits (al-kutub al -tis'ah) berdasarkan informasi kitab kamus hadits.
- c. Menulis hadits lengkap dengan sanad, matan dan mukharrij al-haditsnya.
- d. Menyusun ranji sanad hadist (silsilah ruwat al-hadits)
- e. Meneliti kebersambungan sanad hadits berdasarkan data biografi perawi, yang meliputi nama lengkap, tahun lahir dan wafat, riwayat ilmiah pencarian hadits, serta daftar guru dan muridnya.
- f. Meneliti keadilan dan kedhabitan perawi berdasarkan nilai al-jarh wa al-ta'dil. Untuk poin ini bisa menggunakan kitab-kitab rijal al-hadits, seperti kitab Mizan al-'tidal fi Naqd al-Rijal karya Muhammad Husain al-Dzahabi.
- g. Mengambil natijah (kesimpulan) tentang nilai sanad hadits (apakah shahih, hasan atau dhaif)

2. Penelitian Matan

Tahapan-tahapannya adalah :

- a. Membandingkan hadits dengan ayat al-quran yang sesuai
- b. Membandingkan hadits yang diteliti dengan hadits lain yang shahih atau lebih shahih
- c. Membandingkan hadits dengan fakta sejarah
- d. Membandingkan hadits dengan rasio dan perkembangan ilmu pengetahuan
- e. Mengambil kesimpulan tentang nilai matan hadits (shahih atau dha'if)
- f. Mengambil kesimpulan akhir

Pada langkah terakhir ini penelitimenambil kesimpulanterhadap hadits yang telah ditelitinya, apakah nilai hadits (sanad dan matan), tergolong hadits yang shahih, hasan, atau dha'i.

BAB 14

ILMU ASBAB WURUD AL-HADITS

Ilmu asbab wurudil hadis merupakan ilmu dalam konteks historisitas, baik berupa peristiwa-peristiwa atau pertanyaan-pertanyaan yang lainnya yang terjadi pada saat hadits tersebut di sabdakan oleh Nabi SAW, dapat berfungsi sebagai acuan analisis dalam menentukan apakah hadits tersebut bersifat khusus, umum, mutlak atau muqoyyad, naskh atau mansukh dan lain sebagainya.

Dengan demikian, ilmu asbab *wurudil* hadis juga dapat diberi pengertian, “suatu ilmu pengetahuan yang membicarakan tentang sebab-sebab Nabi Muhammad SAW menuturkan sabdanya dan waktu beliau menuturkan itu”.

Adapun sasaran dalam mempelajari ilmu ini adalah Setiap hadits yang secara tegas mempunyai *asbab wurudil hadis*.

A. Pengertian Ilmu *Asbab Wurud Al Hadits*

Secara etimologis, "*asbabul wurud*" merupakan susunan *idhafah* yang berasal dari kata *asbab* dan *al-wurud*. Kata "*asbab*" adalah bentuk jamak dari kata "*sabab*". Menurut ahli bahasa diartikan dengan "*al-habl*" (tali), saluran yang artinya dijelaskan sebagai segala yang menghubungkan satu benda dengan benda lainnya sedangkan menurut istilah adalah :

يته غا الى به يتوصل شيء كل

"Segala sesuatu yang mengantarkan pada tujuan"

Dan ada juga yang mendefinisikan dengan : suatu jalan menuju terbentuknya suatu hukum tanpa ada pengaruh apapun dalam hukum itu
Sedangkan kata *Wurud* bisa berarti sampai, muncul, dan mengalir seperti :

الماء الذي يورد

"Air yang memancar atau air yang mengalir"¹⁵⁶

Dengan demikian, secara sederhana *asbabul wurud* dapat diartikan sebagai sebab-sebab datangnya sesuatu. Karena istilah tersebut biasa dipakai dalam diskursus ilmu hadis, maka *asbabul wurud* dapat diartikan sebagai sebab-sebab atau latar belakang (background) munculnya suatu hadis.¹⁵⁷

Menurut as-suyuthi, secara terminology *asbabul wurud* diartikan sebagai berikut :
أونسخ أو تقييد إطلاق أو حصوص أو عموم من الحديث من المراد لتحديد طريقا يكون ما أنه
ذالك أونحو

Sesuatu yang menjadi *thoriq* (metode) untuk menentukan suatu Hadis yang bersifat umum, atau khusus, mutlak atau *muqayyad*, dan untuk menentukan ada tidaknya *naskh* (pembatalan) dalam suatu Hadis.

Jika dilihat secara kritis, sebenarnya definisi yang dikemukakan As-Suyuthi lebih mengacu kepada fungsi *asbabul wurud al-Hadis*, yakni untuk menentukan takhsis (pengkususan) dari yang 'am (umum), membatasi yang mutlak, serta untuk menentukan ada tidaknya *naskh mansukh* dalam Hadis dan lain sebagainya.

Dengan demikian, nampaknya kurang tepat jika definisi itu dimaksudkan untuk merumuskan pengertian *asbabul wurud* menurut Prof.Dr. Said Agil Husin Munawwar untuk merumuskan pengertian *asbabul wurud*, kita perlu mengacu kepada pendapat hasbi ash-shiddiqie. Beliau mendefinisikan *asbabul wurud* sebagai berikut :

¹⁵⁶ Munzier Suparta, 2008 *Ilmu Hadits* Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 38-39

¹⁵⁷ Said Agil Husin Munawwar dan Abdul Mustaqin, 2001 *Asbabul Wurud study kritis hadits nabi pendekatan sosio/histories/-kontekstual* Yogyakarta PT. Pustaka Pelajar Hlm 07

به جاء الذي والزمان الحديث لأجله ورد الذي السبب به يعرف علم

“Ilmu yang menerangkan sebab-sebab nabi SAW. Menuturkan sabdanya dan masa-masa nabi SAW. Menuturkannya”.

Sementara itu, ada pula ulama' yang memberikan definisi *asbabul wurud*, agak mirip dengan pengertian *asbabun-nusul*, yaitu :

ما ورد الحديث أيام وقوعه

“Sesuatu (baik berupa peristiwa-peristiwa atau pertanyaan-pertanyaan) yang terjadi pada waktu Hadis itu disampaikan oleh nabi SAW.”

Dari ketiga definisi tersebut di atas dapat ditarik benang merah bahwa *asbabul wurud* adalah konteks historisitas, baik berupa peristiwa-peristiwa atau pertanyaan atau lainnya yang terjadi pada saat Hadis itu disampaikan oleh Nabi SAW. Ia dapat berfungsi sebagai pisau analisis untuk menentukan apakah Hadis itu bersifat umum atau khusus, mutlaq atau muqayyad, naskh atau mansukh dan lain sebagainya.

Dengan demikian, dalam perspektif ini mengetahui *asbabul wurud* bukanlah tujuan (*ghayah*), melainkan hanya sebagai sarana (*washilah*) untuk memperoleh ketepatan makna dalam memahami pesan moral suatu Hadis.¹⁵⁸

B. Macam-Macam Ilmu *Asbab Wurud Al Hadits*

Menurut imam as-Suyuthi *asbabul wurud* itu dapat dikategorikan menjadi tiga macam, yaitu: 1) sebab yang berupa ayat al-Qur'an, 2) sebab yang berupa Hadis itu sendiri 3) sebab yang berupa sesuatu yang berkaitan dengan para pendengar dikalangan sahabat.

Berikut ini akan dijelaskan satu-persatu mengenai ketiga macam tersebut, yaitu:

1. Sebab yang berupa ayat al-Qur'an.

Artinya di sini ayat al-Qur'an itu menjadi penyebab Nabi SAW. Mengeluarkan sabdanya. Contohnya antara lain firman Allah Swt. Yang berbunyi :

مهندون وهم الأمن لهم أولئك بظلم إيمانهم يلبسوا ولم أمنوا الذين

“orang-orang yang beriman, dan mereka tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kedzaliman, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itu orang-orang yang mendapatkan petunjuk” (Q.S. Al-An'am: 82)

Ketika itu sebagian sahabat memahami kata “*azh-zhulmu*” dengan pengertian al jaur yang berarti berbuat aniaya atau melanggar aturan. Nabi SAW. Kemudian

¹⁵⁸ *Ibid.* hlm 09

memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud “*azh-zhulmu*” dalam firman tersebut adalah asy-syirku yakni perbuatan syirik, sebagaimana yang disebutkan dalam surat al-Luqman:

إن الشرك لظلم عظيم

“*sesungguhnya syirik itu merupakan kezhaliman yang besar.*” (Q.S al-Luqman: 13)

2. *Sebab yang berupa Hadis*

Artinya pada waktu itu terdapat suatu Hadis, namun sebagian sahabat merasa kesulitan memahaminya, maka kemudian muncul Hadis lain yang memberikan penjelasan terhadap Hadis tersebut. Contoh adalah Hadis yang berbunyi:

شر أو خير من المرء في بما أدم بني السنة على ينطق الأرض في ملائكة تعالى لله إن
“*sesungguhnya Allah SWT memiliki para malaikat di bumi, yang dapat berbicara melalui mulut manusia mengenai kebaikan dan keburukan seseorang.*” (HR. Hakim)

Dalam memahami Hadis tersebut, ternyata para sahabat merasa kesulitan, maka mereka bertanya: Ya rasul !, bagaimana hal itu dapat terjadi? Maka Nabi SAW menjelaskan lewat sabdanya yang lain sebagaimana Hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Suatu ketika Nabi SAW bertemu dengan rombongan yang membawa jenazah. Para sahabat kemudian memberikan pujian terhadap jenazah tersebut, seraya berkata: “Jenazah itu baik”. Mendengar pujian tersebut, maka Nabi berkata: “*wajabat*” (pasti masuk surga) tiga kali. Kemudian Nabi SAW bertemu lagi dengan rombongan yang membawa jenazah lain. Ternyata para sahabat mencelanya, seraya berkata: “Dia itu orang jahat”. Mendengar pernyataan itu, maka Nabi berkata: “*wajabat*”. (pasti masuk neraka).

Ketika mendengar komentar Nabi SAW yang demikian, maka para sahabat bertanya: “Ya rasul !, mengapa terhadap jenazah pertama engkau ikut memuji, sedangkan terhadap jenazah kedua tuan ikut mencelanya. Engkau katakan kepada kedua jenazah tersebut: “*wajabat*” sampai tiga kali. Nabi menjawab: ia benar. Lalu Nabi berkata kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar sesungguhnya Allah SWT memiliki para malaikat di bumi. Melalui mulut merekalah, malaikat akan menyatakan tentang kebaikan dan keburukan seseorang. (HR. al-Hakim dan al-Baihaqi)

Dengan demikian, yang dimaksud dengan para malaikat Allah di bumi yang menceritakan tentang kebaikan keburukan seseorang adalah para sahabat atau orang-orang yang mengatakan bahwa jenazah ini baik dan jenazah itu jahat.

3. *Sebab yang berupa perkaitan yang berkaitan dengan para pendengar dikalangan sahabat*

Sebagai contoh adalah persoalan yang berkaitan dengan sahabat Syuraid Bin Suwaid ats-Tsaqafi. Pada waktu *Fath makkah* (pembukaan kota makkah) beliau pernah datang kepada nabi SAW seraya berkata: “*Saya Bernazar Akan Shalat*

Dibaitul Maqdis". Mendengar pernyataan sahabat tersebut, lalu Nabi bersabda: "Shalat Di Sini, yakni masjid haram itu lebih utama". Nabi SAW lalu bersabda: "Demi Dzat yang Jiwaku Berada dalam kekuasaan-Nya, seandainya kamu shalat disini (Masjid Al-Haram Makkah), maka sudah mencukupi bagimu untuk memnuhi nazarmu". Kemudian Nabi SAW, bersabda lagi: "Shalat Dimasjid Ini, Yaitu Masjid Al-Haram Itu Lebih Lebih Utama Dari Pada 100 000 Kali Shalat Di Selain Masjid Al-Haram". (H.R. Abdurrazaq Dalam Kitab Al-Mushannafnya).¹⁵⁹

C. Urgensi dan Cara Mengetahui Ilmu Asbab Wurud Al Hadits

Asbabul wurud mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka memahami suatu hadis. Sebab biasanya hadis yang disampaikan oleh Nabi bersifat kasuistik, kultural, bahkan temporal. Oleh karenanya, memperhatikan konteks historisitas munculnya hadis sangat penting, karena paling tidak akan menghindarkan kesalahpahaman dalam menangkap maksud suatu hadis. Sedemikian rupa sehingga kita tidak terjebak pada teksnya saja, sementara konteksnya kita abaikan atau kita ketepikan sama sekali. Pemahaman hadis yang mengabaikan peranan *asbabul wurud* akan cenderung bersifat kaku, literalis-skriptualis, bahkan kadang kurang akomodatif terhadap perkembangan zaman.

Adapun urgensi *asbabul wurud* menurut imam as-Suyuthi antara lain untuk :

1. Menentukan adanya *takhsish* hadis yang bersifat umum.
2. Membatasi pengertian hadis yang masih mutlak.
3. *Mentafshil* (memerinci) hadis yang masih bersifat global.
4. Menentukan ada atau tidak adanya nash-mansukh dalam suatu hadis.
5. Menjelaskan *'illat* (sebab-sebab) ditetapkannya suatu hukum.
6. Menjelaskan maksud suatu hadis yang masih musykil (sulit dipahami)

Sebagai ilustrasi, akan diberikan beberapa contoh mengenai fungsi *asbabul wurud* hadis, yaitu untuk menentukan adanya *takhsish* terhadap suatu hadis yang 'am, misalnya hadis yang berbunyi:

القائم صلاة من النصف على القاعد صلاة

"shalat orang yang sambil duduk pahalanya separoh dari orang yang sholat sambil berdiri." (H.R. Ahmad).

Pengertian "shalat" dalam hadis tersebut masih bersifat umum. Artinya dapat berarti shalat fardhu dan sunnat. Jika ditelusuri melalui *asbabul wurudnya*, maka akan dapat dipahami bahwa yang dimaksud "shalat" dalam hadis itu adalah shalat sunnat, bukan shalat fardhu. Inilah yang dimaksud dengan *takhsish*, yaitu menentukan kekhususan suatu hadis yang bersifat umum, dengan memperhatikan konteks *asbabul wurud*.

Asbabul wurud hadis tersebut adalah bahwa ketika itu dimadinah dan penduduknya sedang terjangkit suatu wabah penyakit. Maka kebanyakan para sahabat lalu melakukan shalat sunnah sambil duduk. Pada waktu itu, nabi kebetulan datang dan tahu bahwa

¹⁵⁹ *Ibid*. Hlm 09-12

mereka suka melakukan shalat sunnat tersebut sambil duduk. Maka nabi kemudian bersabda :” shalat orang yang sambil duduk pahalanya separuh dari orang yang shalat dengan berdiri”. Mendengar pernyataan nabi tersebut, akhirnya para sahabat yang tidak sakit memilih shalat sunnat sambil berdiri.

Dari penjelasan asbabul wurud tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “shalat” dalam hadis itu adalah shalat sunnat. Pengertiannya adalah bahwa bagi orang yang sesungguhnya mampu melakukan shalat sunnah sambil duduk, maka ia akan mendapat pahala separoh dari orang shalat sunnat dengan berdiri.

Dengan demikian, apabila seseorang memang tidak mampu melakukan shalat sambil berdiri “mungkin karena sakit”, baik shalat fardhu atau shalat sunnat, lalu ia memilih shalat dengan duduk, maka ia tidak termasuk orang yang disebut-sebut dalam hadis tersebut. Maka pahala orang itu tetap penuh bukan separoh, sebab ia termasuk golongan orang yang memang boleh melakukan *rukhsah* atau keringanan syari’at.

Adapun contoh mengenai *asbabul wurud* yang berfungsi untuk membatasi pengertian yang mutlak adalah hadis yang berbunyi:

“barang siapa melakukan suatu sunnah hasanah (tradisi atau perilaku yang baik), lalu sunnah itu diamalkan orang-orang sesudahnya, maka ia akan mendapatkan pahalanya seperti pahala yang mereka lakukan, tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. Demikian pula sebaliknya, barang siapayang melakukan suatu sunnah sayyi’ah (tradisi atau perilaku yang buruk) lalu diikuti orang-orang sesudahnya, maka ia akan ikut mendapatkan dosa mereka, tanpa mengurangi sedikitpun dari dosa yang mereka peroleh.” (H.R. Muslim)

Kata “*sunnah*” masih bersifat mutlak, artinya belum dijelaskan oleh pengertian tertentu. Ia dapat berarti sunnah hasanah (perilaku yang baik) dan sunnah sayyi’ah (perilaku yang jelek). Sunnah merupakan kata yang mutlak baik yang mempunyai dasar pijakan agama atau tidak.

Asbabul wurud dari hadis tersebut adalah ketika itu Nabi SAW sedang bersama-sama sahabat. Tiba tiba datanglah sekelompok orang yang kelihatan sangat susah dan kumuh. Ternyata mereka adalah orang-orang miskin. Melihat fenomena itu, Nabi SAW wajahnya menjadi merah, karena merasa empati, iba dan kasihan. Beliau lalu memerintahkan kepada sahabat yang bernama bilal agar mengumandangkan adzan dan iqamah untuk melakukan shalat jama’ah. Setelah selesai jama’ah shalat, Nabi SAW kemudian berpidato, yang inti pidatonya adalah menganjurkan agar bertaqwa kepada Allah SWT dan mau menginfakkan sebagian hartanya untuk sekelompok orang-orang miskin tersebut.

Mendengar anjuran itu, maka salah seorang dari sahabat Anshar lalu keluar membawa satu kantong bahan makanan dan diberikan kepada mereka. Ternyata yang dilakukan oleh Anshar itu kemudian diikuti oleh para sahabat yang lain.

Dari asbabul wurud tersebut, as-Suyuthi menyimpulkan bahwa yang dimaksud *sunnah* dalam hadis tersebut adalah sunnah yang baik.¹⁶⁰

Adapun cara mengetahui asbabul wurudnya sebuah hadis adalah dengan melihat aspek riwayat atau sejarah yang berkaitan dengan peristiwa wurudnya hadis, sebab-sebab wurudnya hadis, ada yang sudah tercantum pada *matan* hadis itu sendiri, ada yang tercantum pada *matan* hadis lain. Dalam hal tidak tercantum, maka ditelusuri melalui riwayat atau sejarah atas dasar pemberitaan para sahabat.¹⁶¹

D. Contoh-Contoh Ilmu Asbab Wurud Al Hadits

1. Tentang Syafa'at

أَتَانِي أْتٍ مِنْ عِنْدِ رَبِّي فَخَيَّرَنِي بَيْنَ أَنْ يُدْخِلَ نِصْفَ أُمَّتِي الْجَنَّةَ وَبَيْنَ الشَّفَاعَةِ

Artinya: Telah Datang Kepadaku Malaikat Dari Tuhanku Azza Wazalla Yang Menyuruh Aku Memilih Diantara Separuh Umatku Masuk Surga Atau Syafa'at.

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Musa Al-'As'ari menurut penilaian Al-Haitsami, orang-orang yang meriwayatkan hadits ini adalah tsiqat (dapat dipercaya)

Sababul Wurud :

Dijelaskan dalam musnad Imam Ahmad bersumber dari Abu Musa Al-'As'ari : kami telah bertempur melawan musuh bersama Nabi SAW kemudian kami bersama beliau turun untuk istirahat. Pada suatu malam aku terbangun, namun beliau tidak ada . aku mencari tetapi yang muncul adalah seorang sahabat yang juga mencari beliau . untungnya tiba-tiba Nabi datang menuju kami seraya bersabda; Engkau berada di daerah perang, maka jika engkau akan pergi karena karena suatu keperluan, katakanlah kepada yang lainnya sehingga ia menemanimu. Kemudian Rasulullah bercerita : aku telah mendengar suara seperti gemuruhnya suara lebah dan datanglah seorang malaikat yang menyuruh aku dan seterusnya..

Penjelasan tersebut maksudnya, Yang datang kepada nabi adalah malaikat pembawa kabar gembira yang menerangkan bahwa nabi boleh memilih diantara dua yang beliau sukai yakni separuh umatnya masuk surga atau hak syafaat. Beliau memilih syafaat sehingga seluruh umat beliau akan masuk surga asalkan tidak berbuat syirik.¹⁶²

2. Tentang Konsentrasi¹⁶³

¹⁶⁰ *Ibid.* hlm 13-16

¹⁶¹ Endang soetari, *Ilmu Hadits*, (Bandung: Amal Bakti Press, 1997). Hlm 211

¹⁶² Ibnu Hamzah Al-Husaini al-Hanafi Ad-Damsyiqi, *Asbabul Wurud* (Latar Belakang Historis Timbulnya Hadits-Hadits Rasul) Jilid I) Terjemahan HM. Suwarta Wijaya & Zafrullah Salim. (Jakarta: Kalam mulia 1997), hlm. 21

¹⁶³ *IBID.*, hlm 151

إِذَا كَتَبْتَ فَضَعْ قَلَمَكَ عَلَى أُذُنِكَ فَإِنَّهُ أَذُكَرُ لَكَ

Artinya Jika Engkau Menulis Letakkan Penamu Diatas Kupinglu Sebab Dengan Demikian Engkau Lebih Ingat.

Diriwayatkan Oleh Al Khatib Dalam Tarikhnya Dari Anas Bin Malik

Sababul wurud :

adalah kata anas, muawiyah salah satu seorang penulis wahyu jika ia lengah atau lupa mencatat wahyu yang diterimanya dari nabi ia meletakkan penanya kedalam mulutnya. Maka bersabdalah rasulullah: jika engkau menulis, letakkan penamu di telingamu

Keterangan :

Hadits ini mengisyaratkan perlunya persiapan dan pemusatan pikiran di saat menulis dan mempelajari ilmu.

3. Tentang Menziarah Kubur

إِنِّي نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورْهَا وَتَلْتَرِدُكُمْ زِيَارَتُهَا أَجْرًا

“Sesungguhnya Aku Pernah Melarang Kamu Menziarahi Kubur Maka Sekarang Ziarahilah Dan Tambahilah Pahala Kamu Dengan Menziarahinya”.

Diriwayatkan oleh Thahawi dalam al-atsar dari buraidah r.a dan dari sa'id berbunyi: arabny (aku larang kamu menziarahi kubur maka sekarang ziarahilah karena esunggunya dalam menziarahi kubur itu terdapat pelajaran.

Sababul wurud :

Kata Burairah: kami bersama rosul dalam suatu perjalanan. Kami singgah, sedangkan jumlah kami semuanya hampir 1.000 orang. Beliau mengerjakan shalat dua rakaat bersama kami. Kemudian beliau menghadapkan mukanya kepada kami. Air maya beliau mengalir membasahi pipi. Umar pun berdiri dan bersedia menggantikannya (segala apayang dihadapi nabi dengan dirinya. Umar bertanya: apa yang engkau rasakan wahai rasul: beliau menerangkan : sesungguhnya ku mohon izin kepada allah untuk mendo'akan keampunan kepada ibuku (istighfar) , tetapi Tuhan tidak mengizinkanku. Maka mengalirlah air mataku sebagai tanda kasih sayang kepadanya (yang melepaskannya) dari api neraka. Sesungguhnya aku pernah melarang kamu....dst.¹⁶⁴

E. Faedah Mempelajari *Asbab Wurud Al-Hadits*

Dari pengertian di atas, dapat diketahui faedah-faedah mempelajari *Asbab Wurud Al Hadits* yaitu membatasi arti suatu nash hadits dalam segi-segi berikut ini:¹⁶⁵

1. Takhsish al-'Am (Mentakhsiskan (menghususkan) arti yang umum)

¹⁶⁴Ibnu Hamzah Al-Husaini al-Hanafi Ad-Damsyiqi, *Asbabul Wurud* (Latar Belakang Historis Timbulnya Hadits-Hadits Rasul) Jilid 2) Terjemahan HM. Suwarta Wijaya & Zafrullah Salim. (Jakarta: Kalam mulia 1997), hlm. 163

¹⁶⁵ Fatchur Rahman, *Ikhtisar Musthalahul Hadits*. (Bandung: PT Al Ma'arif, 1974)

Ini terlihat dalam hadits: *“Pahala orang yang shalat dengan duduk setengah dari shalat orang yang berdiri”*. Makna yang terkandung dalam hadits ini bersifat umum yaitu untuk semua orang yang shalat. Padahal jika dilihat dari sebab-sebab lahirnya hadits tersebut melalui riwayat ‘Abdullah Ibnu ‘Umar yang artinya: *“Kami memasuki kota madinah dan secara mendadak kami diserang perasaan letih yang demikian hebat, maka sebagian besar dari kami shalat di tempat shalat kami masing-masing dengan duduk. Kemudian keluarlah Rasulullah SAW di terik matahari yang menyengat itu, sementara orang-orang tetap shalat di tempatnya masing-masing dengan duduk”*. Lalu beliau pun bersabda: *“Pahala orang yang shalat dengan duduk setengah dari pahala orang yang shalat dengan berdiri”*.

2. Taqyid al-Muthlaq (Membatasi arti yang mutlak)

Ini dapat ditemukan dalam hadits: *“Barangsiapa merintis perbuatan yang baik lalu diamalkannya dan diamalkan oleh orang-orang yang sesudahnya, maka ia akan memperoleh pahala untuk itu ditambah pula dengan pahala orang-orang yang mengamalkan sunahnya itu sesudahnya tanpa dikurangi barang sedikitpun. Dan barangsiapa yang merintis perbuatan jahat lalu ia kerjakan dan dikerjakan pula oleh orang-orang sesudahnya, maka ia akan memperoleh dosa untuk itu ditambah dengan dosa-dosa yang melakukan perbuatan itu sesudahnya tanpa dikurangi sedikitpun”*. Perbuatan yang dimaksud dalam hadits tersebut, baik yang bersifat baik maupun buruk adalah bersifat mutlak, mencakup perbuatan-perbuatan yang memiliki nash landasan hukum dalam ajaran agama dan yang tidak ada hukumnya. Sebab-sebab munculnya hadits ini menerangkan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan dalam hadits tersebut adalah perbuatan-perbuatan yang ada nash-nya dalam Islam.

3. Tafshil al-Mujmal (Merinci yang mujmal (global)).

Ini dapat ditemukan dalam hadits Bukhari dan Muslim dari Anas, ia berkata: *“Rasulullah memerintahkan kepada bilal agar menggenapkan adzan dan mengganjilkan iqomah (qamat)”*. Manthuuq (redaksi) hadits ini tidak sesuai dengan kesepakatan para ulama tentang jumlah takbir yang empat kali dan dua kali dalam iqamah. Akan tetapi setelah ditemukan sebab-sebab munculnya hadits ini yang diperoleh dari riwayat Abu Daud dalam sunan-nya, dan Imam Ahmad dalam Musnad-nya dari hadits ‘Abdullah bin Zaid maka menjadi jelaslah persoalannya. Kandungan hadits di atas bersifat mujmal (global) serta menunjukkan prinsip yang dipegangi para ulama dalam pandangan mereka tentang mengulang takbir empat kali dalam adzan dan dua kali dalam iqamah.

4. Menentukan persoalan “naskh” dan menjelaskan nasikh dan mansukh

Hal seperti ini ditemukan dalam hadits : *“Imam itu untuk diikuti, oleh sebab itu janganlah kamu sekalian mendahuluinya. Jika ia takbir, maka takbirlah kamu*

sekalian, dan jika ia ruku', ruku' pulalah kalian. dan maknakala ia mengucapkan "sami'allahu liman hamidah" maka ucapkanlah "Allahumma Rabbana lakal hamd. Lalu jika ia sujud, maka sujudlah kamu sekalian, dan kalau ia shalat dengan duduk, maka shalat pulalah kalian dengan duduk".

Imam Syafi'i berpendapat bahwa hadits tersebut dihapus (mansukh) oleh hadits lain yang diterima dari Aisyah yang mengatakan bahwasanya "*Rasulullah SAW shalat bersama kaum Muslimin pada saat beliau sakit menjelang wafatnya dengan duduk, sedangkan kaum Muslimin shalat dengan berdiri*". Padahal Asbab Wurud Hadits ini jelas meniadakan hukum naskh (penidakberlakuan) pada hadits tersebut.

Imam Muslim dalam Shahih-nya mengeluarkan hadits yang diriwayatkan oleh Anas, ia berkata: "*Nabi SAW terjatuh dari kudanya sehingaa terkelupas kulit betis beliau yang sebelah kanan. Kami lalu menjenguk beliau dan waktu shalat pun tiba. Maka beliau mengimani shalat bersama kami dengan duduk, sedangkan kami tetap shalat dengan duduk pula. Dan sesudah shalat, beliau bersabda: "Sesungguhnya Imam itu untuk diikuti, oleh sebab itu janganlah kamu sekalian mendahuluinya. Jika ia takbir, maka takbirlah kamu sekalian, dan jika ia ruku', ruku' pulalah kalian. dan maknakala ia mengucapkan "sami'allahu liman hamidah" maka ucapkanlah "Allahumma Rabbana lakal hamd. Lalu jika ia sujud, maka sujudlah kamu sekalian, dan kalau ia shalat dengan duduk, maka shalat pulalah kalian dengan duduk".*

Dengan tiada naskh ini, maka berlaku pendapat Imam Ahmad bin Hambal yang mempertemukan dua hadits tersebut dengan mengemukakan dua alternatif yaitu **pertama**, manakala imam yang biasa diikuti itu memulai shalatnya dengan duduk lantaran sakit yang masih bisa diharapkan kesembuhannya, maka saat itu makmum harus shalat dengan duduk. **Kedua**, Kalau imam yang diikuti itu sejak semula shalatnya dengan berdiri, baik dalam kenyataannya nanti ia shalat dengan duduk atautkah berdiri lantaran sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya seperti yang terdapat dalam hadits yang berkenaan dengan sakit beliau menjelang wafatnya. Ketetapan yang diberikan oleh Rasulullah SAW agar para sahabatnya tetap shalat dengan berdiri disaat beliau sakit menjelang wafatnya itu, membuktikan bahwa Nabi tidak memerintahkan mereka shalat dengan duduk, sebab saat itu Abu Bakar memulai shalatnya dengan berdiri, yang berbeda dengan situasi yang terdapat dalam hadits pertama dimana shalat itu dimulai dengan duduk, yang karena itu pula disaat para sahabat shalat dengan berdiri, beliau pun melarangnya.

Asy-Syaukani menegaskan pendapatnya dengan mengatakan bahwa mempertemukan kedua hadits itu (al-jam'u) menguatkan pendapat bahwa secara prinsipil tidak ada naskh disini, apalagi dalam keadaan ini diberlakukan dua kali naskh, sebab dalam prinsipnya seorang yang mampu shalat sambil berdiri tidak dibenarkan shalat dengan duduk. Pendapat di atas telah

menidakberlakukan shalat makmum yang duduk di belakang imam yang duduk, lalu sesudah itu, ia dinaskh pula dengan hadits lain yang melarang shalat dengan duduk, sehingga terjadi dua kali penidakberlakuan, dan ini jelas tidak mungkin bisa diterima.

5. Menerangkan 'illat (alasan) suatu hukum
Misalnya dalam hadits yang berkenaan dengan pelarangan Rasulullah SAW terhadap minum air langsung dari mulut bejana. Sebabnya adalah suatu saat disampaikan kepada Rasulullah SAW bahwa ada seorang laki-laki minum langsung dari mulut bejana, lalu ia pun sakit perut. Maka beliau pun lalu melarang minum langsung dari mulut bejana.
6. Menjelaskan Kemusykilan
Ini dapat ditemukan dalam hadits: *"Barangsiapa yang mempercayai (perhitungan), niscaya disiksa di hari kiamat"*. Sebab munculnya hadits ini adalah bahwa Aisyah meriwayatkan, ia berkata: *"Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa yang dihisab, niscaya ia disiksa di hari kiamat. Lalu Aisyah berkata: "Bukankah Allah berfirman: "Maka ia akan dihitung dengan perhitungan yang mudah ?" Dan beliau menjawab: "Bukan, itu hanya formalitas". Jadi, "Barangsiapa dihisab, ia akan disiksa"*

F. Cara Mengetahui Sebab-Sebab Lahirnya Hadits

Menurut As-suyuthi ada tiga metode dalam mengetahui Asbabul Wurud, yaitu:¹⁶⁶

1. Dengan mengetahui sebab yang berupa ayat Al Qur'an.

Hal ini disebabkan turunnya ayat-ayat Al Qur'an yang memiliki bentuk umum, namun yang dikehendaki oleh ayat itu adalah makna khusus semisal yang terdapat dalam firman Allah ini: *"Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kedzaliman, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk."* (QS Al An'am:82)

Sementara sahabat Rasulullah saw memahami ayat ini dengan menganggap bahwasanya yang dimaksud dengan *"zhulm"* (dzalim) di situ adalah aniaya dan melanggar batas ajaran agama. Lantaran itulah mereka lalu mengadu kepada Rasulullah saw, maka beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan itu adalah *"syirik"* (menyekutukan Allah).

Imam Al Bukhari, Muslim, Abu Daud, At Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Imam Malik dalam Al Muwatha' meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud: *"Ketika turun ayat: "Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan dengan kezhaliman..."(QS Al An'am:82 di atas), maka para sahabat merasa berat dan berkata: "Siapa pula diantara kita yang tidak merasa mencampur adukkan keimanan dengan kedzaliman?"* Lalu Rasulullah mengatakan: *"Bukan itu maksudnya, tidakkah*

¹⁶⁶ Al hafidz Jalaludin As-Sayuthi. *Asbab Wurud Al-Hadits Proses Lahirnya Sebuah Hadits*. (Bandung: Pustaka, 1985)

kamu sekalian pernah mendengar ucapan Luqman kepada puteranya bahwa: sesungguhnya syirik itu adalah kedzaliman yang amat besar" (QS. Luqman:13).

2. Sebab yang berupa Hadits itu sendiri.

Ini dapat ditemukan dalam ucapan Rasulullah saw yang sulit dipahami oleh sementara sahabat, lalu beliau menjelaskannya melalui hadits lain yang menjawab kemusykilan itu. Untuk menjelaskan hal itu dikemukakan sebuah hadits yang dikeluarkan oleh Al Hakim dari Anas ra. Katanya: *"Sesungguhnya Allah mempunyai malaikat-malaikat di dunia yang berbicara melalui lisan anak-cucu Adam tentang apa yang baik dan buruk dalam diri seseorang."* Hadits yang bentuk redaksinya seperti ini sangat sulit dipahami, sebab bagaimana cara malaikat itu berbicara di dunia tentang baik dan buruknya seseorang. Oleh sebab itu, sebab-sebab munculnya hadits lain di bawah ini, mengandung maksud menjelaskan kemusykilan itu.

Dari Anas ra. Katanya: *"Tatkala ada prosesi jenazah lewat dihadapan beliau dan para sahabat memuji-muji kebaikan orang yang meninggal itu. Maka Rasulullah saw berkata: "Ya, mesti demikian, mesti demikian, mesti demikian." Lalu lewat pulalah jenazah yang lain dan para sahabat membicarakan kejelekan orang yang meninggal itu. Maka Rasulullah saw pun berkata pula: "Ya, mesti demikian, mesti demikian, mesti demikian." Mendengar itu para sahabat lalu bertanya kepada beliau: "Ya Rasulullah apa makna ucapan tuan tentang jenazah tadi? Ketika yang seorang dipuji kebaikannya dan seorang lagi disebut-sebut keburukannya, tuan mengatakan: Ya, mesti demikian, mesti demikian, mesti demikian." Maka Rasulullah saw menjawab: "Memang benar Ya Abu Bakar, Sesungguhnya Allah mempunyai malaikat-malaikat di dunia yang berbicara melalui lisan anak-cucu Adam tentang apa yang baik dan buruk dalam diri seseorang."*

3. Sebab yang berupa sesuatu yang berkaitan dengan para pendengar dikalangan sahabat.

Ini dapat ditemukan misal dalam persoalan yang berkenaan dengan As Suraid yang datang kepada Rasulullah saw ketika pembebasan kota Makkah (*Fath Makkah*) lalu berkata kepada beliau: *"Saya bernadzar manakala Allah memberikan keberhasilan kepada tuan dalam membebaskan kota Makkah, saya akan shalat di Baitul Maqdis"*. Mendengar itu Rasulullah pun berkata: *"Shalat di sini jauh lebih baik"*. Kemudian beliau mengatakan: *"Demi dzat yang diriku berada dalam kekuasaan-Nya, kalau seandainya engkau shalat di mesjid ini, niscaya diperbolehkan"*. Lalu selanjutnya beliau berkata pula: *"Shalat di mesjid ini (Masjidil Haram) seratus ribu kali lipat lebih baik dibanding shalat di mesjid-mesjid lain."*

Adapun sasaran dalam mempelajari ilmu ini adalah Setiap hadits yang secara tegas mempunyai asbabul wurud. Untuk memahami suatu hadits dengan pemahaman yang benar dan mendalam, kita harus mengetahui situasi dan kondisi yang menyebabkan hadits itu diucapkan oleh Nabi. Biasanya, hadits datang sebagai penjelas terhadap kejadian-kejadian tertentu dan sebagai terapi terhadap situasi dan

kondisi kejadian tersebut. Dengan begitu, maksud dari hadits itu dapat ditentukan dengan jelas dan rinci. Tujuannya agar hadits itu tidak menjadi sasaran bagi dangkalnya perkiraan, atau kita mengikuti zhahir (lahiriah dari hadits tersebut) yang tidak dimaksudkan (oleh maknanya). Jadi, jika kita ingin mengetahui mengapa sebuah hadits diturunkan, kita harus mengetahui dan mempelajari sejarah atau peristiwa dan kondisi yang berkaitan dengan hadits tersebut terlebih dahulu, karena dengan mempelajari hal tersebut, kita pasti akan mengetahui hal-hal yang menyebabkan hadits tersebut turun.¹⁶⁷

G. Perintis-Perintis Ilmu Asbabul Wurud Al-Hadits

Perintis ilmu Asbabul wurud al-hadits ialah Abu Hamid bin Kaznah Al-Jubary, Abu Hafash 'Umar bin Muhammad bin Raja'i Al-Ukbary (380 – 458 H.), Ia adalah salah seorang guru Abu Yahya Muhammad bin Al-Husain Al-Farra' Al-Hanbaly dan salah seorang murid dari Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, Al-Muhadits As-Sayyid Ibrahim bin Muhammad bin Kamaluddin yang terkenal yang terkenal dengan Kunyah Ibnu Hamzah Al-Husainy (1054 – 1120) Mengarang pula kitab Asbabul-Wurud'l Hadts dengan diberi nama Al-Bayan wat Ta'rif fi Asbabul Wurudil-Haditsiy-Syarif. Kitab yang disusun secara alfabetis ini dicetak pada tahun 1329 H, di Halab dalam 2 juz besar-besar. Para ulama besar lain yang telah berusaha berusaha menyusun ilmu ini, ialah: Al Imamusy Syafi'y (204 H), Ibnu Qutaibah (276 H), Ath Thahawy (321 H), dan Ibn Jauzy (597 H). Kitabnya bernama At-Tahqiq.¹⁶⁸

H. Kitab yang Berbicara Tentang Ilmu Asbab Wurud Al Hadits

Ilmu mengenai asbabul wurud al-hadis ini sebenarnya telah ada sejak zaman sahabat. Hanya saja ilmu ini belum tersusun secara sistematis dalam suatu bentuk kitab-kitab. Demikian kesimpulan as-Suyuthi dalam al-Luma' fi Asbabul wurud al-hadis. Namun kemudian, seiring dengan perkembangan dunia keilmuan waktu itu, ilmu asbab al-wurud menjadi berkembang. Para ulama ahli hadis rupa-rupanya merasakan perlunya disusun suatu kitab secara tersendiri mengenai asbabul wurud.

Adapun kitab-kitab yang banyak berbicara mengenai asbabul wurud antara lain adalah:

1. Asbabul wurud al-Hadis karya Abu hafs al-Ukbary (w. 339 H.), namun sayang kitab tersebut tidak dapat sampai ke tangan kita.
2. Asbabul wurud al-hadis karya Abu Hamid Abdul Jalil Al-Jabari. Kitab tersebut juga tidak sempat sampai ketangan kita.

¹⁶⁷ Munawwar, Said Agil Husin dan Abdul Mustaqim. *Asbabul Wurud Studi Kritis Hadits Nabi Pendekatan Sosio-Historis-Kontekstual*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2001) Hlm.144

¹⁶⁸ <http://insansejati.com/ilmu-hadits/54-asbabul-wurud.html>. Diakses pada tanggal 28 November 2011

3. Asbabu Wurud al-Hadis atau yang disebut juga al-Luma' fi Asbab Wurudil hadis, karya Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuthi. Kitab tersebut sudah ditahqiq oleh Yahya Ismail Ahmad.
4. Al-Bayan wa at-Ta'rif karya Ibnu Hamzah Al-Husaini ad-Damasyqi (w.1110 H.)

I. Analisis *Asbabul Wurud* Dalam Prespektif Ilmu Hadits

Kata *asbab* adalah bentuk jamak dari *sabab*. menurut ahli bahasa, *asbab* diartikan dengan diartikan dengan *al-habi* (tali), yang menurut *lisan al-arab* berarti *saluran*, yang artinya adalah “segala sesuatu yang menghubungkan satu benda dengan benda lainnya.”

Adapun arti *asbab* menurut istilah adalah;

كُلُّ شَيْءٍ يَتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى غَايَتِهِ

Artinya : “*Segala sesuatu yang mengantar pada tujuan.*”

Ada juga yang mendefinisikan dengan, “jalan menuju terbentuknya suatu hukum tanpa adanya pengaruh apapun dalam hukum itu.”

Kata *wurud* (sampai, muncul) berarti;

لَمَاءٌ الَّذِي يُورَدُ

Artinya : “*Air yang memancar atau yang mengalir.*”

Dalam pengertian yang lebih luas, As Suyuti merupakan pengertian *asbab wurud al hadis* dengan, “*Sesuatu yang membatasi arti suatu hadis, baik berkaitan, dengan arti umum atau khusus, mutlak atau muqayyad, dinasakhkan, dan seterusnya, atau suatu arti yang dimaksud oleh sebuah hadis saat kemunculannya.*”

Dari pengertian *asbab wurud al hadis* seperti diatas, dapat dibawa pada pengertian ilmu *asbab wurud al hadis*, yakni suatu ilmu yang membicarakan sebab sebab nabi Muhammad SWT. Menurut sabdanya dan saat beliau menuturkannya, seperti sabda rasulullah SWT. Tentang suci dan menyucikan air laut, yaitu “*laut itu suci airnya dan halal bangkainya*”. Hadis ini dituturkan oleh rasulullah SWT. Ketika seorang sahabat yang sedang berada di tengah laut mendapatkan kesulitan untuk berwudhu. Contoh lain adalah hadis tentang niat yang dituturkan berkenaan dengan peristiwa hijrahnya rasul SWT. Ke madinah. Salah seorang yang ikut hijrah karena ingin menikahi wanita yang bernama Ummu Qais.

Dalam hal ini, memahami tentang macam-macam *asbab wurud al hadits*, Imam Muhammad Ibn Idris as-Syafi'i atau lebih dikenal dengan Imam As-Syafi'i, dalam kitabnya Ar-Risaalah mengingatkan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Berikut saya sajikan poin-poin penjelasan beliau dalam kitab itu.

Pertama, ada kalanya suatu hadits lahir karena Rasulullah ditanya tentang sesuatu hal oleh para sahabat. Akan tetapi, dalam periwayatan (transmisi)-nya, si periwayat tidak menyampaikan hadis tersebut secara sempurna (misalkan, tidak menyebutkan pertanyaan yang melahirkan jawaban tersebut). Atau, hadits tersebut hanya diriwayatkan oleh orang yang hanya mendengar atau mengetahui jawaban Rasulullah tersebut. Namun ia tidak mengetahui masalah atau latarbelakang yang melatarinya jawaban Rasulullah pada hadits tersebut.

Dengan demikian, ada kalanya hadits yang kita ambil atau terima dari kitab-kitab hadits kurang lengkap jika dilihat dari konteksnya, terutama Kutub as-Sittah (kitab hadits yang enam); Shoheh Bukhori, Shoheh Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan at-Tirmizi, Sunan an-Nasa'i, dan Sunan Ibn Majah. Seperti hadits-hadits yang merupakan jawaban atas suatu pertanyaan atau penjelasan atas suatu peristiwa, namun pertanyaan atau peristiwa yang melatarinya tidak disertakan dalam periwayatan. Jika hal-hal tersebut tidak kita ketahui, maka akan sangat berpotensi melakukan kesalahpahaman dalam memahami dan menyimpulkan hadits seperti itu.

Kedua, ada kalanya Rasulullah menetapkan suatu ketentuan atas suatu masalah. Kemudian pada kesempatan lain, menyangkut masalah yang sama, beliau menetapkan pula suatu ketentuan yang tampaknya berbeda. Akan tetapi, sebagian orang tidak mengetahui peristiwa yang melatarinya dalam kesempatan berbeda itu, sehingga mengesankan ada ketidakkonsistensi atau bahkan pertentangan. Padahal sebenarnya bukanlah demikian.

Maka memahami matan hadits dengan memperhatikan asbabul wurud-nya, akan sangat mengantarkan kita untuk mendapatkan pemahaman yang, minimal mendekati apa yang dimaksudkan Nabi saat mencetuskan hadits tersebut.

Kemudian, Imam as-Suyuthi menjelaskan, bahwa asbabul wurud dapat dikategorikan tiga macam: (1) Mengetahui asbabul wurud yang sebabnya dari ayat-ayat tertentu al-Qur'an. (2) Dari yang berupa hadits itu sendiri. (3) Dari keterangan yang berkaitan dengan para pendengar atau para sahabat Nabi.

Selanjutnya, kami akan menjelaskan ketiga point tersebut. Untuk membantu pemahaman kita.

1. *Sebab yang berupa ayat al-Qur'an*

Sebab ini disebabkan oleh ayat Al-Qur'an yang turun dalam bentuk umum, namun yang dikehendaki oleh ayat tersebut adalah makna khusus. Contohnya, firman Tuhan pada Surah al-An'am:82.

Terjemahan: "*Orang-orang beriman yang tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezholiman, mereka itulah yang mendapat keamanan dan merekaalah yang diberi petunjuk.*" (Qs. Al-An'am:82)

Saat ayat ini turun, sebagian sahabat nabi memperselisihkan apa yang dimaksud dengan kata *dhulmun* (kezholiman) pada ayat tersebut. Ada yang mengartikannya dengan al-jaur (aniaya), ada pula yang mengartikannya dengan

mujawatul hadd (melanggar aturan). Tak mau terus berselisih, mereka lalu mengadu kepada Nabi dengan mengajukan pertanyaan yang bersifat mempertanyakan. Nabi lalu menjelaskan kepada mereka bahwa yang dimaksud oleh kata tersebut adalah *as-syirk* (*syirik* atau menyekutukan Tuhan).

Keterangan ini terdapat dalam hadist yang diriwayatkan Imam al-Bukhori dari Abdullah Ibn Mas'ud yang terjemahan sebagai berikut:

Qutaibah Ibn Said telah memberitakan kepada kami. (Qutaibah berkata) Jarir telah memberitakan kepada kami dari Al A'masy dari Ibrahim dari Alqomah dari Abdullah Ibn Mas'ud semoga Allah meridhoi-nya: Ibn Mas'ud berkata: Ketika ayat berikut turun (maksudnya, ayat Al-An'am:82 di atas): "Orang-orang beriman yang tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezholiman, mereka itulah yang mendapat keamanan dan merekalah yang diberi petunjuk." Para sahabat Nabi merasa berat dan berkata: "Siapa diantara kita yang tidak mencampurkan keimanannya dengan perbuatan zholim?" Lalu Nabi memberi bersabda: "Bukan itu maksudnya. Tidakkah kalian pernah mendengar ucapan Lukman kepada puteranya bahwa: "Sesungguhnya syirik (menyekutukan Allah) sungguh merupakan kezholiman yang paling besar." Qs. Lukman:13

2. Sebab yang berupa Hadits

Artinya pada waktu itu terdapat suatu Hadis, namun sebagian sahabat merasa kesulitan memahaminya, maka kemudian muncul Hadis lain yang memberikan penjelasan terhadap Hadis tersebut. Contoh adalah Hadis yang berbunyi:

من المرء في بما أدم بني السنة على ينطق الأرض في ملائكة تعالى لله إن شر أو خير

"sesungguhnya Allah SWT memiliki para malaikat di bumi, yang dapat berbicara melalui mulut manusia mengenai kebaikan dan keburukan seseorang." (HR. Hakim)

Dalam memahami Hadis tersebut, ternyata para sahabat merasa kesulitan, maka mereka bertanya: Ya rasul !, bagaimana hal itu dapat terjadi? Maka Nabi SAW menjelaskan lewat sabdanya yang lain sebagaimana Hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Suatu ketika Nabi SAW bertemu dengan rombongan yang membawa jenazah. Para sahabat kemudian memberikan pujian terhadap jenazah tersebut, seraya berkata: "Jenazah itu baik". Mendengar pujian tersebut, maka Nabi berkata: "*wajabat*" (pasti masuk surga) tiga kali. Kemudian Nabi SAW bertemu lagi dengan rombongan yang membawa jenazah lain. Ternyata para sahabat mencelanya, seraya berkata: "Dia itu orang jahat". Mendengar pernyataan itu, maka Nabi berkata: "*wajabat*". (pasti masuk neraka).

Ketika mendengar komentar Nabi SAW yang demikian, maka para sahabat bertanya: "Ya rasul !, mengapa terhadap jenazah pertama engkau ikut memuji,

sedangkan terhadap jenazah kedua tuan ikut mencelanya. Engkau katakan kepada kedua jenazah tersebut: "*wajabat*" sampai tiga kali. Nabi menjawab: ia benar. Lalu Nabi berkata kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar sesungguhnya Allah SWT memiliki para malaikat di bumi. Melalui mulut merekalah, malaikat akan menyatakan tentang kebaikan dan keburukan seseorang. (HR. al-Hakim dan al-Baihaqi)

Dengan demikian, yang dimaksud dengan para malaikat Allah di bumi yang menceritakan tentang kebaikan keburukan seseorang adalah para sahabat atau orang-orang yang mengatakan bahwa jenazah ini baik dan jenazah itu jahat.

3. *Sebab yang berupa perkaitan yang berkaitan dengan para pendengar dikalangan sahabat*

Sebagai contoh adalah persoalan yang berkaitan dengan sahabat Syuraid Bin Suwaid ats-Tsaqafi. Pada waktu *Fath makkah* (pembukaan kota makkah) beliau pernah datang kepada nabi SAW seraya berkata: "*Saya Bernazar Akan Shalat Dibaitul Maqdis*". Mendengar pernyataan sahabat tersebut, lalu Nabi bersabda: "*Shalat Di Sini, yakni masjidil haram itu lebih utama*". Nabi SAW lalu bersabda: "*Demi Dzat yang Jiwaku Berada dalam kekuasaan-Nya, seandainya kamu shalat disini (Masjid Al-Haram Makkah), maka sudah mencukupi bagimu untuk memnuhi nazarmu*". Kemudian Nabi SAW, bersabda lagi: "*Shalat Dimasjid Ini, Yaitu Masjid Al-Haram Itu Lebih Lebih Utama Dari Pada 100 000 Kali Shalat Di Selain Masjid Al-Haram*". (H.R. Abdurrazzaq Dalam Kitab Al-Mushannafnya).¹⁶⁹

Dengan demikian, Urgensi dan cara memahami *asbab wurud* terhadap hadis sebagai salah satu jalan untuk memahami kandungan hadis, sama halnya dengan urgensi *asbab nuzul Al Qur'an* terhadap al quran. Ini terlihat dari beberapa faedahnya, antara lain dapat men *taksis* arti yang umum, membatasi arti yang *mutlak*, menunjukkan perincian terhadap yang *mujmal*, menjelaskan kemusykilan, dan menunjukkan *illat* suatu hukum. Maka dengan memahami *asbab wurud al hadis* ini, makna yang dimaksud atau dikandung oleh suatu hadis dapat dipahami dengan mudah. Namun demikian, tidak semua hadis mempunyai *asbab al wurud*, seperti halnya tidak semua ayat Al Quran memiliki *asbab an nuzul nya*.

¹⁶⁹ *Ibid* . Hlm 09-12

BAB 15

INKARUSSUNNAH

A. Pengertian Ingkar As-Sunnah

Ingkar as-sunnah adalah sebuah sikap penolakan terhadap sunnah rasul, baik sebagian maupun keseluruhannya. Mereka membuat metodologi tertentu dalam menyikapi sunnah. Hal ini mengakibatkan tertolaknya sunnah baik sebagian maupun keseluruhannya.

Di Dalam Bukunya Daud Rasyd yang berjudul “*Sunnah di Bawah Ancaman* “ Pengetian *Inkar al-Sunnah* merupakan sikap penolakan terhadap sunah Rasul, baik sebagian maupun keseluruhan. Dengan membuat metodologi tertentu dalam menyikapi

sunnah. Hal ini mengakibatkan tertolakny sunnah baik sebagian maupun seluruhnya.¹⁷⁰ Kemudian Menurut Agus Solahudin, berpendapat terhadap *Inkar al-Sunnah*, Penyebutan ini bukan hanya berarti penolakan terhadap sunnah secara total, tetapi penolakan sebagian pun termasuk dalam kategori *Inkar al-Sunnah*, sedang metodologi yang mereka gunakan pun menyimpang atau tidak diakui oleh ulama hadits dan fiqih. Ada tiga jenis kelompok *Inkarus al-Sunnah* :

1. Kelompok yang menolak hadits-hadits Rasulullah SAW secara keseluruhan.
2. Kelompok yang menolak hadits-hadits yang yakni disebutkan dalam al-Qur'an secara tersurat atau tersirat.
3. Kelompok yang hanya menerima hadits mutawatir.



Artinya :..... *sesungguhnya persangkaan itu tidak berguna sedikitpun terhadap kebenaran.* (QS. An-Najm 53 ; 28)

Tentunya penafsiran yang mereka gunakan adalah versi mereka sendiri.¹⁷¹

Sebagai sumber kedua ajaran Islam setelah kitab suci al-Qur'an, Hadits Nabi saw telah disepakati oleh mayoritas ulama dan Umat Islam. Berbeda dengan al-Qur'an yang semua ayat-ayat-nya disampaikan oleh Nabi saw secara mutawatir dan telah ditulis serta dikumpulkan sejak Nabi saw masih hidup, serta dibukukan secara resmi sejak zaman khalifah Abu Baqar Shiddiq (w.13 H). Sementara Hadits Nabi saw tidaklah diriwayatkan secara mutawtir, dan peng-kodifikasian-nya pun baru dilakukan pada masa khalifah Umar bin Abdul Aziz (w.101 H), salah seorang khalifah bani Umayyah.

Hal yang disebut terakhir (penanggungan kodifikasi), didukung oleh beberapa faktor lainnya, oleh sekelompok kecil Umat Islam dijadikan sebagai alasan untuk menolak otoritas Hadits Nabi saw sebagai hujjah atau sumber ajaran Islam yang wajib ditaati dan diamalkan. (Ismail, 1995: 4) Kelompok ini dalam wacana ilmu Hadits, dikenal dengan sebutan kelompok Ingkar Sunnah.

Sementara itu, as-Sunnah sebagai wahyu pendamping al-Qur'an, tidak bisa dikesampingkan kedudukan dan fungsinya sebagai sumber hukum Islam orisinil. Prinsip demikian merupakan fakta yang tidak bisa diganggu gugat sepanjang sejarah Islam, dimana as-Sunnah selain berpungsi untuk menjelaskan, menafsirkan dan merinci muatan-muatan universalitas al-Qur'an, ia juga menjadi teladan paripurna (uswatun hasanah) dalam praktek ajaran Islam sehari-hari.

Mengesampingkan, apalagi menafikan kedudukan Sunnah sebagai wahyu, berarti memenggal pilar utama yang menyangga tegaknya ajaran Islam itu sendiri dan sekaligus menolak fungsi ke-Nabi-an Muhammad saw. Dalam hal ini buku akan dibahas

¹⁷⁰ Daud Rasyid, *Sunnah di Bawah Ancaman: Dari Snouck Hugronje Hingga Harun Nasution*. Bandung: Syamil, 2006, hlm vi.

¹⁷¹ Agus Solahudin, Agus Suryadi. *Ulumul Hadits*, Bandung, Pustaka Setia, 2009, hlm 208. Selanjutnya ditulis Agus.

tentang inkar sunnah, mulai dari pengertian, tokohnya, sejarahnya, serta penyebab pengingkaran mereka terhadap sunnah.

Secara bahasa, *Inkar Sunnah* terdiri dari dua kata, yaitu "inkar" dan "sunnah". Kata "inkar" berasal dari bahasa Arab: *ankara-yunkiru-inkaaran* yang bermakna secara estimologis sebagai: "menolak, tidak mengakui, dan tidak menerima sesuatu, baik lahir dan batin atau lisan dan hati yang dilatar belakangi oleh faktor ketidaktahuannya atau faktor lain semisal gengsi dan lain-lain." Sedangkan "sunnah" memiliki pengertian, "segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW baik berupa perkataan, perbuatan, maupun berupa taqir."

Menurut istilahnya, *Inkar sunnah* adalah "sebuah paham atau gerakan yang ada di kalangan umat Islam yang menolak sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai sumber hukum Islam tanpa ada alasan yang dapat diterima." mereka hanya berpegang kepada al-Quran saja, ada juga menyebut *inkar sunnah* dengan *munkir sunnah*.¹⁷²

Menurut Imam Syafi'i ada tiga jenis kelompok ingkar as-sunnah. *Pertama*, kelompok yang menolak hadits-hadits rasulallah SAW secara keseluruhan dan beranggapan bahwa al-quran diturunkan Allah dalam bahasa arab, dengan penguasaan bahasa arab yang baik, al-quran dapat dipahami tanpa memerlukan bantuan penjelasan dari sunah-sunah Nabi SAW. *Kedua*, kelompok yang menolak hadits Nabi, yang kandungannya baik secara implicit ataupun eksplisit tidak disebutkan dalam Al-quran. Mereka berargumentasi bahwa Al-quran telah menjelaskan segala sesuatu yang berhubungan dengan ajaran agama islam, karena itu lanjut mereka, hadits Nabi tidak memiliki otoritas yang menentukan hukum di luar ketentuan yang terdapat dalam Al-quran.

Ketiga, kelompok yang menolak hadits Nabi yang berstatus ahad dan hanya meneriam hadits yang bertaraf mutawatir. Kelompok ini beranggapan bahwa hadits ahad sekalipun memenuhi persyaratan sebagai hadits Nabi adalah bernilai *zhanni al-wurud* (proses penukilan tidak meyakinkan).¹⁷³

Untuk menguatkan pendapatnya, mereka menggunakan beberapa ayat al-Qur'an sebagai dalil yaitu:

وان الظن لا يغنى من الحق شيئا

"...Sesungguhnya persangkaan itu tidak berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran". (Q.S.An-Najm :28)

Berdasarkan ayat di atas, mereka berpendapat bahwa hadits Ahad tidak dapat dijadikan hujjah atau pegangan dalam urusan agama. Menurut kelompok ini, urusan agama harus didasarkan pada dalil yang qath'i yang diyakini dan disepakati bersama kebenarannya. Oleh karena itu hanya al-Qur'an dan hadits mutawatir saja yang dapat dijadikan sebagi hujjah atau sumber ajaran Islam.

¹⁷² Prof. DR. T.M. Hasby Ash-Shidiqi, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits* (Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1974) hlm. 25

¹⁷³M.Agus Solahudin dan Agus Suyadi.,Op.Cit.,hlm.207-208

B. Sejarah Perkembangan Ingkar As-Sunnah

a. Ingkar As-Sunnah Klasik

Pertanda munculnya “Ingkar Sunnah” sudah ada sejak masa sahabat, ketika Imran bin Hushain (w. 52 H) sedang mengajarkan hadits, seseorang menyela untuk tidak perlu mengajarkannya, tetapi cukup dengan mengerjakan al-Qur’an saja. Menanggapi pernyataan tersebut Imran menjelaskan bahwa “kita tidak bisa membicarakan jumlah rakaat dalam shalat, dengan segala syarat-syaratnya kecuali dengan petunjuk Rasulullah saw. Mendengar penjelasan tersebut, orang menyadari kekeliruannya dan berterima kasih kepada Imran karena telah menyadarkannya. Akhirnya, sebelum wafat, orang tersebut menjadi ahli fiqh.¹⁷⁴

Sikap penampikan atau pengingkaran terhadap sunnah Rasul saw yang dilengkapi dengan argumen penguahan baru muncul pada penghujung abad ke-2 Hijriyah pada awal masa Abbasiyah. Pada masa ini bermunculan kelompok ingkar as-sunnah. Menurut imam Syafi’i ada tiga kelompok ingkar as-sunnah seperti telah dijelaskan di atas. Antara lain :

a) Khawarij

Dari sudut kebahasaan, kata khawarij merupakan bentuk jamak dari kata *kharij* yang berarti sesuatu yang keluar. Sementara menurut pengertian terminologis khawarij adalah kelompok atau golongan yang pertama keluar dan tidak loyal terhadap pimpinan yang sah. Dan yang dimaksud dengan khawarij disini adalah golongan tertentu yang memisahkan diri dari kepemimpinan Ali bin Abi Thalib r.a.

Ada sumber yang mengatakan bahwa hadits-hadits yang diriwayatkan oleh para sahabat sebelum terjadinya fitnah yang mengakibatkan terjadinya perang saudara. Yaitu perang jamal (antara sahabat Ali r.a dengan Aisyah) dan perang Siffin (antara sahabat Ali r.a dengan Mu’awiyah r.a). Dengan alasan bahwa seelum kejadian tersebut para sahabat dinilai sebagai orang-orang yang ‘adil (muslim yang sudah akil-baligh, tidak suka berbuat maksiat, dan selalu menjaga martabatnya). Namun, sesudah kejadian fitnah tersebut, kelompok khawarij menilai mayoritas sahabat Nabi SAW sudah keluar dari islam. Akibatnya, hadits-hadits yang diriwayatkan oleh para sahabat setelah kejadian tersebut mereka tolak.

Seluruh kitab-kitab tulisan orang-orang khawarij sudah punah seiring dengan punahnya mazhab khawarij ini, kecuali kelompok Ibadhiyah yang masih termasuk golongan khawarij.

Dari sumber (kitab-kitab) yang ditulis oleh golongan ini ditemukan Hadits nabi saw yang diriwayatkan oleh atau berasal dari Ali, Usman, Aisyah, Abu Hurairah, Anas bin Malik, dan lainnya. Oleh karena itu, pendapat yang menyatakan bahwa seluruh golongan khawarij menolak Hadits yang

¹⁷⁴ Ibid.hlm.208

diriwayatkan oleh Shahabat Nabi saw, baik sebelum maupun sesudah peristiwa tahkim adalah tidak benar.¹⁷⁵

b) Syiah

Kata syiah berarti 'para pengikut' atau para pendukung. Sementara menurut istilah, syiah adalah golongan yang menganggap Ali bin Abi Thalib lebih utama daripada khalifah yang sebelumnya, dan berpendapat bahwa al-bait lebih berhak menjadi khalifah daripada yang lain.

Golongan syiah terdiri dari berbagai kelompok dan tiap kelompok menilai kelompok yang lain sudah keluar dari islam. Sementara kelompok yang masih eksis hingga sekarang adalah kelompok *Itsna 'asyariyah*. Kelompok ini menerima hadits nabawi sebagai salah satu syariat islam. Hanya saja ada perbedaan mendasar antara kelompok syiah ini dengan golongan *ahl sunnah* (golongan mayoritas umat islam), yaitu dalam hal penetapan hadits.

Golongan syiah menganggap bahwa sepeninggal Nabi SAW mayoritas para sahabat sudah murtad kecuali beberapa orang saja yang menurut mereka masih tetap muslim. Karena itu, golongan syiah menolak hadits-hadits yang diriwayatkan oleh mayoritas para sahabat tersebut. Syiah hanya menerima hadits-hadits yang diriwayatkan oleh ahli baiat saja.¹⁷⁶

c) Mutazilah

Arti kebahasaan dari kata mutazilah adalah 'sesuatu yang mengasingkan diri'. Sementara yang dimaksud disini adalah golongan yang mengasingkan diri mayoritas umat islam karena berpendapat bahawa seorang muslim yang fasiq tidak dapat disebut mukmin atau kafir.

Imam Syafi'i menuturkan perdebatannya dengan orang yang menolak sunnah, namun beliau tidak menelakan siapa arang yang menolak sunnah itu. Sementara sumber-sumber yang menerangkan sikap mutazilah terhadap sunnah masih terdapat kerancuan, apakah mutazilah menerima sunnah keseluruhan, menolak keseluruhan, atau hanya menerima sebagian sunnah saja.

Kelompok mutazilah menerima sunnah seperti halnya umat islam, tetapi mungkin ada beberapa hadits yang mereka kritik apabila hal tersebut berlawanan dengan pemikiran mazhab mereka. Hal ini tidak berarti mereka menolak hadits secara keseluruhan, melainkan hanya menerima hadits yang bertaraf mutawatir saja.¹⁷⁷

Ada beberapa hal yang perlu dicatat tentang ingkar as-sunnah klasik yaitu, bahwa ingkar as-sunnah klasik kebanyakan masih merupakan pendapat

¹⁷⁵ Ibid., hlm.210-211

¹⁷⁶ Ibid., hlm.211-212

¹⁷⁷ Ibid., hlm.213

perseorangan dan ha itu muncul akibat ketidaktahuan mereka tentang fungsi dan kedudukan hadist. Karena itu, setelah diberitahu tentang urgensi sunnah, mereka akhirnya menerimanya kembali. Sementara lokasi ingkar as-sunnah klasik berada di Irak, Basrah.

b. Ingkar As-Sunnah Masa Kini

Apabila ingkar as-sunnah klasik muncul di Basrah, akibat ketidaktahuan sementara orang terhadap fungsi dan kedudukan hadist, ingkar as-sunnah modern muncul di Kairo Mesir akibat adanya pengaruh emikiran kolonialisme yang ingin melumpuhkan dunia islam.

Apabila ingkar as-sunnah klasik masih banyak bersifat perseorangan dan tidak menamakan dirinya sebagai mujtahid atau pembaharu, ingkar as-sunnah modern banyak bersifat kelompok yang terorganisasi, dan tokoh-tokohnya banyak yang mengklaim dirinya sebagai mujtahid dan pembaharu.

Kemudian jika kelompok Ingkar Sunnah abad klasik sulit untuk diidentifikasi, maka kelompok Ingkar Sunnah abad modern terutama tokoh-tokohnya dapat diketahui dengan jelas dan pasti, antara lain tokoh-tokoh ingkar as-sunnah modern, yaitu :¹⁷⁸

1. Taufiq Shidqi (w. 1920 m)

Tokoh ini berasal dari Mesir, dia menolak Hadits Nabi saw, dan menyatakan bahwa al-Qur'an adalah satu-satunya sumber ajaran Islam. Menurutnya "al-Islam huwa al-Qur'an" (Islam itu adalah al-Qur'an itu sendiri). Dia juga menyatakan bahwa tidak ada satu pun Hadits Nabi saw yang dicatat pada masa beliau masih hidup, dan baru di catat jauh hari setelah Nabi wafat. Karena itu menurutnya, memberikan peluang yang lebar kepada manusia untuk merusak dan mengada-ngadakan Hadits sebagaimana yang sempat terjadi (Irsyadunnas, 94). Namun ketika memasuki dunia senja, tokoh ini meninggalkan pandangannya dan kembali menerima otoritas kehujjahan Hadits Nabi saw.

2. Rasyad Khalifa

Dia adalah seorang tokoh Ingkar Sunnah yang berasal dari Mesir kemudian menetap di Amerika. Dia hanya mengakui al-Qur'an sebagai satu-satunya sumber ajaran Islam yang berakibat pada penolakannya terhadap Hadits Nabi saw.

3. Ghulam Ahmad Parwes

Tokoh ini berasal dari India, dan juga pengikut setia Taupiq Shidqi. Pendapatnya yang terkenal adalah: bahwa bagaimana pelaksanaan shalat terserah kepada para pemimpin Umat untuk menentukannya secara musyawarah, sesuai dengan tuntunan dan situasi masyarakat. Jadi menurut kelompok ini tidak perlu ada Hadits Nabi saw. Anjuran taat kepada Rasul

¹⁷⁸[http://www.google.com//tokoh-tokoh ingkar as-sunnah modern.html](http://www.google.com//tokoh-tokoh%20ingkar%20as-sunnah%20modern.html)

mereka pahami sebagai taat kepada sistem/ide yang telah dipraktekkan oleh Nabi saw, bukan kepada Sunnah secara harfiah. Sebab kata mereka, Sunnah itu tidak kekal, yang kekal itu sistem yang terkandung di dalam ajaran Islam.

4. Kasim Ahmad

Tokoh ini berasal dari Malaysia, dan seorang pengagum Rasyad Khalifa, karena itu pandangan-pandangannya pun tentang Hadits Nabi saw sejalan dengan tokoh yang dia kagumi. Lewat bukunya, "Hadits Sebagai Suatu Penilaian Semua", Kasim Ahmad menyeru Umat Islam agar meninggalkan Hadits Nabi saw, karena menurut penilaiannya Hadits Nabi saw tersebut adalah ajaran-ajaran palsu yang dikaitkan dengan Hadits Nabi saw. Lebih lanjut dia mengatakan "bahwa Hadits Nabi saw merupakan sumber utama penyebab terjadinya perpecahan Umat Islam; kitab-kitab Hadits yang terkenal seperti kitab Shahih Bukhari dan Shahih Muslim adalah kitab-kitab yang menghimpun Hadits-Hadits yang berkualitas dhaif dan maudhu', dan juga Hadits yang termuat dalam kitab-kitab tersebut banyak bertentangan dengan al-Qur'an dan logika.

5. Tokoh-tokoh Ingkar Sunnah asal Indonesia

Tokoh Ingkar Sunnah yang berasal dari Indonesia adalah Abdul Rahman, Moh. Irham, Sutarto, dan Lukman Saad. Sekitar tahun 1983 an tokoh ini sempat meresahkan masyarakat dan menimbulkan banyak reaksi dikarenakan pandangan-pandangan mereka terhadap al-Hadits. Untuk menanggulangi keresahan, maka keluarlah "Surat Keputusan Jaksa Agung No. kep. 169/J. A/1983 tertanggal 30 September 1983" yang berisi larangan terhadap aliran Ingkar Sunnah di seluruh wilayah Republik Indonesia.

C. Argumentasi Kelompok *Ingkar As-Sunnah*

Sebagai suatu paham atau aliran, ingkar as-sunnah klasik ataupun modern memiliki argument-argumen yang dijadikan landasan mereka. Tanpa argument-argumen itu, pemikiran mereka tidak berpengaruh apa-apa. Argument mereka antara lain :¹⁷⁹

a. Agama bersifat konkrit dan pasti

Mereka berpendapat bahwa agama harus dilandaskan pada hal yang pasti. Apabila kita mengambil dam memakai hadits, berarti landasan agama itu tidak pasti. Al-quran yang kita jadikan landasan agama itu bersifat pasti. Sementara apabila agama islam itu bersumber dari hadits , ia tidak akan memiliki kepastian karena hadits itu bersifat dhanni (dugaan), dan tidak sampai pada peringkat pasti.

b. Al-Quran sudah lengkap

Jika kita berpendapat bahwa al-quran masih memerlukan penjelasan, berarti kita secara jelas mendustakan al-quran dan kedudukan al-quran yang membahas

¹⁷⁹M. Agus Solahudin dan Agus Suyadi., Loc. Cit., hlm. 219-221

segala hal dengan tuntas. Oleh karena itu, dala syariat Allah idak mungkin diambil pegangan lain, kecuali al-quran.

c. Al-Quran tidak memerlukan penjelas

Al-quran tidak memerlukan penjelasan, justru sebaliknya al-quran merupakan penjelasan terhadap segala hal. Mereka menganggap bahwa al-quran cukup memberikan penjelasan terhadap segala masalah.

D. Alasan Peningkar Sunnah

Melihat dari beberapa permasalahan di atas yang berhubungan dengan adanya peningkaran sunnah dikalangan umat Islam, dapatlah kiranya dilihat sebab adanya peningkaran tersebut, diantaranya:

1. Pemahaman yang tidak terlalu mendalam tentang Hadits Nabi saw. Dan kedangkalan mereka dalam memahami Islam, juga ajarannya secara keseluruhan, demikian menurut Imam Syafi'i.
2. Kepemilikan pengetahuan yang kurang tentang bahasa arab, sejarah Islam, sejarah periwayatan, pembinaan hadits, metodologi penelitian hadits, dan sebagainya.
3. Keraguan yang berhubungan dengan metodologi kodifikasi hadits, seperti keraguan akan adanya perawi yang melakukan kesalahan atau muncul dari kalangan mereka para pemalsu dan pembohong.
4. Keyakinan dan kepercayaan mereka yang mendalam kepada al-Qur'an sebagai kitab yang memuat segala perkara.
5. Keinginan untuk memahami Islam secara langsung dari al-Qur'an berdasarkan kemampuan rasio semata dan merasa enggan melibatkan diri pada pengkajian hadits, metodologi penelitian hadits yang memiliki karakteristik tersendiri. Sikap yang demikian ini, disebabkan oleh keinginan untuk berfikir bebas tanpa terikat oleh norma-norma tertentu, khususnya yang berkaiatan dengan hadits Nabi SAW.
6. Adanya statement al-Qur'an yang menyatakan bahwa al-Qur'an telah menjelaskan segala sesuatu yang berkaitan dengan ajaran Islam (QS. Al-Nahl: 89), juga terdapatnya tenggang waktu yang relatif lama antara masa kodifikasi hadits dengan masa hidupnya Nabi SAW (wafatnya beliau).¹⁸⁰

Dalil-dalil nakli dan argumen aki Ingkar Sunnah itu seluruhnya lemah. Tokoh Inkar Sunnah dari Malaysia, Kassim Ahmad membuktikan ketulenan Alquran sebagai perutusan Tuhan kepada manusia yang sepenuhnya terpelihara, dan menarik perhatian pembaca kepada kesempurnaannya, lengkapnya dan keterperinciannya, menyebabkan manusia tidak memerlukan buku-buku lain sebagai sumber bimbingan.

¹⁸⁰ Ricky Diah, *Inkar Sunnah*, <http://ricky-diah.blogspot.com/2011/04/ulumul-hadits-inkar-sunnah.html>. Sabtu, 27 November 2010

Kassim Ahmad dengan yakin membuat kesimpulan bahwa Hadits merupakan suatu penyelewengan dari ajaran Nabi Muhammad dan tidak boleh diterima sebagai sumber perundangan.

Ayat-ayat yang dikemukakan Ingkar Sunnah bersifat umum dan global, perlu penjelasan(bayan). Nabi berfungsi menjelaskannya. Penjelasan(bayan) itu berbentuk pernyataan, perbuatan, dan pengakuan pembawa Alquran itu. Karena itu, disebutkan dalam Alquran surat az-Zukhruf ayat 63: "Sesungguhnya aku (Nabi) telah datang membawa hikmah dan untuk kujelaskan kepada kamu sebagian yang kamu berselisih paham tentangnya"

Ayat diatas adalah salah satu menjelaskan bahwa tugas Rasul bukan hanya menyampaikan pesan, tetapi juga menjelaskan (memberi bayan) terhadap pesan itu, mengajarkan Alquran dan hikmah, mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya, dan membersihkan jiwa mereka. Jadi, maksud Alquran menjelaskan segala sesuatu adalah bersifat umum. Secara umum Alquran menjelaskan segalanya. Keterangan Nabi menjelaskan secara rinci dan operasional. Sebagai perbandingan adalah UUD bagi negara sifatnya lengkap tapi umum. Peraturan dibuat sebagai petunjuk operasional. Hadits pun berfungsi seperti peraturan. Sejalan dengan itu, Allah memerintahkan agar umat Islam mengambil apa yang dibawa Rasul. Yang dibawa Rasul itu ada dua, Alquran dan Sunnah Rasul. Ketika Rasul hidup, maka orang Islam langsung mengikuti perintahnya. Sesudah wafatnya, tentunya mengikuti apa yang ditinggalkannya, yaitu Alquran dan Sunnah. Kalau sesudah wafat-nya tidak patuh lagi kepadanya, maka tinggalkanlah kedua Alquran dan Sunnahnya. Jika keduanya ditinggalkan maka jadilah kafir. Allah swt. mencap orang belum beriman selama ia belum bersedia menjadikan Nabi Muhammad menjadi hakim dalam urusannya. Agar penjelasan Nabi Muhammad tidak menyimpang dari tujuan Allah dalam Alquran, Allah senantiasa memeliharanya dari kekeliruan dalam penyampaian penjelasannya. Surat al-Maidah ayat 67 : *"Dan Allah memeliharamu dari gangguan manusia."*

Sebagai pemberi penjelasan, Nabi Muhammad ma'shum (terpelihara dalam menyampaikan risalah). Karena itu, Nabi saw. adalah teladan yang baik bagi orang Mukmin. Hal ini dijelaskan dalam surat al-Ahzab ayat 21: *"Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik."*

Diri Rasul saw. berarti sesuatu yang di luar Alquran, tetapi praktik dari ajaran Alquran. Salatnya, puasanya, hajinya, dan segala tindakannya harus ditiru.

Alquran tidak diragukan sebagai kebenaran (al-Haqq). Tetapi Alquran itu sendiri sampai kepada manusia melalui Nabi saw. Kepercayaan terhadap Alquran sebagai kebenaran tergantung kepada kepercayaan terhadap Nabi saw. Ketidakpercayaan kepada Nabi saw. berakibat tidak percaya kepada Alquran.

Jika kepercayaan Pengikut Sunnah kepada Sunnah Nabi saw. hanyalah persangkaan maka penafsiran Peningkar Sunnah terhadap ayat-ayat Alquran juga persangkaan yang lebih lemah. Sebab, Peningkar Sunnah menafsirkan ayat semata-

mata berdasarkan pikirannya sendiri-sendiri dan masing-masing. Sedang Penganut Sunnah menafsirkan Alquran berdasarkan keterangan penerima Alquran itu sendiri, yaitu Nabi saw. Nabi saw. lah orang yang paling berkompeten menjelaskan Alquran karena dialah orang pertama menerimanya dan memang ditugaskan menjelaskannya. Kalau ada muballig Alquran selain dia, itu hanyalah penyambung apa yang sudah dikerjakan Nabi saw. Muballig pertama adalah Nabi saw. Model muballig yang benar adalah model Nabi saw. Jika ada muballig yang lain dari model Nabi saw. berarti muballig yang menyimpang. Setiap penjelas terhadap Alquran harus mengikuti penjelasan penjelas pertama, yaitu Nabi saw.

E. Lemahnya Argumen Para Peningkar Sunnah

Ternyata argumen yang dijadikan sebagai dasar pijakan bagi para peningkar sunnah memiliki banyak kelemahan, misalnya:¹⁸¹

1. Pada umumnya pemahaman ayat tersebut diselewengkan maksudnya sesuai dengan kepentingan mereka. Surat an-Nahl ayat 89 yang merupakan salah satu landasan bagi kelompok ingkar sunnah untuk maenolak sunnah secara keseluruhan. Menurut al-Syafi'i ayat tersebut menjelaskan adanya kewajiban tertentu yang sifatnya global, seperti dalam kewajiban shalat, dalam hal ini fungsi hadits adalah menerangkan secara tehnik tata cara pelaksanaannya. Dengan demikian surat an-Nahl sama sekali tidak menolak hadits sebagai salah satu sumber ajaran. Bahkan ayat tersebut menekankan pentingnya hadits.
2. Surat Yunus ayat 36 yang dijadikan sebagai dalil mereka menolak hadits ahad sebagai hujjan dan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan istilah zhanni adalah tentang keyakinan yang menyekutkan Tuhan. Keyakinan itu berdasarkan khayalan belaka dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya secara ilmiah. Keyakinan yang dinyatakan sebagai zhanni pada ayat tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dan tidak da kesamaannya dengan tingkat kebenaran hasil penelitian kualitas hadits. Keshahihan hadits ahad bukan didasarkan pada khayalan melainkan didasarkan pada metodologi yang dapat dipertanggung jawabkan.¹⁸²

F. Dalil-Dalil Inkar Sunnah

Dalil-dalil atau alasan-alasan inkar sunnah dibagi menjadi dua macam, yaitu dalil Al-Qur'an dan alasan akal. Yang berupa dalil Al-Qur'an diantaranya:

1. Al-Qur'an surat An-nahl ayat 89



¹⁸¹<http://www.google.com/> kelompok ingkar as-sunnah.html

¹⁸²Mustafa Siba'i, *Sunnah dan Peranannya dalam Penetapan Hukum Islam*, diterjemahkan oleh Nurcholis Majid, Jakarta: Pustaka Pirdaus, 1993, hlm. 122-125.

لَا تَلْمِزُوا عِبَادَ اللَّهِ أَنْ يُدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قُلْ هُوَ يَدْعُو إِلَى الْوَسْطِيَّةِ وَتَدْعُوا إِلَى أَعْتَادِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
قُلْ إِنَّمَا أَدْعِيكُمْ لِتَتَّقُوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ الَّذِي يَخْلُقُ لَكُمْ الرِّزْقَ ثُمَّ يَرْفَعُ رُءُوسَكُمْ ثُمَّ يُدْبِرُ السُّيُوفَ ثُمَّ يُغْلِبُ الَّذِينَ كَفَرُوا قُلْ لَا أَمْرَ لَنَا إِلَّا بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ذَا الْعَرْشِ الْمَعْلُومِ
﴿٣٨﴾

Artinya: (dan ingatlah) akan hari (ketika) Kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri dan Kami datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia. dan Kami turunkan kepadamu Al kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.

2. Al-Qur'an surat al An'am ayat 38

وَمَا يَدْعُوا إِلَّا لَعْنَتَ اللَّهِ وَتَكْفِيرَ الْعِلْمِ
قُلْ إِنَّمَا أَدْعِيكُمْ لِتَتَّقُوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ الَّذِي يَخْلُقُ لَكُمْ الرِّزْقَ ثُمَّ يَرْفَعُ رُءُوسَكُمْ ثُمَّ يُدْبِرُ السُّيُوفَ ثُمَّ يُغْلِبُ الَّذِينَ كَفَرُوا قُلْ لَا أَمْرَ لَنَا إِلَّا بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ذَا الْعَرْشِ الْمَعْلُومِ
﴿٣٨﴾

38. dan Tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab¹⁸³kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan.

3. Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 3

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا مَالَ الْوَالِدِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالنِّسَاءِ حَتَّىٰ تَضَعُوا عَلَيْهِنَّ أَثْقَالَهُنَّ سَبِّحُوا لِلَّهِ حِينَ تَقُومُونَ وَحِينَ تَقُودُونَ وَالْحِينَ تَجْلِسُونَ وَالْحِينَ تَأْكُلُونَ وَالْحِينَ تَسْجُدُونَ وَالْحِينَ تَقُومُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ
قُلْ إِنَّمَا أَدْعِيكُمْ لِتَتَّقُوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ الَّذِي يَخْلُقُ لَكُمْ الرِّزْقَ ثُمَّ يَرْفَعُ رُءُوسَكُمْ ثُمَّ يُدْبِرُ السُّيُوفَ ثُمَّ يُغْلِبُ الَّذِينَ كَفَرُوا قُلْ لَا أَمْرَ لَنَا إِلَّا بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ذَا الْعَرْشِ الْمَعْلُومِ
﴿٣٨﴾

¹⁸³ Sebahagian mufassirin menafsirkan Al-Kitab itu dengan Lauhul mahfudz dengan arti bahwa nasib semua makhluk itu sudah dituliskan (ditetapkan) dalam Lauhul mahfudz. dan ada pula yang menafsirkannya dengan Al-Quran dengan arti: dalam Al-Quran itu telah ada pokok-pokok agama, norma-norma, hukum-hukum, hikmah-hikmah dan pimpinan untuk kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat, dan kebahagiaan makhluk pada umumnya.

﴿هُدًى لِّلَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ كَاهِنُونَ يُنْفِقُونَ حَتَّىٰ إِذَا خَرُجُوا مِنَ الْبَيْتِ إِلَى الْمَظَالِمِ يَقُولُوا لَوْلَا نَحْنُ وَآلُهَا وَذُرِّيَّاتُهُمْ وَآلُهَا وَذُرِّيَّاتُهُمْ وَآلُهَا وَذُرِّيَّاتُهُمْ وَآلُهَا وَذُرِّيَّاتُهُمْ وَآلُهَا وَذُرِّيَّاتُهُمْ﴾

Artinya: *diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Dari ketiga ayat diatas menunjukkan bahwa Al-Qur’an telah menunjukkan semuanya (segala sesuatu). Al-Qur’an tidak membutuhkan keterangan tambahan lagi karena penjelasannya tentang Islam sebagai agama yang telah sempurna.

4. Al-Qur’an surat An-Najm ayat 3-4

﴿وَلَا تُدْرِكُهُ الْبَصَرُ وَلَا هِيَ كَالْحَدِيثِ إِذْ يُنْفَخُ الْكَوْكَبُ فَيُنزَّلُ عَلَيْهِ السَّلْوَ﴾

Artinya: *dan Tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Quran) menurut kemauan hawa nafsunya. ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya).*

5. Al-Qur’an surat Ali Imran ayat 20, Al-Maidah ayat 92, Ar-Ra’d ayat 40, An-Nahl ayat 35 dan 82, An-Nur ayat 45, Al-‘Angkabut ayat 18, Asy-Syura ayat 48. Ayat-ayat diatas menjelaskan bahwa tugas nabi Muhammad hanyalah menyampaikan pesan Allah dan tidak berhak memberikan penjelasan apapun.

6. Al-Qur’an surat Al-Fathir ayat 31

﴿مَّا يَدْعُونَ بِكُفْرٍ تَعْدِلُ فِيهِ الْقُلُوبُ الْغَافِلَةُ يُقُولُونَ مَاذَا نَجْعَلُ لِلْإِنْسَانِ عَلَىٰ كُفْرِهِ أَجْرًا فَقَالَ قَدِيرٌ مِنَ الْمُقَدِّرِينَ وَمَا يَدْعُونَ إِلَّا لِيُقَدَّرَ لَهُمْ فَقَدْ كُنُوا هُمْ الْمُدَّبَّرِينَ مَّا يَدْعُونَ إِلَّا لِيُقَدَّرَ لَهُمْ فَقَدْ كُنُوا هُمْ الْمُدَّبَّرِينَ﴾

Artinya: *dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu Yaitu Al kitab (Al Quran) Itulah yang benar, dengan membenarkan Kitab-Kitab yang sebelumnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha mengetahui lagi Maha melihat (keadaan) hamba-hamba-Nya.*

7. Al-Qur'an surat Yunus ayat 36



Artinya: dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikitpun berguna untuk mencapai kebenaran, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.

Maksud dalam ayat ini Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali ahli persangkaan belaka. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikitpun berguna untuk mencapai kebenaran. Jadi hadits itu hanyalah persangkaan yang tidak layak untuk dijadikan hujjah.

Adapun dalil akal diantaranya adalah sebagai berikut:

- Al-Qur'an dalam bahasa arab yang jelas, maka orang yang faham bahasa arab maka faham terhadap Al-Qur'an.
- Perpecahan umat Islam karena berpegang pada hadits yang berbeda-beda.
- Hadits hanyalah dongeng karena baru muncul pada zaman tabi'in dan tabi'ittabi'in.
- Tidak satu haditspun dicatat di zaman Nabi. Dalam periode sebelumnya pencatatan hadits, manusia berpeluang berbohong.
- Kritik sanad baru muncul setelah satu setengah abad wafatnya Nabi.
- Konsep tentang seluruh sahabat adil, muncul setelah abad ketiga Hijriyah.
- Analisis terhadap argument inkar sunnah dalil-dalil naqli dan argumen aqli inkar sunnah itu seluruhnya lemah.¹⁸⁴

G. Sejarah Munculnya *Inkarussunnah*, Tokoh-Tokohnya serta Argumennya

1. Dahulu (abad Klasik)¹⁸⁵

Dalam berbagai penuturan sejarah disebutkan bahwa sebelum terjadi perang saudara antara shahabat Nabi saw, Umat Islam benar-benar utuh, satu dengan yang lain saling mempercayai. Tetapi setelah terjadi perang saudara, mulai dari terbunuhnya Usman ra, hingga puncaknya pada masa terbunuhnya Ali ra. Kaum muslimin terpecah-pecah karena adanya kepentingan politik, kaum

¹⁸⁴ Ricky Diah, *Inkar Sunnah*, <http://ricky-diah.blogspot.com/2011/04/ulumul-hadits-inkar-sunnah.html>. Sabtu, 27 November 2010

¹⁸⁵ Rofiah Khusniati, *Study Ilmu Hadits*, (Yogyakarta : Nadi Offset Yogyakarta, 2010) hlm. 47

khawarij yang sebenarnya anti perpecahan justru tampil dengan amat kasarnya, mengadakan pembunuhan kepada semua pihak yang terlibat dalam perang saudara.

Kalau sebelumnya mereka percaya kepada sahabat-sahabat Nabi saw, tetapi setelah terjadi perang saudara, mereka hanya mempercayai shahabat yang tidak terlibat dalam konflik perebutan kekuasaan tersebut. Artinya mereka tidak lagi mempercayai hadits-hadits yang diriwayatkan oleh shahabat-shahabat Nabi yang terlibat dalam pertikaian politik, seperti usman, Ali, dan mereka yang terlibat dalam perang onta dan tahkim.

Tentang khawarij yang oleh sebagian ulama ahli hadits disebut-sebut sebagai salah satu golongan yang Ingkar Sunnah, dikarenakan tragedi perebutan kekuasaan antara shahabat di atas, Mustafa Azami membantah pendapat ini (yang juga termasuk pendapatnya Prof. al-Siba'i) dengan argumentasi: bahwa seluruh kitab-kitab tulisan orang-orang khawarij sudah punah seiring dengan punahnya golongan ini, kecuali kelompok Ibadhiyah yang masih termasuk golongan khawarij. Dari sumber (kitab-kitab) yang di tulis oleh golongan ini ditemukan hadits Nabi Saw, yang diriwayatkan oleh atau berasal dari Ali, Usman, Aisyah, Abu Hurairah, Anas bin Malik, dan lainnya. Oleh karena itu, pendapat yang menyatakan bahwa seluruh golongan khawarij menolak hadits yang diriwayatkan oleh Sahabat Nabi saw, baik sebelum maupun sesudah peristiwa tahkim adalah tidak benar.

Seperti halnya golongan khawarij, golongan mu'tajilah juga tidak semuanya menolak hadits Nabi saw. Memang mereka mungkin mengkritik sejumlah hadits yang berlawanan dengan teori madzhab mereka. Namun demikian, hal itu tidak berarti mereka menolak hadits secara keseluruhan.

Masih menurut temuan Mustafa Azami, bahwa golongan syi'ah yang terbagi kepada beberapa kelompok, yang masing-masingnya saling mengkafirkan juga menerima dan memakai Hadits Nabi saw. Dari sekian banyak kelompok dalam golongan ini, hanya golongan syi'ah Itsna'ayariyah yang tetap eksis sampai sekarang.

Yang membedakan golongan syi'ah ini dengan golongan yang lain dalam hal cara penerimaan dan penetapan hadits Nabi SAW adalah: kelompok ini menganggap mayoritas sahabat setelah wafatnya Nabi saw telah menjadi murtad, kecuali sekitar tiga sampai sebelas orang saja. Karena itu, mereka tidak menerima hadits yang diriwayatkan oleh para sahabat tadi; mereka hanya menerima hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh Ahlul Bait (keluarga Nabi) saja.

Imam Syafi'l dalam kitabnya al-Umm, menyatakan bahwa kelompok yang menolak sunnah sebagai sumber ajaran Islam yang kedua setelah al-Qur'an telah muncul di penghujung abad kedua atau abad ketiga hijriah, kelompok ini juga telah melengkapi sejumlah argumentasi untuk menopang pendirian mereka sesuai dengan sikap mereka terhadap sunnah, Imam Syafi'l menyebut mereka

dengan istilah "al-taifah allati raddat al khabar kullahu" (kelompok yang menolak hadits secara keseluruhan, yang dalam hal ini dapat diidentikkan dengan kelompok Ingkar Sunnah.

Terhadap penolakan mereka kepada hadits, Abu Zahwu membedakan mereka kepada tiga kelompok, yaitu:

- a. Pertama, kelompok yang menolak hadits Nabi sebagai hujjah secara keseluruhan (Muthlaqah).

Argumentasi-argumentasi atas sikap mereka terhadap Sunnah adalah bahwa al-Qur'an diturunkan oleh Allah SWT dalam bahasa arab, dengan penguasaan bahasa arab yang baik, al-Qur'an dapat dipahami tanpa memerlukan bantuan penjelasan dari Sunnah-Sunnah Nabi saw. Al-Qur'an sebagaimana disebutkan Allah SWT sebagai penjelas (QS. An-Nahl: 89), hal ini mengandung arti bahwa penjelasan al-Qur'an telah mencakup segala sesuatu yang diperlukan oleh umat manusia. Dengan demikian, tidak diperlukan lagi penjelasan lain selain al-Qur'an

- b. Kedua, kelompok yang menolak hadits Nabi saw, yang kandungannya baik secara implisit maupun eksplisit tidak disebutkan dalam al-Qur'an.

Argumentasi-argumentasi atas sikap mereka terhadap Sunnah kelompok ini berargumentasi bahwa al-Qur'an telah menjelaskan segala sesuatu yang berhubungan dengan ajaran Islam. Karena itu lanjut mereka, hadits Nabi SAW tidak memiliki otoritas yang menentukan hukum di luar ketentuan yang termaktub dalam al-Qur'an.

- c. Ketiga, kelompok yang menolak Hadits Nabi saw yang berstatus ahad, dan hanya menerima Hadits dengan status mutawatir.¹⁸⁶

Berargumentasi bahwa Hadits ahad sekalipun memenuhi persyaratan sebagai Hadits Nabi SAW adalah bernilai zhanni al wurud (proses penukilannya tidak meyakinkan). Dengan demikian, kebenarannya sebagai yang datang dari Nabi SAW tidak dapat diyakini sebagaimana hadits mutawatir, dan bahwa urusan agama hanya didasarkan pada dalil qat'iy yang diterima dan diyakini kebenarannya oleh seluruh Umat Islam.

2. Kini (Abad Modern)¹⁸⁷

Seluruh argumentasi-argumentasi yang dilontarkan oleh mereka yang enggan dengan kehujjahan hadits Nabi SAW, dibantah oleh Ibn Hajm, al-Baihaqi, dan Imam Syafi'i, dan ternyata bantahan itu cukup ampuh untuk membuat kelompok Ingkar Sunnah abad klasik di atas menyadari kekeliruan mereka, hingga akhirnya mereka kembali mengakui kehujjahan hadits Nabi SAW. Sejak itu Imam Syafi'i mendapatkan julukan Nasirun Sunnah yaitu "Penolong Sunnah".

¹⁸⁶ Edi Syafri, *Al-Imam Syafi'i: Metode Penyelesaian Hadits-Hadits Mukhtalif* (Padang: IAIN Imam Bonjol Press, 1999), hlm.

¹⁸⁷ Rofiah Khusniati, *Study Ilmu Hadits*, (Yogyakarta : Nadi Offset Yogyakarta, 2010) hlm. 50

Jika kelompok Ingkar Sunnah abad klasik hanya terdapat di Irak, khususnya di Basrah, maka kelompok Ingkar Sunnah abad modern tersebar di beberapa wilayah Islam. Hal yang disebutkan terakhir, kemungkinan besar disebabkan oleh imperialisme dan kolonialisme barat ke wilayah Islam.

Kemudian jika kelompok Ingkar Sunnah abad klasik sulit untuk diidentifikasi, maka kelompok Ingkar Sunnah abad modern terutama tokoh-tokohnya dapat diketahui dengan jelas dan pasti, seperti yang ditampilkan oleh Irsyadunnas dalam tulisannya: Ingkar Al-Sunnah; sejarah kemunculan dan perkembangannya, yaitu:

a. Taufiq Shidqi (w. 1920 m)

Tokoh ini berasal dari Mesir, dia menolak hadits Nabi SAW, dan menyatakan bahwa al-Qur'an adalah satu-satunya sumber ajaran Islam. Menurutnya "al-Islam huwa al-Qur'an" (Islam itu adalah al-Qur'an itu sendiri). Dia juga menyatakan bahwa tidak ada satu pun Hadits Nabi saw yang dicatat pada masa beliau masih hidup, dan baru di catat jauh hari setelah Nabi wafat. Karena itu menurutnya, memberikan peluang yang lebar kepada manusia untuk merusak dan mengada-ngadakan Hadits sebagaimana yang sempat terjadi. Namun ketika memasuki dunia senja, tokoh ini meninggalkan pandangannya dan kembali menerima otoritas kehujjahan hadits Nabi SAW.

b. Rasyad Khalifa

Dia adalah seorang tokoh Ingkar Sunnah yang berasal dari Mesir kemudian menetap di Amerika. Dia hanya mengakui al-Qur'an sebagai satu-satunya sumber ajaran Islam yang berakibat pada penolakannya terhadap hadits Nabi SAW.

c. Ghulam Ahmad Parwes

Tokoh ini berasal dari India, dan juga pengikut setia Taupiq Shidqi. Pendapatnya yang terkenal adalah: bahwa bagaimana pelaksanaan shalat terserah kepada para pemimpin umat untuk menentukannya secara musyawarah, sesuai dengan tuntunan dan situasi masyarakat. Jadi menurut kelompok ini tidak perlu ada hadits Nabi SAW. Anjuran taat kepada Rasul mereka pahami sebagai taat kepada sistem/ide yang telah dipraktekkan oleh Nabi SAW, bukan kepada Sunnah secara harfiah. Sebab kata mereka, Sunnah itu tidak kekal, yang kekal itu sistem yang terkandung di dalam ajaran Islam.

d. Kasim Ahmad

Tokoh ini berasal dari Malaysia, dan seorang pengagum Rasyad Khalifa, karena itu pandangan-pandangannya pun tentang hadits Nabi SAW sejalan dengan tokoh yang dia kagumi. Lewat bukunya, "Hadits Sebagai Suatu Penilaian Semua", Kasim Ahmad menyeru Umat Islam agar meninggalkan hadits Nabi SAW, karena menurut penilaiannya hadits Nabi SAW tersebut adalah ajaran-ajaran palsu yang dikaitkan dengan Hadits Nabi

saw. Lebih lanjut dia mengatakan "bahwa hadits Nabi SAW merupakan sumber utama penyebab terjadinya perpecahan umat Islam; kitab-kitab hadits yang terkenal seperti kitab Shahih Bukhari dan Shahih Muslim adalah kitab-kitab yang menghimpun hadits-hadits yang berkualitas dhaif dan maudhu', dan juga hadits yang termuat dalam kitab-kitab tersebut banyak bertentangan dengan al-Qur'an dan logika.

e. Tokoh-tokoh Inkar Sunnah asal Indonesia

Tokoh Inkar Sunnah yang berasal dari Indonesia adalah Abdul Rahman, Moh. Irham, Sutarto, dan Lukman Saad. Sekitar tahun 1983an tokoh ini sempat meresahkan masyarakat dan menimbulkan banyak reaksi dikarenakan pandangan-pandangan mereka terhadap al-Hadits. Untuk menanggulangi keresahan, maka keluarlah "Surat Keputusan Jaksa Agung No. kep. 169/J. A/1983 tertanggal 30 September 1983" yang berisi larangan terhadap aliran Inkar Sunnah di seluruh wilayah Republik Indonesia.

H. Ajaran Pokok *Inkarussunnah*

Edi Syafri secara umum dapat menyimpulkan bahwa pokok ajaran Inkarussunnah adalah menolak kehujjahan hadits Rasulullah sebagai sumber ajaran yang wajib dipatuhi dan diamalkan, lebih lanjut Edi Syafri mengatakan Inkarussunnah hanya meyakini al-Quran saja sebagai sumber ajaran agama, paham seperti ini menurutnya akan meruntuhkan ajaran-ajaran pokok agama, seperti shalat dan zakat, aturan-aturan shalat, syarat-syarat shalat, aturan zakat, nisab zakat. Perintah salat dan zakat dalam al-Quran masih bersifat umum, sedangkan tata cara mengerjakan salat dan tata cara berzakat tidak dijelaskan, dalam hal ini akan menyulitkan umat.¹⁸⁸Selain itu, mereka beralasan bahwa hadits adalah karangan Yahudi untuk menghancurkan Islam dari dalam.

Sedangkan inkar sunnah yang tidak menerima hadits Rasulullah kecuali hadits yang membawa ajaran yang ada nashnya dalam al-Quran berargumen bahwa yang dijadikan pegangan dan rujukan utama untuk hujjah dan sumber ajaran agama adalah nash atau ayat-ayat al Quran bukan hadits, meskipun ada hadits yang membahas atau mengatur tentang suatu masalah mereka tidak menggunakan atau menerima hadits tersebut kalau tidak didukung oleh nash al-Quran.¹⁸⁹

Kaum *Inkarussunnah* memiliki ajaran-ajaran pokok sebagai berikut:

1. Dasar ajaran Islam hanyalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an sudah lengkap dan sempurna.
2. Tidak percaya dan menolak seluruh hadits Nabi SAW.
3. Nabi Muhammad tidak berhak untuk memberikan penjelasan apapun tentang Al-Qur'an.

¹⁸⁸ Edi Syafri, *Al-Imam Syafi'i: Metode Penyelesaian Hadits-Hadits Mukhtalif* (Padang: IAIN Imam Bonjol Press, 1999), hlm. 35-36

¹⁸⁹ Ibid. hlm. 45

4. Syahadat mereka adalah Isyhadu Bi Annana Muslimin (Saksikan kamulah bahwa kami orang-orang Islam).
5. Rokaat dan cara shalat terserah kepada masing-masing, boleh dua rokaat dan boleh hanya dengan Eling(mengingat)saja.
6. Puasa wajib bagi yang melihat bulan saja, tidak wajib bagi orang yang tidak melihatnya dengan alasan ayat” Faman Syahida Minkumusy syahra Falyasumhu”(barang siapa yang melihat bulan diantara kamu, maka hendaklah ia berpuasa.
7. Haji boleh dilakukan selama bulan-bulan haram, yaitu Muharram, Rojab, Sya’ban dan Dzulhijah.
8. Pakaian ihram boleh memakai celana, baju, jas dan dasi.
9. Orang yang meninggal tidak diShalatkan karena tidak ada perintah dalam Al-Qur’an.
10. Pengajian-pengajian inkar sunnah di Jakarta membuat semua shalat dua rokaat tanpa adzan dan iqomat.¹⁹⁰

Dalil-dalil nakli dan argumen akli Ingkar Sunnah itu seluruhnya lemah. Tokoh Inkar Sunnah dari Malaysia, Kassim Ahmad membuktikan ketulenan Alquran sebagai perutusan Tuhan kepada manusia yang sepenuhnya terpelihara, dan menarik perhatian pembaca kepada kesempurnaannya, lengkapnya dan keterperinciannya, menyebabkan manusia tidak memerlukan buku-buku lain sebagai sumber bimbingan. Kassim Ahmad dengan yakin membuat kesimpulan bahwa Hadits merupakan suatu penyelewengan dari ajaran Nabi Muhammad dan tidak boleh diterima sebagai sumber perundangan.

Ayat-ayat yang dikemukakan Ingkar Sunnah bersifat umum dan global, perlu penejelasan(bayan). Nabi berfungsi menjelaskannya. Penjelasan(bayan) itu berbentuk pernyataan, perbuatan, dan pengakuan pembawa Alquran itu. Karena itu, disebutkan dalam Alquran surat az-Zukhruf ayat 63: “Sesungguhnya aku (Nabi) telah datang membawa hikmah dan untuk kujelaskan kepada kamu sebagian yang kamu berselisih paham tentangnya”

Ayat diatas adalah salah satu menjelaskan bahwa tugas Rasul bukan hanya menyampaikan pesan, tetapi juga menjelaskan (memberi bayan) terhadap pesan itu, mengajarkan Alquran dan hikmah, mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya, dan membersihkan jiwa mereka. Jadi, maksud Alquran menjelaskan segala sesuatu adalah bersifat umum. Secara umum Alquran menjelaskan segalanya. Keterangan Nabi menjelaskan secara rinci dan operasional. Sebagai perbandingan adalah UUD bagi negara sifatnya lengkap tapi umum. Peraturan dibuat sebagai petunjuk operasional. Hadits pun berfungsi seperti peraturan. Sejalan dengan itu,

¹⁹⁰ Dede Abdullah. *Ingkar Sunnah*. <http://dedeabdullah.blogspot.com/2011/11/buku-ingkar-sunnah.html>. Rabu, 2 November 2011

Allah memerintahkan agar umat Islam mengambil apa yang dibawa Rasul. Yang dibawa Rasul itu ada dua, Alquran dan Sunnah Rasul. Ketika Rasul hidup, maka orang Islam langsung mengikuti perintahnya. Sesudah wafatnya, tentunya mengikuti apa yang ditinggalkannya, yaitu Alquran dan Sunnah. Kalau sesudah wafat-nya tidak patuh lagi kepadanya, maka tinggalkanlah kedua Alquran dan Sunnahnya. Jika keduanya ditinggalkan maka jadilah kafir. Allah swt. mencap orang belum beriman selama ia belum bersedia menjadikan Nabi Muhammad menjadi hakim dalam urusannya. Agar penjelasan Nabi Muhammad tidak menyimpang dari tujuan Allah dalam Alquran, Allah senantiasa memeliharanya dari kekeliruan dalam penyampaian penjelasannya. Surat al-Maidah ayat 67 : *“Dan Allah memeliharamu dari gangguan manusia.”*

Sebagai pemberi penjelasan, Nabi Muhammad ma`shum (terpelihara dalam menyampaikan risalah). Karena itu, Nabi saw. adalah teladan yang baik bagi orang Mukmin. Hal ini dijelaskan dalam surat al-Ahzab ayat 21: *“Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik.”*

Diri Rasul saw. berarti sesuatu yang di luar Alquran, tetapi praktik dari ajaran Alquran. Salatnya, puasanya, hajinya, dan segala tindakannya harus ditiru.

Alquran tidak diragukan sebagai kebenaran (al-Haqq). Tetapi Alquran itu sendiri sampai kepada manusia melalui Nabi saw. Kepercayaan terhadap Alquran sebagai kebenaran tergantung kepada kepercayaan terhadap Nabi saw. Ketidakpercayaan kepada Nabi saw. berakibat tidak percaya kepada Alquran.

Jika kepercayaan Pengikut Sunnah kepada Sunnah Nabi saw. hanyalah persangkaan maka penafsiran Peningkar Sunnah terhadap ayat-ayat Alquran juga persangkaan yang lebih lemah. Sebab, Peningkar Sunnah menafsirkan ayat semata-mata berdasarkan pikirannya sendiri-sendiri dan masing-masing. Sedang Penganut Sunnah menafsirkan Alquran berdasarkan keterangan penerima Alquran itu sendiri, yaitu Nabi saw. Nabi saw. lah orang yang paling berkompeten menjelaskan Alquran karena dialah orang pertama menerimanya dan memang ditugaskan menjelaskannya. Kalau ada muballig Alquran selain dia, itu hanyalah penyambung apa yang sudah dikerjakan Nabi saw. Muballig pertama adalah Nabi saw. Model muballig yang benar adalah model Nabi saw. Jika ada muballig yang lain dari model Nabi saw. berarti muballig yang menyimpang. Setiap penjas terhadap Alquran harus mengikuti penjelasan penjas pertama, yaitu Nabi saw.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku, Makalah, Artikel, Jurnal dan lain-lain

- Abdullah Sulaiman. 2007. *Sumber Hukum Islam Permasalahan Dan Fleksibilitasnya*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Abdullah, sulaiman. 1995. *Sumber Hukum Islam*. Jambi : Sinar Grafika.
- Abidin, Zainal, "Mushtahalalah Hadis Dirayah dan Riwayah" Setia Karya, Bandung, Tahun 1984
- Agus Solahudi, M. Drs. M.Ag, & Suyadi, Agus,Lc, M.Ag.2009.Ulumul Hadist. Bandung : Pustaka Setia.
- Ahmad, H. Muhammad dan M. Mudzakir. 2004. *Ulumul Hadits*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Al Hafidz Jalaludin As-Sayuthi. 1406 H-1985 M. "Asbab Wurud Al-Hadits Proses Lahirnya Sebuah Hadits". Bandung: Pustaka
- Alawi, Muhammad. 2006. *Ilmu Ushul Hadits*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- al-Khatib, Ajaz. Ushul al-hadits Ulumuhu Wa Musthalahuhu, Dar al-Fikr, Damaskus,1989.
- Al-Khatib, M. Ajaj. 1981. *As-Sunnah Qablat-Tadwin*.
- Al-Khatib, Muhammad Hajjaj. 1989. *Ushul Hadits*. Beirut: Dar el-Fikr.
- Al-Qaththan, Syaikh Manna'. Pengantar Studi Ilmu Hadits (Penj. Mifdhol Abdurrahman, Lc.), Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2009.
- Al-Qur'an dan terjemahnya, Depag R.I. 1992
- Ash-Shiddieqy Hasbi, 1993 .Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadist. Jakarta : PT Bulan Bintang
- Ash-Shiddieqy Hasbi, Muhammad.1999. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. 1954. *Sejarah dan Penantar Ilmu hadits*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. 1976. *Ilmu Dirayah Hadist Jilid 2*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ash-Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi. 2005. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadist*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Ash-Shidiqi, Hasby. 1974. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*. Jakarta: Penerbit Bulan Bintang
- Bank Miko, Sejarah Perkembangan Ulumul Hadits, <http://hamikofebria.blogspot.com>, diakses pada Senin, November 01, 2010
- Darmalaksana, Wahyudin. 2004. "*Hadits Di mata Orientalis*". Bandung: Benang Merah Press
- Dede Abdullah. *Ingkar Sunnah*. <http://dedeabdullah.blogspot.com/2011/11/>. Rabu, 2 November 2011

- Djunaed daniel, 2010. *Ilmu hadits* : jakarta erlangga
- Edi Syafri, 1999, *Al-Imam Syafi'i : Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif* Padang, IAIN Imam Bonjol Press,
- Endang Soetari Ad, M.Si. 2008. *Ilmu Hadits*. Bandung : Mimbar Pustaka
- Fahmi, AH. Akrom. *Hadits Nabi Sebelum di Bukukan*. cet. ke-5. Jakarta: Gema Insani Press.
- Fatchur Rahman, 1974."Ikhtisar Musthalahu'l Hadits".Bandung:PT Al Ma'arif
- Hasan Al-Mas'udi, Hafidz. 1999. "*Ilmu Musthalahah Hadits*". Surabaya: Al-Hidayah
- Hasbi as-shidieqy, Teungku Muhammad. Prof. Dr. *Pengantar Ilmu hadits*, PT. Pustaka Rizki Putra Semarang, 2010.
- Ibnu Hamzah Al-Husaini Al-Hanafi Ad-Damsyiqi, *Asbabul Wurud (Latar Belakang Historis Timbulnya Hadits-Hadits Rasul) Jilid 2) Terjemahan Hm. Suwarta Wijaya& Zafrullah Salim*. Jakarta : Kalam Mulia 1997.
- Ismail, Syuhudi, "*Pengantar Ilmu Hadis*" Angkasa, Bandung, Tahun 1987
- Khan,Abdul Madjid,2008, *Ulumul Hadis*, Jakarta:Amzah
- Khon, Abdul Majid. 2008. *Ulumul Hadis*. Jakarta: Sinar Grafis Offset
- Khusniati, Rofiah. 2010. *Study Ilmu Hadits*. Yogyakarta : Nadi Offset Yogyakarta
- M. Noor. Sulaiman.2008. *Antologi Ilmu Hadits*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- M.Azami, 2003. *Memahami Ilmu Hadis*. Jakarta : PT Lentera Basritama
- Ma'luf, Louis. *Kamus al-Munjid, al-Mathba'ah al-Bijatsu Kuliah*, Beirut, 1935.
- Majid khon, Abdul, *Ulumul Hadis*, Cet IV, Jakarta, Amzah, 2010.
- Majid, Abdul. 2008. *Ulumul Hadits*. Jakarta: Amzah.
- Mansur, Ibnu. 2009. *Suatu Pengantar Asbabul Wurud*. Jakarta: Progress
- Muasir. 1999. *Ilmu Hadist*. Bandung : CV Pustaka Setia.
- Mubarak Jaih. 2000. *Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam*. Bandung : Rosda.
- Mudasir, "*Ilmu Hadis*" Pustaka Setia, Bandung, Tahun2010
- Muhammad Ahmad.2004.*Ulumul Hadist*. Bandung : CV Pustaka Setia
- Muhammad Rasyidi, "Al-jarh wa al-Ta'dil", dikutip dari <http://vhocket.wordpress.com/> accessed 12 Oktober 2011.
- Muhammad Syakir, Ahmad. *Tafsir Hadits*. dalam
- Munawwar, Said Agil Husin dan Abdul Mustaqim, *Asbabul wurud Studi kritis Hadis Nabi Pendekatan Sosio-Historis-Kontekstual*, 2001, Cet 1, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Munawwar, Said Agil Husin dan Abdul Mustaqim. 2001. *Asbabul Wurud Studi Kritis Hadits Nabi Pendekatan Sosio-Historis-Kontekstual*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Nuruddin 'itr. 1995. 'ulumul Al-Hadits. PT Remaja Rosdakarya. Bandung
- Nuruddin. 1997. *Ulum Al-Hadits*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Qadir Hasan, A. 2001. *Ilmu Mustholah Hadits*. Bandung : CV.Diponegoro
- Qardhawi,yusuf.1993.*Bagaimana Memahami Hadits Nabi SAW: Kharisma*.Bandung
- Qattan, Manna'. 1973 . *Mabahits Fi Ulumil Qur'an*. Riyadh : Mansyuratul 'Asril Hadits.
- Rahman Fatchur. 1970. *Ikhtisar Musthalahul Hadits*. Bandung : PT. Alma'rif

- Rahman, Fatchur. 1981. *Ikhtisar Musthalahul Hadits*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Rahman, Fatchur., *Ikhtisar Musthalah al-Hadits*, PT. Al-Ma'arif, Bandung, 1974.
- Rahman, Fatchur. 1974. *Mushthalahul hadits*. Yogyakarta: PT. Alam' Arif
- Ranuwijaya, Utang, "Ilmu Hadis" Radar Jaya, Jakarta, 1996
- Ranuwijaya, Utang. *Ilmu Hadis*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 1996.
- Rasyid, Daud, 2006 " *Sunnah di Bawah Ancaman: Dari Snouck Hugronje Hingga Harun Nasution*". Bandung, Syamil,
- Ricky Diah, *Inkar Sunnah*, <http://ricky-diah.blogspot.com/2011/04/ulumul-hadits-inkar-sunnah.html>. Sabtu, 27 November 2010
- Rofiah Khusniati, *Study Ilmu Hadits*, Yogyakarta : Nadi Offset Yogyakarta, 2010
- Sahrani, Sohari, "Ulumul Hadis" Galia Indonesia, Bogor 2010
- Salim, Amr Abdul Mun'im. 1997. *Taysir Ulum al-Hadits lil Mubtadi'in*, terj. Kairo: Maktabah Ibnu Taymiyah
- Siba'i, Mustafa. 1993. *Sunnah dan Peranannya dalam Penetapan Hukum Islam* (diterjemahkan oleh Nurcholis Majid): Pustaka Pirdaus. Jakarta
- Soetari, Endang, *Ilmu hadits*, 1997, Cet ke 2, Bandung: Amal Bakti Press
- Soetari, Endang. 2000. *Ulum Hadits*. Bandung: Mimbar Pustaka
- Soetari, Endang. 2005. *Ilmu Hadits Kajian Riwayat dan Dirayah*. Bandung: CV Mimbar Pustaka
- Soetari, Endang. 2008. *Ilmu Hadits*. Bandung : CV. Mimbar Pustaka
- Solahudin muhammad. Suyadi agus, 2011. *Ulumul hadits*. Bandung : pustaka setia
- Solahudin, Agus, Agus Suyadi. 2009. *Ulumul Hadits*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Solahudin, Agus, Suryadi, 2009. "Ulumul Hadis", Bandung, Pustaka Setia, Suparta Munzeir. 2001. *Ulumul Hadist*. Jakarta: Pustaka Setia.
- Solahudin, Agus. M dan Suyadi, Agus. 2009. *Ulumul Hadits*: Pustaka Setia. Bandung.
- Suparta, Munzier. *Ilmu Hadis*, Cet. Ke-6, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Suparta, Munzier, *Ilmu Hadis*, 2008, Cet ke 5 Jakarta : RajaGrafindo.
- Suparta, Munzier. 1993. *Ilmu Hadits*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Suparta, Munzier. 1993. *Ilmu Hadits*: PT. Grafindo Persada. Jakarta
- Syafri, Edi. 1999. *Al-Imam Syafi': Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif*. Padang: IAIN Imam Bonjol Press
- Teungku Muhammad Hasbih as Shiddieqy. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*. Semarang: Pustaka Rizki Putra. 1999.
- Thalib, M. *Hadits dalam Persoalan*. Bandung: Al-Ma'arif. 1978.
- Utang Ranuwijaya, MA. 2001. *Ilmu Hadis*. Jakarta : Gaya Media Pratama
- Wasman, 2007. *Ulumul hadits*. Cirebon STAIN Cirebon
- Wasman, Drs., M. Ag. 2007. "Ulumul Hadits". Cirebon: Stain Press
- Yakub, Ali Musthafa. 2000. *Kritik Hadis*. Jakarta : Pustaka Firdaus
- Yuslem, Nawir, Dr. M.A. *Sembilan Kitab Induk Hadis*, Hijri Pustaka Utama, Jakarta, 2006.

B. Website

<http://fadliyanur.multiply.com/journal/item/36>

<http://fadliyanur.multiply.com/journal/item/36>

<http://id.wikipedia.org/wiki/hadits>

<http://insansejati.com/ilmu-hadits/54-asbabul-wurud.html>. Diakses pada tanggal 28 November 2011

<http://irfanaseegaf.multiply.com/journal/item/3>

<http://khairuddinhsb.blogspot.com/2008/06/syarat-hadits-shahih.html>

<http://khairuddinhsb.blogspot.com/2008/06/syarat-hadits-shahih.html>

<http://mambaulhikmahinduk.blogspot.com/2012/03/ulumul-hadis-dancabang-cabangnya.html>

<http://www.cybermq.com/pustaka/detail//99/pembagian-hadits-secara-umum>, Rabu, 26 September 2012 9:10 WIB

[http://www.google.com//kelompok ingkar as-sunnah.html](http://www.google.com//kelompok%20ingkar%20as-sunnah.html)

[http://www.google.com//tokoh-tokoh ingkar as-sunnah modern.html](http://www.google.com//tokoh-tokoh%20ingkar%20as-sunnah%20modern.html)

www.nursifa.net

www.syariahonline.com/v2/tafsir-hadits/2588.html diunduh rabu, 26 sept 2012 pkl. 09.15

www.syariahonline.com/v2/tafsir-hadits/2588.html rabu 26 sept 2012 pkl. 09.15